

Tahap I

Tanggal Pembayaran Pemesanan Pembelian Sukuk : 22 Agustus 2024
Tanggal Distribusi Sukuk Secara Elektronik : 22 Agustus 2024
Tanggal Penerbitan Sukuk : 22 Agustus 2024

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI MEMORANDUM INFORMASI INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI ("PNM" ATAU "PENERBIT" ATAU "PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM MEMORANDUM INFORMASI INI.

PENERBITAN EFEK INI BUKAN MERUPAKAN PENAWARAN UMUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG PASAR MODAL DAN DITERBITKAN MELALUI MEKANISME PENAWARAN TERBATAS (*PRIVATE PLACEMENT*) KEPADA PEMODAL PROFESIONAL.

EFEK INI HANYA DIJUAL KEPADA PEMODAL PROFESIONAL.

BAHWA PENERBIT TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN UNTUK MEMPEROLEH PERSETUJUAN DAN/ATAU PERIZINAN TERLEBIH DAHULU DARI PIHAK LAIN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENERBITAN SUKUK TANPA PENAWARAN UMUM INI.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI****Kegiatan Usaha Utama:**

Jasa Pembiayaan dan Jasa Manajemen

Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat

Menara PNM Lt. 6,
Jl. Kuningan Mulia No. 9F,
Kuningan Center Lot. 1
Karet Kuningan - Setiabudi Jakarta 12920
Telp. (021) 2511 404
Faks. (021) 2511 371
Email : sekper@pnm.co.id
Situs Internet: www.pnm.co.id
Contact Person : Divisi Sekretariat Perusahaan

Kantor Cabang

Memiliki 62 Kantor Cabang dan 641 Unit/Outlet UlaMM serta 3.867 Unit Mekaar.

PENAWARAN TERBATAS SECARA BERTAHAP

**SUKUK MUDHARABAH JANGKA MENENGAH VI PT PERMODALAN NASIONAL MADANI TAHUN 2024
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR-BESARNYA SENILAI
Rp2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH)**

**BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN TERBATAS SECARA BERTAHAP TERSEBUT, PENERBIT AKAN
MENERBITKAN :**

**SUKUK MUDHARABAH JANGKA MENENGAH VI PT PERMODALAN NASIONAL MADANI TAHUN 2024 TAHAP I
("SUKUK TAHAP I")**

Penerbit menerbitkan surat berharga atas unjuk dalam bentuk Sukuk berjangka waktu 370 Hari Kalender dengan jumlah Dana Sukuk senilai Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan Nisbah Pemegang Sukuk sebesar 25,93%* (dua puluh lima koma sembilan tiga persen) per tahun dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan sebesar Rp135.000.000.000,- (seratus tiga puluh lima miliar Rupiah) per tahun, yang diterbitkan pada tanggal 22 Agustus 2024 (dua puluh dua Agustus tahun dua ribu dua puluh empat).

Sukuk ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk pada Tanggal Penerbitan. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Penerbitan. Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk yang untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 22 November 2024 (dua puluh dua November tahun dua ribu dua puluh empat) dan terakhir kalinya dilaksanakan bersamaan dengan pembayaran kembali Dana Sukuk pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk yaitu pada tanggal 02 September 2025 (dua September tahun dua ribu dua puluh lima).

**Indikasi nisbah antara pemegang Sukuk dengan Penerbit adalah sebesar 25,93% (dua puluh lima koma sembilan tiga persen) per tahun untuk pemegang Sukuk dan 74,07% (tujuh puluh empat koma nol tujuh persen) untuk Penerbit.*

SUKUK MUDHARABAH JANGKA MENENGAH VI PT PERMODALAN NASIONAL MADANI TAHUN 2024 TAHAP -TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA)

Kepastian nilai Dana Sukuk, besarnya Nisbah Pemegang Sukuk, Pendapatan Yang Dibagihasilkan, jangka waktu, Tanggal Penerbitan, Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk akan diatur lebih lanjut pada addendum atau perubahan Perjanjian Penerbitan Sukuk serta diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Penerbitan Sukuk Tahap I.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

SUKUK INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS MAUPUN OLEH PIHAK KETIGA LAINNYA, NAMUN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA, DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PENERBIT BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI. HAK PEMEGANG SUKUK ADALAH PARIPASSU TANPA PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PENERBIT LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. PENERBIT TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH YANG DIPEROLEH PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH.

UNTUK TUJUAN PENAWARAN DAN PENJUALAN SUKUK, PENERBIT AKAN MENAWARKAN DAN MENJUAL KEPADA REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS YANG TERGOLONG SEBAGAI INVESTOR YANG MELAKUKAN ANALISIS DAN MENERIMA RISIKO, DENGAN KETENTUAN SEPANJANG PENAWARAN ATAU PENJUALAN TERSEBUT TIDAK MENGAKIBATKAN PENAWARAN ATAU PENJUALAN SUKUK DIKATEGORIKAN SEBAGAI PENAWARAN UMUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PENERBIT ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN/RISIKO KREDIT YAITU KETIDAKMAMPUAN NASABAH/DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, BAIK DANA PINJAMAN MAUPUN BUNGANYA, SEHINGGA MENYEBABKAN TIDAK TERTAGIHNIA PIUTANG PEMBIAYAAN KEPADA NASABAH YANG AKAN MENURUNKAN PENDAPATAN DAN KINERJA PENERBIT. RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SUKUK YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN TERBATAS INI. RISIKO USAHA PENERBIT SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB IX DALAM MEMORANDUM INFORMASI INI.

SUKUK INI MENDAPAT RATING idAA+(sy) (*double A plus Syariah*) TANGGAL 03 April 2024 DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA

WALI AMANAT:



Memorandum Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2024

MEMORANDUM INFORMASI ini telah dipersiapkan oleh PT Permodalan Nasional Madani (“PNM” atau “Penerbit” atau “Perseroan”) semata-mata untuk keperluan sehubungan dengan penawaran dan penjualan secara terbatas. Penerbit memiliki hak untuk menolak setiap permintaan membeli, baik sebagian atau seluruhnya terhadap Sukuk atas alasan apapun, atau menjual lebih sedikit dari jumlah Sukuk yang ditawarkan. Memorandum Informasi ini hanya ditujukan kepada calon investor dan ditawarkan kepada tidak lebih dari 100 pihak dan hanya akan dijual kepada tidak lebih dari 49 pihak untuk membeli Sukuk. Apabila terdapat pihak-pihak selain pihak yang ditawarkan yang menerima Memorandum Informasi ini maka pihak-pihak tersebut dilarang untuk mengungkapkan atau memberitahukan dengan cara apapun isi dari Memorandum Informasi ini, tunduk dan setuju pada ketentuan ini dan setuju untuk tidak akan menggandakan dengan cara apapun Memorandum Informasi ini atau dokumen-dokumen yang terkait.

Memorandum Informasi ini bukan merupakan suatu penawaran atau suatu undangan oleh atau atas nama Penerbit atau Penata Usaha Penerbitan, untuk membeli Sukuk yang akan diterbitkan. Penyebaran Memorandum Informasi dan penawaran Sukuk di beberapa yuridiksi hukum dibatasi dan dilarang oleh hukum setempat. Pihak-pihak yang memiliki atau menguasai Memorandum Informasi ini wajib untuk mematuhi setiap dan semua pembatasan atau larangan yang berlaku. Memorandum Informasi ini tidak boleh digunakan untuk atau sehubungan dengan tindakan penawaran oleh siapapun dalam yuridiksi hukum manapun, dimana penawaran tidak diperbolehkan atau kepada pihak yang secara hukum tidak dibenarkan untuk ditawarkan tersebut.

Penerbit bertanggung jawab atas kebenaran isi Memorandum Informasi ini dan telah mengupayakan agar seluruh informasi yang termuat dalam Memorandum Informasi ini sehubungan dengan diri Penerbit dan Sukuk (informasi mana yang merupakan informasi yang bersifat material dalam konteks penerbitan dan penawaran terbatas) serta pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan Penerbit secara material adalah benar dan akurat serta tidak menyesatkan. Tidak ada fakta material sehubungan dengan Penerbit atau Sukuk yang diabaikan dalam hubungannya dengan penerbitan dan penawaran Sukuk dan tidak ada pernyataan-pernyataan dalam Memorandum Informasi ini yang menyesatkan dalam segala aspek yang material, dan dibuat oleh Penerbit setelah memastikan kebenaran atas fakta-fakta tersebut dan memverifikasi keakuratan informasi dan pernyataan-pernyataan tersebut.

Tidak satupun informasi, fakta atau keterangan dalam Memorandum Informasi atau laporan keuangan Penerbit dimaksudkan untuk memberikan dasar penilaian terhadap kemampuan Penerbit dalam melaksanakan kewajibannya sehubungan dengan Sukuk dan dapat dianggap sebagai suatu pernyataan berkenaan dengan risiko yang harus ditanggung dan tidak memiliki kewajiban fidusia terhadap pembaca Memorandum Informasi. Setiap investor yang berminat membeli Sukuk wajib menentukan sendiri informasi yang relevan dalam Memorandum Informasi dan investasi yang dilakukan dalam Sukuk, harus dan dianggap, dilakukan atas dasar pertimbangan dan investigasi yang dilakukannya sendiri. Penata Usaha Penerbitan tidak melakukan tinjauan atas keadaan keuangan Penerbit atau kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Memorandum Informasi ini. Calon investor yang berminat wajib melakukan pemeriksaan sendiri atas, antara lain, laporan keuangan yang terakhir dari Penerbit pada saat memutuskan apakah akan membeli Sukuk ini atau tidak, dan benar-benar telah memahami informasi yang termuat dalam Memorandum Informasi ini dan segala konsekuensi kemungkinan dari keputusan yang telah diambilnya sendiri.

Dalam penerbitan Sukuk ini tidak ada benturan kepentingan antara Penerbit dan pihak yang terlibat di dalam penerbitan Sukuk.

PENAWARAN TERBATAS SUKUK INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA MEMORANDUM INFORMASI INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SUKUK INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SUKUK INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

BAHWA PENERBITAN SUKUK MUDHARABAH JANGKA MENENGAH VI PT PERMODALAN NASIONAL MADANI TAHUN 2024 AKAN DILAKUKAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 30/POJK.04/2019 TANGGAL 29 NOVEMBER 2019 TENTANG PENERBITAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM.

PENERBIT TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG RELEVAN UNTUK DIKETAHUI OLEH PARA INVESTOR DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PARA INVESTOR.

DAFTAR ISI

DEFINISI DAN SINGKATAN	1
I. RINGKASAN EKSEKUTIF	8
II. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	21
2.1 Riwayat Perseroan	21
2.2 Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	22
2.3 Struktur Organisasi Perseroan	27
2.4 Pengurusan dan Pengawasan	27
2.5 Sumber Daya Manusia	39
2.6 Keterangan Mengenai Entitas Anak	41
2.7 Transaksi dengan Pihak Afiliasi	44
2.8 Perjanjian Penting yang dilakukan Perseroan	45
2.9 Perkara-perkara yang Dihadapi Perseroan	76
III. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	77
3.1 Umum	77
3.2 Keunggulan Bersaing	78
3.3 Kegiatan Usaha Utama	80
3.4 Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance)	88
3.5 Prospek Usaha Perseroan	89
3.6 Strategi Usaha Perseroan	91
IV. INDUSTRI PEMBIAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI DI INDONESIA	93
V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	97
VI. EKUITAS	102
VII. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	103
VIII. PERNYATAAN UTANG	110
IX. FAKTOR RISIKO	141
X. KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	149
XI. KETERANGAN TENTANG SUKUK	150
XII. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN TERBATAS SUKUK	171
XIII. PERPAJAKAN	172
XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG DALAM RANGKA PENAWARAN TERBATAS	173
XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	176
XVI. PENDAPAT DARI TIM AHLI SYARIAH	177
XVII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK	178
XVIII. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT	180
XIX. AGEN PEMBAYARAN	189
XX. PENYEBARLUASAN MEMORANDUM INFORMASI DAN PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK	190

DEFINISI DAN SINGKATAN

"Afiliasi" berarti :

- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan- atau pihak dimaksud;
- f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

"Agen Pembayaran" berarti PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, penerima hak dan kewajiban membantu melaksanakan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau pembayaran kembali Dana Sukuk termasuk Ta'widh atau Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) dan pembayaran manfaat lain atas Sukuk (jika ada) kepada Pemegang Sukuk melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Penerbit dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran.

"Akta Jaminan Fidusia" berarti akta pembebanan jaminan fidusia dengan syarat dan ketentuan yang akan dibuat dalam akta tersendiri berikut segala perubahan-perubahannya, penambahannya atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah, yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari dan merupakan Dokumen Jaminan.

"Anak Perusahaan" berarti perusahaan yang sahamnya dimiliki secara mayoritas oleh Penerbit dan laporan keuangannya dikonsolidasikan kepada Penerbit.

"Anggaran Dasar" berarti akta pendirian dan anggaran dasar Penerbit, berikut semua akta perubahan, akta berita acara rapat umum pemegang saham Penerbit dan semua bukti pengesahan dan pelaporan yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang atas dokumen-dokumen tersebut, yang telah dibuat hingga saat ini.

"Bank Kustodian" berarti PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk, yang telah memperoleh persetujuan dari Bapepam dan LK atau Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang bertindak selaku Bank Kustodian dari RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XII, RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XIII, RDSPT PNM

PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XIV dan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XV dan Reksa Dana Syariah Penyertaan Terbatas dan/atau Reksa Dana Penyertaan Terbatas selanjutnya (jika ada).

"Bapepam dan LK" berarti lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 (dua ribu sebelas) tentang Otoritas Jasa Keuangan ("Undang-undang OJK"), sejak tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas) fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari Bapepam dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan Bapepam dan LK dalam peraturan perundang undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

"Daftar Pemegang Rekening" berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Sukuk oleh seluruh Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain nama, jumlah kepemilikan Sukuk, status pajak, dan kewarganegaraan Pemegang Rekening berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

"Dana Sukuk" berarti jumlah keseluruhan dana (diluar jumlah Pendapatan Bagi Hasil) yang wajib dikembalikan oleh Penerbit kepada Pemegang Sukuk berdasarkan Perjanjian Penerbitan Sukuk, dengan jumlah yang wajib dikembalikan sebesar-besarnya senilai Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) yang dikeluarkan secara bertahap, yaitu :

- i. Sukuk Tahap I dengan jumlah Dana Sukuk sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan besarnya Nisbah Pemegang Sukuk, Pendapatan Yang Dibagihasilkan, serta jangka waktu sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk;
- ii. Rencana penerbitan Sukuk Tahap II dan/atau tahap-tahap selanjutnya (jika ada), kepastian nilai Dana Sukuk, besarnya Nisbah Pemegang Sukuk, Pendapatan Yang Dibagihasilkan, jangka waktu, Tanggal Penerbitan Sukuk, Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk akan diatur lebih lanjut pada addendum atau perubahan Perjanjian Penerbitan Sukuk, yang akan diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Tanggal Penerbitan Sukuk Tahap I.
- iii. Penerbitan Sukuk Tahap I dan/atau Tahap-tahap selanjutnya (jika ada) merupakan satu kesatuan dalam penerbitan Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2024 dan bukan merupakan penerbitan yang berlainan.

Jumlah Dana Sukuk tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Dana Sukuk masing-masing tahap Sukuk dan/atau pelaksanaan pembelian kembali (*buyback*) sebagai pembayaran kembali Dana Sukuk, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk ini

"Dokumen Jaminan" berarti dokumen-dokumen jaminan yang berkaitan dengan Jaminan yang diberikan Penerbit kepada Pemegang Sukuk dan dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan/atau pembaharuannya yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan dikemudian hari dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 10 Perjanjian Penerbitan Sukuk

"Dokumen Transaksi" berarti Perjanjian Penerbitan Sukuk, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI, Pengakuan Kewajiban, Dokumen Jaminan, Memorandum Informasi dan perjanjian atau dokumen lainnya yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Sukuk berikut setiap perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuannya.

"Hari Kalender" berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun dalam kalender Masehi tanpa kecuali.

"Hari Kerja" berarti setiap hari, kecuali Sabtu dan Minggu, serta hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, pada waktu mana Bank Indonesia di Jakarta menyelenggarakan kliring antar bank, dalam hal berkaitan dengan KSEI.

"Investment Grade" berarti kategori layak investasi atas efek yang memiliki peringkat minimum BBB- (*triple B minus*) dan yang diterbitkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

"Jaminan" berarti jaminan-jaminan yang akan diberikan oleh Penerbit kepada Pemegang Sukuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian Penerbitan Sukuk

"Jumlah Kewajiban" berarti seluruh jumlah dana/uang yang wajib dibayar dan dikembalikan oleh Penerbit kepada Pemegang Sukuk sehubungan dengan penerbitan Sukuk, berupa jumlah Dana Sukuk dan Pendapatan Bagi Hasil serta Ta'widh (jika ada), yang wajib dibayarkan pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk dan Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, sesuai dengan Perjanjian Penerbitan Sukuk dan dari waktu ke waktu Dana Sukuk tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Dana Sukuk masing-masing tahap Sukuk dan/atau pelaksanaan Pembelian Kembali Sukuk (Buy Back) sebagai pembayaran kembali Dana Sukuk.

"Konfirmasi Tertulis" berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Sukuk dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani oleh Pemegang Sukuk, dan konfirmasi tersebut menjadi dasar untuk pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk, pembayaran kembali Dana Sukuk dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Sukuk.

"Konfirmasi Tertulis Untuk RUPMTN" atau "KTUR" berarti surat konfirmasi kepemilikan Sukuk yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Sukuk melalui Pemegang Rekening, khusus untuk keperluan menghadiri RUPSu atau meminta diselenggarakannya RUPSu, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.

"KSEI" berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal, yang dalam penerbitan Sukuk ini bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran, serta menyimpan Sertifikat Jumbo Sukuk dan mengadministrasikan Sukuk berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI.

"Manajer Investasi" berarti Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT PNM Investment Management.

"Memorandum Informasi" atau "Info Memo" berarti dokumen tertulis yang diterbitkan oleh Penerbit yang memuat informasi mengenai Penerbit dan Sukuk yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk, yang dibuat dalam rangka penerbitan dan penawaran Sukuk, dengan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 30/POJK.04/2019.

"Mudharabah" berdasarkan Fatwa DSN Nomor : 115/DSN-MUI/IX/2017 adalah merupakan akad kerjasama suatu usaha antara pemilik modal (*malik/shahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai dengan Nisbah yang disepakati dalam akad (perjanjian).

Berdasarkan Fatwa DSN Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000, Akad Mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*malik, shahib al-mal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*amil, mudharib*, nasabah) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak (perjanjian). **Shahib al-mal/malik** adalah pihak penyedia dana dalam usaha kerja sama usaha mudharabah, yang dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk ini adalah Pemegang Sukuk. **Amil/Mudharib** adalah pihak pengelola dana dalam usaha kerja sama usaha mudharabah yang dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk ini adalah Penerbit.

"Nisbah Pemegang Sukuk" berarti bagian Pendapatan Bagi Hasil dari Sukuk yang menjadi hak Pemegang Sukuk dan oleh karenanya harus dibayarkan oleh Penerbit kepada Pemegang Sukuk berupa presentase tertentu dari Pendapatan Yang

Dibagihasilkan yang disepakati Penerbit untuk dibayarkan kepada Pemegang Sukuk, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perjanjian Penerbitan.

"NPL Nett" berarti jumlah pembiayaan yang termasuk dalam kategori kolektibilitas 3, 4 dan 5 setelah diperhitungkan dengan nilai jaminannya.

"Otoritas Jasa Keuangan" atau "OJK" berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang OJK. Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas) fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari Bapepam dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

"Pembayaran Kembali Dana Sukuk", berarti pembayaran seluruh Dana Sukuk pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk.

"Pemegang Sukuk" berarti :

- 1) RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XII yang telah memperoleh Pemberitahuan Pencatatan Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas Reksa Dana Syariah Penyertaan Terbatas PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XII dari Otoritas Jasa Keuangan dengan Suratnya tertanggal 24 Juli 2024 (dua puluh empat Juli tahun dua ribu dua puluh empat) Nomor : S-705/PM.02/2024 yang akan menanamkan dananya ke dalam Sukuk Tahap I;
- 2) RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XIII yang telah memperoleh Pemberitahuan Pencatatan Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas Reksa Dana Syariah Penyertaan Terbatas PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XIII dari Otoritas Jasa Keuangan dengan Suratnya tertanggal 24 Juli 2024 (dua puluh empat Juli tahun dua ribu dua puluh empat) Nomor : S-705/PM.02/2024 yang akan menanamkan dananya ke dalam Sukuk Tahap II;
- 3) RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XIV yang telah memperoleh Pemberitahuan Pencatatan Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas Reksa Dana Syariah Penyertaan Terbatas PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XIV dari Otoritas Jasa Keuangan dengan Suratnya tertanggal 24 Juli 2024 (dua puluh empat Juli tahun dua ribu dua puluh empat) Nomor : S-705/PM.02/2024 yang akan menanamkan dananya ke dalam Sukuk Tahap III;
- 4) RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XV yang telah memperoleh Pemberitahuan Pencatatan Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas Reksa Dana Syariah Penyertaan Terbatas PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XV dari Otoritas Jasa Keuangan dengan Suratnya tertanggal 24 Juli 2024 (dua puluh empat Juli tahun dua ribu dua puluh empat) Nomor : S-705/PM.02/2024 yang akan menanamkan dananya ke dalam Sukuk Tahap IV;
- 5) Reksa Dana Syariah Penyertaan Terbatas dan/atau Reksa Dana Penyertaan Terbatas selanjutnya (jika ada) yang akan menanamkan dananya ke dalam Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2024 tahap-tahap berikutnya (jika ada) yang akan diatur lebih lanjut pada addendum atau perubahan Perjanjian Penerbitan Sukuk;

sehingga berhak memperoleh manfaat atas sebagian atau seluruh Sukuk yang diwakili oleh :

- a) Manajer Investasi, yang mewakili tindakan RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XII, RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XIII, RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XIV, RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XV dan Reksa Dana Syariah Penyertaan Terbatas dan/atau Reksa Dana Penyertaan Terbatas selanjutnya (jika ada) yang dikelola oleh Manajer Investasi, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sebagai Pemegang Sukuk berdasarkan Perjanjian Penerbitan Sukuk;
- b) Bank Kustodian yang mewakili RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XII, RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XIII, RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XIV, RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XV dan Reksa

Dana Syariah Penyertaan Terbatas dan/atau Reksa Dana Penyertaan Terbatas selanjutnya (jika ada) yang dikelola oleh Manajer Investasi, berkaitan dengan kepemilikan kekayaan RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XII, RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XIII, RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XIV, RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XV dan Reksa Dana Syariah Penyertaan Terbatas dan/atau Reksa Dana Penyertaan Terbatas selanjutnya (jika ada) sebagai Pemegang Sukuk termasuk menerima dan mendaftarkan Jaminan (jika ada) berdasarkan Perjanjian Penerbitan Sukuk.

atau pihak-pihak lain berikutnya penerima pengalihan Sukuk sehingga berhak memperoleh manfaat atas sebagian atau seluruh Sukuk yang dimilikinya, melalui (a) Pemegang Rekening yang melakukan investasi secara langsung atas Sukuk, dan/atau (b) sebagai pemegang sub-rekening yang melakukan investasi atas Sukuk melalui Pemegang Rekening.

"Pemegang Rekening" adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.

"Pendapatan Bagi Hasil" berarti jumlah bagi hasil yang menjadi hak dan oleh karenanya harus dibayarkan oleh Penerbit kepada Pemegang Sukuk pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang dihitung berdasarkan Pendapatan Yang Dibagihasilkan dikalikan dengan Nisbah Pemegang Sukuk, yang akan dibayarkan setiap triwulanan.

"Pendapatan Yang Dibagihasilkan" berarti pendapatan dari kegiatan pembiayaan ULaMM Syariah dan Mekaar Syariah yang diperoleh selama setahun, yang akan dibagihasilkan setiap triwulanan setelah Tanggal Penerbitan Sukuk, yang jumlahnya dicantumkan dalam setiap laporan keuangan un-audited Penerbit maupun laporan keuangan audited Penerbit.

"Penempatan Terbatas" berarti penerbitan Sukuk oleh Penerbit terbatas kepada dan diambil bagian seluruhnya oleh Pemegang Sukuk. Penawaran Sukuk oleh Penerbit telah dilakukan sebelum ditandatanganinya Perjanjian Penerbitan Sukuk secara terbatas kepada Pemegang Sukuk, yaitu:

- tidak ditawarkan kepada lebih dari 99 (sembilan puluh sembilan) pihak;
- tidak dijual kepada lebih dari 49 (empat puluh sembilan) pihak; dan
- tidak ditawarkan melalui media massa yaitu surat kabar, majalah, film, radio, dan media eletronik lainnya serta surat brosur dan barang cetakan lain yang diberikan kepada lebih dari 99 (sembilan puluh sembilan) pihak;

serta bukan penawaran yang dimaksudkan sebagai penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Pasar Modal..

"Penitipan Kolektif" berarti jasa penitipan kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari 1 (satu) pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

"Penerbit" berarti PT PERMODALAN NASIONAL MADANI atau disingkat PT PNM berkedudukan di Jakarta Selatan, selaku pihak yang menerbitkan Sukuk.

"Periode Perhitungan" berarti periode 3 (tiga) bulanan sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil.

"Peristiwa Kelalaian/Cidera Janji" adalah peristiwa yang dimaksud dalam Pasal 8 Perjanjian Penerbitan MTN.

"Peristiwa/Kejadian Material" berarti suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang memiliki nilai sama atau lebih besar dari 20% (dua puluh persen) dari pendapatan Penerbit selama kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan laporan keuangan Penerbit.

"Perjanjian Penerbitan Sukuk" berarti Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Wali Amanat Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2024 ini berikut semua perubahan dan penambahannya.

"Perjanjian Agen Pembayaran" berarti suatu perjanjian yang dibuat antara Penerbit dan KSEI perihal pelaksanaan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk dan/atau Pembayaran Kembali Dana Sukuk, sebagaimana ternyata dari akta PERJANJIAN AGEN PEMBAYARAN, tertanggal [], Nomor : _____, dibuat dihadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.

"Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI" berarti perjanjian yang dibuat oleh dan antara Penerbit dan KSEI perihal pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI, tertanggal [] Nomor : SP-016/SKK/KSEI/0624.

"Perusahaan Afiliasi Republik Indonesia" berarti :

- i. Badan atau badan hukum yang secara langsung maupun tidak langsung dimiliki atau dikendalikan oleh Negara Republik Indonesia; atau
- ii. Badan atau badan hukum yang dibentuk oleh Negara Republik Indonesia; atau
- iii. Badan atau badan hukum yang didirikan atau dimiliki badan atau badan hukum yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, tidak termasuk anak perusahaan Penerbit.

"Rekening Efek" adalah rekening yang memuat catatan posisi Sukuk dan/atau dana milik Pemegang Sukuk yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan Pemegang Sukuk.

"RUPSu" adalah Rapat Umum Pemegang Sukuk sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perjanjian Penerbitan Sukuk.

"Satuan Pemindahbukuan" berarti jumlah Sukuk yang dapat dipindahbukukan dari 1 (satu) Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) atau kelipatannya.

"Satuan Perdagangan" berarti satuan pemesanan pembelian/perdagangan, yaitu dengan nilai Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) atau kelipatannya dapat dipindahbukukan dan diperdagangkan dari 1 (satu) Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, dengan ketentuan jumlah Pemegang Sukuk tidak boleh lebih dari 49 (empat puluh sembilan) pembeli/Investor dan wajib memenuhi ketentuan penawaran terbatas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku..

"Satuan Suara" berarti hak suara dalam setiap RUPSu, dimana Pemegang Sukuk mempunyai hak suara berdasarkan kepemilikan Sukuk dengan perhitungan Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya, memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

"Sertifikat Jumbo Sukuk" berarti bukti penerbitan Sukuk berdasarkan Perjanjian Penerbitan Sukuk yang disimpan di KSEI dan diterbitkan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk melalui Pemegang Rekening, dengan nama "Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2024".

"Sukuk" adalah surat berharga berbasis syariah berjangka waktu menengah yang diterbitkan oleh Penerbit, berdasarkan Perjanjian Penerbitan Sukuk, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk, diberi nama "Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2024", dengan jumlah Dana Sukuk sebesar-besarnya senilai Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah). Jumlah Dana Sukuk tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Dana Sukuk masing-masing tahap Sukuk dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pembayaran kembali Dana Sukuk sesuai dengan ketentuan Perjanjian Penerbitan Sukuk.

"Tanggal Penerbitan Sukuk" berarti tanggal diterbitkannya masing-masing seri Sukuk berdasarkan Perjanjian Penerbitan Sukuk yaitu pada waktu efektif diterimanya seluruh dana hasil penerbitan masing-masing tahap Sukuk masuk ke dalam rekening Penerbit, yaitu dengan ketentuan sebagai berikut :

- Sukuk Tahap I pada tanggal 22 Agustus 2024 (dua puluh dua Agustus tahun dua ribu dua puluh empat);

- Sukuk Tahap II dan tahap-tahap selanjutnya (jika ada) pada tanggal yang akan ditentukan kemudian dan dicantumkan dalam addendum Perjanjian Penerbitan Sukuk;

“Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk” berarti tanggal jatuh tempo Dana Sukuk masing-masing tahap Sukuk dan wajib dibayar oleh Penerbit, dengan ketentuan:

- Sukuk Tahap I pada tanggal 02 September 2025 (dua September tahun dua ribu dua puluh lima);
- Sukuk Tahap II dan tahap-tahap selanjutnya (jika ada) pada tanggal akan ditentukan kemudian dan dicantumkan dalam addendum Perjanjian Penerbitan Sukuk;

Apabila Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk jatuh bukan pada Hari Kerja maka akan dibayarkan pada Hari Kerja berikutnya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 dari Perjanjian Penerbitan Sukuk.

“Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil” berarti tanggal-tanggal pada saat mana Pendapatan Bagi Hasil menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Penerbit kepada Pemegang Sukuk melalui Agen Pembayaran, yang akan dicantumkan dalam lampiran Perjanjian Penerbitan Sukuk. Apabila Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil jatuh bukan pada Hari Kerja maka akan dibayarkan pada Hari Kerja berikutnya.

“Ta’widh atau Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan” berarti sejumlah dana yang harus dibayar oleh Penerbit kepada Pemegang Sukuk, berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 43/DSN/MUI/VIII/2004 tanggal 11-04-2004 (sebelas Agustus tahun dua ribu empat)/24 (dua puluh empat) Jumadil Akhir 1425 H tentang Ganti Rugi (Ta’widh) sebagai akibat dari Penerbit lalai memenuhi kewajiban pembayaran atau terlambat membayar pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Dana Sukuk. Ta’widh menjadi haknya Pemegang Sukuk, dimana dalam hal ini tidak ada unsur kesalahan dari Pemegang Sukuk serta Pemegang Sukuk dirugikan sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan tersebut.

Ta’widh yang dibayar oleh Penerbit melalui Agen Pembayaran merupakan hak Pemegang Sukuk dan akan dibayarkan oleh Agen Pembayaran secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk yang dimilikinya.

"Undang-undang Pasar Modal" berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal beserta perubahan-perubahannya dan peraturan pelaksanaannya.

"Wali Amanat" berarti PT Bank Syariah Indonesia Tbk, suatu bank umum yang telah memperoleh Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat tertanggal 19 April 2021 Nomor : STTD.WA-1/PM.2/2021 yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang ditunjuk oleh Pemegang Sukuk, dengan tugas dan fungsi nya sebagai Wali Amanat sebagaimana POJK 30/2019 untuk melakukan pemantauan atas pemenuhan hak dan kewajiban Penerbit berdasarkan Perjanjian Penerbitan Sukuk, sehingga dalam hal ini tidak merujuk pada ketentuan tentang Wali Amanat dalam Undang-Undang Pasar Modal, mewakili Pemegang Sukuk hanya di luar pengadilan dan lembaga penyelesaian sengketa lainnya.

I. RINGKASAN EKSEKUTIF

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dan harus dibaca bersama-sama dengan, keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum di dalam Memorandum Informasi. Ringkasan ini dibuat berdasarkan fakta dan pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Memorandum Informasi ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan, yang disajikan dalam mata uang Rupiah dan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

PT Permodalan Nasional Madani, selanjutnya disebut “PNM” atau “Perusahaan” didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 tahun 1999 tanggal 25 Mei 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan (Persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dituangkan dalam Akta Pendirian No.1 tanggal 1 Juni 1999 dibuat dihadapan Ida Sofia, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-11.609.HT.01.01. TH.99 tanggal 23 Juni 1999, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 4758/BH.09.05/VIM/99 tanggal 27 Agustus 1999, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 10 September 1999, Tambahan No. 5681 (“Akta No. 1”).

Dalam perjalanannya, Akta No. 1 telah beberapa kali diubah, dengan perubahan terakhir yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Permodalan Nasional Madani No. 18 tanggal 7 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. 0037792.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124904.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023.

Pendirian PNM ditujukan untuk melakukan usaha di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan melaksanakan kegiatan usaha Jasa Pembiayaan, Penyertaan, serta Jasa Manajemen dan Kemitraan. Sejalan dengan 9 (sembilan) agenda prioritas Pemerintah Republik Indonesia (NAWACITA) yang bertujuan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Perusahaan menjalankan bisnis komersil sejak tahun 1999 berdasarkan PP No. 38 tahun 1999. Pada tahun 2008 Perusahaan melakukan turn-around bisnisnya dengan melakukan pembiayaan langsung kepada pengusaha Mikro, Kecil dan UKM melalui Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) sejak bulan Agustus tahun 2008. Dimulai dengan 12 unit ULaMM sebagai pilot project, saat ini jumlah unit ULaMM telah menjadi 641 unit ULaMM.

Pada akhir tahun 2015, Perusahaan melakukan ekspansi bisnis pada kelompok wanita prasejahtera dengan produk PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera). Pada 31 Maret 2024 total nasabah PNM Mekaar sudah mencapai 14.711.542 nasabah aktif.

Tahun 2021, Perusahaan memasuki babak baru dalam perjalan usahanya. Kian pentingnya peran sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pembangunan nasional, membuat pemerintah mengambil inisiatif untuk membentuk Holding Ultra Mikro yang terdiri dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Permodalan Nasional Madani dan PT Pegadaian untuk meningkatkan pemberdayaan UMKM di tanah air. Bergabungnya PNM ke dalam Holding Ultra Mikro ditandai dengan pengalihan saham milik Pemerintah kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, pada bulan September 2021 sesuai dengan keputusan para pemegang saham yang dituangkan dalam Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 59 tanggal 28 Oktober 2021.

Dengan bergabungnya PNM ke dalam Holding Ultra Mikro ini, memberikan semangat baru bagi PNM untuk terus dapat meningkatkan pemberdayaan kepada usaha ultra mikro dan UMK terutama kepada para perempuan prasejahtera para pelaku usaha ultra mikro yang belum terlayani dan tidak terjangkau oleh perbankan.

Penerbit berkedudukan dan berkantor pusat Menara PNM Lt. 6, Jl. Kuningan Mulia No. 9F, Kuningan Center Lot. 1, Karet Kuningan – Setiabudi Jakarta 12920 dan memiliki 62 Kantor Cabang dan 641 Unit/Outlet UlaMM serta 3.867 Unit Mekaar.

Struktur Permodalan Dan Susunan Pemegang Saham Penerbit

Berdasarkan Akta Notarial No. 23 tanggal 29 Januari 2016, oleh Notaris Hadijah, S.H., perihal Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero), yakni menyetujui perubahan Modal Dasar Perusahaan menjadi Rp5,2 triliun yang terdiri dari 5.200.000 lembar saham, dengan nilai nominal Rp1.000.000 dan perubahan Penyertaan Modal Negara menjadi Modal Disetor sebesar Rp1 triliun, sehingga Total Modal Disetor menjadi Rp1,3 triliun. Akta perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yakni melalui Surat Keputusan No. AHU-0002906.AH.01.02.TAHUN 2016 tertanggal 15 Februari 2016. Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Nomor: S-315/MBU/05/2016 tanggal 23 Mei 2016, Perusahaan mengubah anggaran dasarnya yang sudah disahkan dalam Akta Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 12 tanggal 6 Juni 2016, yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0011894.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 23 Juni 2016 perihal Perubahan Jenis Saham dan Perubahan Anggaran Dasar PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. S-1033/MBU/11/2020 tanggal 17 November 2020 Perusahaan mengubah anggaran dasarnya yang telah disahkan dalam Akta Notarial No. 28 tanggal 20 November 2020, oleh Notaris Hadijah, S.H. Adapun perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Modal dasar Perusahaan ditetapkan sebesar Rp9.200.000.000.000,- terbagi atas 9.200.000 saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,-.
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia sebanyak 2.300.000 saham atau seluruhnya sebesar Rp2.300.000.000.000,-.
3. Dari modal dasar yang sudah ditempatkan tersebut, seluruhnya telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia.

Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0079386.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 27 November 2020.

Saham Perusahaan yang semula tanpa seri menjadi terdiri dari saham seri A Dwiwarna dan saham seri B. Saham seri A Dwiwarna hanya dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan memiliki hak-hak khusus sesuai yang tercantum pada akta notarial tersebut yang tidak dimiliki oleh pemegang saham seri B. Selanjutnya terhadap struktur permodalan dan susunan pemegang saham Penerbit terdapat perubahan berdasarkan, Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 59 tanggal 28 Oktober 2021, dibuat dihadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan No. AHU-0061225.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 2 November 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0191001.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 2 November 2021, serta telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0468167 tanggal 2 November 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0191016.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 2 November 2021 serta telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0468155 tanggal 2 November 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0191001.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 2 November 2021, yang mana perubahan tersebut adalah perubahan struktur pemegang saham Penerbit sebagai akibat dari pengalihan seluruh saham seri B Negara Republik Indonesia kepada dan dalam rangka perubahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yakni sebanyak 3.799.999 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham dengan nilai sebesar Rp3.799.999.000.000,- (tiga triliun tujuh ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).

Struktur permodalan dan pemegang saham Penerbit sampai dengan tanggal Memorandum Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar			
1. Pemerintah Republik Indonesia - Saham seri A Dwiwarna	1	1.000.000,-	
2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Saham seri B	9.199.999	9.199.999.000.000,-	
Jumlah Modal Dasar	9.200.000	9.200.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. Pemerintah Republik Indonesia - Saham seri A Dwiwarna	1	1.000.000,-	0,00003
2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Saham seri B	3.799.999	3.799.999.000.000,-	99,99997
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.800.000	3.800.000.000.000,-	100,00000
Jumlah saham dalam portepel	5.400.000	5.400.000.000.000,-	

Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Penerbit Terbatas, peningkatan modal dilakukan melalui persetujuan RUPS, selanjutnya Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Penerbit Terbatas mengatur bahwa persetujuan RUPS atas peningkatan modal wajib diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk didaftarkan di daftar Penerbit.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha utama yang dilakukan oleh Perseroan adalah jasa pembiayaan dan jasa manajemen. Perseroan juga melakukan pembiayaan Modal Ventura dan manajemen investasi melalui Anak Perusahaan. Perseroan dan Anak Perusahaan difokuskan kepada penyaluran dana untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Korporasi UMKMK.

a. Jasa Pembiayaan

ULaMM

ULaMM adalah jasa pembiayaan yang berfokus ke industri UMKMK yang awalnya didirikan sebagai pilot project pada pertengahan tahun 2008. ULaMM memberikan pinjaman berkisar dari Rp50 juta sampai dengan Rp200 juta dalam skema konvensional atau dengan skema syariah dengan menggunakan jaminan berupa aset bergerak atau aset tetap seperti kendaraan, gedung, rumah dan tanah.

Mekaar

Mekaar adalah jasa pembiayaan berfokus ke kelompok wanita produktif yang tidak memiliki modal untuk membuka atau mengembangkan usaha, yang didirikan sebagai pilot project pada akhir tahun 2015. Mekaar memberikan pinjaman yang besarnya berkisar antara Rp2 juta sampai dengan Rp15 juta dalam skema konvensional dan skema syariah dengan jangka waktu pinjaman selama 50 minggu.

Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU)

Untuk senantiasa menghadirkan layanan yang optimal bagi nasabah, Perusahaan memiliki program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) yang bertujuan untuk memberikan pendampingan serta pembinaan kepada para pelaku UMKMK di Indonesia.

b. Jasa Manajemen

Perusahaan memiliki dua aktivitas Jasa Manajemen, yaitu Jasa Manajemen untuk penguatan lembaga keuangan mikro dan pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat prasejahtera. Jasa Manajemen mencakup produk Madani *Trustfund* dan Madani Partnership Program.

c. PNM Investment Management (PNMIM)

PNMIM telah berpengalaman sebagai manajer investasi dan penasihat keuangan untuk berbagai kelompok usaha dan institusi keuangan di Indonesia. PNMIM menawarkan rangkaian produk dan jasa investasi yang dibuat sesuai dengan kebutuhan kliennya. Pada 31 Maret 2024 total dana kelolaan Manajer Investasi adalah sebesar Rp 9,692 Triliun

d. PNM Venture Capital (PNMVC)

PNMVC merupakan Anak Perusahaan Perseroan yang bergerak dalam bidang usaha Modal Ventura yang memberikan dukungan permodalan langsung kepada usaha kecil dan menengah dalam bentuk pembiayaan bagi hasil kepada Perusahaan Patungan Usaha (PPU).

2. DATA KEUANGAN

Pembahasan yang diuraikan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Penerbit, disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Penerbit yang telah diaudit per tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 serta laporan keuangan konsolidasian interim per tanggal 31 Maret 2024 dan 2023 (*unaudited*).

Laporan keuangan konsolidasian Penerbit untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, & Surja (Nomor Ijin KAP 603/KM.1/2015) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang menyatakan Opini Tanpa Modifikasi, berdasarkan Laporan Auditor Independen No.00348/2.1032/AU.1/09/1681-2/1/III/2024 tertanggal 27 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Christoporus Alvin Kossim (Registrasi Akuntan Publik No.AP.1681).

Laporan keuangan konsolidasian Penerbit untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, & Surja (Nomor Ijin KAP 603/KM.1/2015) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang menyatakan Opini Tanpa Modifikasi, berdasarkan Laporan Auditor Independen No.00245/2.1032/AU.1/09/1681-1/1/III/2023 tertanggal 15 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Christoporus Alvin Kossim (Registrasi Akuntan Publik No.AP.1681).

Laporan keuangan konsolidasian Penerbit untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Nomor Ijin KAP 854/KM.1/2015) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang menyatakan Opini Tanpa Modifikasi, berdasarkan Laporan Auditor Independen No.00049/2.1051/AU.1/09/0518-2/1/II/2022 tertanggal 07 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Tjahjo Dahono, SE, CPA (Registrasi Akuntan Publik No.AP.0518).

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Per 31 Mar (<i>Unaudited</i>)		Tahun yang berakhir 31 Desember		
	2024	2023	2023	2022	2021
Jumlah Aset	54,599,611	50,903,045	51,047,436	46,833,225	43,712,295
Jumlah Liabilitas	45,050,894	43,043,701	41,981,618	39,404,677	37,274,341
Jumlah Ekuitas	9,548,717	7,859,344	9,065,818	7,428,548	6,437,954

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Per 31 Mar (Unaudited)	
	2024	2023
Pendapatan Usaha	3,955,605	3,723,377
Beban Pokok Pendapatan	(605,199)	(575,717)
Laba Bruto	3,350,406	3,147,660
Laba Usaha	593,320	564,288
Laba Bersih Tahun Berjalan	475,763	432,521
Jumlah L/R Komprehensif	472,801	436,645

Tahun yang berakhir 31 Desember		
2023	2022	2021
14,732,275	12,615,099	8,425,156
(2,373,813)	(2,378,844)	(2,306,081)
12,358,462	10,236,255	6,119,075
2,148,376	1,256,225	1,086,672
1,649,708	992,294	845,128
1,646,107	993,168	846,679

Laporan Arus Kas Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Per 31 Mar (Unaudited)	
	2024	2023
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi	(1,290,831)	(3,271,214)
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	68,216	(160,852)
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	1,540,960	3,994,322
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas	318,345	562,256
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	1,324,365	1,096,771
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	1,642,710	1,659,027

Tahun yang berakhir 31 Desember		
2023	2022	2021
(1,506,882)	(2,802,466)	(7,451,305)
(1,265,111)	(388,595)	(1,974,350)
2,999,587	267,223	8,984,066
227,594	(2,923,838)	(441,589)
1,096,771	4,020,609	4,462,197
1,324,365	1,096,771	4,020,609

Rasio Keuangan

Keterangan	31 Mar 2024 *	Per 31 Desember		
		2023	2022	2021
Rasio Pertumbuhan (%) (1)				
Aset	7,26	9,00	7,14	38,05
Liabilitas	4,66	6,54	5,72	42,93
Ekuitas	21,50	22,04	15,39	15,23
Pendapatan Usaha	6,24	16,78	49,73	50,31
Beban Pokok Pendapatan	5,12	-0,21	3,16	36,47
Laba Usaha	5,14	71,02	15,60	172,26
Laba Tahun Berjalan	10,00	66,25	17,41	135,68
Likuiditas (x)				
Current Ratio (x) (2)	1,60	1,54	1,77	1,68
Solvabilitas (x)				
Interest Bearing Debt to Equity Ratio (3)	3,21	3,16	3,50	4,27
Debt to Equity Ratio (DER) (4)	4,72	4,63	5,30	5,79
Debt to Asset Ratio (DAR) (5)	0,83	0,82	0,84	0,85
Profitabilitas (%)				
Marjin Laba Bruto (6)	84,70	83,89	81,14	72,63
Marjin Laba Usaha (7)	15,00	14,58	9,96	12,90
Marjin Laba Bersih (8)	12,03	11,20	7,87	10,03
Rentabilitas (%)				
ROA (9)	0,59	2,22	2,19	2,24
ROE (10)	5,47	20,00	14,31	14,06

*)Tidak diaudit

Keterangan:

- Seluruh rasio pertumbuhan dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun terkait sebagai berikut: (i) untuk akun-akun laporan posisi keuangan konsolidasian, selisih saldo akun-akun terkait pada periode/tahun yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada tahun sebelumnya, atau (ii) untuk akun-akun laba rugi dan pendapatan komprehensif lain konsolidasian, selisih saldo akun-akun terkait untuk periode/tahun yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada periode/tahun sebelumnya.
- Dihitung dengan membagi total aset lancar dengan total liabilitas jangka pendek, masing-masing pada akhir periode/tahun yang terkait.
- Dihitung dengan membagi total liabilitas berbunga total ekuitas masing-masing pada akhir periode/tahun yang terkait.

- 4) Dihitung dengan membagi total liabilitas dengan total ekuitas, masing-masing pada akhir periode/tahun yang terkait
- 5) Dihitung dengan membagi total liabilitas dengan total aset, masing-masing pada akhir periode/tahun yang terkait
- 6) Dihitung dengan membagi laba kotor dengan pendapatan usaha, masing-masing untuk periode/tahun yang terkait
- 7) Dihitung dengan membagi laba usaha dengan pendapatan usaha, masing-masing untuk periode/tahun yang terkait
- 8) Dihitung dengan membagi laba bersih dengan pendapatan usaha, masing-masing untuk periode/tahun yang terkait
- 9) Dihitung dengan membagi laba periode berjalan dengan rata-rata total aset, masing-masing untuk periode/tahun yang terkait.
- 10) Dihitung dengan membagi laba periode berjalan dengan rata-rata total ekuitas, masing-masing untuk periode/tahun yang terkait.

Rasio Yang Dipersyaratkan Dalam Perjanjian Sukuk

Perseroan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam Perjanjian Sukuk

Keterangan	Persyaratan Kredit	Tingkat Pemenuhan per Tanggal 31 Mar 2024
Menjaga tingkat NPL Nett	Maksimum 5%	1,42%

STRUKTUR SUKUK

Nama Sukuk

Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2024.

Penerbitan Sukuk

Sukuk ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk yang diterbitkan oleh Penerbit untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Sukuk melalui Pemegang Rekening. Bukti kepemilikan Sukuk adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

Agen Pembayaran

Penerbit telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran.

Jumlah Dana Sukuk

Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2024 dengan Dana Sukuk yaitu sebesar-besarnya senilai Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) yang diterbitkan secara bertahap yaitu:

- i. Sukuk Tahap I dengan jumlah Dana Sukuk senilai Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan besarnya Nisbah Pemegang Sukuk, Pendapatan Yang Dibagihasilkan, serta jangka waktu sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk;
- ii. Rencana penerbitan Sukuk Tahap II dan/atau tahap-tahap selanjutnya (jika ada), kepastian nilai Dana Sukuk, besarnya Nisbah Pemegang Sukuk, Pendapatan Yang Dibagihasilkan, jangka waktu, Tanggal Penerbitan Sukuk, Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk akan diatur lebih lanjut pada addendum atau perubahan Perjanjian Penerbitan Sukuk, yang akan diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Tanggal Penerbitan Sukuk Tahap I.
- iii. Penerbitan Sukuk Tahap I dan/atau Tahap-tahap selanjutnya (jika ada) merupakan satu kesatuan dalam penerbitan Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2024 dan bukan merupakan penerbitan yang berlainan.

Jumlah Dana Sukuk tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Dana Sukuk masing-masing Tahap Sukuk dan/atau pelaksanaan pembelian kembali (buyback) sebagai pembayaran kembali Dana Sukuk, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk ini.

Harga Penawaran

Sukuk ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk.

Nisbah dan Jangka Waktu

- i. Sukuk Tahap I senilai Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan besarnya Nisbah Pemegang Sukuk sebesar 25,93%* (dua puluh lima koma sembilan tiga persen) per tahun dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan, dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Penerbitan Sukuk yaitu tanggal 22 Agustus 2024 (dua puluh dua Agustus tahun dua ribu dua puluh empat); ("Sukuk Tahap I");

Penerbit berjanji dan mengikatkan diri akan menggunakan dana hasil penerbitan untuk kegiatan usaha yang dapat menghasilkan Pendapatan Yang Dibagihasilkan untuk Sukuk Tahap I sekurang-kurangnya sebesar Rp135.000.000.000,- (seratus tiga puluh lima miliar Rupiah) per tahun.

Penerbit mengusulkan dan Pemegang Sukuk menyetujui bahwa jika Pendapatan Yang Dibagihasilkan untuk Sukuk Tahap I melebihi sebesar Rp135.000.000.000,- (seratus tiga puluh lima miliar Rupiah) per tahun maka Pemegang Sukuk melepaskan hak untuk memperoleh kelebihan dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan tersebut dan atas kelebihan dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan tersebut menjadi hak Penerbit, oleh karena itu penghitungan Nisbah adalah atas penghasilan yang telah dikurangi dengan pendapatan yang telah dilepaskan kepada Penerbit tersebut;

Apabila Pemegang Sukuk mendapatkan Pendapatan Bagi Hasil lebih rendah dari yang tercantum dalam Lampiran Perjanjian ini, maka Penerbit boleh melepaskan haknya (isqath al-haqq lattanazul 'an al-haqq) untuk menyesuaikan imbalan bagi Pemegang Sukuk agar kompetitif dan dapat diberitahukan kepada Pemegang Sukuk.

**Indikasi nisbah antara pemegang Sukuk dengan penerbit adalah sebesar 25,93% (dua puluh lima koma sembilan tiga persen) per tahun untuk pemegang Sukuk dan 74,07% (tujuh puluh empat koma nol tujuh persen) untuk penerbit.*

- ii. Rencana penerbitan Sukuk Tahap I dan/atau tahap-tahap selanjutnya (jika ada), kepastian nilai Dana Sukuk, besarnya Nisbah Pemegang Sukuk, Pendapatan Yang Dibagihasilkan, jangka waktu, Tanggal Penerbitan Sukuk, Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk akan diatur lebih lanjut pada addendum atau perubahan Perjanjian Penerbitan Sukuk, yang akan diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Tanggal Penerbitan Sukuk Tahap I.
- iii. Penerbitan Sukuk Tahap I merupakan satu kesatuan dalam penerbitan Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2024 dan bukan merupakan penerbitan yang berlainan.

Jumlah Dana Sukuk tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Dana Sukuk masing-masing tahap Sukuk dan/atau dengan pelaksanaan pembelian kembali (buy back) sebagai pembayaran kembali Sukuk sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk.

Pemegang Sukuk

1. RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XII yang akan berinvestasi pada Sukuk Tahap I;
2. RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XIII yang akan berinvestasi pada Sukuk Tahap II;
3. RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XIV yang akan berinvestasi pada Sukuk Tahap III;
4. RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XV yang akan berinvestasi pada Sukuk Tahap IV;
5. Reksa Dana Syariah Penyertaan Terbatas dan/atau Reksa Dana Penyertaan Terbatas selanjutnya (jika ada) yang akan menanamkan dananya ke dalam Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2024 tahap-tahap berikutnya (jika ada) yang akan diatur lebih lanjut pada addendum atau perubahan Perjanjian Penerbitan Sukuk.

Peringkat Investasi

idAA+(Sy) (*Double A Plus Syariah*) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia melalui surat No.RC-415/PEF-DIR/IV/2024 tanggal 03 April 2024.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk

Dasar perhitungan Pendapatan yang Dibagihasilkan adalah pendapatan dari kegiatan pembiayaan ULaMM Syariah dan Mekaar Syariah yang diperoleh selama setahun, yang akan dibagihasilkan setiap triwulanan, yang jumlahnya dicantumkan dalam setiap laporan keuangan unaudited Penerbit maupun laporan keuangan audited Penerbit.

Satuan Perdagangan Sukuk

Satuan pemesanan pembelian/perdagangan yaitu dengan nilai Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) atau kelipatannya dapat dipindahbukukan dan diperdagangkan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya.

Satuan Pemindahbukuan

Jumlah Sukuk yang dapat dipindahbukukan dari 1 Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) atau kelipatannya.

Metode Penawaran

Sukuk ini akan ditawarkan secara terbatas.

Jadwal Pembayaran Bagi Hasil

Tanggal Pembayaran Bagi hasil SUKUK adalah setiap 3 bulan terhitung sejak Tanggal Penerbitan SUKUK dengan ketentuan 30 hari dalam sebulan dan 360 hari dalam setahun (30/360).

Tanggal Pembayaran Bagi Hasil Sukuk

Sukuk Tahap I

Bagi Hasil	Tanggal	Jumlah Hari	Nilai Bagi Hasil gross
Bagi hasil Ke 1	22 November 2024	90/360	Rp8.750.000.000,-
Bagi hasil Ke 2	22 Februari 2025	90/360	Rp8.750.000.000,-
Bagi hasil Ke 3	22 Mei 2025	90/360	Rp8.750.000.000,-
Bagi hasil Ke 4	02 September 2025	100/360	Rp9.222.222.222,-

Jadwal Pembayaran Pokok

Sukuk harus dilunasi dengan harga yang sama dengan Nilai Dana Sukuk yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk pada Tanggal pembayaran kembali Dana Sukuk yaitu tanggal 02 September 2025 (dua September tahun dua ribu dua puluh lima).

Hak Senioritas Atas Utang

Hak Pemegang Sukuk adalah pari passu (tanpa hak preferen) dengan hakhak kreditur penerbit lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Penerbit yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Penerbit baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 Perjanjian Penerbitan Sukuk. Oleh karena itu, dalam hal terjadinya kepailitan terhadap Penerbit maka seluruh harta kekayaan Penerbit yang tidak dijamin secara khusus untuk kepentingan Kreditur tertentu akan dipergunakan untuk membayar utang-utang Penerbit kepada seluruh Kreditur yang tidak memiliki jaminan secara khusus, termasuk diantaranya. Pemegang Sukuk mempunyai hak untuk didahulukan dari hak-hak kreditur Penerbit lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 Perjanjian Penerbitan Sukuk.

Perpajakan

Diuraikan dalam Bab XIII mengenai Perpajakan.

PENGUNAAN DANA

Penerbit setuju, bahwa jumlah-jumlah uang yang diterima oleh Penerbit sehubungan dengan diterbitkannya Sukuk, setelah dikurangi biaya-biaya Penerbitan, akan dipergunakan oleh Penerbit untuk investasi dan tambahan modal kerja pembiayaan murabahah melalui Mekaar Syariah dan/atau ULaMM Syariah di seluruh Indonesia.

JAMINAN

Sukuk ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Penerbit baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Sukuk adalah pari passu (tanpa hak preferen) dengan hak-hak kreditur Penerbit lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Penerbit yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Penerbit baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Dalam hal terjadi penurunan rating dibawah Investment Grade, maka Penerbit atas kehendaknya sendiri berjanji akan memberikan Jaminan seketika secara sukarela yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan nilai minimal 100% (seratus persen) dari Dana Sukuk berupa:

- a. tagihan/piutang usaha dan/atau piutang pembiayaan berstatus lancar yang telah dimiliki dan/atau dikemudian hari akan dimiliki oleh Penerbit berdasarkan berita acara atau dokumentasi lain yang memuat nilai tagih/pembiayaan Penerbit dan kewajiban pembayaran oleh pengguna jasa kepada Penerbit, yang jumlahnya dimuat dalam Akta Jaminan Fidusia; dan/atau
- b. tanah yang dimiliki oleh Penerbit, yang telah dinilai oleh penilai independen yang akan ditunjuk kemudian dan disepakati oleh Penerbit dan Wali Amanat serta Pemegang Sukuk, yang akan terus diperbaharui setiap tahunnya dan diikat dengan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan/Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Sertifikat Hak Tanggungan, yang pelaksanaannya akan diatur kembali dalam akta addendum Perjanjian Penerbitan Sukuk;
- c. Deposito yang akan diikat secara gadai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

FAKTOR RISIKO

Dalam melaksanakan kegiatan utama Penerbit, pembiayaan kepada usaha mikro dan kecil, risiko utama yang dihadapi Penerbit adalah ketidakmampuan nasabah/debitur untuk membayar kembali fasilitas pembiayaan yang diberikan, baik pokok pinjaman maupun bunganya, sehingga menyebabkan tidak tertagihnya piutang pembiayaan kepada nasabah yang akan menurunkan pendapatan dan kinerja Penerbit.

a. Risiko Utama Penerbit

Risiko utama Penerbit adalah Risiko Pembiayaan/Kredit

b. Risiko-risiko yang terkait dengan kegiatan usaha Penerbit

1. Risiko Pembiayaan/Kredit
2. Risiko Likuiditas
3. Risiko Pasar
4. Risiko Operasional
5. Risiko Hukum
6. Risiko Reputasi
7. Risiko Strategis
8. Risiko Kepatuhan
9. Risiko Tingkat Suku Bunga
10. Risiko Pendanaan
11. Risiko Sumber Daya Manusia

c. Risiko-risiko yang terkait dengan kegiatan usaha Entitas Anak

1. Risiko Pembiayaan/Kredit
2. Risiko Likuiditas
3. Risiko Pasar
4. Risiko Operasional
5. Risiko Hukum
6. Risiko Reputasi
7. Risiko Strategis
8. Risiko Kepatuhan

d. Risiko Investasi

1. Risiko yang dihadapi investor pembeli Sukuk adalah tidak likuidnya Sukuk yang ditawarkan pada Penawaran Terbatas ini,
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan Penerbit untuk melakukan pembayaran bagi hasil pengembalian serta Dana Sukuk pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Penerbit untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Penerbit.

KEUNGGULAN BERSAING

Penerbit memiliki beberapa keunggulan bersaing yang memperkuat kinerja Penerbit yaitu sebagai berikut:

a. Jaringan Yang Luas

Untuk menunjang operasional Penerbit, pada saat Prospektus ini diterbitkan, memiliki 62 Kantor Cabang dan 641 Unit/Outlet Unit Layanan Modal Mikro ("ULaMM") serta 3.867 Unit Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera ("Mekaar") yang melayani lebih dari 6.165 kecamatan di seluruh Indonesia. Jaringan cabang merupakan keunggulan penting yang memungkinkan Penerbit sukses bersaing dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan nasabah mikro dan ritel.

b. Memiliki Potensi Pertumbuhan UMKMK

Penerbit melihat potensi pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) di Indonesia masih memiliki peluang yang besar, Financial Depth dari masyarakat masih dangkal, terdapat segmen/ceruk pasar yang belum terlayani yang merepresentasikan lebih dari 70,0% masyarakat yang belum mendapatkan akses pinjaman.

Dalam rangka meraih peluang tersebut, pada tahun 2008 Penerbit telah melakukan reposisi bisnis diantaranya membuat ULaMM dimana Penerbit menggarap pasar ritel dengan fokus pembiayaan di bawah Rp50 juta. Pada akhir tahun 2015, Penerbit juga melakukan ekspansi bisnis pada kelompok wanita pra sejahtera dengan produk Mekaar. Hal ini memberikan keunggulan bersaing tersendiri untuk pasar yang menghadapi kendala akses ke perbankan (feasible-non bankable). Penerbit juga menambahkan nilai terhadap jasanya dengan melakukan bimbingan yang disediakan bagi para peminjam dalam melakukan usahanya.

Penerbit mewujudkan perannya secara konsisten sebagai solusi strategis pemerintah melalui penyediaan akses permodalan yang mencakup aspek finansial, intelektual, serta sosial bagi segenap pelaku UMKMK yang tersebar di seluruh Indonesia. Melalui tiga cakupan akses permodalan modal finansial (pembiayaan), modal intelektual (edukasi dan informasi), dan modal sosial (jaringan usaha). Penerbit diharapkan tumbuh menjadi lembaga keuangan terdepan yang senantiasa mampu melahirkan pelaku-pelaku UMKMK yang tangguh dan mandiri.

c. Tim Manajemen Yang Berpengalaman

Direksi Penerbit memiliki kompetensi yang tinggi serta berpengalaman lebih dari 20 tahun di bidang keuangan terutama di dalam pembiayaan konsumen serta mikro, kecil dan menengah. Direksi Penerbit juga telah mencanangkan perubahan/trasformasi seiring dengan tuntutan persaingan bisnis di bidang keuangan yang semakin kompetitif, Perubahan-perubahan yang dilakukan antara lain melalui rekrutmen pegawai yang berpengalaman dari lembaga keuangan lain untuk mempercepat akselerasi peningkatan kinerja, peningkatan kinerja operational excellence dan

sistem pengendalian serta ekspansi ke ceruk pasar terfokus untuk area berkembang belum terlayani terutama di luar Jawa, termasuk sektor perkebunan/ pertanian.

d. Memiliki Aset Yang Berkualitas

Penerbit memiliki tingkat kredit bermasalah yang relatif rendah yang dapat dibuktikan dengan rasio Non Performing Loan gross konsolidasi pada akhir Maret 2024 sebesar 1,50% dibawah level maksimum 5% yang telah ditetapkan oleh regulator. Kedepannya Penerbit akan terus meningkatkan pembiayaan pada sektor kredit UMKMK, dan Penerbit akan terus mempertahankan NPL Penerbit pada kisaran yang sehat. NPL Penerbit didukung oleh pembinaan dari jasa penasihat keuangan dan konsultasi manajemen pada nasabah Penerbit yang akan terus dilakukan guna memenuhi visi dan misi Penerbit untuk mengembangkan UMKMK.

e. Nasabah ULaMM Yang Loyal

Penerbit memiliki nasabah yang loyal terutama didukung oleh penyertaan pelatihan, jasa konsultasi, pendampingan, serta dukungan pengelolaan keuangan dan akses pasar bagi nasabah Penerbit. Pembinaan ini memberikan nilai tambah kepada nasabah Penerbit untuk kelanjutan usaha mereka, sehingga nasabah memiliki loyalitas yang lebih tinggi karena dukungan konsultasi dari Penerbit, selain dari pembiayaan yang kompetitif.

PROSPEK USAHA

Berbagai perkiraan terhadap menguatnya kondisi perekonomian, baik perekonomian global maupun perekonomian nasional, PNM tetap memiliki peluang untuk terus tumbuh dalam memberikan pemberdayaan bagi para perempuan produktif maupun pelaku UMKMK. Peluang yang dimiliki PNM antara lain sebagai berikut:

1. Market UMKMK terus bertumbuh seiring dengan menguatnya perekonomian nasional dan pertumbuhan kredit UMKMK yang massive.
2. Kebijakan dan dukungan Pemerintah serta Bank Indonesia yang sangat mendorong berkembangnya ekonomi kerakyatan, khususnya bagi UMKMK.

PNM tetap optimis untuk dapat senantiasa meningkatkan kinerja secara maksimal dalam mencapai sasaran yang ditargetkan. Dengan kata lain, PNM memiliki prospek usaha yang tumbuh dan berkelanjutan untuk mewujudkan berkembangnya UMKMK khususnya pelaku usaha perempuan produktif. Hal ini di dasarkan pada kekuatan yang dimiliki oleh PNM yaitu:

1. Capacity building dengan pengembangan kapasitas usaha menjadi uniqueness PNM dengan produk kompetitor.
2. Fleksibilitas untuk dapat masuk ke sektor riil melalui PNM Venture Capital.
3. Peluang yang luas untuk mengembangkan jaringan hingga seluruh Indonesia dengan mengaplikasikan sinergi ultra mikro melalui jaringan co-location Holding Ultra Mikro.
4. PNM adalah satu-satunya BUMN lembaga keuangan non-bank yang mempunyai core business pembiayaan kepada pengusaha ultra mikro dan UMKMK.
5. Hasil kinerja perusahaan yang baik yang dicapai pada tahun 2023 serta tergabungnya Perusahaan dalam Holding Ultra Mikro, di mana PT PNM (Persero) berada di dalamnya bersama PT BRI (Persero) Tbk., dan PT Pegadaian (Persero), memadukan potensi-potensi khas masing-masing yang selama ini berpihak pada sektor ultra mikro. Tiga kekuatan dalam satu payung besar ini akan berbagi peran sehingga akan menguatkan ekosistem ultra mikro di Indonesia.

STRATEGI USAHA PENERBIT

Kondisi usaha pada skala mikro dan kecil, juga sedikit banyak berpengaruh pada performa Penerbit secara umum. Penerbit meluncurkan sejumlah strategi, yaitu di antaranya:

a. Program Strategis Perusahaan

Melalui Holding Ultra Mikro, PNM sebagai anak perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. tetap akan fokus pada pengembangan dan penataan bisnis utama menuju pertumbuhan yang berkualitas dengan inisiatif strategi berdasarkan lima prioritas utama, yakni peningkatan nilai ekonomi dan sosial untuk Indonesia melalui inovasi model

bisnis, kepemimpinan teknologi, peningkatan investasi dan pengembangan talenta insan PNM. Adapun program strategis PNM di tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan nilai ekonomi dan nilai sosial bagi Indonesia melalui pemberdayaan dan perluasan penerimaan manfaat mekaar kepada perempuan produktif lebih dari 14,8 juta nasabah PNM mekaar aktif dengan cara perluasan jaringan layanan di Wilayah dengan potensi memadai dan peningkatan proses digitalisasi proses pembiayaan.
2. Melakukan inovasi model bisnis dengan melakukan pencairan secara cashless 100% kepada Nasabah Mekaar dan mengimplementasikan interface ketua kelompok dan channel cashless collection.
3. Meningkatkan tata kelola Teknologi Informasi dengan melakukan pengukuran IT maturity baik secara internal dan eksternal.
4. Melakukan peningkatan investasi dengan pengukuran tingkat kematangan manajemen risiko dan tingkat maturitas kepatuhan.
5. Melakukan pengembangan talenta dengan meningkatkan jumlah talenta milenial dan perempuan dalam nominated talent serta rasio pemenuhan kualifikasi organ pengelola risiko.

b. Strategi Bisnis

Strategi Bisnis PNM Mekaar

Melihat perkembangan kinerja sejak dimulai akhir tahun 2015 hingga saat ini, strategi yang dilakukan dalam peningkatan bisnis PNM Mekaar, antara lain:

1. PNM Mekaar tetap difokuskan pada pembiayaan berbasis kelompok kepada para perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro di mana jumlahnya masih cukup besar dan belum tergarap secara maksimal.
2. Meningkatkan skala usaha bisnis PNM Mekaar melalui perluasan jaringan di wilayah potensial dengan penambahan unit mekaar baru pada tahun 2023 sebanyak 339 unit;
3. Meningkatkan efisiensi dengan implementasi proses bisnis secara digital;
4. Meningkatkan daya saing melalui inovasi produk sehingga nasabah dapat memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka;
5. Menjaga kualitas portofolio pembiayaan dengan pembiayaan yang lebih selektif;
6. Melakukan peningkatan kapasitas dan produktivitas sumber daya manusia; dan
7. Mengembangkan program pemberdayaan dan pendampingan berkelanjutan kepada nasabah.

Strategi Bisnis UlaMM

1. Menjaga kualitas portofolio pembiayaan, melalui pembiayaan yang lebih selektif dan fokus pada plafon pembiayaan kisaran Rp50 juta dan pemberian pelatihan dan pendampingan usaha kepada para nasabah;
2. Melakukan sinergi produk pembiayaan untuk UMK melalui sinergi Holding Ultra Mikro.

Strategi Bisnis Lainnya

Jasa Manajemen dan Kemitraan, fokus pada program bisnis untuk pengembangan UMK berbasis cluster dan komunitas serta lembaga keuangan mikro melalui kerja sama dengan BUMN lain, perusahaan multi nasional dan organisasi internasional.

c. Strategi Operasional

Sejalan dengan perubahan zaman yang signifikan langkah-langkah yang dilakukan PNM dalam mendukung jalannya operasional perusahaan antara lain:

1. Pengembangan organisasi perusahaan dengan memperkuat struktur organisasi level divisi dalam hal pengendalian internal (SPI), informasi teknologi dan pengelolaan jaringan untuk meningkatkan efisiensi dan pengawasan untuk meningkatkan kinerja perusahaan.
2. Selain itu PNM juga berupaya untuk meningkatkan Pengembangan Teknologi dan Informasi dengan peningkatan layanan IT dalam proses bisnis untuk dapat mendukung pertumbuhan NOA dan inisiatif digitalisasi. Serta PNM

juga meningkatkan tata kelola Teknologi Informasi dengan melakukan pengukuran IT maturity baik secara internal dan eksternal.

d. Strategi Pemasaran

PNM memiliki segmentasi pasar yang berbeda dengan institusi pembiayaan bank maupun nonbank lainnya. Untuk merealisasikan upaya Pemerintah dalam meningkatkan tingkat pemerataan kesejahteraan masyarakat, PNM memfokuskan jangkauan nasabahnya kepada kalangan perempuan produktif melalui program PNM Mekaar dan para pelaku usaha mikro melalui ULaMM.

Untuk meningkatkan nasabah PNM Mekaar dan ULaMM, strategi pemasaran yang dilakukan oleh PNM adalah dengan meningkatkan produktivitas para Account Officer mikro. Salah satunya adalah melalui pengembangan keterampilan dan kompetensi para Account Officer untuk mencapai target yang ditetapkan. Strategi ini juga didukung dengan mendorong nasabah untuk meningkatkan jumlah pinjaman yang diajukan berikutnya (top up). Selain itu, PNM juga mengutamakan nasabah lama dalam menyalurkan pinjaman (nasabah rejoin).

Di pasar pembiayaan mikro dan kecil, eksposur pembiayaan ULaMM sebesar 0,4% dibandingkan total eksposur perbankan untuk pembiayaan UMK. Sedangkan jika dibandingkan dengan pesaing utama yakni Bank Perkreditan Rakyat, maka eksposur ULaMM sebesar 5,3% untuk pasar pembiayaan UMK. Sedangkan proporsi pembiayaan PNM Mekaar di pasar ultra mikro secara keseluruhan yaitu 60,0% dari total pembiayaan ultra mikro.

II. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

2.1 Riwayat Perseroan

PT Permodalan Nasional Madani atau Penerbit merupakan sebuah perusahaan yang dibentuk khusus dalam rangka pengembangan, Usaha Mikro, kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Penerbit (Persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah.

Akta No. 1 tanggal 1 Juni 1999 dibuat di hadapan Ida Sofia, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-11.609.HT.01.01.TH 99 tanggal 23 Juni 1999, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No.4758/BH 09.05/VIII/99 tanggal 27 Agustus 1999, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.73 tanggal 10 September 1999, Tambahan No.5681.

Akta sebagaimana dimaksud telah diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No.71 tanggal 15 Agustus 2008 dibuat di hadapan Icuk Sugiarto, S.H.,M.Kn, pengganti Otty Hari Chandra Ubayani, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-89347.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 24 Nopember 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.56 tanggal 4 Juli 2009, Tambahan No.18222 dan Akta Nomor 20 tanggal 15 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Hadijah, S.H., yang telah tercatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-21416 tanggal 30 Nopember 2009 yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 71 tanggal 3 September 2010. Anggaran Dasar mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Permodalan Nasional Madani No. 18 tanggal 7 Juni 2023, dibuat dihadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0037792.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124904.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023, serta telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0134474 tanggal 5 Juli 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124904.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023.

Susunan Dewan Komisaris PNM sesuai dengan nomenklatur nomor SK-164/MBU/07/2024 dan 1259-DIR/HCB/07/2024 tanggal 15 Juli 2024 .

Susunan Dewan Direksi PNM sesuai dengan nomenklatur nomor SK-163/MBU/07/2024 dan 1258-DIR/HCB/07/2024 tanggal 15 Juli 2024 .

Berdasarkan Covernote Nomor : 061/NOT/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024, yang dibuat oleh Hadijah S.H., Notaris di Jakarta, akta-akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham untuk pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Penerbit tersebut di atas sedang dalam proses permohonan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Maksud dan tujuan Penerbit adalah untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi termasuk namun tidak terbatas pada usaha dengan prinsip syariah untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Penerbit dengan menerapkan prinsip-prinsip Penerbit Terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Penerbit melaksanakan kegiatan usaha berupa jasa pembiayaan termasuk namun tidak terbatas pada kredit program dan/atau pembiayaan sistem tanggung renteng, penyertaan kepada Lembaga Keuangan Mikro/Syariah (LKM/S) dan Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/S) serta jasa manajemen dan kemitraan untuk pengembangan usaha kecil,

menengah dan koperasi. Sejalan dengan 9 agenda prioritas Pemerintah Republik Indonesia (NAWACITA) yang bertujuan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Sesuai dengan Surat Menteri Keuangan No.S-121/MK.06/2004 tanggal 21 April 2004 perihal Persetujuan penunjukan BUMN Pengelola dan LKP serta penyediaan pinjaman pendanaan KUMK, Penerbit telah ditunjuk sebagai salah satu Badan Pengelola dalam rangka penyaluran Kredit Usaha Mikro dan Kecil yang sumber pendanaannya berasal dari Surat Utang Pemerintah dan pada tahun 2009 Penerbit telah ditunjuk sebagai Lembaga Keuangan Pelaksana (LKP) dana Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan No.S-2155/MK.5/2009 tanggal 16 April 2009 perihal Penunjukan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) sebagai Lembaga Keuangan Pelaksana (LKP) dana Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK).

Sebagai BUMN yang dibentuk khusus untuk memberdayakan sektor UMKMK. Penerbit menyelenggarakan sejumlah kegiatan usaha. Penerbit telah mengelola 62 Kantor Cabang, 641 Kantor Layanan ULaMM, dan 3.867 Unit Mekaar yang menyelenggarakan aktivitas sebagai berikut:

- a. Kegiatan jasa pembiayaan. yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung jasa ini disalurkan melalui Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) dimana pengusaha mikro maupun kecil dapat mengakses beragam layanan seperti konsultasi, pelatihan, pendampingan, pengelolaan keuangan serta akses pasar, untuk mendukung kemajuan usahanya dengan syarat yang mudah. Sementara secara tidak langsung jasa ini diberikan dalam bentuk:
 - Pembiayaan channeling melalui Lembaga Keuangan Mikro/Syariah (LKM/S). yaitu dimana lembaga keuangan seperti BPR/S dan Koperasi Simpan Pinjam dapat mengakses dana pembiayaan keuangan dengan jaminan berupa aktiva tetap dan lama pinjaman 3-5 tahun. Di samping itu Penerbit juga melakukan pembinaan, pemberdayaan, penyertaan modal dan pembiayaan kepada LKMS tersebut;
 - Pembiayaan dengan skema Kredit Program eks-Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI).
- b. Kegiatan jasa manajemen yang terbagi menjadi dua kegiatan utama, yaitu jasa manajemen untuk penguatan Lembaga Keuangan (LKM-JML) serta jasa manajemen untuk sektor riil (UKM-JMU), selain juga aktivitas jasa manajemen berbentuk kemitraan yang dilakukan dalam bentuk sinergi dengan BUMN lain, pemerintah daerah, dan lainnya dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan UMKMK;
- c. Kegiatan pembiayaan modal ventura melalui Entitas Anak PT PNM Venture Capital (PNMVC) dan manajemen investasi melalui PT PNM Investment Management (PNMIM).

Seluruh kegiatan Penerbit di atas diperkuat lagi dengan dilaksanakannya program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) bagi UMKMK yang mempunyai dua kegiatan utama yaitu pelatihan bagi nasabah ULaMM dan pembinaan kluster.

2.2 Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 28 tanggal 20 November 2020 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Keputusan No. AHU-0079386.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 27 November 2020, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0199612.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 27 November 2020 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 096 tanggal 30 November 2020, Tambahan No. 045073 ("Akta No. 28/2020"), telah dilakukan peningkatan modal dasar semula Rp5.200.000.000.000,- (lima triliun dua ratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp9.200.000.000.000,- (sembilan triliun dua ratus miliar Rupiah) dan modal ditempatkan serta disetor semula Rp1.300.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp2.300.000.000.000,- (dua triliun tiga ratus miliar Rupiah).

Selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 59 tanggal 28 Oktober 2021, dibuat dihadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan No. AHU-

0061225.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 2 November 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0191001.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 2 November 2021, serta telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0468167 tanggal 2 November 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0191016.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 2 November 2021 serta telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0468155 tanggal 2 November 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0191001.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 2 November 2021, telah dilakukan perubahan struktur pemegang saham Penerbit sebagai akibat dari pengalihan seluruh saham seri B Negara Republik Indonesia kepada dan dalam rangka perubahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yakni sebanyak 3.799.999 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham dengan nilai sebesar Rp 3.799.999.000.000,- (tiga triliun tujuh ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).

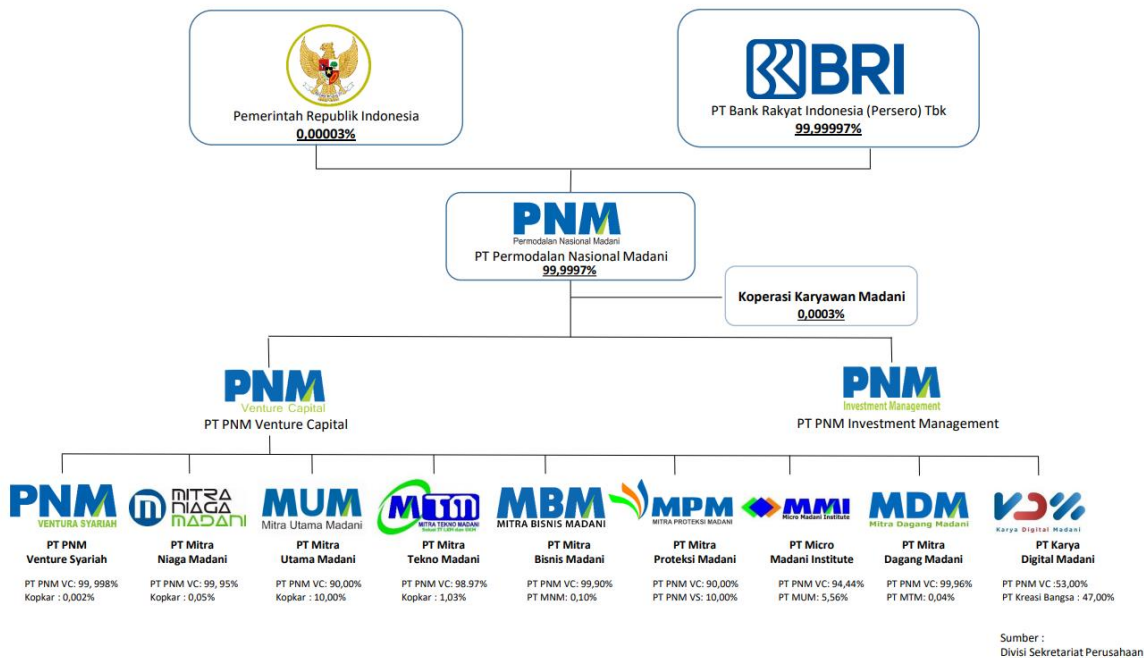
Struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sampai dengan tanggal Memorandum Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar			
1. Pemerintah Republik Indonesia - Saham seri A Dwiwarna	1	1.000.000,-	
2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Saham seri B	9.199.999	9.199.999.000.000,-	
Jumlah Modal Dasar	9.200.000	9.200.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. Pemerintah Republik Indonesia - Saham seri A Dwiwarna	1	1.000.000,-	0,00003
2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Saham seri B	3.799.999	3.799.999.000.000,-	99,99997
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.800.000	3.800.000.000.000,-	100,00000
Jumlah saham dalam portepel	5.400.000	5.400.000.000.000,-	

Direksi Penerbit telah mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Pemegang Saham Penerbit merupakan pemegang saham Penerbit yang sah yang memiliki sejumlah 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dan 3.799.999 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B.

Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Penerbit Terbatas, peningkatan modal dilakukan melalui persetujuan RUPS, selanjutnya Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Penerbit Terbatas mengatur bahwa persetujuan RUPS atas peningkatan modal wajib diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk didaftarkan di daftar Perseroan.

Struktur Kepemilikan



Keterangan Tentang Pemegang Saham Pengendali

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-599/NB.11/2021 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk selaku Calon Pemegang Saham Pengendali PT Permodalan Nasional Madani.

Ditetapkannya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Pengendali Perseroan dikarenakan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memenuhi ketentuan definisi Pemegang Saham Pengendali berdasarkan Pasal 1 angka 3 POJK No. 27/POJK.03/2016 yang mengatur bahwa Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha serta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memiliki 99,99997% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan tujuh persen) saham pada Perseroan. Meskipun demikian, Perseroan dikendalikan secara langsung dan tidak langsung oleh Negara Republik Indonesia sebagai pemegang saham Seri A Dwiwarna yang merupakan pihak yang mempunyai hak istimewa berdasarkan Pasal 2A ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara ("PP No. 72 Tahun 2016") dan Perseroan Terbatas yaitu hak untuk menyetujui: pengangkatan anggota Direksi dan anggota Komisaris; perubahan anggaran dasar; perubahan struktur kepemilikan saham; dan penggabungan, peleburan, pemisahan, dan pembubaran, serta pengambilalihan perusahaan oleh Perseroan.

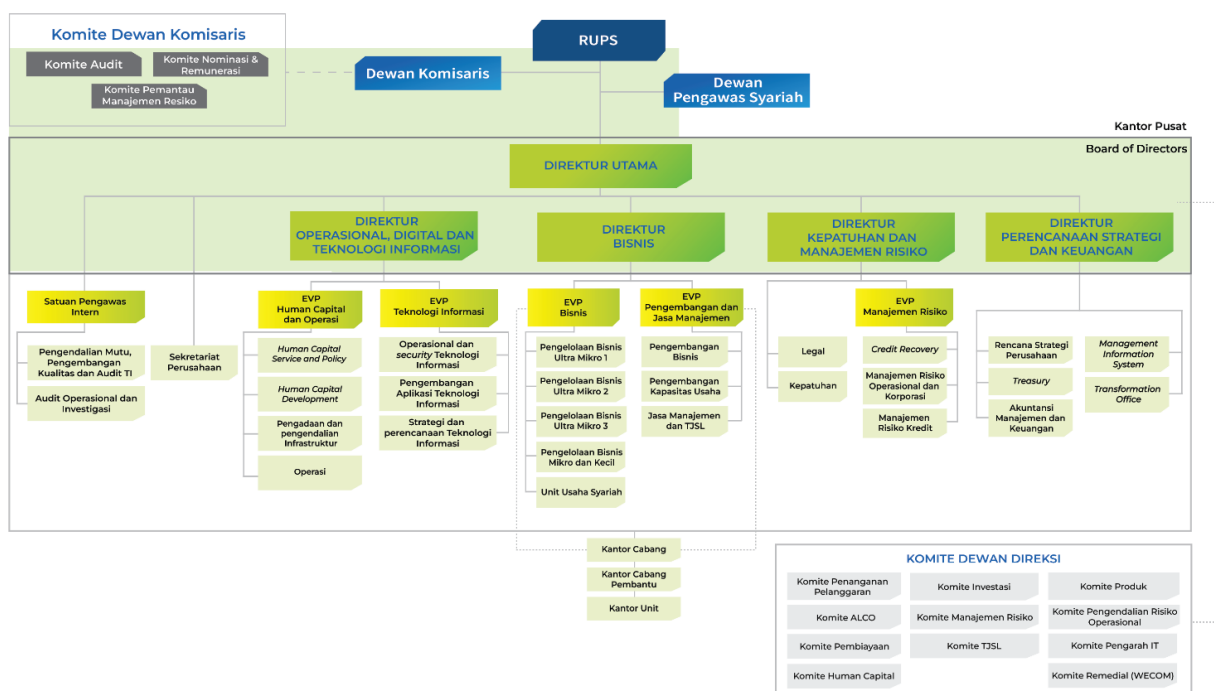
Sesuai dengan kriteria Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penetapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("Perpres No. 13/2018"), pengendali sesungguhnya dari Perseroan adalah Negara Republik Indonesia yang bukan perorangan. Berdasarkan Notulensi Rapat tanggal 10 Maret 2020, telah disepakati bersama-sama antara Kementerian Badan Usaha Milik Negara,

Kementerian Hukum dan HAM serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa Direksi Perseroan dalam hal ini Direktur Utama atau dapat juga anggota Direksi lainnya sebagai Pemilik Manfaat Perseroan karena memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf f Perpres No. 13/2018 dikarenakan manfaat yang diterima oleh Direktur Utama atau Direksi adalah dalam bentuk gaji atau tantiem, sehingga menjadi jalan keluar untuk Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas yang dikendalikan oleh Negara Republik Indonesia.

Sesuai dengan pelaporan yang disampaikan oleh Perseroan pada Sistem AHU Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 5 Oktober 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan tanggal 2 November 2021, pemilik manfaat Perseroan adalah Direktur Utama Perseroan atas nama Arief Mulyadi, Direktur atas nama Kindaris, Ninis Kesuma Adriani, R Thatur Herry Priyono, dan Sunar Basuki. Namun demikian, Pemilik Manfaat yang telah dilaporkan oleh Perseroan tersebut tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat 1 Perpres No. 13/2018. Pemilik Manfaat yang dilaporkan oleh Perseroan tidak memiliki pengendalian di luar kapasitas sebagai Direktur Utama atau Direksi Perseroan sehingga apabila Arief Mulyadi tidak lagi menjabat selaku Direktur Utama Perseroan, maka Perseroan wajib menetapkan anggota Direksi Perseroan lain sebagai Pemilik Manfaat baru.

2.3 Struktur Organisasi Perseroan

Struktur organisasi Perseroan pada saat ini *) adalah sebagai berikut:



*) Struktur Organisasi terbaru masih dalam proses persetujuan manajemen.

2.4 Pengurusan dan Pengawasan

Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk melakukan supervisi dan memberikan saran kepada Direksi menyangkut masalah-masalah yang berkaitan dengan kebijakan Perseroan maupun pelaksanaan pengelolaan Perseroan pada umumnya. Susunan Dewan Komisaris PNM sesuai dengan nomenklatur nomor SK-164/MBU/07/2024 dan 1259-DIR/HCB/07/2024 tanggal 15 Juli 2024 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Arif Rahman Hakim
Komisaris	: Parman Nataatmadja
Komisaris	: Iwan Taufiq Purwanto
Komisaris Independen	: Veronica Colondam
Komisaris Independen	: Nurhaida
Komisaris Independen	: Ariesta Krisnawan *) **)

Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan mengelola Perseroan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan yang ada untuk kepentingan Perseroan dan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan Perseroan yang telah ditetapkan. Susunan Dewan Direksi PNM sesuai dengan nomenklatur nomor SK-163/MBU/07/2024 dan 1258-DIR/HCB/07/2024 tanggal 15 Juli 2024 adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Arief Mulyadi
Direktur Bisnis	: Prasetya Sayekti
Direktur Perencanaan Strategis dan Keuangan	: Triswahu Herlina *) **)
Direktur Operasional	: Sunar Basuki
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	: Kindaris
Direktur Digital, dan Teknologi Informasi	: Yusron Avivi *) **)

**) Berdasarkan Covernote Nomor : 061/NOT/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024, yang dibuat oleh Hadijah S.H., Notaris di Jakarta, akta-akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham untuk pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Penerbit tersebut di atas sedang dalam proses permohonan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.*

***) Efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK.*

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Penerbit tersebut di atas masing-masing telah sesuai dengan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Penerbit atau Perusahaan Publik dan telah mendapat persetujuan Uji Kemampuan dan Keputusan dari OJK.

Berikut disajikan keterangan singkat mengenai masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS



Arif Rahman Hakim

Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, berusia 57 tahun, domisili di Jakarta.

Riwayat Pendidikan:

Beliau menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Teknik Industri di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1990 dan S2 jurusan Policy Economics di University of Illinois at Urbana Champaign USA pada tahun 1999.

Pengalaman Kerja:

Sebelum bergabung dengan PNM, beliau pernah menjabat sebagai:

Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kementerian Koperasi dan UKM (2020) dan Sekretaris Kementerian di Kementerian Koperasi dan UKM (2021).

Sekretaris Jenderal KPU (2013-2020).

Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana di LKPP (2013).

Direktur Bina Sertifikasi Profesi, Direktorat Bina Sertifikasi Profesi di LKPP (2008-2012)

Kepala Sub Direktorat Kualitas Tenaga Kerja di BAPPENAS (2008)
 Kepala Sub Direktorat Analisis Ekonomi di BAPPENAS (2002-2008)
 Kepala Sub Direktorat Analisis Harga dan Kelembagaan Ekonomi di BAPPENAS (2000-2001)
 Kasubbag Pengembangan Statistik pada Badan Pengembangan Statistik dan Indikator Pembangunan pada Biro Analisa Ekonomi dan Statistik di BAPPENAS (1994-2000)
 Kepala Bagian Analisis Harga dan Kelembagaan Ekonomi di BAPPENAS (2001-2002)

Dasar Hukum Pengangkatan

Beliau diangkat sebagai Komisaris Utama PT Permodalan Nasional Madani untuk pertama kalinya sejak 16 April 2021 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-120/MBU/04/2021 dan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-32/KDK.05/2021 efektif tanggal 15 Juli 2021.

Jabatan Rangkap

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Sekretaris Kementerian di Kementerian Koperasi dan UKM (2021-sekarang) dan juga diangkat menjadi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Permodalan Nasional Madani pada 4 Juli 2022 berdasarkan SK-003/PNM-KOM/VII/2022. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Anggota Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan PT Permodalan Nasional Madani pada tanggal 16 September 2022 berdasarkan SK-006/PIMM-KOM/IX/2022.

Parman Nataatmadja

Komisaris

Warga Negara Indonesia, 66 tahun, domisili di Jakarta.

Riwayat Pendidikan:

Beliau menyelesaikan pendidikan S1 Fakultas Ekonomi di Universitas Indonesia pada tahun 1985 dan melanjutkan pendidikan S2 Finance di State University of New York at Buffalo, AS pada tahun 1988.

Pengalaman Kerja:

Beliau mengawali karirnya di New York as BCA (1988-1989). Sebelum bergabung dengan PNM, Beliau juga pernah menjabat sebagai:
 Tenaga Ahli Menteri ATR/BPN Januari 2020-Desember 2021
 Tenaga Ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Bidang Pembinaan UKM dan Ekonomi (Januari 2020-Saat ini)
 Komisaris Utama Bank BRI Syariah (April 2019-September 2020)
 Komisaris Bank BTN (Maret 2018-Mei 2019)
 Staf Khusus V Menteri BUMN (Februari 2018-Mei 2019)
 Komisaris Utama Mitra Dagang Madani (2017-September 2018)
 Komisaris Utama PT PM Venture Capital (2008-September 2018)
 Komisaris Utama PT PM Investment Management (2008-Mei 2018)
 Direktur Utama PT PM (Persero) (2008-Februari 2018)
 Komisaris PT Sarana Maluku Ventura (2005-2007)
 Komisaris PT Mitra Tani 27 (2005- 2008)
 Direktur Utama PT Bahana Artha Ventura (2005-2008)
 President Director di PT Niaga International Factors (1996-2005)
 Managing Director di PT Niaga Leasing (1996-2000)
 Direktur di PT Danareksa Finance (1993-1995)
 Komisaris di PT Pakuan Sawangan Golf (1992-2000)
 Manager di PT Danareksa (Persero) (1991-1993)
 Assistant Manager di Chase Manhattan (1989-1991)

Dasar Hukum Pengangkatan:

Beliau diangkat menjadi Komisaris PT Permodalan Nasional Madani untuk pertama kalinya berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-304/MBU/09/2020 dan efektif tanggal



28 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-96/KDK.05/2020.

Jabatan Rangkap:

Saat ini beliau juga menjabat sebagai:

Tenaga Ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang atas Kepala Badan Pertanahan Bidang Pembinaan UKM dan Ekonomi (Januari 2020-Saat ini)

Kepala Badan Bank Tanah (Januari 2022-Sekarang).

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Permodalan Nasional Madani pada tanggal 4 Juli 2022 berdasarkan SK-003/PNM-KOM/VII/2022

Anggota Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan PT Permodalan Nasional Madani pada tanggal 16 September 2022 berdasarkan SK-006/PNM-KOM/IX/2022.

Iwan Taufiq Purwanto

Komisaris



Warga Negara Indonesia, 55 tahun, domisili di Jakarta.

Riwayat Pendidikan:

Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di bidang akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) pada tahun 1996 dan meraih gelar Master of Business Administration (MBA) in Accounting dari Nanzan University Nagoya, Jepang pada tahun 1999.

Pengalaman Kerja:

Sebelum bergabung dengan PNM, beliau pernah menjabat sebagai:

Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kementerian Koperasi dan UKM (2020) dan Sekretaris Kementerian di Kementerian Koperasi dan UKM (2021).

Sekretaris Jenderal KPU (2013-2020).

Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana di LKPP (2013).

Direktur Bina Sertifikasi Profesi, Direktorat Bina Sertifikasi Profesi di LKPP (2008-2012)

Kepala Sub Direktorat Kualitas Tenaga Kerja di BAPPENAS (2008)

Kepala Sub Direktorat Analisis Ekonomi di BAPPENAS (2002-2008)

Kepala Sub Direktorat Analisis Harga dan Kelembagaan Ekonomi di BAPPENAS (2000-2001)

Kasubbag Pengembangan Statistik pada Begin Pengembangan Statistik dan Indikator Pembangunan pada Biro Analisa Ekonomi dan Statistik di BAPPENAS (1994-2000)

Dasar Hukum Pengangkatan

Beliau diangkat menjadi Komisaris PT Permodalan Nasional Madani untuk pertama kalinya berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-101/MBU/04/2022 efektif pada tanggal 18 April 2022 dan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-43/KDK.05/2022 efektif tanggal 16 September 2022.

Jabatan Rangkap:

Saat ini beliau juga menjabat sebagai:

Deputi Kepala BPKP, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (2020-sekarang)

Wakil Ketua Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan PT Permodalan Nasional Madani pada tanggal 16 September 2022, berdasarkan SK-006/PNM-KOM/IX/2022.



Veronica Colondam
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, berusia 51 tahun, domisili di Jakarta.

Riwayat Pendidikan:

Beliau menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Mass Communications and Public Relations di American University pada tahun 2000 dan S2 jurusan Social Science di Imperial College London and The London School of Hygiene and Tropical Medicines pada tahun 2005.

Pengalaman Kerja:

Beliau mengawali karirnya dengan mendirikan Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB) di Jakarta dan menjabat sebagai Ketua YCAB dari tahun 1999-sekarang, selain itu beliau juga aktif sebagai dosen tamu dan pembicara di beberapa perguruan tinggi baik di dalam maupun luar negeri.

Dasar Hukum Pengangkatan:

Beliau diangkat sebagai Komisaris Independen PT Permodalan Nasional Madani untuk pertama kalinya berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No.SK-133/MBU/05/2018 dan efektif tanggal 21 Mei 2018 dan juga berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. No. SK 119/MBU/06/2023 & No. SK 0608-DIR/HCB/06/2023 efektif tanggal 13 Juni 2023.

Jabatan Rangkap:

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Ketua Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB) (1999-sekarang) dan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi PT Permodalan Nasional Madani berdasarkan Surat Keputusan No.SK-003/PNM-KOM/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022.



Nurhaida
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, berusia 63 tahun, domisili di Bogor.

Riwayat Pendidikan:

Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di bidang Kimia Tekstil Institut Teknologi Tekstil Bandung pada tahun 1985 lalu melanjutkan pendidikan S2 di bidang Administrasi Bisnis Universitas Indiana, Bloomington, USA pada tahun 1995.

Pengalaman Kerja:

Sebelum bergabung dengan PNM, beliau pernah menjabat sebagai:

Anggota Dewan Komisiner OJK / Wakil Ketua Dewan Komisiner OJK (2017-2022)

Anggota Dewan Komisiner OJK / Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal (2012-2017)

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (2011-2012)

Plt. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Jan-Feb 2021)

Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal, Kementerian Keuangan RI (Jan-Feb 2021)

Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek, Bapepam-LK (2008-2011)

Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil Bapepam-LK (2006-2008)

Beberapa Jabatan di lingkungan Bapepam-LK (1986-2006)

Dasar Hukum Pengangkatan:

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-119/MBU/06/2023 & 0608-DIR/HCB/06/2023.

Jabatan Rangkap:

Tidak memiliki jabatan lainnya.



Ariesta Krisnawan
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, berusia 57 tahun, domisili di Tangerang.

Riwayat Pendidikan:

Beliau menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Ekonomi Akuntansi di Universitas Brawijaya, Malang dan melanjutkan pendidikan S2, jurusan Manajemen Keuangan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Pengalaman Kerja:

Sebelum bergabung dengan PNM, beliau pernah menjabat sebagai:

Pemimpin Cabang Pembantu, KCP RSPAD-Gatsu Kanca Jakarta Veteran, Kantor Wilayah BRI Jakarta 1 (2005-2007)

Pemimpin Cabang, Kantor Cabang Dompu, Kantor Wilayah BRI Denpasar (2007-2009)

Pemimpin Cabang, Kantor Cabang Sumbawa Besar, Kantor Wilayah BRI Denpasar (2009-2012)

Pemimpin Cabang, Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Wilayah BRI Surabaya (2012-2013)

Pemimpin Cabang, Kantor Cabang Balaraja, Kantor Wilayah BRI Jakarta 3 (2013-2014)

Pemimpin Cabang, Kantor Cabang Kramat Jati, Kantor Wilayah BRI Jakarta 2 (2014-2016)

Wakil Kepala Divisi Bidang Commercial Transaction Banking, Divisi Transaction Banking BRI (2016-2017)

Wakil Kepala Divisi Bidang Business Development, Divisi Transaction Banking BRI (2017-2019)

Kepala Divisi, Divisi Transaction Banking BRI (2019-2021)

Pemimpin Wilayah, Kantor Wilayah BRI Medan (2021)

Regional CEO, Regional Office BRI Jakarta 3 (2021- 2022)

Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Sumber Daya Manusia PT Indofarma Tbk (2022-2024)

Dasar Hukum Pengangkatan:

Berdasarkan Covernote Nomor : 061/NOT/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024, yang dibuat oleh Hadijah S.H., Notaris di Jakarta, akta-akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham untuk pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Penerbit tersebut di atas sedang dalam proses permohonan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

DIREKSI



Arief Mulyadi
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, berusia 56 tahun, domisili di Bekasi.

Riwayat Pendidikan:

Beliau merupakan lulusan S1 Fakultas Biologi - Jurusan Ekologi (Biologi Lingkungan), Universitas Jenderal Soedirman pada tahun 1993, kemudian mendapatkan gelar S2 jurusan Kajian Strategi Ketahanan Nasional dari Universitas Indonesia pada tahun 2006.

Pengalaman Kerja:

Sebelum bergabung dengan PNM, beliau pernah menduduki posisi di beberapa lembaga penelitian dan mengikuti Executive Development Programme hingga Manager - Retail Banking & UKM Group di Bank Nusa International (1994-1999). Beliau telah berkarier di PNM sejak Perusahaan berdiri pada tahun 1999. Beliau pernah menduduki jabatan sebagai: Account Officer (1999)

Kepala Seksi I Bagian Kredit Program | (KKPA) (2000)

Kepala Bagian Pengembangan Produk Divisi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) (2000-2001)
 Kepala Divisi Manajemen Mutu (2003)
 Deputy Urusan Manajemen Mutu & Manajemen Risiko (2004)
 Kepala Cabang Jakarta (2007)
 Deputy Grup Jasa Manajemen & Kemitraan (2007)
 Deputy Urusan SPR (2008)
 Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan (2009-2011)
 Staf Khusus Direktur Utama (2010)
 Kepala Divisi Pengembangan Kapasitas Usaha (2011)
 Executive Vice President Pengembangan Kapasitas Usaha & Riset (2013)
 Executive Vice President (2015)
 Direktur Perencanaan dan Pengembangan Usaha (2017)
 Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko (2017)
 Direktur Utama (2018)

Dasar Hukum Pengangkatan:

Beliau diangkat sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT Permodalan Nasional Madani untuk pertama kalinya berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-67/MBU/4/2017 dan SK-161/MBU/08/2017 dan efektif tanggal 4 April 2017. Kemudian terdapat perubahan nomenklatur sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-161/MBU/08/2017 tanggal 21 Agustus 2017 menjadi Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko. Selanjutnya beliau diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-40/MBU/02/2018 tanggal 9 Februari 2018 dan pengangkatan periode kedua sebagai Direktur Utama sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-102/MBU/04/2022 tanggal 18 April 2022.

Jabatan Rangkap:

Tidak memiliki jabatan lainnya.

Prasetya Sayekti

Direktur Bisnis



Warga Negara Indonesia, berusia 57 tahun, domisili di Jakarta.

Riwayat Pendidikan:

Beliau memperoleh gelar S1 Sarjana Peternakan dari Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia pada tahun 1989.

Pengalaman Kerja:

Sebelum bergabung dengan PNM, Beliau pernah menjabat sebagai:

CEO Regional Office Jakarta 2 PT Bank Rakyat Indonesia (2022-2023)

Pemimpin Kantor Wilayah Malang PT Bank Rakyat Indonesia (2020-2022)

Kepala Divisi Micro Sales Management Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia (2019-2020)

Wakil Pemimpin Cabang Bidang Bisnis Mikro Kantor Wilayah Jakarta 2 PT Bank Rakyat Indonesia (2017-2019)

Wakil Pemimpin Cabang Bidang Bisnis Mikro Kantor Wilayah Surabaya PT Bank Rakyat Indonesia (2016-2017)

Wakil Pemimpin Cabang Bidang Bisnis Mikro Kantor Wilayah Medan PT Bank Rakyat Indonesia (2013-2016)

Pemimpin Cabang, KC Bandung Naripan Kantor Wilayah Bandung PT Bank Rakyat Indonesia (2012-2013)

Pemimpin Cabang, KC Lumajang Kantor Wilayah Malang PT Bank Rakyat Indonesia (2011-2012)

Pemimpin Cabang, KC Wates Kantor Wilayah Yogyakarta PT Bank Rakyat Indonesia (2009-2011)

Group Head, Grup RPKB Kantor Wilayah Makassar PT Bank Rakyat Indonesia (2006-2009)

Group Head, Grup RPKB Kantor Wilayah Padang PT Bank Rakyat Indonesia (2001-2005)
 MLO, Kantor Cabang Bojonegoro Kantor Wilayah Surabaya PT Bank Rakyat Indonesia (1999-2001)
 Staff 2, Kantor Cabang Semarang Pattimura Kantor Wilayah Semarang PT Bank Rakyat Indonesia (1995-1998)
 Staff 1, Kantor Cabang Cianjur Kantor Wilayah Bandung PT Bank Rakyat Indonesia (1993-1995)
 Trainee, Kantor Cabang Batusangkar Kantor Wilayah Padang PT Bank Rakyat Indonesia (1991-1993)
 Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DEPNAKERTRANS) Sebagai Manajer KUD Selamanik di Banjarnegara (1989-1991)

Dasar Hukum Pengangkatan:

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No.SK-120/MBU/06/2022 dan 0609-DIR/HCB/06/2023.

Jabatan Rangkap:

Tidak memiliki jabatan lainnya.



Triswahyu Herlina

Direktur Perencanaan Strategis dan Keuangan

Warga Negara Indonesia, berusia 56 tahun, domisili di Jakarta.

Riwayat Pendidikan:

Beliau merupakan lulusan S1 Jurusan Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang dan mendapatkan gelar S2 jurusan Agribisnis dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Pengalaman Kerja:

Sebelum bergabung dengan PNM, Beliau pernah menjabat sebagai:

Senior Staff, Bagian Penyelesaian Kredit Menengah, Divisi Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit BRI (2005-2007)

Pj. Group Head, Group Restrukturisasi & P.Kredit Ritel, Divisi Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit BRI ((2007-2009)

Group Head, Group Restrukturisasi & P.Kredit Ritel, Divisi Restrukturisasi Dan Penyelesaian Kredit BRI (2009-2012)

Pj. Wapinwil Bidang Bisnis, Bidang Bisnis, Kantor Wilayah BRI Malang (2012-2014)

Wapinwil Bidang Bisnis, Bidang Bisnis, Kantor Wilayah BRI Malang (2014-2016)

Wapinwil Bidang Bisnis, Bidang Bisnis 3, Kanwil Yogyakarta (2016-2018)

Pj. Kepala Divisi, Divisi Bisnis Menengah BRI (2018-2019)

Pj. Kepala Divisi, Divisi Agribisnis BRI (2019)

Pemimpin Wilayah, Kantor Wilayah BRI Surabaya (2019-2022)

SEVP Satuan Kerja Audit Intern, Internal Audit Directorate BRI (2022-2024)

Dasar Hukum Pengangkatan:

Berdasarkan Covernote Nomor : 061/NOT/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024, yang dibuat oleh Hadijah S.H., Notaris di Jakarta, akta-akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham untuk pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Penerbit tersebut di atas sedang dalam proses permohonan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Jabatan Rangkap:

Tidak memiliki jabatan lainnya.



Sunar Basuki
Direktur Operasional

Warga Negara Indonesia, berusia 57 tahun, domisili di Jakarta.

Riwayat Pendidikan:

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta pada tahun 1991 dan Master of Business Administration dari University of Scranton, Pennsylvania, Amerika Serikat pada tahun 2007.

Pengalaman Kerja:

Sebelum menjabat di posisi saat ini, Beliau memiliki pengalaman kerja di antaranya sebagai:
Direktur Operasional PT Permodalan Nasional Madani (2022-2023)
Direktur Kelembagaan dan Perencanaan PT Permodalan Nasional Madani (2021-2022)
EVP Keuangan dan Operasional PT Permodalan Nasional Madani (2018 -2021)
Kepala Divisi Keuangan dan Pendanaan PT Permodalan Nasional Madani (2017-2018)
Kepala Divisi Perencanaan, Riset & Afiliasi PT Permodalan Nasional Madani (2015-2017)
Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan Jaringan Mikro PT Permodalan Nasional Madani (2014-2015)
Kepala Divisi Akuntansi dan Operasi PT Permodalan Nasional Madani (2012-2014)
Senior Spesialis Divisi Akuntansi & Operasi PT Permodalan Nasional Madani (2012)
Group Financial Controller – Indonesia di EYE Corporation (2008-2011)
Financial Controller di International Air Transportation Association (2001-2005)
Finance & Administration Manager di PT Pritho (1994–2001)
Finance & Accounting Manager di Zeuscom Indonesia (1992–1994)
Auditor di Arthur Andersen (1990-1992)

Dasar Hukum Pengangkatan:

Menjabat sebagai Direktur Kelembagaan dan Perencanaan PT Permodalan Nasional Madani untuk pertama kalinya berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-179/MBU/05/2021 dan efektif tanggal 28 Mei 2021. Diangkat sebagai Direktur Operasional berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-18/MBU/01/2022 dan 51-DIR/CSC/01/2022 dan efektif tanggal 14 Januari 2022.

Jabatan Rangkap:

Beliau juga menjabat sebagai:
Komisaris Utama PT Mitra Niaga Madani (Agustus 2022-sekarang), dan
Komisaris Utama PT Karya Digital Madani (Desember 2022-sekarang).

Kindaris
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Warga Negara Indonesia, berusia 57 tahun, domisili di Jakarta.

Riwayat Pendidikan:

Memperoleh gelar S1 Sarjana Hukum dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung pada tahun 1991 dan S2 Magister Manajemen dari Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 2004.

Pengalaman Kerja:

Sebelumnya, Beliau pernah menjabat sebagai:
Direktur Bisnis (2021 - 2022)
EVP Bisnis ULaMM (2019- 2021)
EVP ULaMM dan Jasa Manajemen (2019)
EVP Pengawasan dan Legal (2018-2019)
EVP Bisnis ULaMM (2018)
Kepala Divisi Manajemen Risiko, GCG, dan PPL (2018)
Kepala Divisi Sumber Daya Manusia (2017-2018)



Kepala Divisi Sumber Daya Manusia (2015-2017) yang diperbantukan pada Divisi Remedial (2015) serta merangkap tugas sebagai Kepala Divisi Pusat Pendidikan dan Pelatihan (2016) Kepala Divisi Pembiayaan Program Kemitraan & Afiliasi (2015)
Kepala Divisi Pembiayaan Program Kemitraan (2014-2015) yang diperbantukan pada Divisi Sumber Daya Manusia (2015)
Kepala Divisi Pusat Pelatihan (2013-2014)
Pemimpin Cabang Bandung (2007-2013)
Kepala Cabang Pekanbaru (2004-2007)
Kasie Pengembangan Bisnis (2004)
Kasie Pengembangan Usaha (2002-2004)
Kasie KP III (2001-2002)
Account Officer (2000-2001)

Dasar Hukum Pengangkatan:

Beliau diangkat sebagai Direktur Bisnis PT Permodalan Nasional Madani untuk pertama kalinya berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-179/MBU/05/2021 dan efektif tanggal 28 Mei 2021. Kemudian diangkat menjadi Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-18/MBU/01/2022 dan 51-DIR/CSC/01/2022 dan efektif tanggal 14 Januari 2022.

Jabatan Rangkap:

Beliau juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Mitra Teknologi Madani (2021-sekarang).



Yusron Avivi

Direktur Digital dan Teknologi Informasi

Warga Negara Indonesia, berusia 55 tahun, domisili di Jakarta.

Riwayat Pendidikan:

Beliau merupakan lulusan S1 Jurusan Statistik dari Institut Pertanian Bogor dan mendapatkan Pasca Sarjana dari Universitas Indonesia, Jakarta.

Pengalaman Kerja:

Sebelum bergabung dengan PNM, Beliau pernah menjabat sebagai:
Kepala Bagian, Bagian Pengadaan TSI / Kantor Pusat (2008-2014)
Wakil Kepala Divisi, Divisi Pengadaan Barang & Jasa BRI (2014-2017)
Wakil Kepala Divisi, Bidang Operasional Divisi Pengadaan Barang & Jasa BRI (2017-2019)
Kepala Divisi, Divisi Operasional Teknologi Informasi BRI (2019)
Kepala Divisi, Divisi IT Infrastructure & Operation BRI (2019-2020)
Executive Vice President, IT Infrastructure & Operation Division BRI (2020-2024)
Division Head, IT Infrastructure & Operation Division BRI (2024)

Dasar Hukum Pengangkatan:

Berdasarkan Covernote Nomor : 061/NOT/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024, yang dibuat oleh Hadijah S.H., Notaris di Jakarta, akta-akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham untuk pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Penerbit tersebut di atas sedang dalam proses permohonan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Jabatan Rangkap:

Tidak memiliki jabatan lainnya.

Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan berperan penting dalam memfasilitasi komunikasi antar organ Perusahaan. Salah satu tanggung jawab yang diemban adalah mengikuti perkembangan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. Mengacu pada persyaratan yang diatur dalam POJK No. 35/2015, Perusahaan mengangkat Lalu Dodot Patria Ary Suprianto sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan No. SK-0013/PNM/DIR/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021.

Komite Audit

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara ("Permen BUMN No. PER-2/MBU/03/2023"), Permen BUMN No. PER-3/MBU/03/2023, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("POJK No. 55/POJK.04/2015"), Dewan Komisaris Perseroan telah mengangkat Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani No. SK-007/PNM-KOM/III/2024 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani tanggal 21 Maret 2024, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	Nurhaida (Komisaris Independen)
Anggota	:	Edy Karim
Sekretaris merangkap Anggota	:	Arief Maulana

Pengangkatan Komite Audit telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Permen BUMN No. PER-2/MBU/03/2023, Permen BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 dan POJK No. 55/POJK.04/2015.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Dalam rangka pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik, Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi, Penerbit telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani Nomor SK.008/PNM-KOM/VII/2023 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Nominasi Dan Remunerasi PT Permodalan Nasional Madani tanggal 3 Juli 2023, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	Veronica Colondam
Sekretaris	:	Kepala Divisi HCS
Anggota	:	Arif Rahman Hakim
Anggota	:	Parman Nataatmadja

Pengangkatan Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan sesuai dengan POJK No. 34/POJK.04/2014.

Komite Manajemen Risiko

Dalam rangka penerapan manajemen risiko untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara ("Permen BUMN No. PER-2/MBU/03/2023") dan POJK No. 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Keuangan Non-Bank ("POJK No. 44/POJK.05/2020"), Perseroan telah membentuk Komite Pemantau Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. SK-008/PNM-KOM/III/2024 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Manajemen Risiko PT Permodalan Nasional Madani tanggal 22 Maret 2024, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	Veronica Colondam
Wakil Ketua	:	Parman Nataatmadja
Anggota	:	Arif Rahman Hakim
Anggota	:	Iwan Taufiq Purwanto
Anggota	:	Meidyah Indreswari

Pengangkatan Komite Pemantau Manajemen Risiko dilakukan sesuai dengan POJK No. 44/2020. Perseroan telah membentuk Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko berdasarkan Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko Tahun 2023 yang ditetapkan tanggal 31 Januari 2023.

Asset and Liability Committee (ALCO)

Dalam rangka membantu pelaksanaan Komite Manajemen Risiko sesuai dengan POJK No. 44/POJK.05/2020, Direksi Perseroan telah membentuk Asset and Liability Committee (ALCO) sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Direksi No. SK-062/PNM-DIR/IX/22 tentang Pembentukan Tim Asset and Liability Committee (ALCO) tanggal 29 September 2022, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Direktur Utama
Sekretaris : Kepala Divisi yang membawahi fungsi Treasury

Anggota Tetap (memiliki hak suara) :

1. Direktur Utama
2. Direktur Bisnis
3. Direktur Perencanaan Strategi dan Keuangan
4. Direktur Operasional
5. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko
6. Executive Vice President (EVP) Bisnis

Anggota Tetap (tidak memiliki hak suara) :

1. Kepala Divisi yang membawahi fungsi Treasury
2. Kepala Divisi yang membawahi fungsi Rencana Strategi Perusahaan
3. Kepala Divisi yang membawahi fungsi Riset dan Pengembangan Produk
4. Kepala Divisi yang membawahi fungsi Bisnis
5. Kepala Divisi Akuntansi Manajemen dan Keuangan

Anggota Tidak Tetap (tidak memiliki hak suara):

1. Unit Kerja fungsi Satuan Pengawas Intern
2. Kepala Divisi yang membawahi fungsi Manajemen Risiko
3. Kepala Divisi yang membawahi fungsi Kepatuhan
4. Kepala Divisi yang membawahi fungsi Legal
5. Kepala Unit Usaha Syariah

Satuan Pengawas Internal (Unit Audit Internal)

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Piagam Unit Audit Internal ("POJK No. 56/POJK.04/2015"), Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dibawah kendali Satuan Pengawas Internal dan telah menyusun serta memberlakukan Piagam Satuan Pengawasan Internal (Internal Audit Chapter) tanggal 2 Maret 2018. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. S-056/PNM-KOM/X/21 tanggal 11 Oktober 2021 dan Surat Keputusan Direksi PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. SK-055/PNM/DIR/IV/2024 tentang Penetapan Jabatan Karyawan PT Permodalan Nasional Madani tanggal 3 April 2024, Direksi Perseroan telah menetapkan jabatan Sri Indrajaya dari posisi sebelumnya Kepala Divisi Pengadaan dan Pengendalian Infrastruktur menjadi Plt. Executive Vice President Satuan Pengawas Intern.

Dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 11 POJK No. 56/POJK.04/2015, Perseroan telah melakukan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan Sri Indrajaya sebagai menjadi Plt. Executive Vice President Satuan Pengawas Intern sebagaimana dibuktikan dengan Surat Perseroan No. S-312/PNM-DIR.KMR/SPR/IV/24 tanggal 17 April 2024. Pembentukan Piagam Audit Internal dan Unit Audit Internal telah sesuai dengan POJK No. 56/POJK.04/2015.

Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Sesuai ketentuan Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI untuk Lembaga Keuangan yang mempunyai Unit Usaha/Unit Kerja Syariah (UUS) harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS merupakan badan independen yang ditempatkan oleh DSN MUI yang bertugas mengawasi kegiatan usaha agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.

Sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas Syariah yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. SK-146/MBU/07/2019 tentang Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani tanggal 3 Juli 2019 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani No. 24 tanggal 09 Juli 2019 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0297810 tanggal 15 Juli 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0110193.AH.01.11. Tahun 2019 tanggal 15 Juli 2019, Direksi Perseroan berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Surat Keputusan Dewan Pengawas Syariah No. SK-001/PNM- DPS/I/22 tanggal 19 Januari 2022 tentang Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah PT Permodalan Nasional Madani telah menetapkan Pejabat Pelaksana Tugas Dewan Pengawas Syariah Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Direksi PT Permodalan Nasional Madani No. SK-007/PNM-DIR/I/2024 tanggal 17 Januari 2024 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Dewan Pengawas Syariah PT Permodalan Nasional Madani sebagai berikut:

Ketua : Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin, MSc

Anggota : Prof. Dr. H. M. Syafi'i Antonio, M.Ec.

Tugas dan Fungsi DPS :

- a. Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada Direksi
- b. Sebagai mediator antara Penerbit dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN
- c. Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan di Penerbit dimana DPS akan melaporkan kegiatan perkembangan Penerbit sebagaimana ketentuan yang ditetapkan DSN.

2.5 Sumber Daya Manusia

Penerbit memandang Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai aset yang sangat berharga. Proses pencapaian visi, misi, dan tujuan Penerbit tidak akan berhasil tanpa dukungan dari SDM yang unggul dan berkualitas. Oleh sebab itu, Penerbit sangat memperhatikan upaya untuk mengelola dan mengembangkan SDM menjadi aset yang bermutu tinggi. Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia senantiasa ditantang untuk dapat memenuhi kebutuhan SDM yang tidak hanya berkualitas, namun juga memiliki etos kerja yang baik untuk dapat mengembangkan dirinya sendiri dan juga berdedikasi untuk membawa kemajuan bagi Penerbit.

Per 31 Maret 2024, Penerbit memiliki karyawan sebanyak 70.340 orang (termasuk Direksi dan Dewan Komisaris) yang terdiri dari atas 4.763 orang karyawan tetap dan 65.577 orang karyawan kontrak dan tenaga alih daya. Dari total 70.185 karyawan tersebut 84% adalah wanita dan 94% termasuk generasi milenial serta gen Z.

Berikut beberapa indikator demografi karyawan Penerbit:

Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	2020	2021	2022	2023	Q1 2024
Pria	5,866	6,502	11,746	10,828	11,024
Wanita	43,296	51,362	55,394	59,357	59,316
Total	49,162	57,864	67,140	70,185	70,340

Berdasarkan Status Karyawan

Status	2020	2021	2022	2023	Q1 2024
Tetap	3,683	3,841	4,071	4,573	4,763
Kontrak	45,444	54,023	63,069	65,612	65,577
Total	49,127	57,864	67,140	70,185	70,340

Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Uraian	2020	2021	2022	2023	Q1 2024
S2/S3	100	115	140	218	229
S1	5,212	6,027	7,594	9,250	9,594
Diploma	1,290	1,378	1,558	1,700	1,756
≤ SMU	42,560	50,344	57,848	59,017	58,761
Total	49,162	57,864	67,140	70,185	70,340

Rekrutmen Karyawan

Bagi Penerbit, karyawan adalah aset utama dalam mendukung pertumbuhan bisnis. Oleh karena itu, untuk mencapai visi SDM yang dapat mendukung pertumbuhan, rekrutmen, dan assessment, Penerbit tetap mampu melakukan pemenuhan SDM untuk Kantor Pusat, Kantor PNM ULamm, Kantor PNM Mekaar, serta Anak perusahaan dan afiliasi dengan baik di tengah gempuran perebutan talenta muda berbakat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Pelatihan dan Pengembangan Karyawan

PNM senantiasa mengedepankan pembelajaran berkesinambungan kepada semua karyawan karena Penerbit percaya bahwa pengembangan kompetensi akan berdampak positif terhadap pertumbuhan bisnis. Sejalan dengan prinsip tersebut, Penerbit mengimplementasikan program pengembangan kompetensi karyawan secara intensif dan berkesinambungan.

Pengembangan SDM di PNM dilakukan secara terstruktur dan terprogram dengan memetakan kondisi dan kebutuhan SDM. Melalui program pelatihan serta pengembangan karyawan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, Penerbit mampu menjaga kualitas kinerja yang semakin bertumbuh. Hingga saat ini, Penerbit rutin mendorong peningkatan kompetensi teknis maupun non-teknis SDM. Selama Q1 Tahun 2024, PNM telah melakukan berbagai pelatihan sesuai dengan fungsi dan bidang kerjanya melalui 553 kegiatan secara luring maupun daring.

2.6 Keterangan Mengenai Entitas Anak

Per 31 Maret 2024, Penerbit memiliki 2 (dua) Entitas Anak dengan kepemilikan diatas 50%, sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan
1.	PT PNM Investment Management	Jasa kepenasihan keuangan dan manajemen investasi	99,99%
2.	PT PNM Venture Capital	Jasa pembiayaan modal ventura	99,99%

Terdapat pengalihan kepemilikan atas 3 (tiga) entitas dari Penerbit kepada PNMVS dengan keterangan sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Akta Pengalihan	Nomor & Tanggal Akta	Notaris
1.	PT BPRS PNM Mentari	Pemindahan Hak-Hak Atas Saham	07 & 3 Juli 2020	Hadijah, S.H.
2.	PT BPRS Patuh Beramal	Pemindahan Hak-Hak Atas Saham	15 & 9 Juli 2020	Hadijah, S.H.
3.	PT BPRS Haji Miskin	Pemindahan Hak-Hak Atas Saham	52 & 27 Oktober 2020	Hadijah, S.H.

Terhadap perubahan kepemilikan PT BPRS PNM Mentari telah menerima persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dikarenakan adanya perubahan PSP baru berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-17/KO/0801/2020 tanggal 1 Juni 2020 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan PT PNM Ventura Syariah Selaku Calon Pemegang Saham Pengendali PT BPRS Mentari melalui Pengambilalihan (Akuisisi) sebagaimana termuat dalam Surat Otoritas Jasa Keuangan No. SR-116/KR.022/2020 tanggal 2 Juni 2020 perihal Keputusan atas Pencalonan Pemegang Saham Pengendali BPRS Mentari melalui Pengambilalihan.

Terhadap perubahan kepemilikan PT BPRS PNM Patuh Beramal telah menerima persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dikarenakan adanya perubahan PSP baru berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-17/KO/0801/2020 tanggal 10 Juni 2020 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan PT PNM Ventura Syariah Selaku Calon Pemegang Saham Pengendali PT BPRS PNM Patuh Beramal melalui Pengambilalihan (Akuisisi) sebagaimana termuat dalam Surat Otoritas Jasa Keuangan No. SR-70/KO.0801/2020 tanggal 10 Juni 2020 perihal Keputusan atas Pencalonan Pemegang Saham Pengendali BPRS PNM Patuh Beramal Melalui Pengambilalihan (Akuisisi).

Pada tanggal 18 Desember 2020, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat No.S-711/KO.052/2020 perihal Pencatatan Pengambilalihan (Akuisisi) dan Pemegang Saham Pengendali PT BPRS Haji Miskin. Komposisi kepemilikan saham pada PT BPRS Haji Miskin berubah menjadi kepemilikan PT PNM Ventura Syariah.

Penyertaan Penerbit pada PT PNM Investment Management dan PT PNM Venture Capital telah sesuai dengan Anggaran Dasar Penerbit yaitu telah mendapat tanggapan Dewan Komisaris dan telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Sedangkan penyertaan Penerbit pada perusahaan lainnya merupakan bentuk dari kegiatan usaha Penerbit sehari-hari sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 Ayat 2 huruf b Anggaran Dasar Penerbit yang penyertaannya tidak memerlukan tanggapan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris dan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat 10 huruf b Anggaran Dasar Penerbit.

Keterangan Mengenai Entitas Anak (Penyertaan diatas 50%)

1. PT PNM Investment Management (PNMIM)

Keterangan Umum

PT PNM Investment Management menjadi salah satu Entitas Anak Penerbit sejak 28 September 1999 sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.10 tanggal 28 September 1999 dibuat dihadapan Arry Supratno. S.H., Notaris di Jakarta, dan bergerak di bidang manajer investasi. Memperoleh ijin sebagai Manajer Investasi

berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM No. Kep-01/PM/MI/1998 tertanggal 27 Januari 1998, bidang usaha PNMIM yakni :

- a. Penerbitan Reksa Dana PNM
- b. Pemberian jasa pengelolaan dana investasi secara *discretionary fund* (pengelolaan investasi berdasarkan kesepakatan dua pihak dalam hal ini antara PNMIM dan investor)

Selain itu, PNMIM juga memiliki ijin sebagai Penasihat Investasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-16/D.04/2019 tanggal 2 April 2019.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PNMIM yang sedang menjabat saat ini ditetapkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT PNM Investment Management No. 35 tanggal 20 Mei tahun 2024 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, laporan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0204769 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0098236.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 21 Mei 2024.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tjatur H. Priyono
 Komisaris : Adi Nugraha*)
 Komisaris Independen : Drs. Bagus Rumbogo

Direksi

Direktur Utama : Ade Santoso Djajanegara
 Direktur : Tony Wijayanto*)
 Direktur : Solahuddin

*) Efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK

Pemegang Saham

	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	240.000	240.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Permodalan Nasional Madani	109.999	109.999.000.000	99.99
Koperasi Karyawan Madani	1	1.000.000	0.01
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	110.000	110.000.000.000	100.00
Jumlah Saham dalam Portepel	130.000	130.000.000.000	

2. PT PNM Venture Capital (PNMVC)

Keterangan Umum

PT PNM Venture Capital adalah Entitas Anak Penerbit yang berfokus pada pengembangan UKM dan penciptaan badan usaha baru maupun pemanfaatan teknologi. melalui pembiayaan yang bersifat penyertaan modal atau kuasi modal yang pada akhirnya diharapkan menjadi milik masyarakat luas (melalui mekanisme *go public* di pasar modal). Lingkup usaha PNM Venture Capital mencakup dua kelompok kegiatan yakni :

- a. *Pioneering*

Komersialisasi hasil penemuan para putera Indonesia dan mematenkannya sehingga memberi kontribusi kepada industri domestik dan usaha ekspor

b. Revitalisasi

Pemanfaatan kemampuan dalam bidang jasa keuangan guna membantu masyarakat mengatasi masalah keuangan, membangkitkan dan meningkatkan kinerja prasarana produksi yang terbengkalai melalui pemberian jasa konsultasi keuangan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PNM VC yang sedang menjabat saat ini diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT PNM Venture Capital No. 27 tanggal 17 Mei tahun 2024 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, laporan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0213942 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117417.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Komisaris Utama : Marsat Jaya *)
 Komisaris : Agus Wibowo
 Komisaris Independen : Didik Kridiyanto

Direktur Utama : Rahfie Syaefulshaaf
 Direktur : Prasetyo Heru
 Direktur : Feber Netyantaka

*) Efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK

Pemegang Saham

	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Permodalan Nasional Madani	364.199	364.199.000.000	99,99
Koperasi Karyawan Madani	1	1.000.000	0,01
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	364.200	364.200.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	635.800	635.800.000.000	

PT PNM Venture Capital (PNMVC) per 31 Maret 2024 memiliki Entitas Anak yaitu sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Kepemilikan (%)
1.	PT PNM Ventura Syariah	Modal Ventura Syariah dan Jasa Manajemen	99,99%
2.	PT Mitra Niaga Madani	Persewaan dan Perdagangan	99,95%
3.	PT Mitra Utama Madani	Jasa Alih Daya	90,00%
4.	PT Mitra Tekno Madani	Jasa Manajemen IT	98,97%
5.	PT Micro Madani Institute	Jasa Konsultasi Manajemen	94,44%
6.	PT Mitra Bisnis Madani	Persewaan dan Perdagangan	99,90%
7.	PT Mitra Dagang Madani	Perdagangan dan Jasa	99,96%
8.	PT Karya Digital Madani	Perdagangan dan Jasa	53,00%
9.	PT Grosir Madani Utama	Perdagangan dan Jasa	52,00%

2.7 Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Transaksi pihak berelasi terjadi karena adanya kebutuhan usaha PNM. Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Beberapa persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan persyaratan yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi. Semua transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi dilakukan dengan syarat normal dan wajar sesuai dengan *arm's length principle* dan telah diungkapkan dalam catatan yang relevan pada Laporan Keuangan.

Berikut transaksi Perseroan dengan Pihak Afiliasi per tanggal 31 Maret 2024 telah sesuai dengan catatan pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan (*unaudited*).

Pihak Berelasi	Sifat dari Hubungan	Sifat dari Transaksi
Pemerintah Republik Indonesia	Pemegang saham seri A Dwiwarna	Surat Utang Pemerintah
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Pemegang saham seri B	Kas dan setara kas, Utang bank
PT PNM Venture Capital (PT PNM VC)	Anak Perusahaan	Penyertaan Modal
PT PNM Investment Management (PT PNM IM)	Anak Perusahaan	Penyertaan Modal
PT PNM Venture Syariah (PT PNM VS)	Dimiliki oleh PT PNM VC	Penyertaan Modal
PT Mitra Utama Madani	Dimiliki oleh PT PNM VC	Sewa tenaga Kerja
PT Mitra Niaga Madani	Dimiliki oleh PT PNM VC	Sewa Kendaraan Operasional
PT Mitra Tekno Madani	Dimiliki oleh PT PNM VC	Jasa Manajemen Teknologi Informasi
PT Micro Madani Institute	Dimiliki oleh PT PNM VC	Jasa Konsultasi Manajemen
PT Mitra Bisnis Madani	Dimiliki oleh PT PNM VC	Persewaan dan Perdagangan
PT Mitra Dagang Madani	Dimiliki oleh PT PNM VC	Perdagangan dan Jasa
PT Karya Digital Madani	Dimiliki oleh PT PNM VC	Pasca Produksi Film, Video, Program Televisi oleh Pemerintah & Periklanan
PT Grosir Madani Utama	Dimiliki oleh PT PNM VC	Perdagangan dan jasa
PT Syarikat Takaful Indonesia	PT PNM memiliki kurang dari 20% saham perusahaan	Investasi pada entitas asosiasi
PT Mitra Proteksi Madani	Dimiliki oleh PT PNM VS	Jasa Pialang Asuransi
PT BPRS PNM Patuh Beramal	PT PNM VS memiliki lebih dari 50%	Penyertaan Modal
PT BPRS PNM Mentari	PT PNM VS memiliki lebih dari 50%	Penyertaan Modal
PT BPRS Haji Miskin	PT PNM VS memiliki lebih dari 50%	Penyertaan Modal
PT BPRS Rizky Barokah	PT PNM VS memiliki lebih dari 50%	Deposito Berjangka, Penyertaan Modal
PT BPRS Ampek Angkek	PT PNM VS memiliki kurang dari 20%	Investasi pada entitas asosiasi
PT BPRS Daya Artha Mentari	PT PNM VS memiliki kurang dari 20%	Investasi pada entitas asosiasi
PT BPRS Bandar Lampung	PT PNM VS memiliki kurang dari 20%	Investasi pada entitas asosiasi
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Dimiliki oleh pemegang saham yang sama	Kas dan setara kas, Utang bank
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Dimiliki oleh pemegang saham yang sama	Kas dan setara kas, Utang bank
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Dimiliki oleh pemegang saham yang sama	Kas dan setara kas, Utang bank

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Dimiliki oleh pemegang saham yang sama	Utang lembaga keuangan
Lembaga Pengelola Dana Bergulir – KUMKM	Dimiliki oleh pemegang saham yang sama	Utang lembaga keuangan
Pusat Investasi Pemerintah	Dimiliki oleh pemegang saham yang sama	Utang Pemerintah Republik Indonesia
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Dimiliki oleh pemegang saham yang sama	Utang lembaga keuangan
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Dimiliki oleh pemegang saham yang sama	Utang bank
PT Bank Raya Indonesia Tbk	Dimiliki oleh pemegang saham yang sama	Kas dan setara kas

Sampai dengan akhir Maret 2024, tidak terdapat transaksi yang memenuhi kategori transaksi benturan kepentingan dengan pihak afiliasi dan seluruhnya dilakukan secara wajar dan telah memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan.

2.8 Perjanjian Penting yang dilakukan Perseroan

Dokumen perjanjian kredit yang telah dibuat oleh dan antara Perseroan dan para krediturnya yang masih berlaku per tanggal 31 Maret 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding per 31 Maret 2024	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
1.	Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Kredit Angsuran Berjangka No. 51 tanggal 27 Januari 2023 yang dibuat di hadapan Dr. Anriz Nazaruddin Halim, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, oleh dan antara PT Bank JTrust Indonesia Tbk ("Bank JTrust") dan Perseroan Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari Bank Jtrust dan/atau pemberitahuan kepada Bank Jtrust terkait Penawaran Terbatas Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2024	Fasilitas Kredit a. Jenis dan Sifat Kredit: Fasilitas Kredit Angsuran Berjangka V ("KAB V") dengan jenis Fasilitas Langsung. Sifat Fasilitas Kredit adalah Non-Revolving dan Uncommitted. b. Pagu Kredit: Pagu Fasilitas Kredit dalam Perjanjian ini adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah). Tujuan Fasilitas Fasilitas KAB V yang diberikan oleh Bank JTrust bertujuan untuk digunakan oleh Perseroan untuk membiayai kebutuhan modal kerja Perseroan. Bunga, Biaya, Denda Keterlambatan, dan Provisi Kredit a. Bunga atas Pinjaman adalah sebesar 6% (enam persen) per annum. b. Provisi sebesar 0.20% (nol koma dua nol persen) dari setiap nominal penarikan pinjaman dan dibayarkan setiap penarikan pinjaman terkait. c. Biaya administrasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah). Denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan atas setiap keterlambatan pembayaran angsuran.	Rp25.720.453.479,00	PT Bank JTrust Indonesia Tbk	Jangka waktu fasilitas adalah 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal efektif fasilitas kredit termasuk 6 (enam) bulan masa penarikan.
2.	Akta Perubahan Atas Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Kredit Nomor 19 yang dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn.	Jumlah dan Tujuan Penggunaan Fasilitas a. fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), dengan jumlah tidak melebihi	Rp5.137.000.000.000,00	PT Bank Central Asia Tbk	a. fasilitas Kredit Lokal (Rekening

Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan ("Debitur") dan PT Bank Central Asia Tbk. ("Bank") tertanggal 3 Oktober 2023

Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari Bank Central Asia dan/atau pemberitahuan kepada Bank Central Asia terkait Penawaran Terbatas Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2024

- b. Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah). fasilitas Kredit Multi 2, Yang terdiri dari fasilitas Installment Loan 2 (selanjutnya disebut "fasilitas IL 2") dan fasilitas Pinjaman Berjangka Money Market (selanjutnya disebut "fasilitas BMM KMF 2"), dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp1.137.000.000.000,00 (satu triliun seratus tiga puluh tujuh miliar Rupiah) . Dengan ketentuan bahwa fasilitas PBMM KMF merupakan fasilitas kredit jangka pendek yang bersifat tidak mengikat (uncommitted facility), yang penarikannya berdasarkan permohonan yang disampaikan secara tertulis oleh Debitur kepada Bank dan disetujui oleh Bank (Bank berhak untuk menyetujui atau menolak penarikan fasilitas PBMM KMF 2), bergantung pada keadaan likuiditas Bank dan kondisi pasar, serta Bank berhak sewaktu-waktu, tanpa syarat membatalkan pemberian fasilitas PBMM KMF 2;
- c. fasilitas Kredit Multi 3, yang terdiri dari fasilitas Installment Loan 3 (selanjutnya disebut "fasilitas IL 3") dan fasilitas Pinjaman Berjangka Money Market (selanjutnya disebut "fasilitas PBMM KMF 3"), yang terdiri atas:
 - i. Tranche A dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah);
 - ii. Tranche B dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah);

Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit

- a. fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), terhitung sejak tanggal penandatanganan Perubahan dan Pernyataan Kembali ini dan berakhir pada tanggal 9 Oktober 2024;
- b. fasilitas PBMM KMF 2 yang merupakan bagian dari fasilitas Kredit Multi 2, terhitung sejak tanggal penandatanganan Perubahan dan Pernyataan Kembali ini dan berakhir pada tanggal 9 Oktober 2024;
- c. fasilitas IL 2 yang merupakan bagian dari fasilitas Kredit Multi 2, terhitung sejak tanggal penandatanganan Perubahan dan Pernyataan Kembali ini dan berakhir pada tanggal yang sama yang jatuh 12 bulan kemudian;
- d. fasilitas PBMM KMF 3 yang merupakan bagian dari fasilitas Kredit Multi 3, terhitung sejak tanggal

- g Koran), terhitung sejak tanggal penandatanganan Perubahan dan Pernyataan Kembali ini dan berakhir pada tanggal 9 Oktober 2024;
- b. fasilitas PBMM KMF 2 yang merupakan bagian dari fasilitas Kredit Multi 2, terhitung sejak tanggal penandatanganan Perubahan dan Pernyataan Kembali ini dan berakhir pada tanggal 9 Oktober 2024;
- c. fasilitas IL 2 yang merupakan bagian dari fasilitas Kredit Multi 2, terhitung sejak tanggal penandatanganan Perubahan dan Pernyataan Kembali ini dan berakhir pada tanggal yang sama yang jatuh 12 bulan kemudian;

penandatanganan Perubahan dan Pernyataan Kembali ini dan berakhir pada tanggal 9 Oktober 2024;

Tujuan Penggunaan Fasilitas

- a. membiayai kebutuhan operasional Debitur, untuk fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran);
 - b. membiayai modal kerja Debitur dalam memberikan pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah, untuk fasilitas IL 2 yang merupakan bagian dari fasilitas Kredit Multi 2;
 - c. membiayai modal kerja Debitur, untuk fasilitas PBMM KMF 2 yang merupakan bagian dari fasilitas Kredit Multi 2;
 - d. membiayai modal kerja Debitur dalam memberikan pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah, untuk fasilitas IL 3 yang merupakan bagian dari fasilitas Kredit Multi;
 - e. membiayai modal kerja Debitur, untuk fasilitas PBMM KMF 2 yang merupakan bagian dari fasilitas Kredit Multi 2;
- membiayai modal kerja Debitur dalam memberikan pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah, untuk fasilitas IL 3 yang merupakan bagian dari fasilitas Kredit Multi 3 membiayai modal kerja Debitur, untuk fasilitas PBMM KMF 3 yang merupakan bagian dari fasilitas Kredit Multi 3.

Kembali ini dan berakhir pada tanggal yang sama yang jatuh 12 bulan kemudian; d. fasilitas PBMM KMF 3 yang merupakan bagian dari fasilitas Kredit Multi 3, terhitung sejak tanggal penandatanganan Perubahan dan Pernyataan Kembali ini dan berakhir pada tanggal 9 Oktober 2024;

3.	Akta Perjanjian Kredit Nomor 01 yang dibuat di hadapan Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan, oleh dan antara Perseroan ("Debitur") dan PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ("Bank") tertanggal 2 April 2024 Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Debitur tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau pemberitahuan kepada Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terkait Penawaran Terbatas Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2024	Plafon Kredit Bank memberikan kredit Non Revolving dengan jenis Non UMKM/Porsekot/Komersial/Modal Kerja kepada Debitur dengan plafon kredit sebesar Rp450.000.000,00 dan diakui sebagai utang Debitur kepada Bank. Tujuan Fasilitas Kredit diberikan oleh Bank kepada Debitur untuk Tujuan Modal Kerja Pembiayaan Kebutuhan Modal Kerja Dalam Rangka Penyaluran Pembiayaan Kepada Nasabah PT Permodalan Nasional Madan (PNM). Jangka Waktu a. Jangka waktu kredit selama 12 bulan, terhitung sejak tanggal penarikan tiap fasilitas. b. Debitur wajib melunasi seluruh kredit yang belum terpenuhi pada tanggal jatuh tempo. Dalam hal tanggal jatuh tempo kredit telah terlewati, maka hal tersebut tidak akan menghapuskan kewajiban kewajiban Debitur yang	Rp0,00	PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	Jangka waktu kredit selama 12 bulan, terhitung sejak tanggal penarikan tiap fasilitas. Debitur wajib melunasi seluruh kredit yang belum terpenuhi pada tanggal jatuh tempo. Dalam hal tanggal jatuh tempo kredit telah terlewati, maka hal tersebut tidak akan menghapuskan
----	--	---	--------	---	---

		belum dipenuhi berdasarkan Perjanjian Kredit, dokumen terkait dengan jaminan, dan dokumen lain yang terkait dengan Perjanjian Kredit ini.			n kewajiban kewajiban Debitur yang belum dipenuhi berdasarkan Perjanjian Kredit, dokumen terkait dengan jaminan, dan dokumen lain yang terkait dengan Perjanjian Kredit ini.
		Suku Bunga a. Suku bunga kredit ditetapkan sebesar 6,15% effective floating rate, per tahun yang dihitung dari saldo pokok kredit secara efektif saat fasilitas ditarik. b. Seluruh bunga yang timbul setelah periode bunga wajib dibayar secara 1 bulanan dan tidak lewat dari jatuh tempo fasilitas. c. Debitur menyetujui suku bunga pada ketentuan ini sewaktu-waktu dapat diubah oleh Bank karena sebab apapun dan perubahan suku bunga tersebut mengikat Debitur. Perubahan pada ketentuan ini akan diinformasikan kepada Debitur.			
4.	Akad Pembiayaan Mudharabah No. 0709/MDRH-BCAS/IX/2023 Tanggal 22 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Perseroan ("Debitur") dan PT Bank BCA Syariah ("Bank BCA Syariah") Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Debitur tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari Bank BCA Syariah dan/atau pemberitahuan kepada Bank BCA Syariah terkait Penawaran Terbatas Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2024	Jumlah Fasilitas Fasilitas Pembiayaan yang disediakan Bank kepada Nasabah adalah sejumlah Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah). Tujuan Fasilitas Fasilitas Pembiayaan digunakan untuk Penyaluran pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah Bunga dan Provisi Suku Bunga: Atas setiap pinjaman uang yang terutang berdasarkan Perjanjian Kredit, Debitur wajib membayar bunga sebesar: 1) 7 % per tahun, yang dihitung dari Utang yang timbul dari fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), untuk fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran); 2) suku bunga yang telah ditentukan oleh Bank pada setiap penarikan, yang dihitung dari jumlah fasilitas Installment Loan yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Debitur, untuk fasilitas Installment Loan; 3) sebagaimana tercantum dalam surat permohonan penarikan fasilitas PBMM (selanjutnya satu surat permohonan penarikan fasilitas PBMM atau lebih yang ditandatangani oleh Debitur disebut "SPPF") dan/atau surat permohonan perpanjangan (selanjutnya satu surat permohonan perpanjangan atau lebih yang ditandatangani oleh Debitur disebut "SPP") yang telah ditandatangani oleh Debitur, yang dihitung dari setiap jumlah fasilitas PBMM yang diberikan sebagai pinjaman oleh Bank kepada Debitur terhitung mulai tanggal penarikan fasilitas PBMM sampai dengan tanggal jatuh waktunya, SPPF dan SPP mana merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak	Rp92.275.000.014,00	PT Bank BCA Syariah	Jangka waktu Fasilitas Pembiayaan ini adalah 12 bulan, terhitung sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2024

terpisahkan dari Perjanjian Kredit, untuk fasilitas PBMM.

Perhitungan bunga dilakukan secara harian atas dasar pembagi tetap 360 hari dalam setahun dan wajib dibayar lunas kepada Bank pada Tanggal Pembayaran Bunga, yaitu :

- 1) setiap tanggal 25 pada tiap-tiap bulan atau tanggal lain sebagaimana diberitahukan secara tertulis oleh Bank kepada Debitur, surat pemberitahuan mana merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit, untuk fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran);
- 2) setiap tanggal yang sama dengan tanggal penarikan dari masing-masing fasilitas Installment Loan pada tiap-tiap bulan, untuk fasilitas Installment Loan;
- 3) sebagaimana tercantum dalam SPPF atau SPP, dengan ketentuan suku bunga bersifat tetap (tidak berubah) selama jangka waktu dalam SPPF atau SPP, untuk fasilitas PBMM.

Pembayaran bunga tersebut dapat dilakukan dengan cara mendebet rekening Debitur yang ada pada Bank atau dengan cara lain yang disepakati oleh para pihak, dengan ketentuan bahwa:

- 1) Tanggal Pembayaran Bunga tidak boleh melampaui tanggal dimana Fasilitas Kredit wajib dibayar lunas; dan
- 2) Jumlah bunga yang wajib dibayar oleh Debitur kepada Bank akan dihitung sejak tanggal timbulnya jumlah bunga yang terutang sampai dengan tanggal dilunasinya jumlah bunga yang terutang tersebut seluruhnya oleh Debitur kepada Bank.

Besarnya suku bunga tersebut dapat ditinjau kembali oleh Bank pada setiap saat sesuai dengan perkembangan moneter.

Atas pemberian Fasilitas Kredit, Debitur wajib membayar provisi kepada Bank sebesar:

- 1) 0.25 % per tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) yang diberikan, untuk fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran);
 - 2) 0.25 %, sekali bayar yang dihitung dari jumlah fasilitas Installment Loan yang diberikan, dengan ketentuan dalam hal Debitur melakukan penarikan fasilitas Installment Loan dengan jangka waktu pelunasan lebih dari 1 tahun, Debitur wajib membayar provisi tambahan sebagai berikut:
 - i. 0.125% dari nilai fasilitas Installment Loan yang ditarik, untuk penarikan fasilitas Installment Loan dengan jangka waktu pelunasan 2 tahun;
 - ii. 0.250% dari nilai fasilitas Installment Loan yang ditarik, untuk penarikan fasilitas Installment Loan dengan
-

- pada tanggal masing-masing penarikan fasilitas Installment Loan, untuk fasilitas Installment Loan.

- 50

mempertahankan pemberian Fasilitas Kredit, maka Bank setiap saat dapat meninjau kembali dan berhak untuk melakukan perubahan atau penyesuaian atas acuan suku bunga yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kredit, termasuk antara lain perubahan atau penyesuaian terhadap margin, tanpa perlu mendapat persetujuan dari Debitur;

(ii) Dalam hal Bank akan melaksanakan hak Bank tersebut, Bank akan memberitahukan secara tertulis besarnya suku bunga yang akan diberlakukan kepada Debitur melalui surat pemberitahuan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ("Surat Pemberitahuan"), dengan ketentuan Debitur dapat memilih untuk melakukan negosiasi dalam jangka waktu tidak lebih dari 7 hari kalender, terhitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan;

(iii) Terhitung sejak terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas sampai dengan tercapainya kesepakatan mengenai suku bunga yang akan berlaku terhadap Fasilitas Kredit, Fasilitas Kredit tidak dapat ditarik oleh Debitur, kecuali apabila Debitur menyetujui bahwa terhadap setiap penarikan Fasilitas Kredit yang dilakukan Debitur akan berlaku suku bunga sebagaimana diberitahukan Bank kepada Debitur sesuai butir (ii) di atas;

(iv) Jika sampai dengan berakhirnya jangka waktu untuk melakukan negosiasi tersebut tidak tercapai kesepakatan mengenai suku bunga yang akan berlaku terhadap Fasilitas Kredit, maka Debitur memiliki hak untuk:

- mengakhiri Perjanjian Kredit dan melunasi seluruh Utang dalam jangka waktu 30 hari kalender, terhitung sejak berakhirnya jangka waktu untuk melakukan negosiasi;

Atau

- tetap melanjutkan Fasilitas Kredit yang diberikan Bank kepada Debitur; dengan ketentuan bahwa besarnya suku bunga yang berlaku terhadap Fasilitas Kredit sampai dengan dilunasinya seluruh Utang

(dalam hal Debitur melunasi seluruh Utang) atau selama Fasilitas Kredit masih dilanjutkan (dalam hal Debitur memilih untuk melanjutkan Fasilitas Kredit) adalah sebesar suku bunga sebagaimana diberitahukan Bank kepada Debitur sesuai butir (ii) di atas.

5.	Akta Akad Line Fasilitas Pembiayaan Mudharabah iB Nomor 04 yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan, oleh dan antara Perseroan ("Debitur") dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk. ("Bank") tertanggal 1 Agustus 2023 Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Debitur tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari Bank Maybank dan/atau pemberitahuan kepada Bank Maybank terkait Penawaran Terbatas Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2024	Line Fasilitas Pembiayaan Mudharabah Besarnya Pembiayaan/Modal Mudharabah Besarnya Pembiayaan/Modal Mudharabah adalah sebesar yang terdiri dari : a. Fasilitas Pembiayaan Mudharabah 1. Penyediaan Fasilitas PB (Pembiayaan Berjangka) Pembiayaan Mudharabah 1 dari Bank sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) (selanjutnya disebut "Fasilitas Pembiayaan Mudharabah 1"). b. Fasilitas Pembiayaan Mudharabah 2. Penyediaan Fasilitas PPB (Pembiayaan Promes Berulang) Pembiayaan Mudharabah 2 dari Bank sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) (selanjutnya disebut "Fasilitas Pembiayaan Mudharabah 2"). Dengan ketentuan setiap saat jumlah yang sudah direalisasi dan yang belum dibayar (outstanding) atas Fasilitas Pembiayaan Mudharabah 1 ditambah Fasilitas Pembiayaan Mudharabah 2 tidak boleh melebihi Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah). (selanjutnya Fasilitas Pembiayaan Mudharabah 1 dan Fasilitas Pembiayaan Mudharabah 2 secara bersama sama disebut "Fasilitas Pembiayaan Mudharabah"). Jangka Waktu a. Jangka waktu Line Fasilitas Pembiayaan Mudharabah 1 adalah selama 24 bulan dari tanggal 1 Agustus 2023 dan berakhir pada tanggal 1 Agustus 2025 atau berakhir pada tanggal pelunasan sebagaimana tercantum pada Dokumen Realiasi Pembiayaan Mudharabah (mana yang paling akhir). Termasuk Jangka waktu Ketersediaan (Availability Period) maksimum 12 bulan sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2025. b. Jangka waktu line Fasilitas Pembiayaan Mudharabah 2 adalah 12 bulan sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2025. Tujuan Penggunaan Fasilitas Line Fasilitas Pembiayaan Mudharabah yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah berdasarkan Akad ini dapat digunakan oleh Nasabah untuk tujuan sebagaimana dimaksud pada Dokumen Realisasi Pembiayaan Mudharabah. Jaminan Piutang Pembiayaan Mekaar (Mekaar Account Receivables) Nasabah dengan status Lancar	Rp1.097.500.000.019,00 PT Bank Maybank Indonesia Tbk Jangka waktu Line Fasilitas Pembiayaan Mudharabah 1 adalah selama 24 bulan dari tanggal 1 Agustus 2023 dan berakhir pada tanggal 1 Agustus 2025 Jangka waktu line Fasilitas Pembiayaan Mudharabah 2 adalah 12 bulan sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2025.
----	---	--	---

sebesar minimal 100% dari total outstanding fasilitas Nasabah di Bank; sebagaimana dimaksud pada Akta Jaminan Fidusia tertanggal hari ini, nomor 05, yang dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn, Notaris.

Biaya Keterlambatan, Denda, Ganti Rugi, dan Biaya-biaya

Biaya Keterlambatan

Jika Nasabah lalai dan/atau terlambat untuk membayar Kewajiban berdasarkan Akad ini dan/atau Dokumen Realisasi Pembiayaan Mudharabah, baik berupa jumlah Kewajiban, biaya-biaya atau jumlah uang lain pada tanggal pembayaran, maka Nasabah wajib membayar Biaya Keterlambatan sebesar 2% persen per tahun di atas Indikasi Tingkat Imbal Hasil yang berlaku yang dihitung dari jumlah yang terlambat dibayar, dengan ketentuan Biaya Keterlambatan Pembayaran tersebut digunakan sebagian untuk mengganti biaya-biaya riil Bank (ganti rugi/ta'widh) dan sisanya untuk Dana Kebajikan dengan alokasi penggunaan sesuai kebijakan Bank.

Ganti Rugi (Ta'widh)

Nasabah sepakat untuk membayar Ganti Rugi (Ta'widh) kepada Bank jika Nasabah dengan sengaja atau karena kelalaiannya melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan Akad dan/atau Dokumen Realisasi Pembiayaan Mudharabah serta menimbulkan kerugian pada Bank yaitu kerugian yang secara riil dapat diperhitungkan dengan jelas.

Besarnya Ganti Rugi (Ta'widh) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (real loss) yang pasti dialami (fixed cost) dalam transaksi dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena adanya peluang yang hilang (opportunity loss atau al-furshah al-dha-i'ah).

Biaya Pembuatan dan Pelaksanaan Akad/Dokumen Realisasi Pembiayaan Mudharabah dan Perjanjian Jaminan

Nasabah wajib membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan pembuatan dan pelaksanaan Akad ini atau Dokumen Realisasi Pembiayaan Mudharabah, Perjanjian Jaminan, dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan Akad, Perjanjian Jaminan maupun biaya pengurusan dokumen-dokumen jaminan.

Biaya Asuransi

Nasabah wajib membayar biaya asuransi kebakaran atas jaminan dan harus dibayarkan pada saat penandatanganan Akad. Jika lalai, Bank berhak tapi tidak diwajibkan untuk mengurus dan membayar biaya asuransi ini serta menandatangani segala sesuatu yang dianggap perlu dan selanjutnya Nasabah wajib

mengganti pembayaran tersebut dalam jangka waktu 3 Hari Kerja sejak diterimanya pemberitahuan dari Bank.

Biaya Penagihan dan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan

Nasabah wajib membayar biaya-biaya sehubungan dengan penagihan oleh Bank kepada Nasabah dan/atau penjamin atas kewajiban Nasabah kepada Bank berdasarkan Akad ini dan/atau Dokumen Realisasi Pembiayaan Mudharabah termasuk namun tidak terbatas pada biaya advokat, biaya perkara dimuka maupun di luar pengadilan dan/atau biaya eksekusi obyek jaminan baik melalui pelelangan umum maupun melalui penjualan dengan cara lain yang disetujui oleh Bank.

Biaya-Biaya Lainnya

Nasabah akan dikenakan biaya penyimpanan dokumen jaminan sesuai ketentuan internal Bank, apabila Nasabah tidak mengambil dokumen jaminan dalam jangka waktu 2 bulan setelah tanggal dilunasinya Kewajiban.

Perubahan

Ketentuan mengenai besarnya biaya-biaya sebagaimana tercantum dalam Akad ini dan/atau Dokumen Realisasi Pembiayaan Mudharabah dapat diubah sewaktu-waktu (subject to review) oleh Bank dengan ketentuan bahwa penentuan biaya tersebut sesuai dengan biaya riil yang diperhitungkan oleh Bank pada waktu perubahan tersebut dan perubahannya akan diberitahukan secara tertulis kepada Nasabah.

Pembatalan Biaya-biaya yang telah dibayarkan Nasabah kepada Bank tidak dapat ditarik kembali/dibatalkan dengan alasan apapun juga.

6.	Akta Addendum Perjanjian Kredit (Fasilitas Money Market) Nomor 05 yang dibuat di hadapan Indra Wiguna, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Barat, oleh dan antara Perseroan ("Debitur") dan PT Bank Permata Tbk. ("Bank") tertanggal 1 Maret 2024 Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Debitur tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari Bank Permata dan/atau pemberitahuan kepada Bank Permata terkait Penawaran Terbatas Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2024	Fasilitas Money Market Loan Atas dasar syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian beserta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya dan/atau perpanjangan-perpanjangannya yang akan diberitahukan sebelumnya oleh Bank kepada Debitur sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (selanjutnya akadnisebut "Perjanjian") dan tersedianya dana, Bank menyetujui untuk Fasilitas Money Market dalam mata uang Rupiah (IDR) dan Debitur setuju untuk menerima Fasilitas Money Market Loan ini dari Bank sampai jumlah Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) (selanjutnya akan disebut juga "Fasilitas Money Market Loan") untuk jangka waktu 12 bulan sejak tanggal ditandatanganinya addendum Ketentuan Khusus ini (selanjutnya akan disebut "Jangka Waktu Kredit"), Availability Period 12 bulan sejak tanggal ditandatanganinya addendum Ketentuan-	Rp1.000.000.000.000,00	PT Bank Permata Tbk	Untuk Fasilitas KMK: 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2025. Untuk Fasilitas KJP: 12 bulan sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2025 dan jangka waktu
----	--	---	-------------------------------	----------------------------	---

Ketentuan Khusus ini, dan Jangka Waktu Per Penarikan maksimum 3 bulan dan dapat diperpanjang, dana yang ditarik berdasarkan Money Market Loan akan disebut "Pinjaman").

Jangka Waktu

Jangka waktu Fasilitas Kredit yang diberikan Bank kepada Debitur untuk masing-masing Fasilitas Kredit adalah:

- a. Untuk Fasilitas KMK: 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2025.
- b. Untuk Fasilitas KJP: 12 bulan sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2025 dan jangka waktu penggunaan (tenor) adalah maksimal 180 hari kalender sesuai kebutuhan Debitur dan sesuai dengan ketersediaan likuiditas Bank.

Tujuan Penggunaan Fasilitas

- a. Debitur menyetujui bahwa uang hasil Pinjaman dari Fasilitas Money Market akan digunakan oleh Debitur, untuk keperluan membiayai usaha Debitur.
- b. Debitur menyetujui bahwa uang hasil Pinjaman akan dipergunakan sendiri oleh Debitur dan tidak dapat dialihkan dan/atau dipergunakan secara langsung maupun tidak langsung oleh Pihak Lain.
- c. Debitur tidak bertanggung jawab atas penggunaan uang hasil Pinjaman, dan Bank sewaktu-waktu berdasarkan ketentuan Perjanjian dapat meminta pelunasan Pinjaman apabila penggunaan uang hasil Pinjaman diluar keperluan tersebut di atas.

Bunga, Bunga Denda, dan Biaya-biaya Lain

- a. Biaya

Sebesar minimum 0,25% flat dari total Pagu Fasilitas dan dibayar selambat-lambatnya 3 Hari Kerja sejak tanggal penandatanganan akad atau pencairan pertama Fasilitas Money Market, mana yang lebih dulu.

- b. Bunga:

- 1) Debitur menyetujui bahwa untuk setiap Pinjaman yang terhutang oleh Debitur kepada Bank, Debitur berkewajiban membayar bunga kepada Bank, dan besarnya suku bunga setara cost of Fund ditambah 0,5% per annum (p.a), dan besarnya suku bunga dapat berubah setiap saat sesuai ketetapan Bank dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Debitur sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang akan ditetapkan oleh Bank yaitu pada saat terjadi kesepakatan antara Debitur

penggunaan (tenor) adalah maksimal 180 hari kalender sesuai kebutuhan Debitur dan sesuai dengan ketersediaan likuiditas Bank.

dengan Bank yang dilakukan melalui Reuters dan/atau faksimili dan/atau cara lain yang disepakati Para Pihak;

- 2) Dengan pemberitahuan sebelumnya oleh Bank kepada Debitur sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tingkat suku bunga tersebut di atas dapat diubah oleh Bank dan keputusan Bank mengenai tingkat suku bunga ini berlaku dan mengikat dengan sah terhadap Debitur. Tiap-tiap penyesuaian suku bunga dengan sendirinya berlaku terhadap setiap klausula mengenai suku Bunga yang dinyatakan dalam dokumen-dokumen hutang lainnya seperti dalam surat-surat aksep/promes, tanda terima dari Debitur, dan lain sebagainya.

c. Bunga tersebut :

- 1) Dihitung sejak hari dan tanggal suatu Pinjaman diberikan oleh Bank kepada Debitur sampai dengan hari Pinjaman diberikan oleh Bank kepada Debitur sampai dengan hari Pinjaman tersebut dibayar kembali dengan lunas, penuh dengan cara sebagaimana mestinya pada Bank;
- 2) Dihitung berdasarkan hari yang lewat dan atas dasar bahwa 1 tahun adalah 360 hari; dan
- 3) Wajib dibayar lunas oleh Debitur kepada Bank pada setiap tanggal yang sama dengan tanggal pelunasan Pinjaman atau tanggal lainnya yang ditentukan oleh Bank berdasarkan suatu pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Debitur.

d. Bunga Denda :

Apabila Debitur lalai untuk membayar suatu jumlah uang yang terhutang oleh Debitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian, baik berupa jumlah pokok, bunga atau jumlah uang lain pada tanggal pembayaran maka Debitur wajib membayar bunga denda atas jumlah yang terhutang sejak (dan termasuk) tanggal jumlah tersebut sudah harus dibayar sampai dengan tanggal jumlah tersebut dibayar lunas seluruhnya dengan suku bunga 2% per annum (p.a) di atas suku bunga yang berlaku; Suku bunga denda tersebut dapat diubah sewaktu-waktu dan dari waktu ke waktu oleh BANK dengan suatu pemberitahuan kepada Debitur. Keputusan Bank mengenai tingkat suku bunga denda ini berlaku dan mengikat dengan sah terhadap Debitur. Tiap-tiap penyesuaian suku bunga denda dengan sendirinya berlaku terhadap setiap klausula

mengenai suku bunga denda yang dinyatakan dalam dokumen-dokumen hutang lainnya seperti dalam surat aksep/promes, tanda terima dari Debitur, dan lain sebagainya. Suku bunga denda tersebut wajib dibayar lunas oleh Debitur kepada Bank pada setiap tanggal yang sama dengan tanggal pelunasan Pinjaman.

7.	Akta Perjanjian Kredit No. 09 Tanggal 22 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan, oleh dan antara Perseroan ("Debitur") dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk ("Bank BJB") Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari Bank BJB dan/atau pemberitahuan kepada Bank BJB terkait Penawaran Terbatas Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2024	Jumlah Fasilitas - Fasilitas Kredit Modal Kerja Lembaga Pembiayaan sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah). - Fasilitas Kredit Jangka Pendek sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah). Sifat Fasilitas - Fasilitas Kredit Modal Kerja Lembaga Pembiayaan dengan sifat Kredit Non-Revolving. - Fasilitas Kredit Jangka Pendek dengan sifat Revolving, Uncommitted and Advised. Tujuan Fasilitas - Fasilitas Kredit Modal Kerja Lembaga Pembiayaan: Bertujuan untuk modal kerja pembiayaan Debitur Mekaar. - Fasilitas Kredit Jangka Pendek: Bertujuan untuk modal kerja usaha jangka pendek Debitur. Suku bunga - Debitur wajib membayar kepada Bank bunga sebesar 7,00% (tujuh persen) effective p.a (per annum) floating rate per penarikan ditentukan pada saat Penarikan Fasilitas Kredit atas kesepakatan kedua belah pihak berlaku fixed rate selama jangka waktu kredit. Jika terdapat perubahan akan diberitahukan sebelumnya oleh Bank. - Fasilitas Kredit Jangka Pendek: Bunga ditentukan pada saat penarikan.	Rp270.833.333.340,00	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	Jangka waktu Fasilitas adalah sebagai berikut: a. Fasilitas Kredit Modal Kerja Lembaga Pembiayaan: - Jangka waktu fasilitas kredit adalah maksimal 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit termasuk penarikan yaitu dari tanggal 22 Juni 2023 dan berakhir /harus dibayar lunas pada tanggal 22 Desember 2024. - Jangka waktu kredit untuk setiap penarikan yang dilakukan oleh Debitur
----	--	--	----------------------	--	---

maksima
l 12 (dua
belas)
bulan
sejak
tanggal
penarika
n kredit.
- Masa
penarika
n kredit
maksima
l selama
6 (enam)
bulan
sejak
tanggal
dilakuka
n
penanda
tangana
n
Perjanjia
n Kredit
yaitu
sejak
tanggal
22 Juni
2023
sampai
dengan
tanggal
22
Desemb
er 2024.

b. Fasilitas
Kredit
Jangka
Pendek
- Jangka
waktu
fasilitas
kredit
adalah
maksima
l selama
12 (dua
belas)
bulan
terhitun
g sejak
tanggal
penanda
tangana
n
Perjanjia
n Kredit
yaitu
tanggal
22 Juni
2023
dan
berakhir
/harus
dibayar

lunas
pada
tanggal
22 Juni
2024.
Jangka waktu
kredit untuk
setiap
penarikan
yang
dilakukan
oleh Debitur
maksimal 3
(tiga) atau 6
(enam) bulan
sejak tanggal
penarikan
fasilitas kredit
sengan suku
bunga fixed
(tetap).

8.	Akta Perubahan II Terhadap Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan Nomor 10 yang dibuat di hadapan Miryany Usman, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, oleh dan antara Perseroan ("Debitur") dan PT Bank Pan Indonesia Tbk. disingkat PT Bank Panin Tbk. ("Bank") tertanggal 15 Maret 2024 Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan memiliki kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Bank Pan Indonesia terkait Penawaran Terbatas Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2024	Fasilitas Kredit dan Tujuan Penggunaannya Berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian, Kreditur menyetujui untuk memberikan Fasilitas Kredit (Fasilitas PMM) kepada Debitur hingga jumlah pokok tidak melebihi Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah). Fasilitas Kredit bersifat revolving (fasilitas yang telah digunakan dapat ditarik kembali). Jangka Waktu a. Fasilitas Kredit diberikan oleh Kreditur kepada Debitur untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal 1 April 2024 sampai tanggal 1 April 2025 (Tanggal Jatuh Tempo Fasilitas Kredit). b. Dengan tidak mengurangi ketentuan termaksud dalam perjanjian ini, atas permintaan Debitur dan berdasarkan evaluasi Kreditur, jangka waktu Fasilitas Kredit dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan dengan syarat-syarat yang akan ditetapkan oleh Kreditur, baik dengan akta notaris maupun secara dibawah tangan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Tujuan Penggunaan Fasilitas Fasilitas Kredit diberikan oleh Kreditur kepada Debitur untuk keperluan modal kerja pembiayaan usaha mikro dan/atau ultra mikro. Bunga Atas pemberian Fasilitas Kredit oleh Kreditur kepada Debitur sebagaimana diuraikan di atas, maka Debitur menyetujui untuk membayar bunga kepada Kreditur, dengan tingkat suku bunga akan ditetapkan oleh Kreditur pada saat penarikan Pinjaman sesuai kondisi pasar uang yang berlaku. Kreditur setiap saat atas dasar keadaan pasar uang yang berlaku, dengan ketentuan Bunga: bunga dibayar dibelakang setiap bulan dan wajib dibayar oleh Debitur efektif pada Tanggal Pembayaran Bunga;	Rp0,00	PT Bank Pan Indonesia Tbk	1 April 2024 sampai tanggal 1 April 2025 (Tanggal Jatuh Tempo Fasilitas Kredit).
----	---	--	---------------	----------------------------------	---

bunga akan diperhitungkan berdasarkan faktor 360 hari dalam setahun dan jumlah hari-hari yang benar-benar berlalu dihitung dari hari ke hari.

Provisi, Biaya Administrasi dan Biaya Lain Selain kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, Debitur juga berkewajiban untuk membayar kepada Kreditur:

Provisi:
Debitur wajib membayar provisi sebesar 0,10% flat dari plafond Fasilitas Kredit, yang wajib dibayar dimuka, selambat-lambatnya 7 hari kalender sejak Tanggal Pengikatan atau pada tanggal penarikan pertama kali (mana yang lebih dahulu). Provisi akan dihitung secara proporsional terhitung sejak Tanggal Pengikatan sampai Tanggal Jatuh Tempo Fasilitas Kredit

biaya administrasi, sebesar Rp25.000.000,00 yang wajib dibayar dimuka selambat-lambatnya 14 hari kalender sejak Tanggal Pengikatan atau pada saat penggunaan fasilitas (mana yang lebih dulu).

seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan persiapan seluruh dokumentasi Fasilitas Kredit, termasuk namun tidak terbatas pada biaya notaris, biaya pendaftaran fidusia serta biaya-biaya lainnya (jika ada) merupakan beban Debitur.

Pembayaran biaya-biaya tersebut dapat dilakukan melalui penodebetan Rekening Debitur berdasarkan kuasa yang diberikan Debitur kepada Kreditur dalam Perjanjian.

Denda :

Apabila Debitur lalai untuk membayar suatu jumlah uang yang wajib dibayarnya kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian, baik hutang pokok, bunga, provisi dan biaya-biaya lain pada tanggal pembayarannya (baik pada tanggal pembayaran yang sudah ditetapkan maupun pada kejadian dimana tanggal/ saat pembayaran menjadi lebih awal), maka Debitur wajib membayar denda kepada Kreditur sebesar 2% per bulan dari jumlah kewajiban pembayaran yang tertunggak, yang dihitung dari jumlah uang yang terlambat bayar, terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai jumlah tersebut dibayar lunas seluruhnya, yang dihitung atas dasar 1 bulan adalah 30 hari dan wajib dibayar selambat-lambatnya 1 minggu setelah Debitur menerima surat pemberitahuan/permintaan pertama dari Kreditur.

9.	Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan Nomor 12 yang dibuat di hadapan Miryany Usman, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, oleh dan antara Perseroan ("Debitur") dan PT Bank Pan Indonesia Tbk. disingkat PT Bank Panin Tbk. ("Bank") tertanggal 19 September 2023	Fasilitas Kredit dan Tujuan Penggunaannya Berdasarkan syarat dan ketentuan Perjanjian, Kreditur dengan ini memberikan fasilitas kredit kepada Debitur berupa Pinjaman Tetap 2, hingga jumlah pokok yang tidak melebihi Rp500.000.000.000,00 yang untuk penggunaan/penarikannya dapat dilakukan dengan mengikuti syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini.	Rp416.666.666.666,00	PT Bank Pan Indonesia Tbk	Fasilitas Kredit diberikan oleh Kreditur kepada Debitur untuk jangka waktu 48 bulan terhitung sejak Tanggal Pengikatan
		Tujuan Penggunaan Fasilitas			

Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan memiliki kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Bank Pan Indonesia terkait Penawaran Terbatas Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2024

Fasilitas Kredit diberikan oleh Kreditur kepada Debitur untuk modal kerja pembiayaan usaha mikro dan/atau ultra mikro.

Bunga, Provisi, Biaya-biaya, dan Denda
Bunga, Provisi dan Biaya Administrasi dan Biaya-biaya Lain

Atas pemberian Fasilitas Kredit oleh Kreditur kepada Debitur sebagaimana diuraikan di atas, Debitur berkewajiban membayar kepada Kreditur sebagai berikut :

a. Bunga

Debitur wajib membayar bunga atas Fasilitas Kredit sebagai berikut:

- untuk jangka waktu pinjaman 1(satu) tahun sebesar 6,40% per tahun;
- untuk jangka waktu pinjaman 2 (dua) tahun sebesar 7,00% per tahun;
- untuk jangka waktu pinjaman 3 (tiga) tahun sebesar 7,20% per tahun;

dengan ketentuan :

- Tingkat suku bunga untuk setiap Pinjaman yang telah ditarik (outstanding) berlaku tetap selama Jangka Waktu Pinjaman;
- Kondisi tingkat suku bunga untuk pinjaman yang belum ditarik dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar yang berlaku;
- Bunga wajib dibayar secara efektif oleh Debitur kepada Kreditur pada Tanggal Pembayaran Bunga;
- Bunga dibayar dibelakang setiap bulan (in arrear) dan akan diperhitungkan berdasarkan faktor 360 hari setahun dan jumlah hari-hari yang benar-benar berlalu dihitung dari hari ke hari. Tanggal pembayaran bunga disesuaikan dengan tanggal penarikan setiap Pinjaman.

b. Provisi

Debitur wajib membayar provisi sebesar 0,10% flat dari plafond Fasilitas Kredit yang dibayarkan pada saat penarikan Fasilitas Kredit pertama.

c. Biaya Administrasi

atas Fasilitas Kredit, Debitur dikenakan biaya administrasi sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah), yang wajib dibayar dimuka selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kalender sejak Tanggal Pengikatan atau pada saat penggunaan Fasilitas Kredit, (tanggal mana yang lebih dahulu).

d. Seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan persiapan seluruh dokumentasi fasilitas,

dan karenanya akan berakhir dan wajib dilunasi seluruhnya paling lambat pada Tanggal Jatuh Tempo Fasilitas Kredit, dengan catatan bahwa pelunasan atas setiap Pinjaman wajib dilunasi sesuai Jangka Waktu Pinjaman atas masing-masing Pinjaman (yaitu 36 bulan dari Tanggal Penarikan masing-masing) dan Jangka waktu Fasilitas Kredit tidak dapat diperpanjang.

termasuk namun tidak terbatas pada biaya notaris, biaya pendaftaran fidusia serta biaya-biaya lainnya (jika ada) merupakan beban Debitur. Pembayaran biaya-biaya tersebut dapat dilakukan dengan mendebet Rekening Debitur berdasarkan kuasa yang diberikan Debitur kepada Kreditur dalam Perjanjian.

Denda :

Apabila Debitur lalai untuk membayar suatu jumlah uang yang wajib dibayarnya kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian, baik hutang pokok, bunga, provisi dan biaya-biaya lain pada tanggal pembayarannya (baik pada tanggal pembayaran yang sudah ditetapkan maupun pada kejadian dimana tanggal/saat pembayaran menjadi lebih awal), maka Debitur wajib membayar denda kepada Kreditur sebesar 2% per bulan dari jumlah kewajiban pembayaran yang tertunggak, terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai jumlah tersebut dibayar lunas seluruhnya dan wajib dibayar selambat-lambatnya 1 minggu setelah Debitur menerima surat pemberitahuan pertama dari Kreditur, yang dapat dibebankan langsung ke dalam Rekening Debitur, dengan dasar perhitungan bahwa 1 bulan adalah 30 hari atau 1 tahun adalah 360 hari.

10.	Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 35 tanggal 25 Maret 2024, SPPK No.0479.SPPK.925.KKM.III.2024, PT Bank Pembangunan Daerah DKI memberikan fasilitas tambahan Kredit kepada Perusahaan sebesar Rp300.000 menjadi total Rp.600.000, Perjanjian ini merupakan perubahan dari Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 11 tanggal 12 Juni 2023	Bentuk dan Jumlah Fasilitas Kredit a. Jenis fasilitas kredit Kredit Modal Kerja Executing Revolving. b. Bank memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja Executing Revolving sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari: - Existing sebesar Rp300.000.000.000, (tiga ratus miliar Rupiah); dan - Penambahan sebesar Rp300.000.000.000, (tiga ratus miliar Rupiah).	Rp500.000.000.000,00	PT Bank DKI	Fasilitas Kredit diberikan untuk jangka waktu Maksimal 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penandatanganan Addendum Perjanjian Kredit yaitu tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025. Tenor Kredit: Minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal hingga masa waktu Perjanjian Kredit berakhir
	Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari PT Bank DKI dan/atau pemberitahuan kepada PT Bank DKI terkait Penawaran Terbatas Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2024	Sifat Fasilitas Kredit Sifat Fasilitas Kredit adalah Revolving. Tujuan Fasilitas Kredit Tujuan penggunaan Fasilitas Kredit ini adalah Tambahan Modal Kerja untuk pembiayaan Mekaar Debitur. Bunga Pinjaman dan Denda Tunggalan a. Bunga Pinjaman: Debitur wajib membayar Bunga kepada Bank sebesar 6,308 (enam koma tiga puluh persen) per annum suku bunga dapat di-review sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank, hasil review berupa penyesuaian suku bunga akan diberitahukan secara tertulis kepada Debitur. b. Denda: Atas keterlambatan pembayaran (pokok maupun bunga) pada tanggal yang telah ditentukan, Debitur dikenakan Denda			

Tunggakan atau denda keterlambatan sebesar 3% (tiga persen) di atas bunga kredit yang berlaku dari besarnya jumlah yang tertunggak & lamanya tunggakan.

Biaya-Biaya

Biaya Provisi dan Administrasi

Debitur setuju untuk membayar biaya provisi sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari maksimum kredit, dibayar/ dilunaskan pada saat penandatanganan Addendum Perjanjian Kredit.

Jaminan

Piutang Kredit Mekaar yang dibiayai Debitur dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak manapun dengan nilai pengikatan minimal sebesar 10% (seratus persen) dari plafon Kredit atau minimal sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah)

11.	Akta Addendum Akad Pembiayaan Nomor 37 yang dibuat di hadapan Muchlis Patahna, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, oleh dan antara Perseroan ("Nasabah") dan PT Bank DKI ("Bank") tertanggal 25 Maret 2024 Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari PT Bank DKI dan/atau pemberitahuan kepada PT Bank DKI terkait Penawaran Terbatas Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2024	Maksud, Tujuan, dan Limit Pembiayaan a. Jenis fasilitas Pembiayaan Modal Kerja Executing Revolving. b. Bank dengan ini setuju untuk memberikan pembiayaan PMK Executing yang bersifat revolving kepada Nasabah dan Nasabah setuju untuk menerima pembiayaan dari bank dengan Limit Pembiayaan sebesar Rp. 600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari: - Existing sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah). - Penambahan sebesar Rp300.000. 000.000, (tiga ratus miliar Rupiah). c. Fasilitas pembiayaan tersebut harus digunakan oleh Nasabah untuk membiayai kegiatan usaha Nasabah berupa Tambahan Modal Kerja Pembiayaan Mekaar syariah Nasabah. Biaya Administrasi, Denda, Ganti Rugi, dan Pajak 1. Nasabah setuju untuk membayar semua Biaya-Biaya sebesar jumlah nyata yang dikeluarkan untuk itu. Khusus untuk Biaya Administari, Nasabah setuju untuk membayar sejumlah Rp600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) dibayar sekaligus saat penandatanganan Perjanjian Pembiayaan. 2. Ta'zir dikenakan apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran kewajiban angsura (pokok dan/atau bagi hasil) sebesar 3% (tiga persen) dari kewajiban pembayaran per bulan dari dana yang ditarik. Selanjutnya disetorkan sebagai dana kebajikan (infaq/sodaqoh/sosial). 3. Ta'wid dikenakan apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran kewajiban angsuran (pokok dan bagi hasil) sebesar biaya kerugian riil (biaya	Rp500.000.000.000,00	PT Bank DKI	Jangka Waktu Perjanjian Pembiayaan ini adalah 12 (dua belas) bulan sejak penandatanganan Addendum perjanjian pembiayaan yaitu terhitung sejak tanggal 25-03-2024 (dua puluh lima Maret dua ribu dua puluh empat) sampai dengan tanggal 25-03-2025 (dua puluh lima Maret dua ribu dua puluh lima). Jangka Waktu Tenor Pembiayaan: Jangka Waktu Tenor Pembiayaan Minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal hingga masa waktu Addendum Perjanjian pembiayaan berakhir.
-----	---	---	-----------------------------	--------------------	---

penagihan, transportasi, telephone) yang diderita PT Bank DKI Unit Usaha Syariah.

Agunan

Piutang pembiayaan Mekaar yang dibiayai Nasabah dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak manapun dengan nilai pengikatan minimal sebesar 100% (seratus persen) dari plafon pembiayaan atau minimal sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah).

Penyelesaian Perselisihan dan Hukum Yang Berlaku dan Yurisdiksi

Setiap Perselisihan dana tau perbedaan antara Para Pihak terkait Perjanjian Pembiayaan ini, harus diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika dalam jangka waktu hari kerja Para Pihak tidak mencapai mufakat atas perselisihan dan atau perbedaan tersebut, maka Para Pihak setuju untuk menyelesaikan perselisihan dan atau perbedaan tersebut melalui Pengadilan Agama Jakarta Pusat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

12.	Akta Perjanjian Kredit Sindikasi Nomor 04 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, oleh dan antara Perseroan ("PNM atau Debitur") dengan PT Bank Pembangunan Daerah Papua ("Bank Papua"), PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ("Bank Jatim"), PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung ("PT Bank SumselBabel"), PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara ("Bank Sumut"), PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat disingkat ("PT Bank Kalbar"), PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah ("Bank Jateng"), PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Dan Kalimantan Utara ("Bankaltimtara"), PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat ("Bank SulselBar"), PT Bank Pembangunan Daerah Bali ("Bank BPD Bali"), PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara ("Bank Sultra"), PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah ("Bank Kalteng"), PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu ("Bank Bengkulu"), PT Bank Pembangunan Daerah Bank Maluku Dan Maluku Utara ("PT Bank Maluku Malut") atau	Jumlah Fasilitas Kredit Para Kreditur dengan ini sepakat dan setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit dengan maksimum jumlah Fasilitas Kredit sampai dengan sebesar Rp2.200.000.000.000,- (dua triliun dua ratus miliar Rupiah) sesuai dengan Komitmen yang ditandatangani Kreditur. Sifat Fasilitas Kredit Fasilitas Kredit sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit bersifat aflopend/non-revolving, sehingga dalam hal Debitur telah membayar pokok Fasilitas Kredit atau sebagian daripadanya, maka atas pokok Fasilitas Kredit yang sudah dibayar tersebut tidak dapat digunakan, ditarik atau dipinjam lagi oleh Debitur. Tujuan Fasilitas Kredit a. Fasilitas Kredit diberikan kepada Debitur sebagai modal kerja produk Mekaar dan ULaMM yang dikelola dan disalurkan oleh Debitur kepada End User. b. Agen Fasilitas ataupun masing-masing Kreditur berhak untuk memeriksa kebenaran penggunaan Fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit. c. Para Kreditur berhak untuk menolak permohonan pencairan Fasilitas Kredit dalam hal terdapat suatu keadaan yang berdasarkan keyakinan dan pertimbangan Para Kreditur, penggunaan Fasilitas Kredit tidak sesuai dengan tujuan pemberian Fasilitas Kredit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit. Bunga dan Denda Keterlambatan	Rp127.508.997.173,00	PT Bank Pembangunan Daerah Papua; Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk; PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung; PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara; PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat; PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;	a. Jangka Waktu Perjanjian Kredit berlaku maksimum selama 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal ditandatangani ninya Perjanjian Kredit. b. Jangka Waktu Penarikan Fasilitas Kredit adalah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditandatangani ninya Perjanjian Kredit. c. Tenor atas Fasilitas Kredit maksimal adalah 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penarikan Fasilitas Kredit ("Jangka Waktu
-----	---	---	----------------------	--	---

disebut dengan Para Kreditur tertanggal 2 Desember 2021

Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, dalam hal menerbitkan surat berharga Perseroan memiliki kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Para Kreditur terkait Penawaran Terbatas Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2024

- a. Atas Fasilitas Kredit yang diberikan, Debitur wajib untuk membayar Bunga sebesar 82,5% (delapan koma dua lima persen) efektif per tahun.
- b. Tarif Bunga sebagaimana dimuat dalam Pasal 4.1. Perjanjian Kredit atas Fasilitas Kredit yang belum dicairkan dapat disesuaikan sepanjang disepakati secara tertulis oleh Para Kreditur melalui Agen Fasilitas dan Debitur.
- c. Tarif Bunga yang berlaku bersifat fixed untuk masing-masing limit Fasilitas Kredit yang telah dicairkan oleh Debitur.
- d. Perhitungan Bunga sesuai masing-masing Fasilitas Kredit dilakukan dengan menggunakan metode annuitas.
- e. Dalam hal menurut Kreditur dan/atau Debitur terdapat kesalahan perhitungan besarnya Bunga yang disampaikan oleh Agen Fasilitas, maka Kreditur dan/atau Debitur tersebut wajib menyampaikan koreksinya kepada Agen Fasilitas selambatnya 12 (dua belas) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Angsuran.
- f. Dalam hal tidak ada pemberitahuan dari Kreditur dan/atau Debitur mengenai kesalahan perhitungan Bunga pada 12 (dua belas) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Angsuran, maka penghitungan Bunga yang dilakukan oleh Agen Fasilitas adalah benar dan tidak ada kesalahan.
- g. Jika terjadi kesalahan perhitungan yang diketahui setelah Tanggal Pembayaran Bunga, maka Para Kreditur dan Debitur sepakat akan menyelesaikannya segera dan Agen Fasilitas akan melakukan pendebitan dana untuk kemudian ditransfer kepada Kreditur/Para Kreditur sebesar kekurangan pembayaran (jika terjadi kekurangan) atau mengembalikan kelebihan bayar kepada Debitur (jika terjadi kelebihan bayar).

Atas kekurangan bayar atau pengembalian kelebihan bayar tersebut, Para Kreditur dan Debitur sepakat tidak akan mengenakan denda, bunga, ganti rugi atau pembayaran lainnya.

Pembayaran Angsuran Pokok Dan Bunga Serta Denda

- a. Angsuran dan Bunga bersifat anuitas, rincian angsuran akan disesuaikan dengan tenor Fasilitas Kredit dari setiap jumlah fasilitas yang dicairkan.
- b. Dalam hal terjadinya keterlambatan Angsuran dan Bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ini, Debitur dikenakan Denda sebesar 3% (tiga persen) di atas bunga kredit yang berlaku, yang dihitung dari besarnya jumlah yang tertunggak dan lamanya tunggakan.

PT Bank Fasilitas
Pembang Kredit").
unan d. Dalam hal
Daerah sampai
Kalimant dengan
an Timur berakhirnya
Dan Jangka Waktu
Kalimant Perjanjian
an Utara; sebagaimana
PT Bank diatur dalam
Pembang Pasal 3.2.1.,
unan Debitur masih
Daerah memiliki
Sulawesi Utang maka
Selatan pada hari
dan terakhir
Sulawesi Jangka Waktu
Barat; PT Perjanjian
Bank Kredit
Pembang tersebut
unan Debitur wajib
Daerah melunasi
Bali; PT seluruh Utang
Bank kepada Para
Pembang Kreditur.
unan e. Dalam hal
Daerah sampai
Sulawesi dengan
Tenggara berakhirnya
; PT Bank Jangka Waktu
Pembang Penarikan
unan Debitur tidak
Daerah melakukan
Kalimant penarikan
an sama sekali
Tengah; atas Fasilitas
PT Bank Kredit, maka
Pembang Perjanjian
unan Kredit
Daerah menjadi
Bengkulu berakhir.
; PT Bank f. Berakhirnya
Pembang Jangka Waktu
unan Perjanjian
Daerah Kredit
Bank sebagaimana
Maluku diatur dalam
Dan Pasal 3.2.1.
Maluku tidak
Utara menghilangka
n hak dan
kewajiban
masing-
masing Pihak
yang telah
timbul
sebelum
berakhirnya
jangka waktu
tersebut

13.	Akta Perjanjian Kredit Nomor 29 yang dibuat di hadapan Dr.	Fasilitas Kredit	Rp16.666.000.000,00	PT Bank Pembang	Jangka waktu kredit
-----	--	------------------	---------------------	--------------------	------------------------

Winahyu Erwiningsih, S.H., M.Hum. Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan ("Debitur") dan PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Sleman. ("Bank") tertanggal 16 September 2021.

Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Sleman dan/atau pemberitahuan dari dan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Sleman terkait Penawaran Terbatas Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2024

- a. Fasilitas Kredit berupa Non-UMKM/Porsekot/Komersial/Modal Kerja sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah), dan diakui sebagai hutang Debitur kepada Bank.
- b. Sifat Fasilitas dari Perjanjian Kredit ini merupakan Fasilitas Kredit Revolving.

unan maksimum 36 Daerah (tiga puluh Istimewa enam) bulan Yogyakarta sejak tanggal ta penarikan Cabang Sleman tiap fasilitas.

Tujuan Fasilitas

Fasilitas Kredit dalam Perjanjian ini diberikan oleh Bank kepada Debitur untuk membiayai kebutuhan Modal Kerja Debitur dalam pembiayaan konsumen.

Bunga, Biaya, Denda Keterlambatan, dan Provisi Kredit

- a. Suku bunga kredit ditetapkan sebesar 9% (sembilan persen) per tahun yang dihitung dari saldo pokok kredit secara efektif floating rate, atas dasar cara perhitungan yang berlaku di Bank dan dibayar setiap bulan.
- b. Provisi sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari plafond kredit.

Biaya administrasi sebesar sebesar 0,25%00 (nol koma dua puluh lima permil) dari plafond kredit.

14.	Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 34 yang dibuat di hadapan Muchlis Patahna, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan ("Debitur") dan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat ("Bank") tertanggal 28 September 2021 Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dan/atau pemberitahuan dari dan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat terkait Penawaran Terbatas Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2024	Fasilitas Kredit a. Fasilitas kredit berarti suatu fasilitas pinjaman yang disetujui oleh Bank untuk diberikan kepada Debitur berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) yang berupa Kredit Modal Kerja. Debitur dengan ini menerima baik fasilitas kredit yang diberikan Bank dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam perjanjian ini dan jumlah pinjaman yang diberikan oleh Bank kepada Debitur berdasarkan fasilitas kredit ini pada setiap waktu tidak akan melebihi jumlah pokok sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) belum termasuk bunga dan biaya-biaya lainnya. Bank setiap saat berhak untuk meninjau kembali pemberian kredit ini dan memberikan keputusan yang mengikat Debitur. Tujuan Fasilitas Fasilitas Kredit dalam Perjanjian ini diberikan oleh Bank kepada Debitur untuk membiayai Modal Kerja. Bunga, Biaya, Denda Keterlambatan, dan Provisi Kredit b. Debitur dikenakan bunga 8,75% (delapan koma tujuh puluh lima	Rp17.842.000.000,00	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	Perjanjian Kredit mempunyai jangka waktu penarikan selama 36 (tiga puluh enam) bulan atau jangka waktu lain sebagaimana disetujui secara tertulis oleh Bank.
-----	--	--	---------------------	--	--

		persen) efektif per tahun, terhadap sisa plafond/kelonggaran tarik terhitung sejak signing awal, dimana bunga dan pokok tersebut dilunasi oleh Debitur selambat-lambatnya setiap akhir bulan atau tanggal yang telah ditentukan oleh Bank. c. Provisi Kredit sebesar 0.25% nol koma dua puluh lima persen) per tahun dari plafond kredit, dibayarkan tunai sebelum realisasi kredit. Tidak diperkenankan overbooking dari fasilitas kredit. Biaya Administrasi Kredit sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu Rupiah), dibayarkan tunai sebelum realisasi kredit. Tidak diperkenankan overbooking dari fasilitas kredit;			
15.	Akta Addendum IV Perjanjian Kredit Nomor 16 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan ("Debitur") dan PT. Bank National Nobu Tbk. ("Bank") tertanggal 13 Desember 2023 Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari PT. Bank National Nobu Tbk dan/atau pemberitahuan kepada kepada PT. Bank National Nobu Tbk terkait Penawaran Terbatas Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2024	Fasilitas Kredit Bank setuju untuk memberikan Fasilitas Money Market kepada Debitur sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian ini sampai jumlah Rp. 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) (semula sebesar Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah) dengan suku bunga ditentukan pada saat penarikan, berdasarkan suku bunga pasar (Money Market Rate) atas referensi kondisi pasar dari Treasury Division Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit Bahwa jangka waktu Perjanjian Kredit tersebut baru akan berakhir pada tanggal 15 Desember 2023 (lima belas Desember dua ribu dua puluh tiga). Agunan Guna menjamin pembayaran hutang-hutang Debitur kepada Bank, baik yang timbul berdasarkan Perjanjian ini, dan/atau setiap perubahan/perpanjangannya/pembaharuann ya kemudian, Debitur dengan ini menyerahkan kepada Bank jaminan kredit berupa Fidusia atas piutang pembiayaan konsumen mekaar dalam kondisi dan/atau kolektibilitas lancar dengan nilai minimal 100% (seratus persen) dari nilai plafond fasilitas pinjaman tetap on demand (PT-OD) Uncommitted Money Market Line, yang akan diikat dengan Akta Jaminan Fidusia atas Piutang tertanggal 13 Desember 2023 (tiga belas Desember dua ribu dua puluh tiga) Nomor 17, dibuat dihadapan saya, Notaris. Bunga, Biaya, Denda Debitur wajib membayar biaya Administrasi sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus Rupiah) serta kewajiban pula membayar seluruh biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini dan Pengikatan Jaminan, termasuk namun tidak terbatas pada biaya Notaris serta biaya-biaya lainnya (jika ada)	Rp150.000.000.000,00	PT Bank National Nobu Tbk	Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal 13 Desember 2023 dan akan berakhir pada 1 Desember 2024

yang merupakan beban yang harus ditanggung dan dibayar dimuka Debitur.

16.	Akta Perjanjian Fasilitas Kredit Nomor 1 yang dibuat di hadapan Indra Wiguna, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Barat, oleh dan antara Perseroan ("Debitur") dan PT. Bank Maspion Indonesia Tbk. ("Bank") tertanggal 13 Februari 2024 Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari PT. Bank Maspion Indonesia Tbk. dan/atau pemberitahuan dari dan kepada PT. Bank Maspion Indonesia Tbk. terkait Penawaran Terbatas Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2024	Jumlah Fasilitas Bank setuju untuk menyediakan fasilitas kepada Debitur dengan plafon kredit sebesar Rp. 275.000.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah). Sifat Fasilitas Sifat Fasilitas Pinjaman adalah ini berupa pinjaman berulang atau Revolving Loan. Tujuan Fasilitas Tujuan penggunaan fasilitas adalah untuk modal kerja guna menunjang operasional bisnis yang berkaitan dengan bisnis pembiayaan kepada usaha mikro dan usaha kecil menengah. Bunga Bunga akan ditentukan sebelum penarikan dilakukan dan tidak dapat provisi.	Rp100.000.000.000,00	PT Bank Maspion Tbk	Periode ketersediaan adalah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penandatanganan fasilitas dan tanggal jatuh tempo pada 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penandatanganan fasilitas.
17.	Akta Perubahan Perjanjian Penyediaan Fasilitas Pembiayaan Syariah Nomor 4 yang dibuat di hadapan Indra Wiguna, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Barat, oleh dan antara Perseroan ("Nasabah") dan PT. Bank Permata Tbk. ("Bank") tertanggal 1 Maret 2024 Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan PT Bank Permata Tbk dan/atau pemberitahuan dari dan kepada PT Bank Permata Tbk terkait Penawaran Terbatas Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2024	Jumlah Fasilitas Bank setuju untuk memberikan kepada Nasabah fasilitas sebagai berikut: Fasilitas pembiayaan Musyarakkah Mutanaqisah: Non Aset ("MMQ Non Aset"): Modal fasilitas sebesar Rp. 1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah). Sifat Fasilitas Sifat Fasilitas yang diberikan merupakan uncommitted. Tujuan Fasilitas Tujuan penggunaan fasilitas adalah untuk membiayai Modal Kerja usaha untuk produk PNM Mekaar terkait aktivitas usaha Syariah. Bunga a. Cost of Fund 0,5% (nol koma lima persen) per annum atau tingkat bagi hasil lain yang disepakati oleh Bank dan Debitur. Biaya administrasi minimal 0,25% (nol koma dua puluh persen) flat dari total limit fasilitas.	Rp1.000.000.000.000,00	PT Bank Permata Tbk	Jangka waktu perjanjian ini adalah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan akta perubahan pembiayaan syariah ini yaitu 1 Maret 2024 sampai 1 Maret 2025.
18.	Akta Perjanjian Kredit Nomor 17 tanggal 19 September 2023 yang dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan ("Debitur") dan PT Bank SBI Indonesia ("Bank") Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari Bank SBI Indonesia dan/atau pemberitahuan kepada Bank SBI Indonesia terkait Penawaran Terbatas Sukuk Mudharabah	Jumlah Fasilitas Jumlah Fasilitas dalam Perjanjian Kredit ini adalah sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah). Sifat Fasilitas Sifat Fasilitas dari Perjanjian Kredit ini adalah Fasilitas Kredit Berulang (Revolving).	Rp250.000.000.000,00	PT Bank SBI Indonesia	Perjanjian Kredit ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal penarikan pertama.

19.	Akta Perjanjian Kredit Nomor 24 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan ("Debitur") dan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah ("Bank") tertanggal 18 Desember 2023 Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dan/atau pemberitahuan dari dan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah terkait Penawaran Terbatas Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2024	Jumlah Fasilitas Bank setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada Debitur dengan memperhatikan ketentuan dan syarat-syarat perjanjian dengan limit sebesar Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah). Sifat Fasilitas Sifat Fasilitas Pinjaman adalah ini berupa Kredit Modal Kerja Non Revolving. Tujuan Fasilitas Perjanjian ini dibuat oleh para Pihak untuk tujuan tambahan Modal Kerja (Account Receivable Financing produk Mekaar). Bunga a. Atas setiap hutang pokok, Debitur wajib membayar bunga sebesar 5,70% (lima koma tujuh puluh persen) per annum (efektif). Debitur dikenakan biaya komisi dan/atau provisi sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari plafon (sekali, dibayar dimuka dan dibayarkan pada saat pencairan).	Rp149.999.999.999,00	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	Jangka waktu dalam perjanjian ini ditetapkan 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal pencairan.
20.	Akta Perjanjian Fasilitas Nomor 27 yang dibuat di hadapan Suwarni Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan ("Debitur") dan PT. Bank Resona Perdana ("Bank") tertanggal 9 Maret 2023 Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari PT. Resona Perdana dan/atau pemberitahuan dari dan kepada PT Bank PT. Resona Perdana terkait Penawaran Terbatas Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2024	Jumlah Fasilitas Bank menyetujui untuk memberikan fasilitas kepada Debitur yaitu Fasilitas Pinjaman Berjangka sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah). Sifat Fasilitas Tidak diatur dalam perjanjian. Tujuan Fasilitas Tujuan penggunaan fasilitas adalah untuk membiayai Modal Kerja. Bunga a. Bunga: Debitur wajib membayar bunga sebesar COLF + 0.1% (Cost of Loanable Funds) floating; b. Provisi Atas pemberian fasilitas pinjaman berjangka, Debitur wajib membayar kepada Bank provisi sebesar 0.25% (nol koma dua puluh lima persen) dan akan dibayarkan pada setiap pencarian pinjaman berdasarkan dengan nilai pencairan tersebut.	Rp0,00	PT. Resona Perdana	Jangka waktu perjanjian ini tidak diatur.
21.	Akta Perubahan 1 Atas Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit No. 68 tanggal 23 November 2023 yang dibuat dihadapan Dra. Rr Hariyanti Poerbiantari, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, oleh dan antara oleh dan antara Perseroan ("Debitur") dan PT Bank China Construction Bank Indonesia ("Bank") Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki	Jumlah Fasilitas Berdasarkan persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian Kredit ini, Bank setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada Debitur dan Debitur setuju untuk menerima Fasilitas Kredit dari Bank sebesar Rp770.000.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh miliar Rupiah), dengan rincian: a. Installment Loan (IL) 5: Sebesar Rp215.000.000.000,00 (dua ratus lima belas miliar Rupiah) dengan outstanding per tanggal 14 November 2023 sebesar Rp162.499.893.438,00	Rp549.668.004.457,00	PT Bank China Construction Bank Indonesia	a. Installment Loan (IL) 5: sampai dengan tanggal 20 Juli 2024; Installment Loan (IL) 6: sampai dengan tanggal 23 November 2024.

kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari PT Bank China Construction Bank Indonesia dan/atau pemberitahuan kepada PT Bank China Construction Bank Indonesia terkait Penawaran Terbatas Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2024

- (seratus enam puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh delapan Rupiah);
- b. Installment Loan (IL) 6: Sebesar Rp240.000.000.000,00 (dua ratus empat puluh miliar Rupiah).

Sifat Fasilitas
Fasilitas Kredit ini merupakan fasilitas kredit dengan jenis Installment Loan (IL) atau Fasilitas Langsung/Non Revolving.

Tujuan Penggunaan Fasilitas
Modal kerja di bidang usaha pembiayaan dan penyediaan dana yang ditujukan untuk Program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera).

Bunga

- a. Installment Loan (IL) 5: 6,25% (enam koma dua puluh lima persen) per annum floating rate;
- b. Installment Loan (IL) 6: 6,15% (enam koma lima belas persen) per annum floating rate.

22.	Akta Pembiayaan Musyarakah No. 33 Tanggal 13 Desember 2023 yang dibuat di hadapan Indah Kharunnisa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur, oleh dan antara Perseroan ("Debitur") dan PT Bank Aladin Syariah Tbk ("Bank")	Jumlah Fasilitas Fasilitas Pembiayaan dalam mata uang Rupiah sampai jumlah plafon/pagu setinggi-tingginya sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) dan Nasabah berjanji serta dengan ini mengikatkan diri untuk menerima Fasilitas Pembiayaan tersebut dari Bank.	Rp74.999.000.000,00	PT Bank Aladin Syariah Tbk	Perjanjian ini berlangsung untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan, terhitung sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan 12 Desember 2025.
	Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Debitur tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari Bank Aladin Syariah dan/atau pemberitahuan kepada Bank Aladin Syariah terkait Penawaran Terbatas Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2024	Sifat Fasilitas Fasilitas Pembiayaan dalam Perjanjian bersifat non-revolving. Tujuan Fasilitas Fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh Bank secara umum akan digunakan oleh Nasabah untuk modal kerja pelaksanaan Usaha Nasabah (yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah) dan yang selanjutnya akan dinyatakan secara tegas dalam setiap realisasi Fasilitas Pembiayaan berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarakah.			
23.	Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Kredit Angsuran Berjangka No. 19 tanggal 10 April 2023 yang dibuat di hadapan Dr. Anriz Nazaruddin Halim, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta oleh dan antara PT Bank JTrust Indonesia, Tbk ("Bank") dengan Perseroan ("Debitur")	Jumlah Fasilitas Jumlah fasilitas kredit sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah). Sifat Fasilitas Sifat fasilitas kredit dalam perjanjian ini adalah Non Revolving dan Un-committed Tujuan Penggunaan Tujuan penggunaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja Debitur.	Rp25.720.453.479,00	PT Bank JTrust Indonesia Tbk	Jangka waktu fasilitas dalam perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal efektif fasilitas kredit termasuk 6 (enam) bulan masa penarikan
	Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan memiliki kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PT Bank JTrust Indonesia Tbk terkait	Bunga			

Penawaran Terbatas Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2024

Bunga atas pinjaman adalah sebesar 6,25% (enam koma dua lima persen) per-annum efektif.

24.	Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 44 yang dibuat di hadapan Recky Francky Limpele, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan ("Debitur") dengan PT Bank QNB Indonesia Tbk ("Bank") tertanggal 13 Februari 2024 Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Debitur tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari PT Bank QNB Indonesia Tbk dan/atau pemberitahuan kepada PT Bank QNB Indonesia Tbk terkait Penawaran Terbatas Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2024	Fasilitas Kredit Bank menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit dalam bentuk: - Fasilitas Revolving Credit Facility (RCF) A/R Financing - Uncommitted sebesar Rp.350.000.000.000, - (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) (selanjutnya disebut juga "Fasilitas RCF"); Fasilitas kredit tersebut di atas akan diberikan atas dasar Fasilitas RCF diberikan tanpa komitmen (uncommitted); Untuk selanjutnya akan disebut "Fasilitas Kredit", sedangkan seluruh dana yang telah ditarik oleh Debitur, seluruh kewajiban (baik yang masih harus dibayar atau bersifat kontingen), bunga tambahan, bunga, denda bunga, provisi, biaya administrasi dan biaya-biaya (termasuk biaya hukum) dan jumlah uang lainnya yang karena sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Debitur pada setiap waktu kepada Bank berdasarkan Dokumen Transaksi (sebagaimana didefinisikan di bawah), termasuk jumlah kelebihan tarik atau kelebihan penarikan/pencairan yang disetujui oleh Bank serta fasilitas pembiayaan lain yang telah diperoleh dari Bank akan disebut sebagai "Jumlah Terutang". Tujuan Penggunaan Fasilitas Kredit Fasilitas Kredit hanya dapat digunakan oleh Debitur, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, kesesuaian atau ketertiban umum, semata-mata untuk membiayai kebutuhan modal kerja umum. Bunga, Denda Bunga, Provisi, Biaya Administrasi, dan Biaya Lain-Lain a. Bunga Debitur menyetujui dan mengakui bahwa suku bunga untuk Fasilitas Kredit akan ditentukan oleh dan merupakan hak Bank dan demikian Debitur berkewajiban membayar bunga kepada Bank dengan suku bunga sebesar: - COF (Cost of Fund) ditambah 0,5% (nol koma lima persen) per annum, Suku bunga final akan ditentukan pada saat pencairan. Suku bunga di atas dapat diubah sewaktu-waktu oleh Bank dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebelumnya dalam waktu yang wajar kepada Debitur sebelum berlakunya perubahan tersebut dan keputusan Bank mengenai suku bunga tersebut akan berlaku terhadap setiap klausul mengenai suku bunga apapun sehubungan dengan Perjanjian Kredit dan mengikat secara sah terhadap Debitur. Domisili Hukum	Rp350.000.000.000,00	PT Bank QNB Indonesia Tbk	Tanpa mengesampingkan ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kredit ini, jangka waktu Fasilitas Kredit yang diberikan oleh Bank kepada Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit ini untuk Fasilitas RCF adalah sebagai berikut: - Jangka Waktu Fasilitas RCE terhitung sejak sembilan belas Desember dua ribu dua puluh tiga (19-12-2023) sampai sembilan belas Desember dua ribu dua puluh empat (19-12-2024); - Tenor Pencairan maksimum 180 (seratus delapan puluh) hari dengan clean up di hari yang sama
-----	---	--	----------------------	---------------------------	--

Mengenai Perjanjian Perubahan ini dan segala akibatnya, Para Pihak memilih tempat kedudukan/domisili hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, demikian dengan tidak mengurangi hak Bank untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Debitur dan/atau untuk meminta pelaksanaan eksekusi berdasarkan Perjanjian Kredit, Syarat-Syarat Khusus, Perjanjian Perubahan dan dokumen lainnya yang terkait dengan Perjanjian Kredit, Syarat-Syarat Khusus, Perjanjian Perubahan melalui atau dihadapan pengadilan lain dimanapun juga.

setiap 6 (enam) bulan dengan ketentuan untuk plafond penambahan mulai berlaku sejak ditandatangani Perjanjian Perubahan ini (selanjutnya akan disebut "Jangka Waktu Fasilitas Kredit").

25.	Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/212249/U/917099 oleh dan antara PT Bank HSBC Indonesia dengan Perseroan tanggal 16 Januari 2024 Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Debitur tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari PT Bank HSBC Indonesia dan/atau pemberitahuan kepada PT Bank HSBC Indonesia terkait Penawaran Terbatas Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2024	Jumlah Fasilitas Kredit Besarnya pembiayaan yang dapat diberikan adalah maksimum 100% dari Pinjaman yang Memenuhi Syarat (sebagaimana didefinisikan dalam bagian "Definisi" dalam Apendiks Fasilitas ABL), tunduk pada Batas Fasilitas. Tujuan Penggunaan Fasilitas Kredit Tujuan dari fasilitas ini adalah untuk membiayai kebutuhan modal kerja Debitur sehubungan dengan kegiatan pemberian pinjaman kepada peminjam keuangan mikro yang terlibat dalam bisnis keuangan mikro di Indonesia yang didukung oleh portofolio pinjaman modal kerja dasar Debitur. Jaminan Atas Fasilitas Sebagai jaminan atas fasilitas tersebut di atas, Bank akan selalu memiliki hak jaminan atas seluruh agunan sebagai berikut hingga seluruh kewajiban Debitur kepada Bank berdasarkan pada dan sehubungan dengan Perjanjian ini telah dinyatakan lunas oleh Bank secara tertulis: Jaminan Fidusia atas Piutang-piutang yang dimiliki oleh Debitur senilai Rp540.000.000.000,- (ima ratus empat empat puluh miliar rupiah) yang berasal dari Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi (yang didefinisikan dalam Apendiks Fasilitas ABL) atau dalam jumlah sebagaimana ditentukan oleh Bank sesuai kebijakannya. Bunga dan Denda Keterlambatan JIBOR 3 bulan + 2% per tahun = 7,1% atau suku bunga pinjaman lain yang disetujui bersama oleh Debitur dan Bank sebelum penarikan,	Rp448.200.000.000,00	PT Bank HSBC Indonesia	Dengan tunduk pada ketentuan mengenai Periode Clean Up sebagaimana diatur dalam Apendiks Fasilitas ABL, jangka waktu dari masing-masing pinjaman adalah 3 (tiga) bulan sejak penyerahan pertama Borrowing Base Certificate yang terkait dengan pinjaman tersebut ("Jangka Waktu Pinjaman"). Jangka Waktu Pinjaman dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama di setiap bulan ke-3 (tiga) berdasarkan
-----	--	--	----------------------	------------------------	---

dapat befluktuasi dari waktu ke waktu sesuai kondisi pasar yang relevan.

Borrowing Base Certificate yang diserahkan oleh Debitur kepada Bank pada Periode Kwartal sebagaimana diatur dalam Apendiks Fasilitas ABL.

26.	Perjanjian Fasilitas Perbankan no. 056/PFP-DBSI/III/1-2/2024 oleh dan antara PT Bank DBS Indonesia ("Bank") dengan Perseroan ("Nasabah") tertanggal 18 Maret 2024. Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Debitur tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari PT Bank DBS Indonesia dan/atau pemberitahuan kepada PT Bank DBS Indonesia terkait Penawaran Terbatas Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2024	Fasilitas Perbankan Berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Perjanjian ini, Bank dengan ini setuju untuk memberikan kepada Nasabah dan Nasabah setuju untuk menerima dari Bank fasilitas perbankan dalam bentuk uncommitted revolving credit facility ("Fasilitas RCF" atau "Fasilitas Perbankan") dengan jumlah pokok fasilitas tersedia maksimum hingga sebesar IDR1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) (selanjutnya disebut sebagai "Pokok Fasilitas"); Fasilitas Perbankan uncommitted berarti Bank berhak untuk memberikan pencairan Fasilitas Perbankan maksimum hingga jumlah pokok fasilitas yang disetujui oleh Bank atau dengan kata lain Bank berhak untuk hanya memberikan pencairan Fasilitas Perbankan di bawah jumlah maksimum pokok fasilitas yang disetujui oleh Bank, dan Bank berhak setiap saat atas pertimbangannya sendiri untuk menolak permohonan pencairan dari Nasabah. Ketentuan Khusus Bunga dan Biaya Bank: Sehubungan dengan Fasilitas Perbankan, Nasabah akan dikenakan: - Bunga: dengan tingkat bunga dari Bank sebagai mana dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh Bank dengan periode bunga maksimal 1 (satu) tahun dan wajib (satu) tahun dan wajib dibayarkan pada setiap akhir jangka waktu Bunga yang bersangkutan; - Bunga Pelanggaran: sebesar 3 (tiga persen) pertahun di atas tingkat suku bunga lain yang ditentukan oleh Bank dan Bank dari waktu ke waktu berhak memiliki dan memutuskan untuk menghitungnya secara bulanan, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah, yaitu dapat melalui situs web resmi Bank, Surel, pesan singkat (Short Message Services – SMS), surat, faksimili, atau media lain yang ditetapkan oleh bank. - Besarnya tingkat suku bunga, bunga pelanggaran dan/atau biaya-biaya lain (jika ada) sebagaimana telah ditentukan dalam Perjanjian ini sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan tingkat suku bunga dan biaya-biaya yang	Rp700.000.000.000,00	PT Bank DBS Indonesia	Perjanjian ini akan berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini ("Tanggal Jatuh Tempo") dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Jatuh Tempo dengan pemberitahuan an kepada Nasabah, kecuali jika Fasilitas Perbankan diakhiri lebih awal oleh Bank berdasarkan ketentuan Pasal 1.02 dan/atau Pasal 5 Perjanjian ini dan/atau Pasal 8.22 dari Ketentuan-Ketentuan Standar. Selama masa perpanjangan otomatis untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Jatuh Tempo
-----	--	---	----------------------	-----------------------	---

berlaku dari Bank, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada nasabah, yaitu dapat melalui situs web resmi Bank, Surel, pesan singkat (Short Message Services – SMS), surat, faksimili, atau media lain yang ditetapkan oleh bank.

Hukum yang Berlaku & Yurisdiksi

- a. Perjanjian ini dan dokumen-dokumen lain yang ditandatangani atau akan ditandatangani oleh, untuk, dan bagi kepentingan Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian ini (kecuali ditentukan lain dalam dokumen yang bersangkutan) dan hak dan kewajiban Para Pihak didalamnya tunduk pada dan difafsirkan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Dalam hal terdapat proses hukum atau tuntutan-tuntutan hukum terhadap Bank yang ditimbulkan dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini, para pihak sepakat akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

dengan pemberitahuan kepada Nasabah, kecuali jika Fasilitas Perbankan diakhiri lebih awal oleh Bank berdasarkan Ketentuan Pasal 1.02 dan/atau Pasal 5 Perjanjian ini dan/atau Pasal 8.22 dari Ketentuan-ketentuan Standar. Selama masa perpanjangan otomatis tersebut ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian tidak berubah, akan tetap berlaku, dan mengikat Para Pihak, kecuali disepakati lain.

27.	Perubahan Perjanjian Kredit No.152/AMD/MZH/0324, 20 Maret 2024, atas Perubahan perjanjian ini merupakan perubahan dari Perjanjian Kredit No.175/LN/MZH/0323. Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Debitur tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari Bank Mizuho dan/atau pemberitahuan kepada Bank Mizuho terkait Penawaran Terbatas Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2024	Jumlah Fasilitas Jumlah Maksimum Pokok Pinjaman: Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah). Sifat Fasilitas Sifat Fasilitas dari Perjanjian Kredit ini adalah merupakan fasilitas kredit modal kerja. Tujuan Penggunaan Fasilitas Perjanjian Fasilitas Kredit ini ditujukan untuk tambahan modal kerja penyaluran kredit Bisnis “Mekaa” (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera). Agunan Minimum 100% dari Jumlah Maksimum Pokok Fasilitas dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang- piutang dagang milik Debitur, berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 3 tanggal 02 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dan Sertifikat Jaminan No. Fidusia W10.00150152.AH.05.01 TAHUN 2023 tanggal 12 Maret 2023, keduanya berikut	Rp200.000.000.000,00	Bank Mizuho	Dimulai pada tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan (termasuk) Tanggal Jatuh Tempo (20 Maret 2025 atau suatu tanggal lain yang lebih awal sat diakhirinya Fasilitas Pinjaman Berulang dalam situasi-situasi tertentu menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan
-----	---	--	----------------------	-------------	---

setiap dan seluruh perubahannya dari waktu ke waktu yang membuktikan pembebanan jaminan fidusia atas piutang dagang milik Debitur ("Dokumen Penjaminan").

Perjanjian dan Skedul).

Suku Bunga, Penalty, Provisi, dan Biaya Administrasi

- Untuk transaksi berdasarkan Fasilitas Pinjaman Berulang, bunga akan disetujui oleh Debitur dan Bank sebelum setiap penggunaannya, dibayarkan pada setiap tanggal terakhir Periode Bunga yang relevan.

Debitur dengan ini menegaskan bahwa sebelum penandatanganan Perubahan ini, Debitur telah menerima pemberitahuan tertulis tanggal 15 Februari 2024 tentang suku bunga dasar kredit dan suku bunga kredit Bank yang berlaku.

28.	Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No. 007/SPPK-CCBI/KCP-ITCBSD/III/2024 yang dikeluarkan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. ("Bank") dan ditujukan kepada Persero ("Debitur") tertanggal 20 Maret 2024	Fasilitas Money Market Loan	Rp549.688.004.457,00	PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	IL-7 : 12 bulan sejak akad (include AP 3 bulan) IL-6 : s/d 23 November 2024 IL-5 : s/d 20 Juli 2024
	Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Debitur tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk dan/atau pemberitahuan kepada PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk terkait Penawaran Terbatas Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2024	IL-7 (Baru) Rp315.000.000.000,00 IL-6 – Pencairan 1 (Tetap) O/S Rp147.365.627.627,63 IL-6 – Pencairan 2 (Tetap) O/S Rp33.891.852.858,70 IL-5 – Pencairan 1 (Tetap) O/S Rp73.160.897.140,10 Total fasilitas sebesar Rp569.418.377.671,43 Dengan outstanding per tanggal 20 Maret 2024 Jangka Waktu IL-7 : 12 bulan sejak akad (include AP 3 bulan) IL-6 : s/d 23 November 2024 IL-5 : s/d 20 Juli 2024 Tujuan Penggunaan Fasilitas Modal kerja di bidang usaha pembiayaan dan penyediaan dana yang ditujukan untuk Program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera). Suku Bunga, Provisi, dan Biaya-Biaya Lain Suku Bunga : IL-7 : 6,15% p.a. IL-6 : 6,15% p.a. IL-5 : 6,25% p.a. Jenis Suku Bunga : Fasilitas IL-5 Floating (dapat di review setiap saat, mengikuti ketentuan yang berlaku di CB Indonesia), fasilitas IL-6 dan IL-7 fixed rate. Provisi : IL-7 0.1% per-pencairan Biaya Administrasi Kredit (BAK) : IL-7 Nihil Biaya lain sesuai ketentuan yang berlaku di CB Indonesia (Biaya-biaya tersebut semuanya dibayarkan di muka)			

29.	Surat Penawaran Kredit (SPK) No: 089/SK/BRP/BDD5/X/2023 yang dikeluarkan oleh PT Bank Resona Perdania Tbk. ("Bank") ditujukan kepada Persero ("Debitur") tertanggal 10 Oktober 2023 Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari PT Bank Resona Perdania dan/atau pemberitahuan dari dan kepada PT Bank Resona Perdania Penawaran Terbatas Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2024	Jumlah Fasilitas Jumlah Fasilitas yang diberikan dalam Fasilitas Kredit ini adalah sebesar Rp150.000.000.000,00. Tujuan Penggunaan Fasilitas Modal kerja untuk PT Permodalan Nasional Madani untuk produk Mekaar dengan skema executing. Suku Bunga, Provisi, dan Biaya Administrasi a. Suku bunga dalam fasilitas kredit ini adalah sebesar 6.40% p.a. (floating). b. Provisi dalam fasilitas kredit ini adalah sebesar 0.10% flat atas setiap jumlah yang ditarik dan dibayarkan pada setiap melakukan penarikan. Biaya administrasi dalam fasilitas kredit ini adalah sebesar Rp10.000.000,00 satu kali di muka.	Rp100.000.000.000,00	PT Bank Resona Perdania Tbk.	Jangka waktu Fasilitas Kredit yang diberikan Bank kepada Debitur adalah 1 tahun dan 6 bulan (termasuk periode ketersediaan)
30.	Perjanjian Kredit No. 021/ICBCI-TCT/PTD/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang dibuat di bawah tangan, dan telah di Legalisasi dengan No. 3.041/2023 oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan ("Debitur") dan PT Bank ICBC Indonesia ("Bank") Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Debitur tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari PT Bank ICBC Indonesia dan/atau pemberitahuan kepada PT Bank ICBC Indonesia terkait Penawaran Terbatas Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2024	Jumlah Fasilitas Bank memberikan kepada Debitur fasilitas kredit hingga jumlah pokok yang seluruhnya tidak melebihi Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) tidak termasuk bunga, denda dan biaya, fasilitas kredit mana dalam jangka waktu berlakunya Perjanjian Kredit ini dapat ditarik dan dengan syarat bahwa Debitur wajib melakukan pembayaran-pembayaran kembali fasilitas setiap periode jatuh tempo penarikan dengan kemungkinan untuk perpanjangan otomatis hanya dengan pembayaran bunga pada saat jatuh tempo Sifat Fasilitas Bank memberikan kepada Debitur fasilitas kredit dalam bentuk fasilitas New Uncommitted - Fasilitas Pinjaman Bilateral (PTD-A, Revolving) Tujuan Penggunaan Fasilitas Kredit Berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan Perjanjian Kredit, Bank setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada Debitur semata-mata untuk mendukung pendanaan atas pembiayaan kepada nasabah UMKM (modal kerja).	Rp200.000.000.000,00	PT Bank ICBC Indonesia	Jangka Waktu Perjanjian Kredit ini adalah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit ini

2.9 Perkara-perkara yang Dihadapi Perseroan

Tidak terdapat perkara-perkara pidana, perdata, perkara menyangkut kepailitan dan penundaan pembayaran, perselisihan hubungan industrial, sengketa tata usaha negara, sengketa perpajakan dan perkara arbitrase, serta sengketa atau somasi atau klaim lainnya dengan pihak manapun yang melibatkan Perseroan maupun Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang secara material dapat berpengaruh negatif terhadap keadaan keuangan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penerbitan Berkelanjutan Sukuk Mudharabah VI PNM Tahun 2024.

III. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

3.1 Umum

Penerbit didirikan khusus sebagai perusahaan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah pada tahun 2008 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1999 tanggal 25 Mei 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Penerbit Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah.

Visi dan Misi Penerbit

Visi Penerbit ini adalah “Menjadi Lembaga Keuangan Terkemuka Melalui Pelayanan, Pemberdayaan dan Penciptaan Nilai Tambah Bagi Pelaku Usaha Ultra Mikro, Mikro dan Kecil secara Berkelanjutan”.

Misi-misi Penerbit adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan akses layanan pembiayaan lebih luas kepada masyarakat dan pemberdayaan berkesinambungan yang memberikan manfaat nyata terhadap peningkatan kapasitas usaha nasabah.
- Memperkuat kinerja usaha dengan profitabilitas terus meningkat melalui pendapatan yang terus tumbuh, melakukan inovasi untuk bekerja lebih efisien dan efektif, pengelolaan risiko terkendali serta tata kelola yang baik.
- Mengembangkan ekosistem, memberikan kontribusi secara finansial dan sumber pertumbuhan nasabah mikro kecil kepada holding ultra mikro.
- Meningkatkan produktivitas dan kompetensi pegawai menjadi terbaik, beretika serta profesional dalam mengelola pembiayaan berbasis kelompok.

Nilai-Nilai Budaya Perusahaan:

- A : AMANAH
Kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan:
- K : KOMPETEN.
Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
- H : HARMONIS
Kami saling peduli dan menghargai perbedaan.
- L : LOYAL
Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa negara.
- A : ADAPTIF
Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.
- K : KOLABORATIF
Kami membangun kerja sama yang sinergis.

Wilayah Operasional

Per 31 Maret 2024, PNM memiliki 1 Kantor Pusat, 62 Kantor Cabang PNM, 641 Unit ULaMM dan 3.867 Unit Mekaar yang melayani 35 Provinsi, 432 Kabupaten/Kotamadya, dan 6.165 Kecamatan.

Tabel Jaringan Kantor PNM selama 5 Tahun terakhir

Uraian	Q1 2024	2023	2022	2021	2020
Kantor Pusat	1	1	1	1	1
Kantor Cabang PNM	62	62	62	62	62
Kantor Unit ULaMM	641	641	625	626	626
Kantor Unit Mekaar	3.867	3.849	3.510	2.985	2.688

Tabel Jaringan Kantor PNM per Wilayah periode Maret 2024

Wilayah	Kantor Cabang PNM	Kantor Unit UlaMM	Kantor Unit Mekaar
Jawa	37	376	2318
Bali & Nusa tenggara	4	23	269
Kalimantan	5	43	102
Maluku	1	4	19
Papua	-	-	6
Sulawesi	6	55	374
Sumatera	9	140	779

Peta Wilayah Operasional per 31 Maret 2024



3.2 Keunggulan Bersaing

Penerbit memiliki beberapa keunggulan bersaing yang memperkuat kinerja Penerbit yaitu sebagai berikut:

Aspek Bisnis

Peningkatan persaingan usaha pada industri pembiayaan kredit mikro berdampak kepada sensitivitas pelaku UMK terhadap tuntutan kualitas dan kecepatan layanan serta tingkat suku bunga pembiayaan (lending rate). Untuk itu, perusahaan menerapkan strategi yang difokuskan pada hal-hal yang dapat memberikan daya saing perusahaan, yaitu:

1. Adanya jasa PKU dan Pengembangan Kelompok sebagai komplementer pembiayaan;
2. Kualitas dan kecepatan layanan yang ditingkatkan secara terus menerus dan berkelanjutan.

Aspek Operasional

Dengan memadukan kekuatan sumber daya manusia dan teknologi informasi mutakhir, Penerbit mampu menawarkan pelayanan unggulan yang modern penuh persaudaraan demi mendukung kemajuan para pelaku UMKM di Indonesia melalui :

1. Peningkatan dan perbaikan infrastruktur dan proses bisnis berpengaruh positif terhadap percepatan penyediaan produk dan penyaluran pembiayaan kepada nasabah;
2. Pengembangan sistem IT yang dilakukan sendiri memudahkan dalam melakukan perbaikan sistem IT apabila ada perubahan proses usaha atau fokus bisnis karena tidak tergantung pada vendor.

Aspek Tanggung Jawab Sosial

Perusahaan dapat lebih dikenal masyarakat dan masyarakat yang mendapat bantuan melalui PKBL atau program kemitraan berpotensi sebagai nasabah potensial bagi perusahaan.

Aspek Sumber Daya Manusia

Adanya pemenuhan SDM dan peningkatan kompetensi karyawan yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas karyawan.

Selain itu, ada beberapa keunggulan lain yang dimiliki Perseoran :

a. Jaringan Yang Luas

Untuk menunjang operasional Penerbit, pada saat Prospektus ini diterbitkan, memiliki 62 Kantor Cabang dan 641 Unit/Outlet Unit Layanan Modal Mikro ("UlaMM") serta 3.867 Unit Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera ("Mekaar") yang melayani lebih dari 6.165 kecamatan di seluruh Indonesia. Jaringan cabang merupakan keunggulan penting yang memungkinkan Penerbit sukses bersaing dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan nasabah mikro dan ritel.

b. Memiliki Potensi Pertumbuhan UMKMK

Penerbit melihat potensi pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) di Indonesia masih memiliki peluang yang besar, Financial Depth dari masyarakat masih dangkal, terdapat segmen/ceruk pasar yang belum terlayani yang merepresentasikan lebih dari 70,0% masyarakat yang belum mendapatkan akses pinjaman.

Dalam rangka meraih peluang tersebut, pada tahun 2008 Penerbit telah melakukan reposisi bisnis diantaranya membuat UlaMM dimana Penerbit menggarap pasar ritel dengan fokus pembiayaan di bawah Rp50 juta. Pada akhir tahun 2015, Penerbit juga melakukan ekspansi bisnis pada kelompok wanita pra sejahtera dengan produk Mekaar. Hal ini memberikan keunggulan bersaing tersendiri untuk pasar yang menghadapi kendala akses ke perbankan (feasible-non bankable). Penerbit juga menambahkan nilai terhadap jasanya dengan melakukan bimbingan yang disediakan bagi para peminjam dalam melakukan usahanya.

Penerbit mewujudkan perannya secara konsisten sebagai solusi strategis pemerintah melalui penyediaan akses permodalan yang mencakup aspek finansial, intelektual, serta sosial bagi segenap pelaku UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Melalui tiga cakupan akses permodalan modal finansial (pembiayaan), modal intelektual (edukasi dan informasi), dan modal sosial (jaringan usaha). Penerbit diharapkan tumbuh menjadi lembaga keuangan terdepan yang senantiasa mampu melahirkan pelaku-pelaku UMKM yang tangguh dan mandiri.

c. Tim Manajemen Yang Berpengalaman

Direksi Penerbit memiliki kompetensi yang tinggi serta berpengalaman lebih dari 20 tahun di bidang keuangan terutama di dalam pembiayaan konsumen serta mikro, kecil dan menengah. Direksi Penerbit juga telah mencanangkan perubahan/trasformasi seiring dengan tuntutan persaingan bisnis di bidang keuangan yang semakin kompetitif, Perubahan-perubahan yang dilakukan antara lain melalui rekrutmen pegawai yang berpengalaman dari lembaga keuangan lain untuk mempercepat akselerasi peningkatan kinerja, peningkatan kinerja operational excellence dan sistem pengendalian serta ekspansi ke ceruk pasar terfokus untuk area berkembang belum terlayani terutama di luar Jawa, termasuk sektor perkebunan/ pertanian.

d. Memiliki Aset Yang Berkualitas

Penerbit memiliki tingkat kredit bermasalah yang relatif rendah yang dapat dibuktikan dengan rasio Non Performing Loan gross konsolidasi pada akhir Maret 2024 sebesar 1,50% dibawah level maksimum 5% yang telah ditetapkan oleh regulator. Kedepannya Penerbit akan terus meningkatkan pembiayaan pada sektor kredit UMKMK, dan Penerbit akan terus mempertahankan NPL Penerbit pada kisaran yang sehat. NPL Penerbit didukung oleh pembinaan dari jasa penasihat keuangan dan konsultasi manajemen pada nasabah Penerbit yang akan terus dilakukan guna memenuhi visi dan misi Penerbit untuk mengembangkan UMKMK.

e. Nasabah ULaMM Yang Loyal

Penerbit memiliki nasabah yang loyal terutama didukung oleh penyertaan pelatihan, jasa konsultasi, pendampingan, serta dukungan pengelolaan keuangan dan akses pasar bagi nasabah Penerbit. Pembinaan ini memberikan nilai tambah kepada nasabah Penerbit untuk kelanjutan usaha mereka, sehingga nasabah memiliki loyalitas yang lebih tinggi karena dukungan konsultasi dari Penerbit, selain dari pembiayaan yang kompetitif.

3.3 Kegiatan Usaha Utama

Kegiatan usaha utama yang dilakukan oleh Perseroan adalah jasa pembiayaan dan jasa manajemen. Perseroan juga melakukan pembiayaan Modal Ventura dan manajemen investasi melalui Anak Perusahaan. Perseroan dan Anak Perusahaan difokuskan kepada penyaluran dana untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Korporasi UMKMK.

A. Perseroan

Perseroan secara umum mengelola beberapa layanan, yaitu dijabarkan sebagaimana berikut ini:

i. Jasa Pembiayaan

ULaMM

Unit Layanan Modal Mikro ("ULaMM") adalah jasa pembiayaan secara langsung yang difokuskan untuk industri UMKMK pertama didirikan sebagai pilot project pada pertengahan tahun 2008. ULaMM memberikan pinjaman dari Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dalam skema konvensional atau dengan skema syariah dengan menggunakan jaminan berupa aset bergerak atau aset tetap seperti kendaraan, gedung, rumah dan tanah.

Selain mendapatkan pinjaman modal usaha, nasabah ULaMM pun mendapatkan jasa pelatihan dan pendampingan dari PNM sehingga para pelaku usaha mikro kecil bisa terus mengembangkan kapasitas usahanya, sekaligus mempercepat kemajuan usahanya. Hingga akhir Maret 2024, 641 kantor unit ULaMM yang tersebar di 35 provinsi di seluruh Indonesia.

a. PANTAS

Produk Pembiayaan PANTAS (Produk Antara untuk Keluarga Sejahtera) adalah produk yang dikhususkan untuk menaikkelaskan nasabah PNM Mekaar dan PNM Mekaar Plus dengan persyaratan tertentu menjadi nasabah ULaMM Pantas. ULaMM Pantas terbagi menjadi beberapa kategori di antaranya Bijak, Handal, Mahir, dan Bersama. Sehubungan dengan perkembangan strategi bisnis perusahaan, maka Perusahaan menerbitkan produk pembiayaan tambahan yaitu Produk Pembiayaan ULaMM Pantas Syariah.

b. ULaMM Syariah

ULaMM Syariah merupakan penyaluran pembiayaan yang dilakukan sesuai ketentuan prinsip syariah yang berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia bagi pelaku usaha UMKMK.

Kolektibilitas pinjaman Penerbit melalui ULaMM diklasifikasikan menjadi 5 tingkat, mulai dari kolektibilitas 1 (lancar) hingga kolektibilitas 5 (macet), dengan kriteria sebagai berikut:

Kategori	Kolektibilitas	Hari Tunggakan			
Lancar	1	1	s/d	30	Hari
Dalam Perhatian Khusus	2	31	s/d	90	Hari
Kurang Lancar	3	91	s/d	120	Hari
Diragukan	4	120	s/d	180	Hari
Macet	5	Lebih dari 180			Hari

Pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 jumlah persentase pinjaman untuk ULaMM yang termasuk dalam kolektibilitas 1 masing-masing adalah sebesar 82,64%, 82,77% dan 86,96%, serta tingkat NPL pembiayaan ULaMM masing-masing adalah sebesar 3,43%, 2,81%, dan 1,96%. Jumlah persentase pinjaman untuk ULaMM yang termasuk dalam kolektibilitas 1 pada 31 Maret 2024 adalah sebesar 75,26%, serta tingkat NPL pembiayaan ULaMM adalah sebesar 4,30%. Kualitas pinjaman dari ULaMM yang diberikan Penerbit adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Kolektibilitas	31 Mar 2024	%	31 Des 2023	%	31 Des 2022	%	31 Des 2021	%
1	2.944.115	75,26	3.425.448	82,64	4.707.307	82,77	6.404.865	86,96
2	799.637	20,44	577.414	13,93	819.747	14,41	782.431	10,62
3	43.675	1,12	14.570	0,35	4.343	0,08	872	0,01
4	47.415	1,21	4.752	0,11	10.829	0,19	4.325	0,06
5	77.049	1,97	123.017	2,97	144.762	2,55	138.688	1,88
Jumlah	3.911.891	100	4.145.202	100	5.686.989	100	7.331.180	100

Kinerja ULaMM pada Triwulan I 2024, jumlah penyaluran pembiayaan ULaMM adalah sebesar Rp352,2 miliar dimana Rp172,30 miliar adalah pembiayaan ULaMM Syariah. Total outstanding pembiayaan ULaMM sampai dengan 31 Maret 2024 tercatat sebesar Rp 3.911 miliar dengan jumlah nasabah aktif ULaMM sebesar 89.155 nasabah. Sementara dari sisi pendapatan pada akhir Maret 2024 adalah sebesar Rp 280,8 miliar.

Pada awal tahun 2019, untuk meningkatkan pertumbuhan dan jangkauan layanan pembiayaan syariah, diluncurkan Program Layanan Syariah yang memungkinkan pembiayaan syariah disalurkan melalui seluruh Kantor Unit ULaMM, sampai dengan akhir Maret 2024, pembiayaan syariah dilayani oleh 641 Unit ULaMM Syariah dari total 641 Kantor Unit ULaMM yang ada. Oleh karena itu, Perusahaan pun terus melakukan inisiatif untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dalam pembiayaan syariah.

Berikut data Non Performing Financing (NPF) untuk ULaMM Syariah per 31 Maret 2024 serta 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 adalah sebagai berikut :

Periode	NOA	Outstanding (Rp Miliar)	NPF (Rp)	%
31 Mar 2024	39.443	1.241	25.592.257.546	2,06
31 Des 2023	48.580	1.277	22.831.511.378	1,79
31 Des 2022	17.770	1.450	18.954.848.207	1,79
31 Des 2021	14.259	1.511	13.640.346.248	1,30

Keterangan : NOA : Number of Account

Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera)

Mekaar adalah jasa pembiayaan secara langsung yang difokuskan untuk kelompok wanita prasejahtera yang tidak memiliki modal untuk membuka usaha maupun modal untuk mengembangkan usaha, yang didirikan sebagai pilot project pada akhir tahun 2015.

Mekaar memberikan pinjaman yang besarnya bervariasi dari Rp2 juta sampai dengan Rp15 juta dalam skema konvensional dengan jangka waktu 50 minggu. Pembiayaan Mekaar tidak mensyaratkan agunan fisik melainkan bersifat tanggung renteng kelompok, yaitu dengan syarat kedisiplinan mengikuti proses persiapan dan pertemuan kelompok. Pertemuan kelompok wajib dilaksanakan setiap minggu dan pertemuan tersebut sekaligus merupakan tempat pembayaran angsuran mingguan.

Seiring perkembangan usaha, pada tahun 2015, Perusahaan meluncurkan layanan pinjaman modal untuk perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro melalui PNM Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar). PNM Mekaar dilengkapi dengan penyertaan pendampingan usaha dan pelayanan secara berkelompok. Hingga akhir Maret 2024, PNM Mekaar tersebar dalam 3.867 Unit Layanan, dengan cakupan wilayah di 6.165 kecamatan di Indonesia.

a. PNM Mekaar Plus

PNM Mekaar Plus merupakan program pembiayaan lanjutan tanpa jaminan yang diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah PNM Mekaar yang telah bergabung selama minimal 2 (dua) tahun dan selama jangka waktu tersebut memiliki riwayat pembayaran yang baik/disiplin. PNM Mekaar Plus sebagai salah satu program PNM Mekaar naik kelas diharapkan dapat membantu mengembangkan usaha nasabah serta menjadi salah satu upaya mengantarkan nasabah prasejahtera menjadi sejahtera.

b. PNM Mekaar Syariah

PNM Mekaar Syariah adalah layanan pemberdayaan melalui pembiayaan berbasis kelompok sesuai ketentuan hukum Islam yang berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia bagi perempuan prasejahtera melalui:

1. Peningkatan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan cita-cita dan kesejahteraan keluarga;
2. Pembiayaan modal usaha tanpa agunan;
3. Pembiasaan budaya menabung;
4. Peningkatan kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis.

c. Produk Pendamping

1. Produk Mekaar WASH terdiri dari 2 (dua) produk yaitu Mekaar WASH dan Mekaar WASH Syariah. Produk Mekaar WASH adalah produk pembiayaan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas air konsumsi, memberikan akses kepemilikan sarana air bersih dan sarana sanitasi. Sedangkan, produk Mekaar WASH Syariah adalah produk Mekaar WASH yang dilakukan dengan pola syariah berupa transaksi Jual Beli (Murabahah) atau jual beli dengan dukungan Wakalah/perwakilan (Murabahah bil Wakalah).
2. Produk HOME terdiri dari 2 (dua) produk yaitu HOME dan HOME Syariah. Produk HOME adalah produk pembiayaan ini ditujukan untuk renovasi rumah nasabah yang juga dijadikan sebagai tempat usaha dan/atau yang mendukung usaha. Sedangkan, produk HOME Syariah adalah produk HOME yang dilakukan dengan pola Syariah dengan akad Murabahah bil Wakalah.

Kolektibilitas pinjaman Penerbit melalui Mekaar diklasifikasikan menjadi 5 tingkat, mulai dari kolektibilitas 1 (lancar) hingga kolektibilitas 5 (macet), dengan kriteria sebagai berikut:

Kategori	Kolektibilitas	Hari Tunggakan			
Lancar	1	1	s/d	30	Hari
Dalam Perhatian Khusus	2	31	s/d	60	Hari
Kurang Lancar	3	61	s/d	90	Hari
Diragukan	4	91	s/d	120	Hari
Macet	5	Lebih dari 120			Hari

Pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 jumlah outstanding pembiayaan Mekaar tercatat masing-masing sebesar Rp41.571 miliar, Rp35.433 miliar dan Rp25.939 miliar. Sampai dengan 31 Maret 2024 telah mencapai sebesar Rp44.370 miliar, yang telah tumbuh dari sebesar Rp1,6 miliar saat pertama didirikan serta nilai NPL Mekaar yang sampai dengan 31 Maret 2024 yang terus terjaga di kisaran 1,16%. Tingkat NPL pembiayaan Mekaar pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021, masing-masing adalah sebesar 0,79%, 0,16% dan 0,09%. Kualitas pinjaman dari Mekaar yang diberikan Penerbit adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Kolektibilitas	31 Mar 24	%	31 Des 23	%	31 Des 22	%	31 Des 21	%
1	42.291.116	95,31	40.020.344	96,27	34.871.261	98,41	25.839.349	111,38
2	1.563.021	3,52	1221.134	2,94	507.125	1,43	76.628	0,33
3	284.340	0,64	168.592	0,41	20.909	0,06	8.184	0,04
4	111.843	0,25	60.028	0,14	8.224	0,02	11.545	0,05
5	120.017	0,27	100.932	0,24	26.018	0,07	3.456	0,01
Jumlah	44.370.337	100	41.571.030	100	35.433.537	100	25.939.163	111,81

Kinerja PNM Mekaar pada Triwulan I 2024:

1. Jumlah nasabah aktif PNM Mekaar mencapai 14.711.542 nasabah perempuan.
2. Pembiayaan yang telah disalurkan PNM Mekaar telah mencapai Rp19.634 miliar, dimana Rp 14.449 miliar merupakan penyaluran mekaar syariah.
3. Total pendapatan dari produk PNM Mekaar pada akhir Maret 2024 sebesar Rp3,6 triliun.

Berikut data Non Performing Financing (NPF) untuk Mekaar Syariah per 31 Maret 2024, serta 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 adalah sebagai berikut :

Periode	NOA	Outstanding (Rp Miliar)	NPF (Rp)	%
31 Mar 2024	11.162.421	32.506	386.774.290.043	1,19
31 Des 2023	11.115.621	30.391	244.041.803.792	0,80
31 Des 2022	9.869.325	26.635	40.801.870.488	0,16
31 Des 2021	6.516.851	15.438	11.526.307.649	0,07

Keterangan : NOA : Number of Account

Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU)

Untuk senantiasa menghadirkan layanan yang optimal bagi nasabah, Perusahaan memiliki program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) yang bertujuan untuk memberikan pendampingan serta pembinaan kepada para pelaku UMKM di Indonesia.

Sejak 2010, Perusahaan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada nasabah ULamm. Menjawab kebutuhan pelatihan yang kian berkembang, Perusahaan kemudian membentuk Divisi Pengembangan Kapasitas Usaha (Divisi PKU) pada 2011 dan pada 2018 guna memenuhi kebutuhan pengembangan usaha nasabah PNM Mekaar. Divisi ini dikembangkan menjadi Divisi Pengembangan Kapasitas Usaha.

Jenis kegiatan usaha dalam cakupan PKU adalah sebagai berikut:

1. Pelatihan Nasabah ULamm
Program pelatihan yang dikhususkan bagi para nasabah ULamm. Program pelatihan ini dilakukan di seluruh kantor cabang PNM di Indonesia.

2. **Pembinaan Klaster**
Program pembinaan nasabah yang dilakukan melalui pola klasterisasi/pengelompokan. Klaster ditentukan berdasarkan jenis usaha dan lokasi nasabah. Program ini mencakup pelatihan dan pendampingan di berbagai aspek, di antaranya: keuangan, produksi, pemasaran, dan kelembagaan.
3. **Pendampingan Nasabah PNM Mekaar**
Program pendampingan yang dikhususkan bagi para nasabah PNM Mekaar. Program pendampingan ini dilakukan di seluruh Kantor Cabang PNM di Indonesia.

Jenis dan Realisasi Program PKU Tahun 2023:

1. **Pelatihan Divisi PKU**
Pada tahun 2023, Divisi PKU memiliki beberapa program rutin yang bertujuan dalam mengembangkan kapasitas usaha nasabah di antaranya adalah Pelatihan Nasabah PNM Mekaar, Pelatihan Nasabah ULaMM, Klasterisasi, Pameran, dan PKU Akbar. Pelatihan-pelatihan ini dilakukan oleh setiap PIC PKU di masing-masing 62 Cabang PNM dengan target yang sudah ditentukan pada setiap awal tahun. Pada tahun 2023 ini, program rutin PKU tidak hanya berfokus pada output (jumlah pelatihan dan jumlah peserta) saja tetapi secara khusus sudah berfokus pada outcomes (perkembangan/lanjutan dari pelatihan). Sehingga diharapkan, nasabah tidak hanya mendapatkan pelatihan tetapi juga mendapatkan pendampingan yang lebih ekstra sesuai dengan kebutuhan usahanya. Atas dasar tersebut, Divisi PKU melaksanakan pelatihan ke 4.446 Unit PNM, dengan peserta sebanyak 512.131 nasabah. Dari jumlah 512.131 nasabah tersebut, ada sebanyak:
 - a. 151.950 nasabah yang didorong akuisisi Agen BRILink Mekaar;
 - b. 320.397 nasabah yang didorong registrasi PNM Digi Nasabah;
 - c. 275.046 nasabah yang didorong sebagai mitra pemberdayaan PNM dengan join di Whatsapp Group.

Selain itu PKU juga merancang tiga tema besar dalam kegiatan Pelatihan kepada Nasabah ULaMM yaitu:

- a. Literasi keuangan (contoh: pelatihan pencatatan keuangan);
 - b. Literasi digital (contoh: pelatihan nasabah on boarding di E-Commerce);
 - c. Literasi pengembangan usaha (contoh: pelatihan klasterisasi usaha).
2. **Pendampingan Divisi PKU**
Divisi PKU juga melakukan pendampingan kepada Nasabah PNM melalui Program Klasterisasi yaitu program pelatihan dengan metode yang berkelanjutan (berseri) dan pola kelompok untuk nasabah dan calon nasabah berdasarkan pendekatan tertentu seperti jenis usaha sejenis dalam satu wilayah atau jenis usaha yang berbeda-beda dalam satu wilayah. Adapun syarat jumlah nasabah minimal 25 Nasabah. Jumlah Program Pelatihan Klasterisasi dilaksanakan sesuai dengan kebijakan RKAP yang ditetapkan oleh Divisi yang membawahi fungsi PKU untuk tahun berjalan sedangkan anggaran biaya pelaksanaan per-pelatihan ditetapkan oleh Komite PKU. Pemberdayaan Divisi PKU.

Selain program rutin dan program klasterisasi, Divisi PKU melakukan pemberdayaan kepada Nasabah PNM melalui seperti Pameran, Studi Banding, Publikasi dan Branding, Percetakan Buku Kisah Inspiratif dan kegiatan lainnya yang disesuaikan dengan arahan perusahaan.

Realisasi Pelatihan PKU Akumulasi pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) berupa pelatihan bagi nasabah ULaMM dan PNM Mekaar hingga 31 Desember 2023 telah dilaksanakan sebanyak 16.839 kali pelatihan yang diikuti oleh 947.317 nasabah PNM Mekaar dan ULaMM.

ii. Jasa Manajemen

Pelaksanaan aktivitas jasa manajemen merupakan salah satu dari dua tugas utama PNM sejak Perusahaan didirikan, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 1999. Perusahaan memiliki dua aktivitas Jasa Manajemen, yaitu Jasa Manajemen untuk penguatan lembaga keuangan dan sektor riil dalam bentuk layanan kerja sama Madani Partnership. Layanan Madani Partnership merupakan sinergi PNM dengan lembaga lain seperti BUMN, perusahaan swasta, perusahaan multinasional, pemerintah daerah, departemen, lembaga nirlaba, dan lembaga lainnya dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan UMKM.

Sepanjang tahun 2023, pencapaian realisasi pendapatan Jasa Manajemen telah melampaui target RKAP 2023 menjadi 108,27% dari total target sebesar Rp12,33 miliar dengan pencapaian sebesar Rp13,34 miliar. Sebagian pendapatan Jasa Manajemen di tahun 2023 terdiri dari pendapatan deposito produk trust fund sebesar Rp5,27 miliar atau berkontribusi 39,54% terhadap total pendapatan Jasa Manajemen, adapun Pendapatan Jasa Konsultasi Manajemen berkontribusi 60,46% atau sebesar Rp8.07 miliar. Kondisi perekonomian Nasional tahun 2023 menjadi sebuah pemicu untuk memacu aktivitas Jasa Manajemen berekspansi lebih lanjut terutama dalam pengelolaan produk jasa konsultasi manajemen dan produk *Trust Fund*.

Aktivitas Jasa Manajemen merupakan salah satu core business PNM dalam bidang non finansial berupa bantuan teknis, pelatihan, konsultasi manajemen, pendampingan bagi manajemen UMKM, serta aktivitas lainnya. Pada tahun 2023, kegiatan implementasi program pemberdayaan secara digital mendominasi jumlah pelatihan yang diselenggarakan. Hal ini merupakan salah satu komitmen PNM dalam membantu para mitra untuk lebih cepat melakukan adaptasi menuju era digital meski masih dalam tahap yang sederhana.

Madani Partnership

Perusahaan berkomitmen untuk senantiasa hadir sebagai penopang pemberdayaan UMKM di Indonesia salah satu cara melalui Kolaborasi dengan BUMN lain pada kerja sama Peningkatan Kapasitas Usaha Mitra Binaan dari Pendanaan Usaha Mikro Kecil atau PUMK. Di tahun 2023, Perusahaan telah dipercaya menyelenggarakan Peningkatan Kapasitas Usaha dengan BUMN lain, seperti PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Pelindo, dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero). Output dari program Peningkatan Kapasitas Usaha ini adalah agar mitra binaan yang telah diberdayakan dan dibekali dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman diharapkan dapat naik kelas atau menjadi bankable.

Perusahaan juga telah menjalin bekerja sama kembali dalam hal program pemberdayaan masyarakat prasejahtera melalui program peningkatan akses air bersih dan sanitasi bersama NGO Internasional water.org di 17 Provinsi. Dampak yang diharapkan dari program pemberdayaan ini adalah adanya pemahaman dan kesadaran dari masyarakat prasejahtera tentang pentingnya air bersih dan sanitasi yang layak bagi keluarga, sehingga masyarakat prasejahtera dapat hidup lebih sehat.

Tidak hanya peningkatan akses air bersih, guna meningkatkan pengembangan UMKM di Indonesia agar dapat memasuki ranah digital, menemukan pasar baru, dan mengembangkan bisnisnya menggunakan platform learning management, PNM bersama NGO Nasional Kumpul.id melaksanakan sosialisasi dan edukasi program Perempuan Bijak Berusaha secara daring di seluruh Indonesia kepada Nasabah PNM Mekaar dan Account Officer PNM dengan total lebih dari 3000 peserta. Dari program kerja sama antara PNM dan Kumpul.id dapat menambah pemahaman terkait pengelolaan pengembangan UMKM guna sehingga kehidupan ekonomi dan masyarakat dapat meningkat.

B. Entitas Anak

PT PNM Investment Management (PNMIM)

PNMIM telah berpengalaman sebagai manajer investasi untuk berbagai kelompok usaha dan institusi keuangan di Indonesia. PNMIM menawarkan rangkaian produk dan jasa investasi yang dibuat sesuai dengan kebutuhan klien. Selaku pengelola reksa dana, Manajer Investasi telah mengelola 123 (seratus dua puluh tiga) Reksa Dana yaitu :

1. Reksa Dana PNM Dana Sejahtera;
2. Reksa Dana PNM Syariah;
3. Reksa Dana PNM Amanah Syariah;
4. Reksa Dana PNM PUAS;
5. Reksa Dana PNM Dana Sejahtera II;
6. Reksa Dana PNM Amanah Syariah Terproteksi;
7. Reksa Dana PNM PUAS Terproteksi Seri;
8. Reksa Dana PNM Dana Sejahtera II Terproteksi;
9. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri A;
10. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri B;
11. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri C;
12. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri D;
13. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri E;
14. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri F;
15. Reksa Dana PNM Ekuitas Syariah;
16. Reksa Dana PNM Saham Agresif;
17. Reksa Dana PNM Dana Bertumbuh;
18. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Mantap1;
19. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Stabil 1;
20. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Stabil 2;
21. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 1;
22. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 2
23. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 3
24. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 5
25. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 6;
26. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 7;
27. Reksa Dana PNM Dana Tunai;
28. Reksa Dana PNM Pasar Uang Syariah;
29. Reksa Dana PNM MONEY MARKET FUND USD;
30. Reksa Dana PNM Saham Unggulan;
31. Reksa Dana PNM Dana Surat Berharga Negara;
32. Reksa Dana PNM Dana Surat Berharga Negara II;
33. Reksa Dana PNM Sukuk Negara Syariah;
34. Reksa Dana PNM SBN 90;
35. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Investa 8;
36. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 9;
37. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 10;
38. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 11;
39. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Investa 12;
40. Reksa Dana PNM Dana Likuid;
41. Reksa Dana PNM Dana Kas Platinum;
42. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 14;
43. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 15;

44. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 16;
45. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 17;
46. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Investa 19;
47. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 25;
48. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Arafah;
49. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Falah;
50. Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap PNM Kaffah;
51. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Faaza;
52. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 28;
53. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Misbah 4;
54. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Falah 2;
55. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 29;
56. Reksa Dana PNM ETF Core LQ45;
57. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 30;
58. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 31;
59. Reksa Dana Pasar Uang PNM Dana Kas Platinum 2;
60. Reksa Dana Pendapatan Tetap PNM Dana Optima;
61. Reksa Dana Pasar Uang PNM Dana Maxima;
62. Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap PNM Surat Berharga Syariah Negara;
63. Reksa Dana Pasar Uang PNM Maxima 2;
64. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Falah 3;
65. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 41;
66. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Terproteksi Investa 40;
67. Reksa Dana Pendapatan Tetap PNM Optima Bulanan;
68. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Terproteksi Investa 44;
69. Reksa Dana Indeks PNM Indeks infobank15;
70. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 42; dan
71. 53 (lima puluh tiga) Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

Per Maret 2024 total dana kelolaan Manajer Investasi adalah sebesar Rp 9,692 Triliun.

PT PNM Venture Capital (PNMVC)

PNMVC menjalankan kegiatan usaha modal ventura melalui penyertaan modal dan pembiayaan kepada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU). Pembiayaan yang dilakukan PNMVC dalam memberikan dukungan permodalan langsung kepada pengusaha (baik perorangan maupun badan hukum) dalam skala UKMK adalah pembiayaan Modal Kerja dan Investasi. Instrumen pembiayaan yang akan dipakai adalah dalam bentuk:

1. Penyertaan Saham (*Equity Participation*).
2. Penyertaan melalui pembelian Obligasi Konversi (*Quasi Equity Participation*).
3. Pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal (*startup*) dan/atau pengembangan usaha.
4. Pembiayaan Usaha Produktif.

Entitas Anak Lainnya

Entitas Anak lainnya merupakan penyertaan saham bagian dari kegiatan usaha Penerbit sehari-hari sesuai anggaran dasar Penerbit, yang merupakan bank perkreditan rakyat syariah yang terdiri dari PT BPRS PNM Patuh Beramal, PT BPRS PNM Mentari dan PT BPRS Haji Miskin yang bergerak dalam bidang jasa perbankan sesuai ketentuan Bank Indonesia.

3.4 Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance)

Prinsip Tata kelola perusahaan yang baik/Good Corporate Governance (GCG) merupakan kaidah, norma ataupun pedoman perusahaan yang diperlukan dalam sistem pengelolaan BUMN yang sehat dan perlu lebih dioptimalkan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Tujuan dari penerapan tersebut adalah guna mengoptimalkan nilai perusahaan agar memiliki daya saing yang kuat baik secara nasional maupun internasional sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan perusahaan. Mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, efisien dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ perusahaan. Mendorong agar organ perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pemangku kepentingan (stakeholders) maupun kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan. Sekaligus meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional dan meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

Prinsip GCG yang diterapkan oleh PNM meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Sehingga segala aspek yang berkaitan dengan pemegang saham, stakeholders, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Divisi terkait serta Anak Perusahaan dan Afiliasi juga merujuk pada prinsip Tata Kelola yang terdapat dalam Surat Keputusan no SK-023.A/PNM-DIR/VIII/19. Begitu pula dengan unsur-unsur lain yang mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

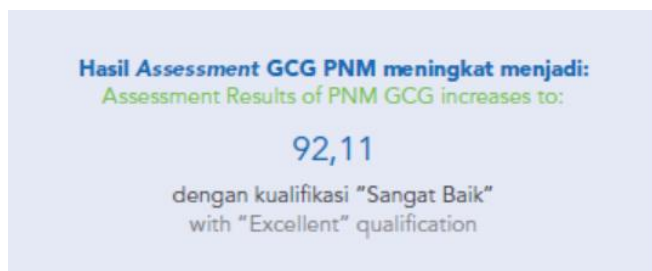
Pedoman Tata Kelola Perusahaan (dalam hal ini PNM) berlaku sejak 23 Agustus 2019 dan menugaskan kepada Divisi Manajemen Risiko dan GCG, Divisi Sekretariat Perusahaan dan Divisi Satuan Pengawasan Intern sebagai penanggung jawab terhadap implementasi pedoman tersebut. Termasuk pemutakhiran/penyempurnaan yang disesuaikan dengan perkembangan perusahaan apabila diperlukan.

Tahun 2023, penerapan GCG di lingkungan PNM menunjukkan peningkatan yang sangat berarti. Perusahaan telah melakukan teluk melakukan penyesuaian kebijakan-kebijakan internal dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor 3/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik, termasuk melakukan penyesuaian dalam penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal Perusahaan.

Pelaksanaan fungsi dan tugas dari setiap organ tata kelola juga telah disesuaikan dengan ketentuan baru tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Perusahaan tetap relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau Good Corporate Governance (GCG) di PNM terus menunjukkan kemajuan yang berarti. Hal ini sejalan dengan upaya yang dilakukan Perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas penerapan GCG dengan melakukan perbaikan dan penyempurnaan, baik terkait struktur, organ maupun proses tata kelola yang berlaku di Perusahaan.

Upaya yang dilakukan Perusahaan tersebut di tahun 2023 menunjukan hasil yang cukup baik. Hal ini tercermin dari berbagai pencapaian yang dibukukan Perusahaan di tahun 2023 terkait penerapan prinsip GCG, antara lain:



PNM melakukan assessment penerapan GCG dan memperoleh skor sebesar 92,11 dengan predikat "Sangat Baik." Pencapaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan skor dibandingkan hasil assessment tahun sebelumnya, di mana PNM memperoleh skor 88,25 dengan predikat "Sangat Baik".

PNM juga dapat mempertahankan predikat sebagai "*Trusted Company*" dalam penilaian Corporate Governance Perception Index pada ajang Indonesia Trusted Companies Award 2023 yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance dan Majalah SWA.

Selain itu, upaya PNM untuk terus meningkatkan kualitas penerapan GCG juga mendapat apresiasi dari berbagai lembaga independen yang memberikan penghargaan kepada Perusahaan pada bidang-bidang yang terkait dengan GCG, antara lain:

1. The Best Chief Risk Management & Compliance Officer 2023 pada event Malam Anugerah GRC & Performance Excellence Award 2023
2. The Best GRC for Corporate Risk Management 2023 pada event Malam Anugerah GRC & Performance Excellence Award 2023
3. The Best CEO for GRC Excellence 2023 pada event Malam Anugerah GRC & Performance Excellence Award 2023
4. Peringkat "Very Good" pada ajang Indonesia Best Business Transformation 2023
5. The Most Prominent State-Owned Company in Micro Finance Transformation Development pada ajang Prominent Awards
6. The Best State-Owned Enterprise 2023 pada ajang Sustainable SOE & Islamic Business Forum 2023

3.5 Prospek Usaha Perseroan

Perekonomian Indonesia 2023 menghadapi tantangan yang tidak ringan, bersumber dari pertumbuhan ekonomi global yang melemah dan divergensi pertumbuhan antarnegara yang melebar. Setelah mencatat pertumbuhan tinggi sebesar 3,5% pada 2022, pertumbuhan ekonomi dunia pada 2023 diperkirakan turun ke 3,0%, dan terus melambat menjadi 2,8% pada 2024. Optimisme pemulihan pada awal 2023 berangsur meredup sejalan dengan berlanjutnya dampak luka memar (scarring effect) dan meningkatnya fragmentasi geopolitik-ekonomi. Kinerja ekonomi global pada 2023 juga diwarnai dengan divergensi pertumbuhan yang terjadi antara negara maju, terutama Amerika Serikat (AS) yang tumbuh relatif tinggi, dengan negara-negara EMDEs yang mengalami penurunan dan stagnasi. Di negara EMDEs, pertumbuhan Tiongkok melambat dipengaruhi oleh pelemahan konsumsi dan penurunan kinerja sektor properti, sedangkan kinerja ekonomi India dan ASEAN-5 tetap baik.

Perekonomian Indonesia tetap tumbuh baik dan berdaya tahan terhadap dampak rambatan kondisi global yang menurun dan ketidakpastian yang tinggi tersebut. Pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga triwulan III 2023 tetap baik ditopang oleh permintaan domestik yang tetap kuat di tengah penurunan kinerja ekspor sejalan dengan perlambatan ekonomi global. Konsumsi swasta, termasuk konsumsi di sektor jasa tetap kuat didorong masih tingginya keyakinan konsumen, terjaganya daya beli seiring dengan inflasi yang rendah, serta stimulus kebijakan fiskal termasuk pemberian subsidi dan berbagai program bantuan sosial. Investasi juga tetap baik didorong berlanjutnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) dan investasi nonbangunan. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi yang baik didukung pertumbuhan ekonomi yang solid di hampir seluruh wilayah Indonesia. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan dapat mencapai kisaran 4,5%-5,3% pada 2023 dan akan meningkat menjadi 4,7%-5,5% pada 2024. Berlanjutnya perbaikan ekonomi pada 2024 terutama didorong oleh permintaan domestik sejalan dengan kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), penyelenggaraan Pemilu, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pertumbuhan ekonomi diperkirakan kembali meningkat mencapai kisaran 4,8%-5,6% pada 2025.

Di segmen UMKM, pertumbuhan kredit mencapai 8,03% (yoy), antara lain didukung oleh penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang makin meningkat. Ke depan, pertumbuhan kredit diperkirakan terus membaik, dipengaruhi makin

meningkatnya aktivitas ekonomi domestik yang berdampak pada naiknya kebutuhan pembiayaan baik dari korporasi maupun rumah tangga, termasuk dari golongan generasi muda yang makin besar perannya dalam perekonomian. Dengan perkembangan tersebut, prospek pertumbuhan kredit pada 2023 diperkirakan di kisaran 9-11% dan meningkat menjadi 10%-12% pada 2024, serta 11%-13% pada 2025.

Berbagai perkiraan terhadap menguatnya kondisi perekonomian, baik perekonomian global maupun perekonomian nasional, PNM tetap memiliki peluang untuk terus tumbuh dalam memberikan pemberdayaan bagi para perempuan produktif maupun pelaku UMKM. Peluang yang dimiliki PNM antara lain sebagai berikut:

1. Market UMKM terus bertumbuh seiring dengan menguatnya perekonomian nasional dan pertumbuhan kredit UMKM yang massive.
2. Kebijakan dan dukungan Pemerintah serta Bank Indonesia yang sangat mendorong berkembangnya ekonomi kerakyatan, khususnya bagi UMKM.

Berdasarkan asumsi yang telah dijabarkan di atas disertai adanya berbagai peluang, PNM tetap optimis untuk dapat senantiasa meningkatkan kinerja secara maksimal dalam mencapai sasaran yang ditargetkan. Dengan kata lain, PNM memiliki prospek usaha yang tumbuh dan berkelanjutan untuk mewujudkan berkembangnya UMK khususnya pelaku usaha perempuan produktif. Hal ini di dasarkan pada kekuatan yang dimiliki oleh PNM yaitu:

1. Capacity building dengan pengembangan kapasitas usaha menjadi uniqueness PNM dengan produk kompetitor.
2. Fleksibilitas untuk dapat masuk ke sektor riil melalui PNM Venture Capital.
3. Peluang yang luas untuk mengembangkan jaringan hingga seluruh Indonesia dengan mengaplikasikan sinergi ultra mikro melalui jaringan co-location Holding Ultra Mikro.
4. PNM adalah satu-satunya BUMN lembaga keuangan non-bank yang mempunyai core business pembiayaan kepada pengusaha ultra mikro dan UMK.
5. Hasil kinerja perusahaan yang baik yang dicapai pada tahun 2023 serta tergabungnya Perusahaan dalam Holding Ultra Mikro, di mana PT PNM (Persero) berada di dalamnya bersama PT BRI (Persero) Tbk., dan PT Pegadaian (Persero), memadukan potensi-potensi khas masing-masing yang selama ini berpihak pada sektor ultra mikro. Tiga kekuatan dalam satu payung besar ini akan berbagi peran sehingga akan menguatkan ekosistem ultra mikro di Indonesia.

Guna tercapainya target jumlah 15,90 juta NoA nasabah perempuan pelaku usaha ultra mikro pada akhir tahun 2024, perusahaan berencana memperluas jaringan layanan sebanyak 126 kantor unit PNM Mekaar sehingga jumlah kantor layanan pada akhir Desember 2024 sebanyak 62 kantor cabang PNM, 641 unit ULaMM dan 3.975 kantor unit PNM Mekaar. Manajemen juga berupaya meningkatkan kualitas dan jumlah SDM sehingga sejalan dengan kebutuhan bisnis perusahaan.

Untuk bisnis pembiayaan ultra mikro melalui PNM Mekaar tetap difokuskan pada pembiayaan berbasis kelompok kepada para perempuan pelaku usaha ultra mikro di mana jumlahnya masih cukup besar dan belum tergarap secara maksimal. Selain itu adanya sinergi Holding Ultra Mikro memberikan kesempatan sinergi bisnis melalui UMi Corner yang berujung pada peningkatan pelayanan kepada nasabah atas diversifikasi produk yang ada serta pencapaian target bisnis perusahaan secara keseluruhan.

Untuk bisnis pembiayaan mikro kecil dan dalam rangka pemberdayaan berkelanjutan bagi nasabah PNM Mekaar yang ingin dan dinilai sudah mampu untuk mengembangkan kapasitas usahanya serta penguatan sinergi holding Umi, melalui ULaMM perusahaan menyalurkan pembiayaan kepada pelaku UMK individu dengan plafon maksimal Rp200 juta, namun dalam rangka perbaikan kualitas pembiayaan maka pada tahun 2024 pembiayaan melalui ULaMM di fokuskan untuk plafon pembiayaan sampai dengan Rp50 juta.

Selain menyalurkan pembiayaan, perusahaan menyadari bahwa kegiatan pendampingan usaha, pelatihan kepada nasabah serta pembentukan klaster usaha nasabah dapat membantu para nasabah meningkatkan kapasitas usaha mereka, hal ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat retensi nasabah sehingga dapat meningkatkan persentase jumlah nasabah yang lanjut. Untuk tahun 2024, strategi ini dapat mendukung pertumbuhan saldo piutang pembiayaan baik konvensional

maupun syariah. Pada akhir tahun 2024 diproyeksikan jumlah saldo piutang pembiayaan sebesar Rp51.764,13 miliar, di mana saldo piutang pembiayaan ultra mikro melalui PNM Mekaar mencapai Rp46.403,94 miliar. Sementara, untuk pembiayaan syariah total saldo piutang pembiayaan pada akhir tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp35.125,53 miliar atau tumbuh 10,9% dibandingkan saldo piutang pembiayaan pada prognosa akhir tahun 2023 yang sebesar Rp31.668,62 miliar. Sementara untuk penyaluran jasa manajemen bahwa perusahaan tidak lagi menyalurkan pembiayaan ke LKM/S.

3.6 Strategi Usaha Perseroan

Kondisi usaha pada skala mikro dan kecil, juga sedikit banyak berpengaruh pada performa Penerbit secara umum. Penerbit meluncurkan sejumlah strategi, yaitu di antaranya:

a. Program Strategis Perusahaan

Melalui Holding Ultra Mikro, PNM sebagai anak perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. tetap akan fokus pada pengembangan dan penataan bisnis utama menuju pertumbuhan yang berkualitas dengan inisiatif strategi berdasarkan lima prioritas utama, yakni peningkatan nilai ekonomi dan sosial untuk Indonesia melalui inovasi model bisnis, kepemimpinan teknologi, peningkatan investasi dan pengembangan talenta insan PNM. Adapun program strategis PNM di tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan nilai ekonomi dan nilai sosial bagi Indonesia melalui pemberdayaan dan perluasan penerimaan manfaat mekaar kepada perempuan produktif lebih dari 14,8 juta nasabah PNM mekaar aktif dengan cara perluasan jaringan layanan di Wilayah dengan potensi memadai dan peningkatan proses digitalisasi proses pembiayaan.
2. Melakukan inovasi model bisnis dengan melakukan pencairan secara cashless 100% kepada Nasabah Mekaar dan mengimplementasikan interface ketua kelompok dan channel cashless collection.
3. Meningkatkan tata kelola Teknologi Informasi dengan melakukan pengukuran IT maturity baik secara internal dan eksternal.
4. Melakukan peningkatan investasi dengan pengukuran tingkat kematangan manajemen risiko dan tingkat maturitas kepatuhan.
5. Melakukan pengembangan talenta dengan meningkatkan jumlah talenta milenial dan perempuan dalam nominated talent serta rasio pemenuhan kualifikasi organ pengelola risiko.

b. Strategi Bisnis

Strategi Bisnis PNM Mekaar

Melihat perkembangan kinerja sejak dimulai akhir tahun 2015 hingga saat ini, strategi yang dilakukan dalam peningkatan bisnis PNM Mekaar, antara lain:

1. PNM Mekaar tetap difokuskan pada pembiayaan berbasis kelompok kepada para perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro di mana jumlahnya masih cukup besar dan belum tergarap secara maksimal.
2. Meningkatkan skala usaha bisnis PNM Mekaar melalui perluasan jaringan di wilayah potensial dengan penambahan unit mekaar baru pada tahun 2023 sebanyak 339 unit;
3. Meningkatkan efisiensi dengan implementasi proses bisnis secara digital;
4. Meningkatkan daya saing melalui inovasi produk sehingga nasabah dapat memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka;
5. Menjaga kualitas portofolio pembiayaan dengan pembiayaan yang lebih selektif;
6. Melakukan peningkatan kapasitas dan produktivitas sumber daya manusia; dan
7. Mengembangkan program pemberdayaan dan pendampingan berkelanjutan kepada nasabah.

Strategi Bisnis ULaMM

1. Menjaga kualitas portofolio pembiayaan, melalui pembiayaan yang lebih selektif dan fokus pada plafon pembiayaan kisaran Rp50 juta dan pemberian pelatihan dan pendampingan usaha kepada para nasabah;
2. Melakukan sinergi produk pembiayaan untuk UMK melalui sinergi Holding Ultra Mikro.

Strategi Bisnis Lainnya

Jasa Manajemen dan Kemitraan, fokus pada program bisnis untuk pengembangan UMK berbasis cluster dan komunitas serta lembaga keuangan mikro melalui kerja sama dengan BUMN lain, perusahaan multi nasional dan organisasi internasional.

c. Strategi Operasional

Sejalan dengan perubahan zaman yang signifikan langkah-langkah yang dilakukan PNM dalam mendukung jalannya operasional perusahaan antara lain:

1. Pengembangan organisasi perusahaan dengan memperkuat struktur organisasi level divisi dalam hal pengendalian internal (SPI), informasi teknologi dan pengelolaan jaringan untuk meningkatkan efisiensi dan pengawasan untuk meningkatkan kinerja perusahaan.
2. Selain itu PNM juga berupaya untuk meningkatkan Pengembangan Teknologi dan Informasi dengan peningkatan layanan IT dalam proses bisnis untuk dapat mendukung pertumbuhan NOA dan inisiatif digitalisasi. Serta PNM juga meningkatkan tata kelola Teknologi Informasi dengan melakukan pengukuran IT maturity baik secara internal dan eksternal.

d. Strategi Pemasaran

PNM memiliki segmentasi pasar yang berbeda dengan institusi pembiayaan bank maupun nonbank lainnya. Untuk merealisasikan upaya Pemerintah dalam meningkatkan tingkat pemerataan kesejahteraan masyarakat, PNM memfokuskan jangkauan nasabahnya kepada kalangan perempuan produktif melalui program PNM Mekaar dan para pelaku usaha mikro melalui ULaMM.

Untuk meningkatkan nasabah PNM Mekaar dan ULaMM, strategi pemasaran yang dilakukan oleh PNM adalah dengan meningkatkan produktivitas para Account Officer mikro. Salah satunya adalah melalui pengembangan keterampilan dan kompetensi para Account Officer untuk mencapai target yang ditetapkan. Strategi ini juga didukung dengan mendorong nasabah untuk meningkatkan jumlah pinjaman yang diajukan berikutnya (top up). Selain itu, PNM juga mengutamakan nasabah lama dalam menyalurkan pinjaman (nasabah rejoin).

Di pasar pembiayaan mikro dan kecil, eksposur pembiayaan ULaMM sebesar 0,4% dibandingkan total eksposur perbankan untuk pembiayaan UMK. Sedangkan jika dibandingkan dengan pesaing utama yakni Bank Perkreditan Rakyat, maka eksposur ULaMM sebesar 5,3% untuk pasar pembiayaan UMK. Sedangkan proporsi pembiayaan PNM Mekaar di pasar ultra mikro secara keseluruhan yaitu 60,0% dari total pembiayaan ultra mikro.

IV. INDUSTRI PEMBIAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI DI INDONESIA

Informasi dan statistik yang ada pada bab ini dan bab-bab lain dalam Memorandum Informasi ini yang berkenaan dengan latar belakang industri diambil dan diolah dari berbagai sumber publik. Penerbit tidak memberikan pernyataan atas akurasi dari informasi dan statistik dimaksud. yang mungkin akan berbeda atau tidak konsisten dengan kompilasi informasi dan statistik lainnya yang berasal dari dalam maupun luar Indonesia. Informasi dan statistik yang ada pada bab ini tidak diverifikasi, secara masing-masing maupun bersama-sama, oleh Penerbit atau pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh Penerbit.

TINJAUAN MAKRO EKONOMI

Perekonomian Global

Kekhawatiran akan berlanjutnya perlambatan pertumbuhan ekonomi global di tahun 2023 akhirnya benar terjadi. Dalam laporan World Economics Outlook yang diterbitkan pada Oktober 2023, Lembaga Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global hanya akan tumbuh sebesar 3,0% di tahun 2023 dan akan kembali melambat menjadi 2,9% di tahun 2024.

Terdapat sejumlah faktor yang memberikan dampak cukup besar terhadap perekonomian global di tahun 2023. Konflik geopolitik Rusia-Ukraina yang masih berlanjut di tahun 2023 serta konflik Israel-Pelestina memberikan dampak yang cukup besar terhadap perekonomian global. Demikian juga dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi China akibat pelemahan konsumsi dan krisis di sektor properti.

Sepanjang tahun 2023, tekanan inflasi masih cukup tinggi yang dipicu oleh kenaikan harga energi dan pangan akibat eskalasi konflik geopolitik, fragmentasi ekonomi, serta fenomena El Nino. Untuk mengendalikan laju inflasi, suku bunga kebijakan moneter di negara maju, termasuk Federal Funds Rate (FFR) dipertahankan berada pada level yang tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama (*higher for longer*). Kenaikan suku bunga global diperkirakan akan diikuti dengan kenaikan *yield* obligasi tenor jangka panjang negara maju, khususnya obligasi pemerintah AS akibat peningkatan kebutuhan pembiayaan Pemerintah dan premi risiko jangka panjang (*term-premia*).

Perkembangan situasi perekonomian sepanjang tahun 2023 memicu munculnya berbagai spekulasi terkait kondisi ekonomi di tahun 2024. Ketidakpastian dan perlambatan pertumbuhan ekonomi diprediksi masih akan terus berlanjut di tahun 2024. Negara berkembang diharapkan menjadi penopang utama pemulihan ekonomi global tahun 2024 di tengah prospek ekonomi negara maju yang masih lemah.

Perekonomian Nasional

Ketahanan ekonomi Indonesia kembali diuji di tahun 2023. Kondisi ekonomi global yang diwarnai dengan ketidakpastian jelas memberikan pengaruh terhadap perekonomian nasional. Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk dapat mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi yang cukup baik yang diraih di tahun 2022.

Berbagai gejolak yang terjadi ditingkat global juga memberikan pengaruh terhadap perekonomian nasional. Kendati masih dapat tumbuh dengan cukup baik, namun secara umum pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga triwulan III 2023 tetap tumbuh kuat sebesar 5,05% (yoy) dengan tingkat inflasi yang terjaga pada level 2,28% (hingga September 2023).

Pertumbuhan ekonomi akan didukung oleh permintaan domestik, baik konsumsi swasta dan Pemerintah, maupun investasi. Dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi 2023 tetap pada kisaran 4,5-5,3%.

Pertumbuhan ekonomi yang kuat tersebut didukung oleh permintaan domestik yang solid. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,06% (yoy), seiring dengan kenaikan mobilitas yang terus berlanjut, daya beli masyarakat yang stabil, serta keyakinan konsumen yang masih tinggi.

Pertumbuhan investasi secara keseluruhan meningkat menjadi 5,77% (yoy) seiring dengan berlanjutnya pembangunan infrastruktur Pemerintah di berbagai wilayah Indonesia, termasuk proyek pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

TINJAUAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

Setelah melewati kontraksi ekonomi akibat pandemi COVID-19, saat ini sejumlah negara mengkhawatirkan terjadi adanya isu ancaman resesi disebabkan oleh peningkatan inflasi global akibat supply disruption karena pandemi dan perang Rusia-Ukraina, yang disertai dengan adanya pengetatan kebijakan moneter di negara-negara maju.

Di tengah kondisi tersebut, Pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar dapat menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. UMKM memiliki peran besar dalam menghadapi resesi global karena UMKM telah berkontribusi besar terhadap PDB. Penyerapan tenaga kerja banyak dilakukan oleh UMKM, UMKM merupakan pasar potensial bagi industri jasa keuangan, UMKM cepat dalam mencari potensi pasar ekspor, serta UMKM menyerap kredit terbesar.

Mengingat pentingnya peran UMKM ini, Pemerintah terus mendorong berbagai upaya agar UMKM dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan naik kelas. Belajar dari masa pandemi COVID-19 yang menjadikan proses adopsi teknologi menjadi lebih cepat, UMKM harus terus didorong untuk masuk ke ekosistem digital. Per Desember 2022, sebanyak 20,76 juta UMKM sudah onboarding digital, tahun 2023 ditargetkan tambahan 4 juta UMKM onboarding digital, dan targetnya tahun 2024 sebanyak 30 juta UMKM dapat onboard digital. Pemerintah telah melakukan langkah-langkah komprehensif untuk menguatkan ekosistem UMKM dan e-commerce melalui kemudahan perizinan, insentif fiskal, sertifikasi, iklim usaha yang sehat, pembayaran digital, dan perlindungan data pribadi.

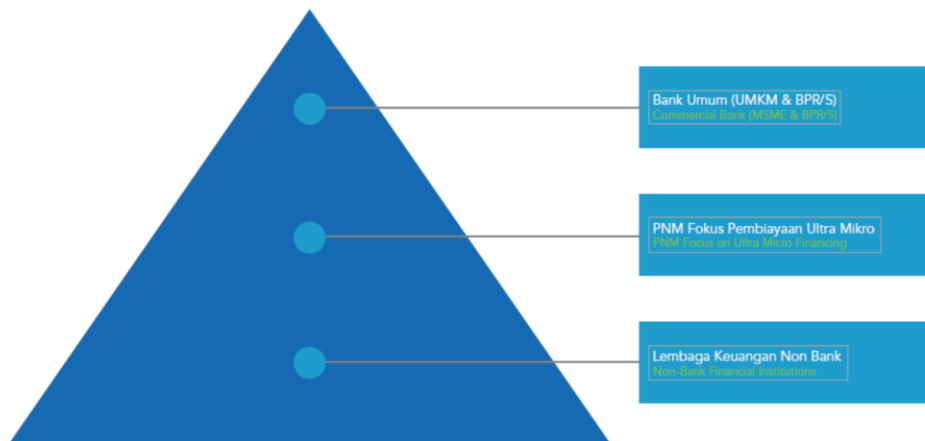
Selaku penyelenggara negara, pemerintah berupaya membantu para pelaku UMKM agar lebih berkembang, salah satunya dengan memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang target penyalurannya terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Tahun 2023, Pemerintah menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp297 triliun. KUR merupakan salah satu bentuk dukungan pembiayaan UMKM dengan bunga murah dan persyaratan mudah. Selain itu, pembiayaan ultra mikro juga dilakukan menggunakan pendanaan yang berasal dari APBN dan dana bergulir serta pembiayaan syariah dan disalurkan melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Agar penyaluran pembiayaan UMKM dapat berjalan optimal, Pemerintah tengah mengintegrasikan program-program yang sudah ada, baik di hulu maupun hilir. Diharapkan, ekosistem pembiayaan yang terintegrasi, mulai dari program bantuan sosial sampai pembiayaan komersial lembaga keuangan, dapat mendorong lebih banyak UMKM yang naik kelas dan go export.

Lingkungan Kompetitif

Pesaing utama perusahaan adalah lembaga keuangan baik bank maupun non-bank yang bergerak di bidang pembiayaan ultra mikro dan mikro. Selain memberikan pembiayaan terhadap pelaku UMK melalui ULaMM, saat ini melalui PNM Mekaar perusahaan juga menyalurkan pembiayaan pembiayaan ultra mikro dengan plafon mulai Rp2 juta sampai dengan Rp5 juta untuk Mekaar Madani 5 (MM5), plafon Rp5,5 juta sampai dengan Rp7 juta untuk Mekaar Madani 7 (MM7), plafon Rp7,5 juta sampai dengan Rp10 juta untuk Mekaar Madani 10 (MM10) dan plafon Rp10,5 juta-Rp15 juta untuk PNM Mekaar Madani 15 (MM15) yang umumnya berhadapan langsung dengan lembaga keuangan yang menawarkan produk sejenis.

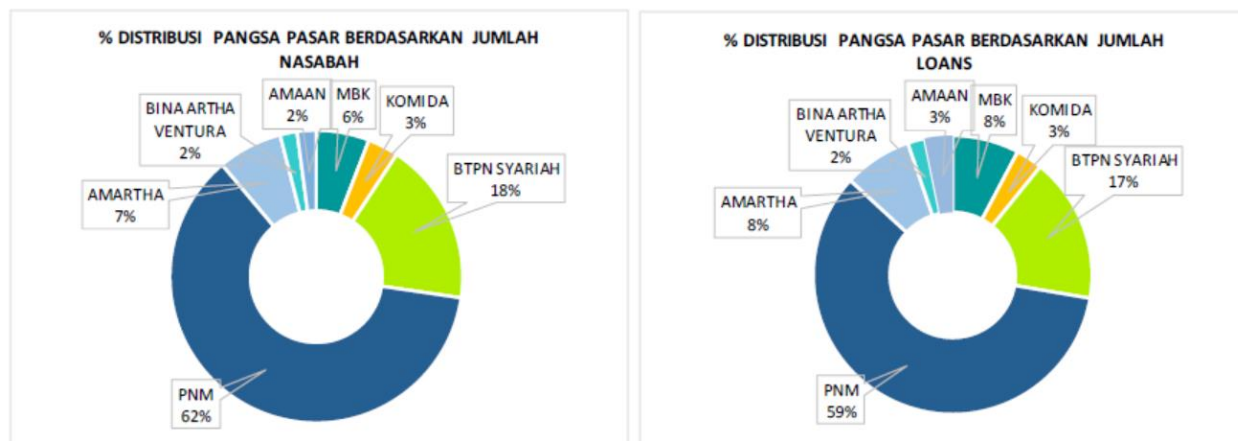
Gambar Posisi Produk PNM
PNM Product Position Image



Perubahan-perubahan penting yang sedang terjadi dan dapat mempengaruhi posisi persaingan:

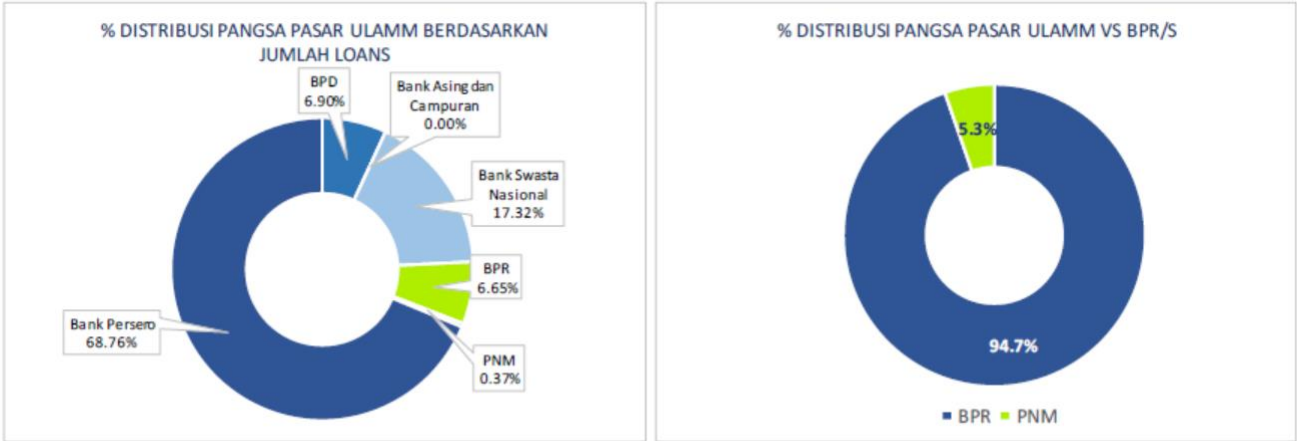
1. Pemanfaatan teknologi digital di hampir semua sektor usaha khususnya UMKM tergambar dari kenaikan transaksi digital selama 2023. Hal tersebut menuntut perusahaan untuk terus melakukan inovasi serta pelayanan kepada nasabah secara digital agar beradaptasi serta mengikuti perkembangan industri pembiayaan modal kepada UMKM dan transformasi digital. Secara bertahap PNM memberikan literasi digital kepada nasabah untuk menumbuhkan kepercayaan melalui digitalisasi, yang tahap selanjutnya diteruskan dengan meningkatkan digitalisasi proses layanan keuangan PNM serta pendampingan kepada nasabah.
2. Dari sisi pendanaan, PNM masih tetap mengandalkan pendanaan dari pinjaman komersial melalui perbankan dan pendanaan dari pasar modal antara lain melalui penerbitan Obligasi dan Sukuk, serta pendanaan dari Pemerintah melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Struktur pendanaan ini disesuaikan dengan kebutuhan pendanaan yang dibutuhkan dengan tetap menjaga tingkat cost of fund yang favorable bagi perusahaan sehingga diharapkan kedepannya perusahaan dapat menurunkan landing rate kepada nasabah kedepannya.

Berikut dibawah ini Proporsi outstanding loans PNM Mekaar di pasar ultra mikro secara keseluruhan yaitu 59% dari total pembiayaan ultra mikro, adapun berdasarkan jumlah nasabah sebesar 62% terhadap pangsa pasar ultra mikro.



Sumber Data: Laporan Manajemen Research & Market Analysis Periode November 2023

Adapun pangsa pasar ULaMM terhadap pesaing utama BPR sebesar 5,3%, sedangkan proporsi pembiayaan PNM ULaMM di pasar mikro secara keseluruhan sebesar hampir 0,4% dari total pembiayaan mikro kecil seperti yang terlihat pada grafik dibawah ini.



Sumber Data: Statistik Perbankan Indonesia Otoritas Jasa Keuangan periode Oktober 2023

V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting yang diuraikan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Penerbit, disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Penerbit yang telah diaudit per tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 serta laporan keuangan konsolidasian interim per tanggal 31 Maret 2024 dan 2023 (*unaudited*).

Laporan keuangan konsolidasian Penerbit untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, & Surja (Nomor Ijin KAP 603/KM.1/2015) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang menyatakan Opini Tanpa Modifikasian, berdasarkan Laporan Auditor Independen No.00348/2.1032/AU.1/09/1681-2/1/III/2024 tertanggal 27 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Christoporus Alvin Kossim (Registrasi Akuntan Publik No.AP.1681).

Laporan keuangan konsolidasian Penerbit untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, & Surja (Nomor Ijin KAP 603/KM.1/2015) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang menyatakan Opini Tanpa Modifikasian, berdasarkan Laporan Auditor Independen No.00245/2.1032/AU.1/09/1681-1/1/III/2023 tertanggal 15 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Christoporus Alvin Kossim (Registrasi Akuntan Publik No.AP.1681).

Laporan keuangan konsolidasian Penerbit untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Nomor Ijin KAP 854/KM.1/2015) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang menyatakan Opini Tanpa Modifikasian, berdasarkan Laporan Auditor Independen No.00049/2.1051/AU.1/09/0518-2/1/II/2022 tertanggal 07 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Tjahjo Dahono, SE, CPA (Registrasi Akuntan Publik No.AP.0518).

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

	31 Maret (<i>unaudited</i>)		(dalam jutaan Rupiah)		
	2024	2023	2023	2022	2021
ASET					
Kas dan setara kas	1,642,710	1,659,027	1,324,365	1,096,771	4,020,609
Portofolio efek diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	1,292,767	799,275	1,348,883	785,881	1,184,264
Pinjaman yang diberikan - bersih	44,457,113	41,212,811	41,866,170	38,442,563	32,377,176
Pembiayaan modal - bersih	1,016,068	944,545	941,500	913,150	768,094
Piutang jasa manajemen - bersih	319	1,730	5,138	3,851	5,635
Pendapatan masih harus diterima	73,947	67,942	74,719	86,407	130,097
Piutang kegiatan manajer investasi	4,367	7,988	12,056	7,469	7,287
Piutang lain-lain	49,178	53,248	95,838	10,906	87,561
Pajak dibayar di muka	154,333	156,874	134,565	64,972	72,544
Uang muka dan biaya dibayar di muka	947,502	836,373	518,006	501,929	414,757
Aset pajak tangguhan	1,626,102	1,094,245	1,125,665	891,681	375,803
Aset tetap – bersih	2,812,505	2,733,973	2,864,222	2,583,979	2,364,979
Aset tak berwujud – bersih	172,461	149,974	177,672	150,820	117,955
Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual	7,468	8,725	7,408	8,590	11,036
Aset lain-lain – bersih	342,771	1,176,315	551,229	1,284,256	1,774,498
JUMLAH ASET	54,599,611	50,903,045	51,047,436	46,833,225	43,712,295

	31 Maret (<i>unaudited</i>)		(dalam jutaan Rupiah)		
	2024	2023	2023	31 Desember 2022	2021
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS					
Utang bank dan Lembaga Keuangan	20,389,560	15,200,001	18,112,356	11,285,221	11,313,396
Surat utang jangka menengah dan sukuk	3,679,900	3,884,500	5,469,800	4,534,500	6,090,000
Utang Obligasi	6,598,575	10,176,205	5,085,221	10,172,790	10,078,283
Pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan Lembaga Bantuan Kredit Luar Negeri	7,239,167	5,525,588	7,240,713	5,685,068	3,923,440
Utang pajak	854,004	1,054,176	327,397	643,566	338,435
Dana cadangan angsuran	3,548,674	4,649,275	3,794,477	5,270,505	4,876,288
Utang kegiatan manajer investasi	4	4	4	2	1
Utang lain-lain	856,628	578,727	734,698	489,050	323,369
Biaya yang masih harus dibayar	1,753,509	1,748,343	1,072,337	1,081,310	296,451
Liabilitas Pajak Tangguhan	12,957	9,488	10,047	3,767	5,504
Liabilitas imbalan kerja	117,916	217,394	134,568	238,898	29,175
JUMLAH LIABILITAS	45,050,894	43,043,701	41,981,618	39,404,677	37,274,341
EKUITAS					
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	9,505,771	7,834,264	9,036,809	7,398,689	6,415,046
Kepentingan non pengendali	42,946	25,080	29,009	29,859	22,908
JUMLAH EKUITAS	9,548,717	7,859,344	9,065,818	7,428,548	6,437,954
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	54,599,611	50,903,045	51,047,436	46,833,225	43,712,295

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Maret (<i>unaudited</i>)		31 Desember		
	2024	2023	2023	2022	2021
PENDAPATAN USAHA					
Pendapatan bunga dari unit ULaMM	280,801	284,055	1,102,370	1,438,589	1,418,481
Pendapatan bunga dari modal ventura	40,541	25,483	113,553	82,834	74,848
Pendapatan bunga dari pembiayaan kredit usaha mikro dan kecil kepada Lembaga Keuangan Mikro		1,466	174	4,973	3,974
Pendapatan Pembiayaan Mikro Kecil Menengah	53	76	191	590	997
Pendapatan Pembiayaan Mekaar	3,634,210	3,412,298	13,515,987	11,088,113	6,926,855
Total Pendapatan Usaha	3,955,605	3,723,377	14,732,275	12,615,099	8,425,156
BEBAN POKOK PENDAPATAN					
Bunga dan provisi pinjaman	(605,199)	(575,717)	(2,373,813)	(2,378,844)	(2,306,081)
LABA BRUTO	3,350,406	3,147,660	12,358,462	10,236,255	6,119,075
Pendapatan dari jasa konsultasi manajemen	722	1,694	11,900	7,808	5,959
Pendapatan dari kegiatan manajer investasi	15,570	17,082	41,102	42,080	54,675
Pendapatan dari jasa giro, dividen, dan bunga deposito berjangka	8,441	15,672	52,355	72,530	96,724
Keuntungan terealisasi atas penjualan efek	11,014	2,521	11,646	116,991	13,906
Laba penjualan aset tetap	406	0	544	0	(465)
Beban usaha	(2,841,904)	(2,680,557)	(10,685,595)	(9,358,600)	(5,345,940)
Laba (rugi) selisih kurs – bersih	(1,370)	(31)	1,410	154	450
Lain-lain – bersih	50,035	60,247	356,552	139,007	142,288
LABA USAHA	593,320	564,288	2,148,376	1,256,225	1,086,672
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	593,320	564,288	2,148,376	1,256,225	1,086,672
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN					
Pajak kini	(368,941)	(325,464)	(725,359)	(772,223)	(401,478)
Pajak tangguhan	251,384	193,697	226,691	508,292	159,935
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	(117,557)	(131,767)	(498,668)	(263,931)	(241,544)
LABA PERIODE BERJALAN	475,763	432,521	1,649,708	992,294	845,128
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Pengukuran kembali atas program imbalan pasca kerja	(2,962)	4,124	(3,601)	(4,746)	1,551
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi dari portofolio efek diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	0	0	0	5,620	0
	(2,962)	4,124	(3,601)	874	1,551
LABA KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN	472,801	436,645	1,646,107	993,168	846,679

Laporan Arus Kas Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Maret (<i>unaudited</i>)		31 Desember		
	2024	2023	2023	2022	2021
Arus Kas dari Aktivitas Operasi					
Penerimaan dari pendapatan bunga	3,804,741	3,618,988	14,429,458	12,575,955	8,487,250
(Kenaikan) penyaluran pinjaman	(17,760,501)	(18,230,717)	(70,379,942)	(63,986,482)	(42,712,862)
Pengembalian penyaluran pinjaman	14,990,308	14,213,978	65,928,737	56,031,479	31,773,404
Penerimaan pendapatan pembiayaan modal ventura	40,550	28,568	113,553	82,834	82,932
(Kenaikan) pembiayaan modal ventura	(351,213)	(129,240)	(338,559)	(380,621)	(155,725)
Pengembalian pembiayaan modal ventura	160,709	156,463	170,867	352,233	157,116
Pembelian efek-bersih	(6,069)	10,321	(5,552)	(20,569)	(298)
Keuntungan (kerugian) penjualan portofolio efek	182	70	166	116,991	2,365
Penerimaan dari jasa penasihat keuangan, konsultasi manajemen, dan investasi	26,696	24,054	45,270	47,838	70,551
Penerimaan dari jasa giro dan bunga deposito	9,991	14,024	52,355	72,530	105,883
Penerimaan usaha lainnya	246,993	232,319	245,786	137,007	517,905
(Pembayaran bunga pinjaman dan pembayaran kepada pihak ketiga	(961,896)	(761,283)	(4,288,370)	(3,278,195)	(1,745,830)
(Pembayaran) Pajak	(813,162)	(180,160)	(1,485,823)	(623,446)	(544,311)
(Pembayaran) kepada pegawai	(1,450,265)	(1,634,667)	(5,314,805)	(4,324,237)	(3,793,533)
Penerimaan lain-lain	772,105	(633,933)	(680,023)	394,217	303,849
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi	(1,290,831)	(3,271,214)	(1,506,882)	(2,802,466)	(7,451,305)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi					
Penjualan efek-bersih	710,000	250,000	730,000	643,769	200,000
Pembelian efek-bersih	(510,000)	(180,000)	(1,026,000)	(251,113)	(1,130,000)
Penjualan aset tetap	527	869	30,347	10,324	76,786
Pembelian aset tetap	(132,311)	(231,721)	(999,458)	(791,575)	(1,121,136)
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	68,216	(160,852)	(1,265,111)	(388,595)	(1,974,350)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan					
Penerimaan pinjaman bank	18,883,288	9,298,554	39,571,863	19,635,214	16,685,426
Pembayaran pinjaman bank	(17,014,674)	(4,899,433)	(31,207,276)	(17,901,761)	(10,662,298)
Penerimaan dana dari MTN	470,000	552,700	1,447,100	492,500	4,470,700
Pembayaran untuk MTN	(2,309,174)	(956,454)	(1,716,500)	(2,048,000)	(2,229,500)
Pembayaran pokok obligasi	(159,000)	0	(5,095,600)	(3,905,500)	(2,997,800)
Penerimaan dana dari obligasi	1,676,180	0	0	4,000,000	3,666,200
Pembayaran biaya emisi obligasi	(4,618)	(3)	0	(7,230)	(9,162)
Penerimaan dana dari pihak non bank	(1,042)	(1,042)	0	0	2,375
Pembayaran dana kepada pihak non bank	0	0	0	0	(2,876)
Penerimaan dana hibah	0	0	0	2,000	61,000
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	1,540,960	3,994,322	2,999,587	267,223	8,984,066
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas	318,345	562,256	227,594	(2,923,838)	(441,589)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	1,324,365	1,096,771	1,096,771	4,020,609	4,462,197
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	1,642,710	1,659,027	1,324,365	1,096,771	4,020,609

Rasio Keuangan

Keterangan	31 Mar 2024 *	Per 31 Desember		
		2023	2022	2021
Rasio Pertumbuhan (%) (1)				
Aset	7,26	9,00	7,14	38,05
Liabilitas	4,66	6,54	5,72	42,93
Ekuitas	21,50	22,04	15,39	15,23
Pendapatan Usaha	6,24	16,78	49,73	50,31
Beban Pokok Pendapatan	5,12	-0,21	3,16	36,47
Laba Usaha	5,14	71,02	15,60	172,26
Laba Tahun Berjalan	10,00	66,25	17,41	135,68
Likuiditas (x)				
<i>Current Ratio</i> (x) (2)	1,60	1,54	1,77	1,68
Solvabilitas (x)				
<i>Interest Bearing Debt to Equity Ratio</i> (3)	3,21	3,16	3,50	4,27
<i>Debt to Equity Ratio</i> (DER) (4)	4,72	4,63	5,30	5,79
<i>Debt to Asset Ratio</i> (DAR) (5)	0,83	0,82	0,84	0,85
Profitabilitas (%)				
Marjin Laba Bruto (6)	84,70	83,89	81,14	72,63
Marjin Laba Usaha (7)	15,00	14,58	9,96	12,90
Marjin Laba Bersih (8)	12,03	11,20	7,87	10,03
Rentabilitas (%)				
ROA (9)	0,59	2,22	2,19	2,24
ROE (10)	5,47	20,00	14,31	14,06

*)Tidak diaudit

Keterangan:

- 1) Seluruh rasio pertumbuhan dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun terkait sebagai berikut: (i) untuk akun-akun laporan posisi keuangan konsolidasian, selisih saldo akun-akun terkait pada periode/tahun yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada tahun sebelumnya, atau (ii) untuk akun-akun laba rugi dan pendapatan komprehensif lain konsolidasian, selisih saldo akun-akun terkait untuk periode/tahun yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada periode/tahun sebelumnya.
- 2) Dihitung dengan membagi total aset lancar dengan total liabilitas jangka pendek, masing-masing pada akhir periode/tahun yang terkait.
- 3) Dihitung dengan membagi total liabilitas berbunga total ekuitas masing-masing pada akhir periode/tahun yang terkait.
- 4) Dihitung dengan membagi total liabilitas dengan total ekuitas, masing-masing pada akhir periode/tahun yang terkait.
- 5) Dihitung dengan membagi total liabilitas dengan total aset, masing-masing pada akhir periode/tahun yang terkait.
- 6) Dihitung dengan membagi laba kotor dengan pendapatan usaha, masing-masing untuk periode/tahun yang terkait.
- 7) Dihitung dengan membagi laba usaha dengan pendapatan usaha, masing-masing untuk periode/tahun yang terkait.
- 8) Dihitung dengan membagi laba bersih dengan pendapatan usaha, masing-masing untuk periode/tahun yang terkait.
- 9) Dihitung dengan membagi laba periode berjalan dengan rata-rata total aset, masing-masing untuk periode/tahun yang terkait.
- 10) Dihitung dengan membagi laba periode berjalan dengan rata-rata total ekuitas, masing-masing untuk periode/tahun yang terkait.

Rasio Yang Dipersyaratkan Dalam Perjanjian Sukuk

Keterangan	Persyaratan Kredit	Tingkat Pemenuhan per Tanggal 31 Maret 2024
Menjaga tingkat NPL Nett	Maksimum 5%	1,42%

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN SUKUK

VI. EKUITAS

Ekuitas yang diuraikan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut posisi Ekuitas Penerbit, disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Penerbit yang telah diaudit per tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 serta laporan keuangan konsolidasian interim per tanggal 31 Maret 2024 dan 2023 (*unaudited*).

Laporan keuangan konsolidasian Penerbit untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, & Surja (Nomor Ijin KAP 603/KM.1/2015) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang menyatakan Opini Tanpa Modifikasian, berdasarkan Laporan Auditor Independen No.00348/2.1032/AU.1/09/1681-2/1/III/2024 tertanggal 27 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Christoporus Alvin Kossim (Registrasi Akuntan Publik No.AP.1681).

Laporan keuangan konsolidasian Penerbit untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, & Surja (Nomor Ijin KAP 603/KM.1/2015) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang menyatakan Opini Tanpa Modifikasian, berdasarkan Laporan Auditor Independen No.00245/2.1032/AU.1/09/1681-1/1/III/2023 tertanggal 15 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Christoporus Alvin Kossim (Registrasi Akuntan Publik No.AP.1681).

Laporan keuangan konsolidasian Penerbit untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Nomor Ijin KAP 854/KM.1/2015) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang menyatakan Opini Tanpa Modifikasian, berdasarkan Laporan Auditor Independen No.00049/2.1051/AU.1/09/0518-2/1/II/2022 tertanggal 07 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Tjahjo Dahono, SE, CPA (Registrasi Akuntan Publik No.AP.0518).

	31 Maret*)		(dalam jutaan Rupiah)		
	2024	2023	2023	31 Desember 2022	2021
EKUITAS					
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	9,505,771	7,834,264	9,036,809	7,398,689	6,415,046
Kepentingan non pengendali	42,946	25,080	29,009	29,859	22,908
JUMLAH EKUITAS	9,548,717	7,859,344	9,065,818	7,428,548	6,437,954

*)Tidak diaudit

VII. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan yang diuraikan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Penerbit, disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Penerbit yang telah diaudit per tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 serta laporan keuangan konsolidasian interim per tanggal 31 Maret 2024 dan 2023 (*unaudited*).

Laporan keuangan konsolidasian Penerbit untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, & Surja (Nomor Ijin KAP 603/KM.1/2015) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang menyatakan Opini Tanpa Modifikasian, berdasarkan Laporan Auditor Independen No.00348/2.1032/AU.1/09/1681-2/1/III/2024 tertanggal 27 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Christoporus Alvin Kossim (Registrasi Akuntan Publik No.AP.1681).

Laporan keuangan konsolidasian Penerbit untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, & Surja (Nomor Ijin KAP 603/KM.1/2015) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang menyatakan Opini Tanpa Modifikasian, berdasarkan Laporan Auditor Independen No.00245/2.1032/AU.1/09/1681-1/1/III/2023 tertanggal 15 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Christoporus Alvin Kossim (Registrasi Akuntan Publik No.AP.1681).

Laporan keuangan konsolidasian Penerbit untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Nomor Ijin KAP 854/KM.1/2015) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang menyatakan Opini Tanpa Modifikasian, berdasarkan Laporan Auditor Independen No.00049/2.1051/AU.1/09/0518-2/1/II/2022 tertanggal 07 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Tjahjo Dahono, SE, CPA (Registrasi Akuntan Publik No.AP.0518).

ANALISA ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

Aset

Posisi tanggal 31 Maret 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Maret 2023

Jumlah aset Penerbit pada posisi per 31 Maret 2024 adalah sebesar Rp54.599 miliar, meningkat sebesar 7,26% bila dibandingkan dengan jumlah aset pada posisi per 31 Maret 2023 sebesar Rp50.903 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh Hal ini terjadi terutama disebabkan oleh peningkatan pada portofolio efek Perusahaan.

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah aset Penerbit pada posisi per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp51.047 miliar, meningkat sebesar 9,00% bila dibandingkan dengan jumlah aset pada posisi per 31 Desember 2022 sebesar Rp46.833 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan pinjaman yang diberikan-bersih sebesar Rp3.423 miliar atau 8,90%, kenaikan portofolio efek untuk diperdagangkan sebesar Rp563 miliar atau 71,63%, kenaikan aset tetap dan aset hak guna-bersih sebesar Rp280 miliar atau 10,84%, jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2022. Kenaikan pinjaman yang diberikan-bersih dan kenaikan aset tetap dan aset hak guna-bersih, berdampak langsung terhadap keberhasilan Perusahaan dalam pencapaian target Perusahaan.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset Penerbit pada posisi per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp46.833 miliar, meningkat sebesar 7,14% bila dibandingkan dengan jumlah aset pada posisi per 31 Desember 2021 sebesar Rp43.712 miliar. Peningkatan ini terutama diakibatkan oleh peningkatan pada aset pajak tangguhan sebesar 137,27% dibanding tahun sebelumnya.

Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset Penerbit pada posisi per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp43.712 miliar, meningkat sebesar 38,05% bila dibandingkan dengan jumlah aset pada posisi per 31 Desember 2020 sebesar Rp31.665 miliar. Peningkatan ini terutama diakibatkan oleh peningkatan pada aset tidak lancar yang akan ditinggalkan, portofolio efek untuk diperdagangkan, aset pajak tangguhan, dan uang muka dan biaya dibayar di muka yang masing-masing sebesar 870,44%, 125,66%, 74,32%, dan 64,36% dibanding tahun sebelumnya.

Liabilitas**Posisi tanggal 31 Maret 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Maret 2023**

Jumlah liabilitas Penerbit pada 31 Maret 2024 adalah sebesar Rp45.050 miliar, meningkat sebesar 4,66% bila dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada posisi per 31 Maret 2023 sebesar Rp43.043 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada Utang Bank dan Lembaga Keuangan, serta utang Obligasi.

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah liabilitas Penerbit pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp41.981 miliar, meningkat sebesar 6,54% bila dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada posisi per 31 Desember 2022 sebesar Rp39.404 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang bank dan lembaga keuangan yang naik sebesar Rp6.827 miliar atau 60,50%, kenaikan pinjaman dari pemerintah republik Indonesia dan lembaga kredit luar negeri sebesar Rp1.556 miliar atau 27,37%, dan surat utang jangka menengah dan sukuk sebesar Rp936 miliar atau 20,62% dibandingkan pada tahun 2023. Peningkatan ini seiring dengan kenaikan pembiayaan PNM Mekaar.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas Penerbit pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp39.404 miliar, meningkat sebesar 5,72% bila dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada posisi per 31 Desember 2021 sebesar Rp37.274 miliar. Peningkatan ini terutama diakibatkan oleh peningkatan pada liabilitas imbalan kerja, biaya yang masih harus dibayar, utang pajak, dan lembaga bantuan kredit luar negeri masing-masing sebesar 718,85%, 264,75%, 90,16%, 44,90% dibanding periode sebelumnya.

Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas Penerbit pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp37.274 miliar, meningkat sebesar 42,93% bila dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada posisi per 31 Desember 2020 sebesar Rp26.078 miliar. Peningkatan ini terutama diakibatkan oleh peningkatan pada utang pajak, dana cadangan angsuran, dan utang bank dan Lembaga Keuangan masing-masing sebesar 176,74%, 93,43% dan 81,75%, dibanding periode sebelumnya.

Ekuitas**Posisi tanggal 31 Maret 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Maret 2023**

Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Maret 2024 adalah sebesar Rp9.548 miliar, dimana terjadi peningkatan sebesar 21,50% bila dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada posisi per 31 Maret 2023 sebesar Rp7.859 miliar.

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp9.065 miliar, dimana terjadi peningkatan sebesar 22,04% bila dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada posisi per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.428 miliar.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp7.428 miliar, dimana terjadi peningkatan sebesar 15,39% bila dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada posisi per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.347 miliar.

Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp6.437 miliar, dimana terjadi peningkatan sebesar 15,23% bila dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada posisi per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.587 miliar.

ANALISA HASIL USAHA**Pendapatan Usaha****Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023**

Jumlah pendapatan usaha Penerbit untuk periode 31 Maret 2024 adalah sebesar Rp3.955 miliar, meningkat sebesar 6,24% dibandingkan dengan periode 31 Maret 2023 sebesar Rp3.723 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan pembiayaan Mekaar.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah pendapatan usaha Penerbit untuk periode 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp14.732 miliar, meningkat sebesar 16,78% dibandingkan dengan periode 31 Desember 2022 sebesar Rp12.615 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan bunga dari pembiayaan PNM Mekaar yang dipengaruhi oleh peningkatan jumlah nasabah PNM Mekaar dan pendapatan modal ventura.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2021

Jumlah pendapatan usaha Penerbit untuk periode tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp12.615 miliar, meningkat sebesar 49,73% dibandingkan dengan periode tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp8.425 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan bunga dari pembiayaan Mekaar sebesar 60,07% sehubungan dengan peningkatan jumlah kantor Unit Mekaar yang beroperasi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2020

Jumlah pendapatan usaha Penerbit untuk periode tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp8.425 miliar, meningkat sebesar 50,31% dibandingkan dengan periode tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp5.605 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan bunga dari pembiayaan Mekaar sebesar 65,87% sehubungan dengan peningkatan jumlah kantor Unit Mekaar yang beroperasi.

Beban Pokok Pendapatan**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023**

Jumlah beban pokok pendapatan Penerbit untuk periode tanggal 31 Maret 2024 adalah sebesar Rp605 miliar, meningkat sebesar 5,12% dibandingkan dengan periode tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp575 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban bunga pinjaman bank.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2022

Jumlah beban pokok pendapatan Penerbit untuk periode tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.373 miliar, menurun sebesar 0,21% dibandingkan dengan periode tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp2.379 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan beban bunga Obligasi, MTN, PN dan Sukuk.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2021

Jumlah beban pokok pendapatan Penerbit untuk periode tanggal 31 Desember 2022 oleh peningkatan beban bunga Obligasi, MTN, PN dan Sukuk adalah sebesar Rp2.379 miliar, meningkat sebesar 3,16% dibandingkan dengan periode tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp2.306 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2020

Jumlah beban pokok pendapatan Penerbit untuk periode tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.306 miliar, meningkat sebesar 36,47% dibandingkan dengan periode tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.690 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban bunga Obligasi, MTN, PN dan Sukuk.

Laba Usaha

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023

Laba usaha Penerbit untuk periode tanggal 31 Maret 2024 adalah sebesar Rp593 miliar, meningkat sebesar 5,14% dibandingkan dengan periode tanggal 31 Maret 2024 sebesar Rp564 miliar. Peningkatan laba usaha ini terutama disebabkan oleh tumbuhnya pendapatan pembiayaan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2022

Laba usaha Penerbit untuk periode tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.148 miliar, meningkat sebesar 71,02% dibandingkan dengan periode tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.256 miliar. Peningkatan laba usaha ini terutama disebabkan Peningkatan laba usaha ini terutama disebabkan kenaikan pendapatan Mekaar.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2021

Laba usaha Penerbit untuk periode tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.256 miliar, meningkat sebesar 15,60% dibandingkan dengan periode tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.086 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh keuntungan realisasi atas penjualan efek sebesar 741,31%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2020

Laba usaha Penerbit untuk periode tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.086 miliar, meningkat sebesar 172,26% dibandingkan dengan periode tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp399 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh keuntungan realisasi atas penjualan efek sebesar 30,22%.

Laba Tahun Berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023

Laba periode berjalan Penerbit untuk periode tanggal 31 Maret 2024 adalah sebesar Rp475 miliar, meningkat sebesar 10% dibandingkan dengan periode tanggal 31 Maret 2023 sebesar Rp432 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh tumbuhnya pendapatan pembiayaan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2022

Laba periode berjalan Penerbit untuk periode tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.649 miliar, meningkat sebesar 66,25% dibandingkan dengan periode tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp992 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan Mekaar.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2021

Laba periode berjalan Penerbit untuk periode tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp992 miliar, meningkat sebesar 17,41% dibandingkan dengan periode tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp845 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan laba usaha sebesar 15,60%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2020

Laba periode berjalan Penerbit untuk periode tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp845 miliar, meningkat sebesar 135,68% dibandingkan dengan periode tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp359 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan laba usaha sebesar 172,26%.

ANALISA ARUS KAS

Arus kas bersih dari aktivitas operasi

Kas bersih yang digunakan dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Maret 2024 adalah sebesar Rp1.290 miliar, naik sebesar Rp1.980 miliar atau 60,54% apabila dibandingkan arus kas yang digunakan dari aktivitas operasi sebesar Rp3.271 miliar pada 2023. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pengembalian penyaluran pinjaman dan kenaikan penerimaan dari pendapatan bunga.

Kas bersih yang digunakan dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.506 miliar, naik sebesar Rp1.296 miliar atau 46,28% apabila dibandingkan arus kas yang digunakan dari aktivitas operasi sebesar Rp2.802 miliar pada 2022. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pengembalian penyaluran pinjaman dan kenaikan penerimaan dari pendapatan bunga dibandingkan tahun 2022.

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.802 miliar, yang terutama terdiri dari keuntungan penjualan portofolio efek sebesar Rp116 miliar dan pembelian efek bersih sebesar Rp21 miliar.

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp7.451 miliar, yang terutama terdiri dari kenaikan penerimaan usaha lainnya sebesar Rp87 miliar dan keuntungan penjualan portofolio efek sebesar Rp2,9 miliar.

Arus kas bersih dari aktivitas investasi

Kas bersih yang digunakan dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Maret 2024 adalah sebesar Rp68 miliar, naik Rp229 miliar atau 142,41% dibandingkan dengan arus kas yang digunakan dari aktivitas investasi sebesar (Rp160) miliar pada tahun 2023. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan efek - bersih dan kenaikan pembelian aset tetap.

Kas bersih yang digunakan dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.265 miliar, naik Rp877 miliar atau 225,56% dibandingkan dengan arus kas yang digunakan dari aktivitas investasi sebesar Rp389 miliar pada tahun 2022. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan pembelian efek - bersih dan kenaikan pembelian aset tetap.

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp389 miliar, yang terutama terdiri dari penjualan efek bersih sebesar Rp644 miliar, pembelian aset tetap sebesar Rp643 miliar, dan pembelian efek bersih sebesar Rp251 miliar.

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp461 miliar, yang terutama terdiri dari penjualan aset tetap sebesar Rp77 miliar, pembelian aset tetap sebesar Rp1.121 miliar, dan pembelian efek bersih sebesar Rp1.130 miliar.

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan

Kas bersih yang dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Maret 2024 adalah sebesar Rp1.540 miliar, turun Rp2.453 miliar atau 61,42% dibandingkan dengan Rp3.994 miliar pada tahun 2023. Penurunan arus kas dari aktivitas pendanaan disebabkan oleh kenaikan pembayaran pinjaman bank dan pembayaran untuk MTN.

Kas bersih yang dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.999 miliar, naik Rp2.732 miliar atau 1.022,50% dibandingkan dengan Rp267 miliar pada tahun 2022. Kenaikan arus kas dari aktivitas pendanaan disebabkan oleh kenaikan penerimaan dana dari pinjaman bank lebih dari pembayaran pokok pinjaman bank dibandingkan tahun 2022.

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp267 miliar, yang terutama terdiri dari penerimaan pinjaman bank sebesar Rp19.635 miliar, penerimaan dana dari obligasi sebesar Rp4.000 miliar, dan penerimaan dana dari MTN sebesar Rp493 miliar.

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp8.984 miliar, yang terutama terdiri dari penerimaan dana dari MTN sebesar Rp4.470 miliar, pembayaran untuk MTN sebesar Rp2.229 miliar, pembayaran obligasi sebesar Rp2.997 miliar, penerimaan dana dari Obligasi sebesar Rp666 miliar, dan penerimaan dana hibah sebesar Rp60 miliar.

ANALISA RASIO KEUANGAN

a) Likuiditas

Current Ratio

Current ratio atau Rasio Lancar digunakan untuk menilai posisi likuiditas Perusahaan dengan menggunakan hubungan antara aset lancar dan liabilitas lancar. Pada tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 current ratio Perseroan masing-masing sebesar 1,60x, 1,54x, 1,77x dan 1,68x. Sampai dengan Maret 2024, rasio lancar Perusahaan lebih tinggi dibandingkan ketentuan minimum OJK yang sebesar 1,20x. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dapat mengendalikan kemampuannya dalam membayar utang atau kewajibannya.

b) Solvabilitas

Interest Bearing Debt to Equity Ratio

Rasio ini digunakan untuk mengetahui perbandingan antara total hutang berbunga dengan total ekuitas. Pada tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 interest bearing debt to equity ratio Perseroan masing-masing sebesar 3,21x, 3,16x, 3,50x dan 4,27x.

Debt to Equity Ratio

Debt to Equity Ratio (DER) atau rasio liabilitas terhadap ekuitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui perbandingan antara total utang dengan total ekuitas. Pada tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 DER Perseroan masing-masing sebesar 4,72x, 4,63x, 5,30x, dan 5,79x.

Debt to Asset Ratio

Debt to Asset Ratio (DAR) atau rasio liabilitas terhadap aset merupakan rasio hutang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total hutang dengan total aset. Pada tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 DAR Perseroan masing-masing sebesar 0,83x, 0,82x, 0,84x, dan 0,85x

c) Profitabilitas**Gross Profit Margin**

Margin Laba Bruto menunjukkan menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba bruto dari penjualannya, yang dihitung dengan cara membandingkan laba kotor dengan pendapatan usaha. Pada tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 gross profit margin Perseroan masing-masing sebesar 84,7%, 83,9%, 81,1% dan 72,6%.

Operating Profit Margin

Margin Laba Usaha menunjukkan menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba operasional dari penjualannya, yang dihitung dengan cara membandingkan laba usaha dengan pendapatan usaha. Pada tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 operating profit margin Perseroan masing-masing sebesar 15%, 14,6%, 9,9% dan 12,9%.

Net Profit Margin

Margin Laba Bersih menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan keuntungan, yang dihitung dengan cara membandingkan laba bersih dengan pendapatan usaha. Pada tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 NPM Perseroan masing-masing sebesar 12%, 11,2%, 7,9% dan 10,0%.

d) Rentabilitas**Imbal Hasil Aset (ROA)**

Return on Asset (ROA) menunjukkan kemampuan aset produktif Perseroan dalam menghasilkan laba usaha, yang dihitung dengan cara membandingkan laba tahun berjalan dengan jumlah aset. Pada tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 ROA Perseroan masing-masing sebesar 0,59%, 2,22%, 2,19% dan 2,24%.

Imbal Hasil Ekuitas (ROE)

Return on Equity (ROE) menunjukkan kemampuan ekuitas Perseroan dalam menghasilkan laba usaha, yang dihitung dengan cara membandingkan laba tahun berjalan dengan total ekuitas. Pada tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 ROE Perseroan masing-masing sebesar 5,47%, 20,0%, 14,3% dan 14,0%.

VIII. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian interim pada tanggal 31 Maret 2024 (*unaudited*) Penerbit mempunyai Liabilitas yang seluruhnya berjumlah Rp45.050.894 juta dengan rincian sebagai berikut:

LIABILITAS	(dalam jutaan Rupiah) 31 Maret 2024*)
Utang bank dan Lembaga Keuangan	20,389,560
Surat utang jangka menengah dan sukuk	3,679,900
Utang Obligasi	6,598,575
Pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan Lembaga Bantuan Kredit Luar Negeri	7,239,167
Utang pajak	854,004
Dana cadangan angsuran	3,548,674
Utang kegiatan manajer investasi	4
Utang lain-lain	856,628
Biaya yang masih harus dibayar	1,753,509
Liabilitas Pajak Tangguhan	12,957
Liabilitas imbalan kerja	117,916
JUMLAH LIABILITAS	45,050,894

*)Tidak diaudit

INFORMASI PENTING SEHUBUNGAN DENGAN UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN SERTA EFEK UTANG YANG DITERBITKAN

UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN

Berdasarkan transaksi pihak ketiga dan pihak berelasi:

	(dalam jutaan Rupiah) 31 Maret 2024
Pihak Berelasi	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.709.982
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	791.359
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	235.770
PT Pegadaian	88.826
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	58.423
Lembaga Pengelola Dana Bergulir – KUMKM	5.375
Subtotal	2.889.735
Pihak Ketiga	
PT Bank Central Asia Tbk	5.155.333
PT Bank Pan Indonesia Tbk	1.481.878
PT HSBC Indonesia	1.448.182
PT Bank Permata Tbk	1.176.000
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	1.097.500
PT BPD DKI	1.060.763
PT Bank DBS Indonesia	700.000
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	650.000
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	549.217
PT Bank of India Indonesia Tbk	399.875

	31 Maret 2024
State Bank of India Indonesia	399.747
PT Bank QNB Indonesia Tbk	350.000
Citibank N.A., Indonesia	300.000
PT BPD Istimewa Yogyakarta	283.087
PT BPD Jawa Barat dan Banten	270.745
PT BPD DKI (Sindikasi)	234.261
PT Bank of China	200.000
PT Bank Mizuho Indonesia	200.000
PT Bank ICBC Indonesia	200.000
PT Victoria Indonesia Tbk	160.556
PT Bank Nationalnobu Tbk	150.000
PT BPD Kalimantan Tengah	149.372
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	135.417
PT Bank BCA Syariah	108.891
PT Bank Oke Indonesia Tbk	100.058
PT Bank Maspion Indonesia Tbk	100.000
PT Bank Resona Perdania	99.916
PT Bank IBK Indonesia Tbk	90.465
PT Bank Aladin Syariah Tbk	75.000
PT BPD Kalimantan Selatan	68.161
PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	38.743
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	25.710
PT Danareksa Finance	25.000
PT Bank Ina Perdana Tbk	11.074
PT Bank CIMB Niaga Tbk	4.032
PT Bank Hibank Indonesia	842
Subtotal	17.499.825
Total	20.389.560

Berdasarkan jatuh tempo:

	(dalam jutaan Rupiah)
	31 Maret 2024
Kurang dari 1 tahun	19.674.994
1 – 2 tahun	558.576
Lebih dari 2 tahun	155.990
Total	20.389.560

Perseroan telah memenuhi seluruh pembatasan yang diwajibkan dalam perjanjian dan telah melakukan pembayaran pokok dan bunga pinjaman secara tepat waktu.

Berdasarkan suku bunga:

	31 Maret 2024
Minimal suku bunga pinjaman yang diterima	3,40%
Maksimal suku bunga pinjaman yang diterima	13,00%

Jaminan yang diberikan oleh Perusahaan atas seluruh fasilitas pinjaman yang diterima adalah berupa cession atas nasabah ULaMM dan/atau Mekaar. Cession tersebut dimutakhirkan sesuai dengan syarat dan ketentuan dari masing-masing kreditur.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan Adendum I Perjanjian Modal Kerja No.33 tanggal 14 April 2023, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dengan plafon kredit masing-masing sebesar Rp2.000.000. Jangka waktu maksimal 12 bulan ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada tanggal 14 April 2024, Perjanjian tersebut adalah perubahan perjanjian kredit terhadap Akta No.71 tanggal 23 Desember 2021, yang masing-masing ditujukan untuk tambahan modal kerja penyaluran pembiayaan Bisnis Mekaar dan penggantian pinjaman existing dari bank lain dengan suku bunga sebesar 5,00%. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp2.000.000, sisa pinjaman sebesar yang belum dilunasi Rp2.083. Perusahaan wajib menjaga kualitas rasio total pembiayaan terhadap total aset lebih dari 65%, rasio pembiayaan mikro terhadap total pembiayaan lebih dari 50%, rasio likuiditas (current ratio) minimal 20%, gearing ratio maksimal 10 kali, dan Non-Performing Ratio net kurang dari 5%.

Berdasarkan Perjanjian Modal Kerja No.34 tanggal 14 April 2023, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memberikan fasilitas Fasilitas KJP dengan plafon kredit masing-masing sebesar Rp3.000.000. Jangka waktu maksimal 14 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada tanggal 14 Juni 2024, yang masing-masing ditujukan untuk tambahan modal kerja penyaluran kredit Bisnis Mekaar dan replacement pinjaman existing dari bank lain dengan suku bunga sebesar 6,00% untuk fasilitas KMK rekening koran dan 6,20% untuk fasilitas KJP. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp400.000 dan rekening koran sebesar Rp3.000.000, Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp1.307.898 untuk pinjaman rekening koran, dan sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp400.000 untuk kredit jangka pendek. Perusahaan wajib menjaga kualitas rasio total pembiayaan terhadap total aset minimal 65%, rasio pembiayaan mikro terhadap total pembiayaan minimal 50%, rasio likuiditas (current ratio) minimal 120%, gearing ratio maksimal 10 kali, Non-Performing Loan net maksimal 5%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp2.506.773 dan Rp4.339.402.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan Akta perjanjian No.2 tanggal 5 Agustus 2020, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menyediakan pinjaman modal kerja dengan total plafon Rp750.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 6.15% per tahun, yang bersifat revolving, dengan jangka waktu fasilitas 12 bulan. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk memberikan fasilitas sebesar Rp750.000, yang beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit ke 5 No.2 tanggal 14 April 2023 dengan total plafon sebesar Rp1.000.000, dengan jangka waktu fasilitas 12 bulan terhitung sejak 8 Maret 2023 sampai dengan 7 maret 2024. Dana tersebut untuk pembiayaan ULaMM dan Mekaar, dan bersifat revolving. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.000.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp791.888, Fasilitas bersifat revolving. Perusahaan wajib menjaga kualitas gearing ratio maksimal 10 kali, current ratio minimal 120%, dan Non-Performing Loan keseluruhan produk tidak lebih dari 3%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp595.833 dan Rp1.801.250.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.44 tanggal 28 September 2022, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memberikan pinjaman kepada Perusahaan sebesar Rp2.000.000 yang terdiri dari fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp1.500.000 dan fasilitas Money market line sebesar sebesar Rp500.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 6,70% per tahun. Jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada 28 September 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.500.000, sisa pinjaman sebesar yang belum dilunasi Rp62.500. Perusahaan wajib menjaga kualitas gearing ratio maksimal 10 kali, current

ratio di atas 120%, Debt to Equity Ratio (DER) maksimal 10kali dan Non-Performing Loan keseluruhan produk tidak lebih dari 5%, menjaga ekuitas selalu positif, rasio modal disetor terhadap utang PNM minimal 10%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.42 tanggal 30 September 2021, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp750.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 7,00% per tahun. Jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada 30 September 2024. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp750.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp131.729. Perusahaan wajib menjaga kualitas gearing rasio maksimal 10 kali, current ratio di atas 120%, Debt to Equity Rasio (DER) maksimal 10 kali, dan Non-Performing Loan keseluruhan produk tidak lebih dari 5%, menjaga ekuitas selalu positif, rasio modal disetor terhadap utang PNM minimal 10%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Mudharabah Muqayaddah No.87 tanggal 30 Juni 2021, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - melalui Unit Syariah nya memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp500.000. Nisbah bagi hasil untuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 18,50% dan Perusahaan 81,50% setara IRR 7,00% per tahun. Jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani akad dan akan berakhir pada 30 Juni 2024. Pinjaman tersebut diperuntukkan untuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya Mekaar syariah. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp500.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp41.666. Perusahaan wajib menjaga kualitas gearing ratio maksimal 10 kali, current ratio diatas 120%, Debt to Equity Ratio (DER) maksimal 10 kali dan Non-Performing Loan keseluruhan produk tidak lebih dari 5%, menjaga ekuitas selalu positif, rasio modal disetor terhadap hutang PNM minimal 10%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp482.531 dan Rp1.700.958.

PT Pegadaian

Berdasarkan Akta Perjanjian No.6008023150007632 tanggal 6 November 2023, PT Pegadaian memberikan fasilitas kredit dengan plafon maksimal sebesar Rp40.762 dengan suku bunga setara 8,45% p.a fixed dengan tenor pembiayaan 36 bulan dan akan berakhir pada tanggal 6 November 2026. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp38.497. Seluruh fasilitas ini dijamin dengan BPKB kendaraan roda dua sebanyak 3.447 unit.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp3.397 dan Rp2.265.

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

Akta Perjanjian Pemberian Facility Line Mudharabah Muqayyadah No.29 Tanggal 19 Desember 2023, yang merupakan perubahan dari Akta Perjanjian Pemberian Facility Line Mudharabah Akad No.10 tanggal tanggal 21 November 2022, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) memberikan fasilitas kredit perumahan dengan plafon maksimal sebesar Rp500.000 dengan jangka waktu 12 bulan dan akan berakhir pada tanggal 21 November 2024. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp318.650. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp26.650. Perusahaan wajib menjaga current ratio minimal 120%, gearing ratio maksimal. 10 kali, NPL neto maksimum seluruh kredit 5% net, Return of Asset minimal. 0,5%, Return of Equity minimal. 5%, dan beban operasional berbanding pendapatan operasional kurang dari 100%.

Berdasarkan Akta Addendum Perjanjian Kredit Pemberian Uncommitted Facility Line No.28 Tanggal 19 Desember 2023, yang merupakan perubahan dari Akta Perjanjian Pemberian Uncommitted Facility Line No.08 tanggal 21 November 2022. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) memberikan fasilitas kredit perumahan dengan plafon maksimal sebesar Rp500.000 dengan jangka waktu

12 bulan dan akan berakhir pada tanggal 21 November 2024. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp274.475. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp25.647. Perusahaan wajib menjaga current ratio minimal 120%, gearing ratio maksimal 10 kali, NPL neto maksimum seluruh kredit 5% net, Return of Asset minimal 0,5%, Return of Equity minimal 5%, dan beban operasional berbanding pendapatan operasional kurang dari 100%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Facility Line Mudharabah Muqayyadah No.13 tanggal 30 Mei 2022, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) melalui Unit Usaha Syariah memberikan fasilitas kredit perumahan dengan plafon maksimal sebesar Rp1.000.000 dengan suku bunga setara 6,15% p.a fixed dengan tenor pembiayaan 36 bulan dan akan berakhir pada tanggal 30 Mei 2025. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp50.042 Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp5.453 Perusahaan wajib menjaga maksimal Non- Performing Financing seluruh pembiayaan 5% net, Return on Asset minimal 5%, Return on Equity minimal 5%, gearing ratio maksimal 10 kali, current ratio minimal 120%.

Berdasarkan Akta Perjanjian No.4 tanggal 11 Januari 2023, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) memberikan fasilitas kredit dengan plafon maksimal sebesar Rp4.000.000 dengan suku bunga setara 7,76% p.a fixed dengan tenor pembiayaan 12 bulan dan akan berakhir pada tanggal 11 Januari 2024. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.217.000 Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp2.973.000. Perusahaan wajib menjaga maksimal Non-Performing Financing seluruh pembiayaan 5% net, Return on Asset minimal 0,75%, Return on Equity minimal 5%, Rasio Bopo maksimal 10 kali dan current ratio minimal sebesar 120%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp255.835 dan Rp275.689.

Lembaga Pengelola Dana Bergulir – KUMKM

Berdasarkan No.013/SP3/LPDB/2019 tanggal 31 Oktober 2019, PT PNM Venture Syariah memperoleh fasilitas kredit modal kerja bersifat non-revolving dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) - KUMKM berdasarkan surat persetujuan Pemberian Kredit Modal Kerja sebesar Rp30.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 6,75% per tahun. Digunakan untuk modal kerja pembiayaan modal ventura. Pinjaman memiliki rasio margin sebesar 40% : 60% dari pendapatan kotor dengan jangka waktu 4 tahun, margin dihitung setiap akhir bulan yang bersangkutan. Fasilitas ini dicairkan dalam dua tahap. Tahap pertama dicairkan pada 15 Januari 2020 sebesar Rp15.000 dan tahap ke dua Rp15.000 pada 31 Maret 2021. Perusahaan wajib menjaga maksimal Non-Performing Financing seluruh pembiayaan 5% net, dan Debt to Equity Ratio (DER) maksimal 8 kali.

Berdasarkan Akta Perjanjian No.6 tanggal 17 Januari 2020, PT BPRS Haji Miskin memperoleh fasilitas kredit modal kerja non- revolving dari Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir - KUMKM sebesar Rp8.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 6,75% per tahun. Digunakan untuk modal kerja pembiayaan modal ventura. Rasio margin sebesar 40% : 60% dari pendapatan kotor dengan jangka waktu 4 tahun. Fasilitas ini dijamin dengan pembiayaan sebesar Rp8.800 dan personal guarantee dari Dewan Direksi. Perusahaan wajib menjaga maksimal Non-Performing Financing seluruh pembiayaan 7% net, capital adequacy ratio minimal 12%, laba positif, hasil self assesment tingkat kesehatan minimal "cukup sehat".

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp5.750 dan Rp7.125.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Berdasarkan Adendum No.1 tanggal 1 November 2023 Perjanjian Kredit Jangka Pendek, yang merupakan perubahan dari Akta Perjanjian Kredit Jangka Pendek No. 2 tanggal 2 Februari 2023, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Jangka Pendek kepada Perusahaan sebesar Rp2.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 6,15%, dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada 1 November 2024. Fasilitas tersebut bersifat revolving, Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil

dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp500.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp500.000. Perusahaan wajib menjaga gearing ratio maksimal 10 kali, underlying asset ratio maksimal 100% dan kualitas Non- Performing Loan keseluruhan produk tidak lebih dari 5% net.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.1 tanggal 2 Februari 2023, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp1.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 6,70% fixed per tahun dengan jangka waktu pinjaman 24 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada 1 Februari 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.000.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp106.021. Perusahaan wajib menjaga gearing ratio maksimal 10 kali dan kualitas Non-Performing Loan keseluruhan produk tidak lebih dari 5% net.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp7.406.021 dan Rp5.243.979.

PT Bank Central Asia Tbk

Berdasarkan Perubahan atas akta perjanjian kredit No.19 tanggal 3 Oktober 2023, PT Bank Central Asia Tbk memberikan Kredit Multi Fasilitas dengan plafon sebesar Rp5.237.000 suku bunga sebesar 6,20%. Fasilitas tersebut merupakan perubahan dari akta perjanjian kredit No. 57 tanggal 11 Juli 2022, yang terdiri dari Fasilitas rekening koran sebesar Rp100.000, Fasilitas Kredit Multi 2 Rp1.137.000 dan Money Market Rp4.000.000. Jangka waktu angsuran selama 15 bulan, dan akan jatuh tempo pada 9 Oktober 2024. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp5.137.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp5.137.000. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui ULMM dan Mekaar. Jangka waktu angsuran fasilitas ini maksimal 5 tahun per penarikan untuk installment loan. Perusahaan wajib menjaga rasio total pembiayaan terhadap total aset lebih dari 65%, rasio pembiayaan mikro terhadap total pembiayaan lebih dari 50%, rasio likuiditas (current ratio) lebih dari 120%, gearing ratio kurang dari 10 kali, NPL net kurang dari 5%.

Berdasarkan akta perjanjian kredit No.100 tanggal 25 Desember 2022, PT Mitra Bisnis Madani memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Central Asia Tbk sebesar Rp30.000 dengan tingkat bunga 9% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun dan akan berakhir pada 23 Desember 2025. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan sudah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp30.000. Fasilitas ini dijamin dengan kendaraan roda dua dengan nilai minimal serta dengan 100% outstanding kredit atau Rp18.333. Perusahaan wajib menjaga current ratio lebih besar atau sama dengan 1 kali dan Debt to Equity Ratio lebih kecil atau sama dengan 3 kali.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp41.819 dan Rp801.667.

PT Bank Panin Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.12 tanggal 15 Maret 2024, PT Bank Panin Indonesia Tbk memberikan fasilitas Pinjaman Tetap kepada Perusahaan sebesar Rp1.500.000 dengan bagi hasil setara 6,4% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan dan akan berakhir pada 15 Maret 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.000.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp1.000.000. Perusahaan wajib menjaga gearing ratio maksimal 10 kali, NPL maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.12 tanggal 19 September 2023, PT Bank Panin Indonesia Tbk memberikan fasilitas Pinjaman Tetap kepada Perusahaan sebesar Rp500.000 dengan bagi hasil setara 6,4% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 48 bulan dan akan berakhir pada September 2027. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Maret

2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp500.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp416.666. Perusahaan wajib menjaga kualitas DER maksimal 10 kali, rasio pembiayaan bermasalah maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.12 tanggal 19 September 2023, PT Bank Panin Indonesia Tbk memberikan fasilitas Pinjaman Tetap kepada Perusahaan sebesar Rp500.000 dengan bagi hasil setara 6,4% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 48 bulan dan akan berakhir pada September 2027. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp500.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp416.666. Perusahaan wajib menjaga kualitas DER maksimal 10 kali, rasio pembiayaan bermasalah maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perubahan II Perjanjian Kredit Modal Kerja No.10 tanggal 15 Maret 2024. PT Bank Panin Indonesia Tbk memberikan fasilitas Kredit Money Market Line kepada Perusahaan sebesar Rp500.000 dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan dan akan berakhir pada April 2025. Perjanjian tersebut adalah perubahan perjanjian kredit terhadap Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.1 tanggal 1 April 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Belum ada penarikan atas Fasilitas tersebut. Perusahaan wajib menjaga kualitas DER maksimal 10 kali, rasio pembiayaan bermasalah maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.2 tanggal 1 April 2022, PT Bank Pan Indonesia Tbk memberikan fasilitas Kredit Term Loan kepada Perusahaan sebesar Rp750.000 dengan bagi hasil setara 6,5% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 42 bulan dan akan berakhir pada tanggal 1 Oktober 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp750.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp204.167. Perusahaan wajib menjaga kualitas Debt to Equity Ratio maksimal 10 kali, rasio pembiayaan bermasalah maksimal 5% net.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp720.833 dan Rp1.525.000 .

PT Bank HSBC Indonesia

Berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/211814/U/768928 tanggal 6 April 2023, PT Bank HSBC Indonesia memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp1.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 6,75% per tahun dengan jangka waktu fasilitas selama 12 bulan dan jatuh tempo fasilitas pada 6 April 2024. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.000.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp1.000.000. Perusahaan wajib menjaga gearing ratio maksimal 10 kali.

Berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/211814/U/768928 tanggal 6 April 2023, PT Bank HSBC Indonesia memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp1.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 6,75% per tahun dengan jangka waktu fasilitas selama 12 bulan dan jatuh tempo fasilitas pada 6 April 2024. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.000.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp1.000.000. Perusahaan wajib menjaga gearing ratio maksimal 10 kali.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp91.800 dan Rp nihil .

PT Bank Permata Tbk

Berdasarkan akta adendum perjanjian kredit No.4 tanggal 1 Maret 2024, PT Bank Permata Tbk memberikan fasilitas Revolving Term Loan Financing MMQ dengan plafon maksimal sebesar Rp1.500.000, yang merupakan perubahan dari akta adendum perjanjian kredit No.11 tanggal 17 Februari 2023, dengan bagi hasil sebesar setara 6.40% per tahun dan jangka waktu 12 bulan, yaitu tanggal 1 Maret 2024 sampai pada tanggal 1 Maret 2025. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan

telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.500.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp176.000. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar. Perusahaan wajib menjaga Gearing Ratio maksimal 10 kali, NPL maksimal 5%, Current ratio tidak kurang dari 1,2 kali.

Berdasarkan akta addendum perjanjian kredit No.5 tanggal 1 Maret 2024, PT Bank Permata Tbk memberikan fasilitas Money market line dengan plafon maksimal sebesar Rp1.500.000 dengan bagi hasil sebesar 6,4% per tahun dan berakhir pada tanggal 1 Maret 2025. Perjanjian tersebut adalah perubahan dari Akta Addendum Perjanjian Kredit No.12 tanggal 17 Februari 2023 dan akta perjanjian kredit No.06 tanggal 22 Maret 2022. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.500.000, sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp1.000.000. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar. Perusahaan wajib menjaga NPL maksimal 5%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp1.328.000 dan Rp3.191.333.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Berdasarkan Akad Line Fasilitas Pembiayaan Mudharabah No.4 tanggal 1 Agustus 2023, PT Bank Maybank Indonesia Tbk memberikan fasilitas Kredit kepada Perusahaan sebesar Rp1.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 6,15% dan bersifat revolving, dengan jangka waktu fasilitas pinjaman 24 bulan sejak penandatanganan kredit dan akan berakhir pada tanggal 1 Agustus 2025. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.000.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp1.000.000. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas current ratio minimal 1,2 kali, Debt to Equity Ratio maksimal 10 kali, Non-Performing Loan keseluruhan maksimal 5% net.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.34 tanggal 29 Juni 2022, PT Bank Maybank Indonesia Tbk memberikan fasilitas Kredit kepada Perusahaan sebesar Rp200.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 6,75% per tahun dan dengan jangka waktu fasilitas pinjaman 24 bulan sejak penandatanganan kredit dan akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2024. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas current ratio minimal 1.2 kali, Debt to Equity Ratio maksimal 10 kali, Non-Performing Loan keseluruhan maksimal 5% net. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 3 Maret 2024.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Mudharabah No.58 tanggal 30 November 2021, PT Bank Maybank Indonesia Tbk memberikan fasilitas Pembiayaan Mudharabah kepada Perusahaan sebesar Rp390.000 dengan tingkat bagi hasil sebesar setara 7% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada 30 November 2024. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Syariah. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp390.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp97.500. Perusahaan wajib menjaga kualitas Non-Performing Loan keseluruhan produk tidak lebih dari 5% net, current ratio minimal 1.2 kali, gearing ratio maksimal 10 kali menjaga ratio lancar sekurang-kurangnya 120%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp60.000 dan Rp829.167.

PT Bank Pembangunan Daerah DKI

Berdasarkan Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja SPPK No.0479.SPPK.925.KKM.III.2024, PT Bank Pembangunan Daerah DKI memberikan fasilitas tambahan Kredit kepada Perusahaan sebesar Rp300.000 menjadi total Rp.600.000, Perjanjian ini merupakan perubahan dari Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 11 tanggal 12 Juni 2023, dengan tingkat bunga sebesar 6,30% fixed per tahun dengan jangka waktu fasilitas pinjaman 12 bulan sejak penandatanganan kredit dan akan berakhir pada tanggal 20 Maret 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp500.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp500.000. Perusahaan wajib menjaga

kualitas gearing ratio maksimal 10 kali, current ratio minimal 120%, financing asset ratio minimal 65%, micro financing minimal 50%, dan Non-Performing Loan keseluruhan produk tidak lebih dari 5% net, Coverage CKPN yang dibentuk banding dengan NPL Gross (Kol 3,4,5) ULaMM dan Mekaar minimal 100%, menjaga laba bersih dan saldo laba tetap positif. Berdasarkan Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja No.37 tanggal 25 Maret 2024, PT Bank Pembangunan Daerah DKI - melalui Unit Usaha Syariah memberikan tambahan pinjaman dengan plafon sebesar Rp300.000 menjadi total Rp600.000. Perjanjian ini merupakan perubahan dari Akta Perjanjian Kredit No. 13 tanggal 12 Juni 2023. Jangka waktu fasilitas pinjaman 12 bulan berakhir di tanggal 20 Maret 2025. Nisbah bagi hasil setara 6,50%. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui ULaMM Syariah. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp500.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp500.000. Perusahaan wajib menjaga kualitas gearing ratio maksimal 10 kali, current ratio minimal 120%, financing asset ratio minimal 65%, micro financing minimal 50%, dan Non-Performing Loan keseluruhan produk tidak lebih dari 5% net, Coverage CKPN yang dibentuk banding dengan NPL Gross (Kol 3,4,5) ULaMM dan Mekaar minimal 100%, menjaga laba bersih dan saldo laba tetap positif.

Berdasarkan akta perjanjian Line Facility Pembiayaan Mudharabah No.5 tanggal 2 Desember 2021, PT Bank Pembangunan Daerah DKI sebagai Arranger/Mandated Lead Sindikasi memberikan Fasilitas Kredit Sindikasi kepada Perusahaan sebesar Rp1.800.000 untuk Syariah dengan tingkat bunga sebesar 6,5% fixed per tahun dengan jangka waktu 48 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir di bulan 2 Desember 2024. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp774.683. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp106.751. Perusahaan wajib menjaga kualitas gearing ratio maksimal 10 kali, current ratio minimal 120%, financing asset ratio minimal 65%, micro financing ratio minimal 50%, dan Non-Performing Loan keseluruhan produk tidak lebih dari 5% net.

Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 9 tanggal 10 Mei 2021, PT Bank Pembangunan Daerah DKI melalui Unit Usaha Syariah memberikan pinjaman dengan plafon sebesar Rp500.000. Jangka waktu fasilitas pinjaman maksimal 42 bulan dengan jangka waktu pelunasan maksimal 36 bulan dengan nisbah bagi hasil sebesar 7% dan akan berakhir pada 10 November 2024. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar Syariah. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp500.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp30.875. Perusahaan wajib menjaga kualitas gearing ratio maksimal 10 kali, current ratio minimal 120%, financing asset ratio minimal 65%, micro financing ratio minimal 50%, dan Non-Performing Loan keseluruhan produk tidak lebih dari 5% net.

Berdasarkan akta perjanjian Kredit Modal Kerja No.4 tanggal 2 Desember 2021, PT Bank Pembangunan Daerah DKI sebagai Arranger/Mandated Lead Sindikasi memberikan Fasilitas Kredit Sindikasi kepada Perusahaan sebesar Rp2.200.000 dengan jangka waktu maksimal 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir di bulan 2 Desember 2025, serta tingkat suku bunga fixed sebesar 6,50% per tahun Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp925.317. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp120.508 Perusahaan wajib menjaga kualitas gearing ratio maksimal 10 kali, current ratio minimal 120%, financing asset ratio minimal 65%, micro financing ratio minimal 50%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 11 tanggal 10 Mei 2021 antara PT Bank Pembangunan Daerah DKI dengan perusahaan, perusahaan dengan plafon Rp500.000, jangka waktu 42 bulan serta tingkat suku bunga fixed sebesar 6,7% per tahun dan akan berakhir pada 10 Mei 2024. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui ULaMM. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp500.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp30.568. Perusahaan wajib menjaga kualitas gearing ratio maksimal 10 kali, current ratio minimal 120%, financing asset ratio minimal 65%, micro financing ratio minimal 50%, dan Non-Performing Loan keseluruhan produk tidak lebih dari 5% net.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp232.607 dan Rp1.770.854.

PT Bank DBS Indonesia

Berdasarkan Akta perjanjian No.058/PFP-DBSI/III/1-2/2024 tanggal 18 Maret 2024 Bank DBS memberikan pinjaman modal kerja Uncommitted Revolving Credit Facility (RCF) dengan total plafon Rp1.000.000 yang bersifat revolving , dengan jangka waktu fasilitas 12 bulan terhitung sejak 18 Maret 2024 sampai dengan 18 Maret 2025. Penggunaan RCF akan dialokasikan untuk pembiayaan atau refinancing , secara keseluruhan atau sebagian, proyek-proyek baru atau yang sudah ada sebagaimana ditentukan dalam Kerangka Pembiayaan Sosial PNM. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp700.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp700.000, Perusahaan wajib menjaga Rasio Non-Performing Loan (net) yang menunggak lebih dari 90 hari dari keseluruhan portfolio PNM maksimum 5%, yang akan diuji setiap triwulan, Rasio Non-Performing Loan (Net) yang menunggak lebih dari 90 hari dari portfolio Mekaar maksimum 3% yang akan diuji setiap triwulan, Total Debt to Equity Rasio maksimum 10 kali yang akan diuji setiap triwulan.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp nihil dan Rp nihil.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Berdasarkan Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja No.6 tanggal 12 Desember 2023 PT Bank Danamon Indonesia Tbk, memberikan penambahan fasilitas Social loan kepada Perusahaan sebesar Rp500.000 dan Fasilitas eksisting sebesar Rp1.500.000 sehingga total menjadi sebesar Rp2.000.000, dengan tingkat suku bunga sebesar 6,35% per tahun dan dengan jangka waktu fasilitas pinjaman 12 bulan sejak penandatanganan kredit dan akan berakhir pada tanggal 20 Oktober 2024. Perjanjian ini merupakan perubahan dari Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja No.9 tanggal 10 Februari 2023 PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas sebesar Rp1.500.000, Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp650.000. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas rasio keuangan Capital Adequacy Ratio minimal 10%, gearing ratio maksimal 10 kali, rasio piutang lebih dari 90 hari maksimal 5% terhadap piutang bruto.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp100.000 dan Rp1.500.000.

PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk

Berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit No.68 tanggal 23 November 2023, PT Bank China Construction Bank Indonesia memberikan penambahan fasilitas Kredit kepada Perusahaan sebesar Rp240.000. dengan tingkat bunga sebesar 6,25% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada November 2024. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp 240.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp161,527. Perusahaan wajib menjaga NPL Mekaar maks 5%, Gearing Ratio 8 kali, Colateral Coverage Ratio minimal 100% dari pinjaman, Menyerahkan Financial Highlights RKAP setiap tahun paling lambat 6 bulan setelah tanggal periode, Laporan keuangan Inhouse triwulan paling lambat 3 bulan setelah tanggal periode Laporan Keuangan berakhir.

Berdasarkan Akta Kredit Akta No.49 Tanggal 20 Juli 2023, PT Bank China Construction Bank Indonesia memberikan penambahan fasilitas Kredit kepada Perusahaan sebesar Rp215.000 dengan tingkat bunga sebesar 6,25% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada Juli 2024. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp 215.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp73.160. Perusahaan wajib menjaga NPL Mekaar maksimal 5%, gearing ratio 8 kali, Colateral Coverage Ratio minimal 100% dari pinjaman, Menyerahkan Financial Highlights RKAP setiap tahun paling lambat 6 bulan

setelah tanggal periode, Laporan keuangan Inhouse triwulan paling lambat 3 bulan setelah tanggal periode Laporan Keuangan berakhir.

Berdasarkan Akta Perubahan ke-3, Perjanjian Kredit Modal Kerja No.1 tanggal 4 Januari 2023, PT Bank China Construction Bank Indonesia memberikan fasilitas kredit kepada Perusahaan sebesar Rp315.000, dengan tingkat bunga sebesar 6% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada 23 Desember 2023. Perjanjian ini merupakan perubahan dari Akta Perubahan Perjanjian Kredit ke-2 No. 37 tanggal 30 Mei 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp315.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp315.000. Perusahaan wajib menjaga Collateral coverage ratio minimal 100%, menjaga gearing ratio maksimal 8 kali, menjaga Non-Performing Loan Mekaar maksimal 3%, menjaga Non-Performing Loan total maksimal 5%, dan Pemerintah Indonesia harus tetap sebagai pemegang saham langsung atau tidak langsung. Dana pinjaman yang diterima disalurkan untuk membiayai UMKM.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp139.747 dan Rp514.408.

PT Bank of India Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.12 tanggal 19 Desember 2023, PT Bank of India Indonesia Tbk memberikan fasilitas kredit dengan plafon tambahan sebesar Rp50.000 dan perpanjangan jangka waktu plafon sebesar Rp150.000 dengan jangka waktu fasilitas 6 bulan dan akan berakhir pada tanggal 22 Juni 2024. dengan tingkat bunga sebesar 6%. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp200.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp200.000. Perusahaan wajib menjaga current ratio 125%, gearing ratio 10 kali, tunggakan Non-Performing Loan maksimal 5% net dan interest coverage ratio minimal 1,1 kali.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 39 tanggal 26 Juni 2023, PT Bank of India Indonesia Tbk memberikan fasilitas kredit dengan plafon sebesar Rp200.000 dengan jangka waktu fasilitas 12 bulan dan akan berakhir pada tanggal 26 Juni 2024 dengan tingkat bunga sebesar 6,05%. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp200.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp200.000. Perusahaan wajib menjaga current ratio 125%, gearing ratio 10 kali, minimum Interest coverage ratio sebesar 1,1 kali, tingkat Non-Performing Loan tertinggi adalah 5% dari seluruh pembiayaan piutang, senantiasa menjaga rasio keuangan sesuai dengan POJK 16/POJK.05/2019 hal ini mengingat Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas dari PT Permodalan Nasional Madani.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp nihil dan Rp nihil.

State Bank of India Indonesia

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 17 tanggal 19 September 2023, State Bank of India Indonesia memberikan fasilitas kredit dengan plafon sebesar Rp250.000 dengan bunga setara 6,15% per tahun hingga bulan September 2023 dan 6,5% mulai dari bulan Oktober 2023 sampai pinjaman dilunasi dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan dan akan berakhir pada bulan September 2024. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp250.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp250.000. Perusahaan wajib menjaga current ratio minimal 120%, gearing ratio maksimal 10 kali, Non-Performing Loan net maksimal 5%, financing to asset ratio minimal 65%, micro financing ratio minimal 50%, dan interest coverage ratio minimal 1,1 kali.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 33 tanggal 16 Desember 2021, Bank State Bank of India Indonesia Indonesia memberikan fasilitas kredit dengan plafon sebesar Rp150.000 dengan bunga setara 6,00% per tahun dengan jangka waktu

pinjaman 36 bulan dan akan berakhir pada bulan Desember 2024. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp150.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp150.000. Perusahaan wajib menjaga current ratio minimal 1.2 kali, gearing ratio maksimal 10 kali, Non-Performing Ratio net maksimal 5%, financing to asset ratio minimal 65%, micro financing ratio minimal 50%, dan interest coverage ratio minimal 1,1 kali.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp nihil dan Rp nihil.

PT Bank QNB Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 44 tanggal 13 Februari 2024, PT Bank QNB Indonesia Tbk memberikan tambahan fasilitas kredit Revolving Credit Facility (RCF) sebesar Rp250.000, sehingga total fasilitas yang sebelumnya Rp.100.000 menjadi total Rp350.000, Akta ini merupakan perubahan dari addendum perjanjian terakhir nomor : 095/PK-1114/XI/2023 tanggal 28 November 2023, dengan tingkat bagi hasil sebesar 6,15%, untuk TL dan 6,20% untuk RCF per tahun dan dengan jangka waktu fasilitas 12 bulan dan akan berakhir pada 19 Desember 2025. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp350.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp350.000. Perusahaan wajib menjaga Current ratio minimal 1,2 kali, Debt to Equity maksimal 10 kali, NPL maksimal 5%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp nihil dan Rp350.000.

Citibank N.A., Indonesia

Berdasarkan Perjanjian Induk Fasilitas Kredit No.MCFA/0023/PNMI/ 10032023 tanggal 13 Maret 2023, Citibank N.A., Indonesia memberikan fasilitas Kredit Modal kerja sebesar Rp150.000 dan terdapat penambahan dengan total plafon menjadi Rp.650.000 dengan tingkat bunga sebesar 6,30% p.a fixed per pencairan dengan jangka waktu pinjaman 12 Bulan ditandatangani perjanjian kredit dan berakhir pada 15 Maret 2024. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp650.000, Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp350.000. Rasio total utang terhadap total ekuitas tidak lebih dari 10:1, rasio pinjaman bruto terhadap total aset tidak kurang dari 65%, rasio pencairan pinjaman baru kepada debitur-debitur mikro terhadap total pencairan pinjaman baru tidak kurang dari 50%, Non-Performing Loan net tidak lebih dari 5%, current ratio tidak kurang dari 120%, rasio keuntungan bersih terhadap total aset tidak kurang dari 0.5%, rasio keuntungan bersih terhadap total ekuitas tidak kurang dari 5%, rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional tidak lebih dari 100%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp500.000 dan Rp nihil.

PT Bank Pembangunan Daerah D.I. Yogyakarta

Berdasarkan akta perjanjian Kredit Modal Kerja No.6 tanggal 21 November 2023, PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan fasilitas Kredit kepada Perusahaan sebesar Rp400.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 6,10% per tahun dan dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir di bulan 21 November 2024. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp400.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp266.667. Perusahaan wajib menjaga current ratio 120%, micro financing ratio 50%, financing to asset ratio 65%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.29 tanggal 16 September 2021, PT Bank Pembangunan Daerah D.I. Yogyakarta memberikan fasilitas Kredit kepada Perusahaan sebesar Rp100.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 7,00%

per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir di bulan September 2024. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp100.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp16.666. Perusahaan wajib menjaga current ratio 120%, micro financing ratio 50%, financing to asset ratio 65%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp108.333 dan Rp386.111.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.9 tanggal 22 Juni 2023, PT Bank BPD Jabar Banten Tbk memberikan fasilitas kredit jangka pendek dan jangka panjang dengan plafon maksimal sebesar Rp1.200.000 dengan bagi hasil setara 6.4% per tahun dan dengan jangka waktu fasilitas maksimal 18 bulan dan akan berakhir pada Desember 2025. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar Syariah. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.200.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp270.833. Perusahaan wajib menjaga gearing ratio maksimal 10 kali dan Non-Performing Loan maksimal 5% net.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp450.000 dan Rp1.770.854.

PT Bank of China

Berdasarkan Perubahan perjanjian kredit No.0097/LO/FI-HW tanggal 15 Januari 2024, PT Bank of China memberikan fasilitas kredit Pinjaman demand loan dengan plafon fasilitas sebesar Rp200.000, dengan tingkat bunga 6,13%. Jangka waktu fasilitas selama 3 bulan, dan akan jatuh tempo pada 6 Mei 2024. Pinjaman ini adalah perubahan dari akta perjanjian kredit No.4 tanggal 6 Februari 2023. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil menengah. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp200.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp200.000. rasio maksimum untuk pinjaman bermasalah adalah 5%, dan total utang terkonsolidasi terhadap total modal maksimal 10 kali.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp200.000 dan Rp600.000.

PT Bank Mizuho Indonesia

Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit No.152/AMD/MZH/0324, 20 Maret 2024, PT Bank Mizuho Indonesia memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp300.000 dengan tingkat bunga sebesar 6,25% per tahun dengan jangka waktu 1 tahun dan akan berakhir pada 20 Maret 2025. Perubahan perjanjian ini merupakan perubahan dari Perjanjian Kredit No.175/LN/MZH/0323. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai modal kerja. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp200.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp200.000. Perusahaan wajib mengirimkan daftar pembaruan piutang dagang milik debitur (yang tagihannya tidak lebih dari 90 hari) setiap 3 bulan.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.175/LN/MZH/0323, 20 Maret 2023, PT Bank Mizuho Indonesia memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp200.000 dengan tingkat bunga sebesar 6,15% per tahun dengan jangka waktu 1 tahun dan akan berakhir pada 20 Maret 2024. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai modal kerja. Perusahaan belum mencairkan fasilitas yang diberikan. Perusahaan wajib menjaga current ratio minimal 1,2 kali, interest service coverage ratio maksimal 1,1 kali, Non-Performing Loan gross maksimal sebesar 5% dan Debt to Equity Ratio maksimal 10 kali. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 26 Januari 2024.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp200.000 dan Rp nihil.

PT Bank ICBC Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor No.021/ICBCI-TCT/PTD/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023, PT Bank ICBC Indonesia Tbk memberikan fasilitas Kredit kepada Perusahaan sebesar Rp200.000 dengan jangka waktu pinjaman maksimal 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan jatuh tempo fasilitas pada 24 Oktober 2024. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp200.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp200.000. Perusahaan wajib menjaga kualitas financing to total asset minimal 40%, micro financing ratio minimal 50%, Debt to Equity Ratio maksimal 10%, Non-Performing Loan Ratio maksimal 5%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp nihil dan Rp nihil.

PT Bank Victoria International Tbk

Berdasarkan Addendum VII Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.62 tanggal 20 Juni 2023, PT Bank Victoria Internasional Tbk memberikan penambahan fasilitas Kredit Money Market kepada Perusahaan sebesar Rp150.000 dengan suku bunga 6,25% dengan jangka waktu fasilitas pinjaman 12 bulan sejak penandatanganan kredit dan akan berakhir pada bulan 23 Mei 2024. Perjanjian ini adalah perubahan dari Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja ke VI No.69 tanggal 20 Juni 2023. Fasilitas ini dijamin dengan piutang pembiayaan modal sebesar Rp150.000. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp150.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp150.000. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas Debt to Equity Ratio maksimal 10 kali.

Berdasarkan Akta Perjanjian No.85 tanggal 23 Agustus 2022, PT Mitra Bisnis Madani memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Victoria International Tbk sebesar Rp20.000 dengan tingkat bunga 10,5% per tahun dan jangka waktu 3 tahun dan akan berakhir pada 23 Agustus 2025. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp20.000. Fasilitas ini dijamin dengan kendaraan roda dua sebesar Rp28.917 dan piutang lain-lain sebesar Rp15.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp10.555. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai modal kerja. Perusahaan wajib menjaga Current ratio tanpa memperhitungkan hutang dagang dan Current Portion of Long-Term Debt lebih besar atau sama dengan 1 kali, Debt to Equity Ratio lebih kecil atau sama dengan 3 kali.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp8.056 dan Rp6.667.

PT Bank National Nobu Tbk

Berdasarkan Addendum IV Perjanjian Kredit Modal Kerja No.16 tanggal 13 Desember 2023, PT Bank National Nobu Tbk memberikan perpanjangan fasilitas kredit Money market line sebesar Rp150.000 dan Penambahan Rp100.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 6,20% per tahun. Sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja No.17 tanggal 8 Maret 2022 tingkat bunga ditentukan pada saat penarikan dengan jangka waktu pinjaman maksimal 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit sampai dengan 13 Desember 2024. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp150.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp150.000. Perusahaan wajib menjaga kualitas Non-Performing Loan keseluruhan produk tidak lebih dari 5% net, gearing ratio maksimal 10 kali, Menyerahkan laporan Non-Performing Loan maksimal 14 hari kerja setelah berakhir periode.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp250.000 dan Rp300.000.

PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.24 tanggal 18 Desember 2023, PT Bank BPD Kalimantan Tengah memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp200.000 dengan tingkat bunga sebesar setara 5,70% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp200.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp200.000. Perusahaan wajib menjaga kualitas Non-Performing Loan keseluruhan produk tidak lebih dari 3% net dan gearing ratio maksimal 10 kali.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp50.000 dan Rp166.667.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.3 tanggal 02 November 2022, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk memberikan fasilitas kredit dengan plafon sebesar Rp500.000, Pinjaman ini telah mengalami perubahan yang terakhir pada Addendum Akta Perjanjian Kredit No.10 tanggal 20 Maret 2023, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk memberikan penambahan fasilitas kredit dengan plafon atas Outstanding per Februari 2023 sebesar Rp.375.000 dan bank setuju melakukan penambahan plafon sebesar Rp.350.000 sehingga plafon berubah menjadi Rp.725.000. dengan bagi hasil sebesar 6,3% per tahun dan jangka waktu fasilitas 12 bulan dan akan berakhir pada tanggal 2 Juni 2023. Fasilitas tersebut bersifat Revolving. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar Syariah. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp725.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp135.416. Perusahaan wajib menjaga Rasio NPF kurang dari 2%, gearing ratio maksimal 9 kali, leverage maksimal 9 kali, current ratio minimal 1,2 kali, Menjaga rasio underlying asset minimal 100%, Rasio AR (Mekaar Syariah) lebih dari 100%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp168.750 dan Rp829.167.

PT Bank BCA Syariah

Berdasarkan Addendum Akad Pemberian Limit Fasilitas Kredit No.24 tanggal 19 September 2023, PT Bank BCA Syariah memberikan pinjaman modal kerja dengan plafon sebesar Rp150.000. Nisbah bagi hasil akan dicantumkan dalam setiap akad realisasi pembiayaan. Jangka waktu pinjaman 48 bulan untuk untuk setiap penarikan dan jatuh tempo fasilitas pada 17 Maret 2026. Tingkat bunga sebesar 6,1% fixed per tahun. Dana tersebut untuk pembiayaan Mekaar dan ULMM Syariah. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp150.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp75.000. Perusahaan wajib menjaga Debt to Equity Ratio maksimal 10 kali dan tunggakan Non-Performing Loan maksimal 5% net.

Pada tanggal 22 Oktober 2021, PNM Venture Syariah memperoleh fasilitas kredit modal kerja bersifat non-revolving dari PT Bank BCA Syariah berdasarkan surat persetujuan Pemberian Kredit Modal Kerja No.332/ADP/2021 sebesar Rp30.000 yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan modal ventura. Tingkat bagi hasil sebesar 10,5% per tahun dengan jangka waktu 60 bulan dan administrasi 0,5% dari plafon kredit, bagi hasil dihitung setiap akhir bulan yang bersangkutan. Fasilitas ini dijamin dengan pembiayaan sebesar Rp33.333. Pencairan dilakukan dalam 2 tahap, tahap I sebesar Rp15.900 tahun 2021 dan tahap II sebesar Rp14.100 Sampai dengan 31 Maret 2024. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp16.616. Perusahaan wajib menjaga kualitas Non-Performing Loan keseluruhan produk tidak lebih dari 5% net, gearing ratio maksimal 8 kali.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp48.765 dan Rp79.964.

PT Bank Oke Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.1 tanggal 1 April 2022, PT Bank Oke Indonesia Tbk, memberikan fasilitas kredit kepada Perusahaan sebesar Rp250.000 dengan tingkat bagi hasil sebesar setara 6,5% per tahun dan jangka waktu fasilitas pinjaman 36 bulan sejak penandatanganan kredit dan akan berakhir pada tanggal 1 April 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp250.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp100.195. Perusahaan wajib menjaga kualitas rasio keuangan Capital adequacy ratio minimal 10%, gearing ratio maksimal 10 kali, rasio piutang lebih dari 90 hari maksimal 5% terhadap piutang bruto.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp21.129 dan Rp81.175.

PT Bank Maspion Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian No.1 tanggal 13 Februari 2024 PT Bank Maspion Indonesia Tbk memberikan pinjaman modal kerja Time Loan 3 (Revolving Loan) dengan total plafon Rp 275.000 yang bersifat revolving , dengan jangka waktu fasilitas 12 bulan terhitung sejak 13 Februari 2024 sampai dengan 13 Februari 2025, Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp 100.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp 100.000, Perusahaan wajib menjaga gearing ratio maksimal 10 kali, Non Performing Loan (NPL) net kurang dari 5%, Wajib menyerahkan laporan keuangan tahunan paling lambat 270 hari setelah akhir periode laporan, wajib menyampaikan laporan keuangan triwulan paling lambat 90 hari setelah akhir periode laporan, update list piutang dalam 1 tahun.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp nihil dan Rp nihil.

PT Bank Resona Perdania

Berdasarkan Akta Perjanjian kredit No.22 tanggal 14 November 2023, PT Bank Resona Perdania memberikan pembiayaan modal kerja dengan plafon fasilitas sebesar Rp150.000. dengan tingkat bunga sebesar 6,30% per tahun. Jangka waktu angsuran selama 12 bulan, dan akan jatuh tempo pada 10 Maret 2024. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp150.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp100.000. Perusahaan wajib menjaga current ratio minimal 1,2 kali, gearing ratio maksimal 10 kali, Non-Performing Loan bersih maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.27 tanggal 9 Maret 2023, PT Bank Resona Perdania memberikan pembiayaan modal kerja pada tanggal 9 Maret 2023 dengan plafon fasilitas sebesar Rp100.000. dengan tingkat bunga sebesar 6,00% per tahun. Jangka waktu angsuran selama 12 bulan, dan akan jatuh tempo pada 9 Maret 2024. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil. Perusahaan wajib menjaga current ratio minimal 1,2 kali, gearing ratio maksimal 10 kali, dan Non-Performing Loan net maksimal 5%. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 10 Maret 2024.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp62.500 dan Rp87.500.

PT Bank IBK Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 153 tanggal 30 Mei 2022, PT Bank IBK Indonesia Tbk memberikan fasilitas Kredit kepada Perusahaan sebesar Rp200.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 6,00% per tahun dengan jangka waktu pinjaman maksimal

36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan jatuh tempo fasilitas pada 20 Juni 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp200.000. Sisa pinjaman yang

belum dilunasi sebesar Rp90.525. Perusahaan wajib menjaga kualitas financing to asset ratio minimal 65%, micro financing ratio 50%, current ratio minimal 120%, gearing ratio maksimal 10 kali, Non Performing Loan Ratio maksimal 5%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp16.728 dan Rp64.463.

PT Bank Aladin Syariah Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.33 tanggal 13 Desember 2023, PT Bank Aladin Syariah Tbk memberikan Fasilitas Line Facility Al Musyarakah sebesar Rp100.000 dengan tingkat bunga sebesar 6,25% dengan jangka waktu pinjaman 24 Bulan ditandatangani perjanjian kredit dan berakhir pada 13 Desember 2025. Modal kerja pembiayaan untuk disalurkan kepada nasabah pembiayaan syariah. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan pinjaman sebesar Rp 100.000, Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp74.999 Perusahaan wajib menjaga Debt to Equity Ratio maksimal 10 kali, Non Performing Financing maksimal 5% dan current ratio minimal 120%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp25.000 dan Rp nihil.

PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan

Berdasarkan Akta Perjanjian No.13 tanggal 29 Desember 2020, PT PNM Ventura Capital memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan berdasarkan Akta Perjanjian kredit dengan plafon pembiayaan Rp50.000 dan telah dicairkan sebesar Rp50.000 yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan modal ventura tingkat bunga setara dengan 11% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun dan akan berakhir pada tanggal 10 Januari 2024. Fasilitas ini dijamin dengan pembiayaan dengan nilai minimal 125%. Perusahaan wajib menjaga kualitas Non-Performing Loan Lancar, melampirkan laporan keuangan, melampirkan daftar debitur dan Perusahaan Pasangan Usaha.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.4 tanggal 3 Juni 2022, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebesar Rp100.000 yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan dengan tingkat bunga sebesar 10% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun dan akan berakhir pada 3 Juni 2027. Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp64.000. Fasilitas ini dijamin dengan piutang pembiayaan modal dengan nilai minimal 125%. Perusahaan wajib menjaga kualitas Non-Performing Loan Lancar, melampirkan laporan keuangan, melampirkan daftar debitur dan Perusahaan Pasangan Usaha.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp6.542 dan Rp26.167.

PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.18 tanggal 25 Maret 2022, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Cabang Jakarta memberikan Pembiayaan Mudharabah kepada Perusahaan sebesar Rp50.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 7,00% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 25 Maret 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp50.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp20.916. Perusahaan wajib menjaga kualitas gearing ratio 10 kali dan tunggakan Non-Performing Loan maksimal 5% net.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.34 tanggal 28 September 2021, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Cabang Jakarta memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp100.000 dengan tingkat bunga sebesar 7% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada 28 September 2024. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas

yang diberikan sebesar Rp50.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp17.842. Perusahaan wajib menjaga current ratio 2 kali, gearing ratio 10 kali.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp8.739 dan Rp31.704.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.19 tanggal 10 April 2023, PT Bank JTrust Indonesia Tbk memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp300.000 dengan jangka waktu fasilitas selama 18 bulan dan jatuh tempo fasilitas pada 11 April 2024. Tingkat bunga sebesar 6,25% fixed per tahun. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp300.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp25.720. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dana tersebut untuk pembiayaan modal kerja jangka pendek. Perusahaan wajib menjaga gearing ratio maksimal 10 kali, Non-Performing Loan maksimal 3% net.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.51 tanggal 27 Januari 2023, PT Bank JTrust Indonesia Tbk memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp100.000 dengan jangka waktu fasilitas selama 12 bulan dan jatuh tempo fasilitas pada 27 Januari 2024. Tingkat bunga sebesar 6% fixed per tahun. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dana tersebut untuk pembiayaan modal kerja jangka pendek. Perusahaan wajib menjaga gearing ratio maksimal 10 kali, Non-Performing Loan net maksimal 3%. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 30 Januari 2024.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp84.928 dan Rp142.564.

PT Danareksa Finance

Berdasarkan Akta Perjanjian kredit No.S-14/001/DIR-DCP tanggal 3 Januari 2023, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Danareksa Capital dengan plafon pembiayaan sebesar Rp25.000. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas kredit sebesar Rp25.000 yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan modal. Fasilitas kredit ini dikenakan bunga sebesar 9% per tahun dengan jangka waktu 1 tahun. Fasilitas ini dijamin dengan pembiayaan sebesar Rp31.250. Perusahaan wajib menjaga Debt/Equity ratio dibawah 3,5 kali, EBITDA/Interest Expense ratio diatas 2 kali, rasio piutang pembiayaan bermasalah (NPF) maksimal 5% sepanjang masa pembiayaan, gearing ratio maksimal 10 kali.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rpnihil dan Rpnihil.

PT Bank Ina Perdana Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.18 tanggal 28 Februari 2022, PT Mitra Bisnis Madani memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Ina Perdana Tbk yang digunakan untuk modal kerja sebesar Rp30.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 10,5% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun dan akan berakhir pada 25 Februari 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai modal kerja. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp30.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp11.074. Fasilitas ini dijamin dengan kendaraan roda dua sebesar Rp39.000 dan piutang usaha sebesar Rp31.500. Perusahaan wajib menjaga current ratio tanpa memperhitungkan hutang dagang dan Current Portion of Long-Term Debt lebih besar atau sama dengan 1 kali, Debt to Equity Ratio lebih kecil atau sama dengan 3 kali.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp12.288 dan Rp9.786 .

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Pada tanggal 30 Maret 2022, PT BPRS Patuh Beramal memperoleh fasilitas kredit modal kerja bersifat non-revolving dari PT Bank CIMB Niaga Tbk berdasarkan surat persetujuan Pemberian Kredit Modal Kerja No.091/PP/COMBAJATIM/2022 dan No.630/PPF/ COMBAJATIM/2022 sebesar Rp6.000 bersifat non-revolving yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan. Pinjaman memiliki rasio margin sebesar 36,24% : 63,76% dan 2% : 98% dari pendapatan kotor dengan jangka waktu 2 tahun. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp4.664. Fasilitas ini dijamin dengan giro tabungan sebesar Rp6.000. Kualitas Aktiva Produktif (KAP) selalu dalam kriteria "Sehat", Rasio Kecukupan Modal (CAR) minimal 13% atau 1% di atas ketentuan standar regulator, NPL Net maksimal 4,75%. Total score minimal 82 berdasarkan perhitungan Tingkat Kesehatan (TKS) Internal Bank.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp809 dan Rp3.236.

PT Hibank Indonesia (Sebelumnya PT Bank Mayora Tbk)

Pada tahun 2015, PT BPRS Rizky Barokah memperoleh fasilitas kredit modal kerja bersifat non-revolving dari PT Hibank Indonesia berdasarkan surat persetujuan Pemberian Kredit Modal Kerja No.0692/SPKOM-MYR/CRD/XI/2015 sebesar Rp3.000 yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan dengan tingkat bunga sebesar 13% pertahun dengan jangka waktu 120 bulan dan akan berakhir pada 11 Desember 2025. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp3.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp842. Bunga dihitung setiap akhir bulan yang bersangkutan. Fasilitas ini dijamin dengan piutang pembiayaan modal sebesar Rp3.000. Perusahaan wajib menjaga kualitas Non-Performing Loan keseluruhan produk tidak lebih dari 8% net, current ratio minimal 10, gearing ratio maksimal 0,5 kali.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp542 dan Rp376.

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.1 tanggal 1 April 2022, PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp300.000 dengan tingkat bunga sebesar 6,75% per tahun dengan jangka waktu fasilitas selama 36 bulan dan jatuh tempo fasilitas pada 1 April 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga Non-Performing Loan Mekaar maksimal 3% net. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 24 Maret 2024.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp74.596 dan Rp250.515.

SURAT UTANG JANGKA MENENGAH DAN SUKUK

Berdasarkan jenis:

	(dalam jutaan Rupiah)
	31 Maret 2024
Entitas Anak	
MTN III PT PNM Venture Capital	
Seri A	200.000
Seri B	150.000
Subjumlah	350.000
SUKUK	
Entitas Induk	
Sukuk Mudharabah V	
Seri A Tahun 2022	216.000
Seri C Tahun 2022	250.000

	31 Maret 2024
Sukuk Mudharabah III	
Tahap I Tahun 2019	300.000
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I	
Tahap I Tahun 2021 Seri B	515.000
Tahap I Tahun 2021 Seri C	327.000
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I	
Tahap II Tahun 2021 Seri A	626.000
Tahap II Tahun 2021 Seri B	1.095.900
Subjumlah	3.329.900
Total	3.679.900

Berdasarkan jatuh tempo:

	(dalam jutaan Rupiah)
	31 Maret 2024
Kurang dari 1 tahun	1.907.000
1 – 2 tahun	-
Lebih dari 2 tahun	1.772.900
Total	3.679.900

SURAT UTANG JANGKA MENENGAH

Surat Utang Jangka Menengah III PNM Venture Capital

PT PNM Venture Capital menerbitkan MTN III PNM Venture Capital dalam beberapa seri sebagai berikut:

- Tahun 2023 Seri A: Nilai pokok sebesar Rp200.000 dengan suku bunga sebesar 10,25% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 18 Januari 2026.
- Tahun 2023 Seri B: Nilai pokok sebesar Rp150.000 dengan suku bunga sebesar 10,25% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 18 Januari 2026.

MTN III seri A, dan MTN III seri B dengan pemeringkat Pefindo dan mendapat penilaian peringkat idA-.

SUKUK

Sukuk Mudharabah V PNM

PNM menerbitkan Sukuk Mudharabah V PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dalam beberapa seri sebagai berikut:

- Tahun 2022 Seri A: Nilai pokok sebesar Rp216.000 dengan nisbah sebesar 45% per tahun, untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 22 Juli 2024.
- Tahun 2022 Seri B: Nilai pokok sebesar Rp276.500 dengan nisbah sebesar 39.375% per tahun, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 September 2023.
- Tahun 2022 Seri C: Nilai pokok sebesar Rp250.000 dengan bunga sebesar 48,75%, untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 5 Juni 2024.

Sukuk Mudharabah V PNM Tahun 2022 Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp276.500, telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal jatuh temponya.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. RC-418/PEF-DIR/IV/2024 tanggal 3 April 2024 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Sukuk tersebut mendapatkan peringkat idAA+(sy) (Double A Plus Syariah) yang berlaku untuk periode 3 April 2024 sampai dengan 1 April 2025.

Sukuk Mudharabah IV PNM

PNM menerbitkan Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dalam beberapa seri sebagai berikut:

- Tahun 2020 Tahap I Seri A: Nilai pokok sebesar Rp200.000 dengan nisbah sebesar 9,75% per tahun, untuk jangka

waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 Oktober 2023.

- Tahun 2020 Seri A: Nilai pokok sebesar Rp712.000 dengan nisbah sebesar 37,38% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 19 Januari 2024.
- Tahun 2021 Seri B: Nilai pokok sebesar Rp780.000 dengan nisbah sebesar 40,95% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Maret 2024.
- Tahun 2021 Seri C: Nilai pokok sebesar Rp200.000 dengan nisbah sebesar 9,75% per tahun, untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 29 Juni 2023.
- Tahun 2021 Seri D: Nilai pokok sebesar Rp308.000 dengan nisbah sebesar 16,17% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 19 Januari 2024.

Sukuk Mudharabah IV PNM Seri A, Seri C, Seri D dan Tahap I seri A dengan nilai nominal sebesar Rp712.00, Rp200.000, Rp308.000 dan Rp200.000, telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal jatuh temponya.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. RC-415/PEF-DIR/IV/2024 tanggal 3 April 2024 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Sukuk tersebut mendapatkan peringkat idAA+(sy) (Double A Plus Syariah) yang berlaku untuk periode 3 April 2024 sampai dengan 1 April 2025.

Sukuk Mudharabah III PNM

PNM menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani dalam beberapa seri sebagai berikut:

- Tahap I : Nilai pokok sebesar Rp300.000 dengan nisbah sebesar 19.00% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 18 Juni 2024.
- Tahun 2019 Seri C: Nilai pokok sebesar Rp322.000 dengan nisbah sebesar 17.94% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2023.
- Tahun 2020 Seri F: Nilai pokok sebesar Rp120.000 dengan nisbah sebesar 6,69% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2023.
- Tahun 2019 Seri H: Nilai pokok sebesar Rp50.000 dengan nisbah sebesar 3,00% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2023.
- Tahun 2021 Tahap II Seri F: Nilai pokok sebesar Rp208.000 dengan nisbah sebesar 11,59% per tahun, untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2023.

Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Seri B, C, dan H dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp65.000, Rp322.000, dan Rp100.000 serta Tahap II Tahun 2020 Seri E dan F sebesar Rp50.000 dan Rp120.000 dan Tahap II Tahun 2021 Seri F dan H dengan nominal sebesar Rp208.000 dan Rp50.000 telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal jatuh temponya.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. RC-423/PEF-DIR/IV/2024 tanggal 3 April 2024 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Sukuk tersebut mendapatkan peringkat idAA+(sy) (Double A Plus Syariah) yang berlaku untuk periode 3 April 2024 sampai dengan 1 April 2025.

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2023

Pada tanggal 11 April 2023, Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II PNM tahun 2023 dengan jumlah pokok Rp1.721.900. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 30 Maret 2023.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM tahap II tahun 2023 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 April 2023. Sukuk Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Jumlah pokok sebesar Rp626.000, nisbah sebesar 18,467% per tahun, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 April 2024.
- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp1.095.900, nisbah sebesar 36,987% per tahun, berjangka waktu 3 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 April 2026.

Pembayaran bagi hasil Sukuk dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan 11 April 2024 untuk Sukuk Seri A dan 1 Juli 2023 sampai dengan 11 April 2026 untuk Sukuk seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. RC-417/PEF-DIR/IV/2024 tanggal 3 April 2024 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Sukuk tersebut mendapatkan peringkat idAA+(sy) (Double A Plus Syariah) yang berlaku untuk periode 3 April 2024 sampai dengan 1 April 2025.

Sukuk dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Sukuk tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM tahap II tahun 2023 No. 21 tanggal 17 Maret 2023 Nanette Cahyani Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021

Pada tanggal 8 Juli 2021, Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I tahun 2021 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp6.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 30 Juni 2021.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM tahap I tahun 2021 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Juli 2021. Sukuk Perusahaan terdiri dari:

- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp515.000, nisbah setara 18,025% per tahun, berjangka waktu 3 tahun dan jatuh tempo pada tanggal 8 Oktober 2024.
- Seri C: Jumlah pokok sebesar Rp327.000, nisbah setara 13,080% per tahun, berjangka waktu 5 tahun dan jatuh tempo pada tanggal 8 Oktober 2026.

Pembayaran bagi hasil Sukuk dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan 8 Oktober 2024 untuk Sukuk Seri B dan 8 Oktober 2026 untuk Sukuk Seri C. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. RC-417/PEF-DIR/IV/2024 tanggal 3 April 2024 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Sukuk tersebut mendapatkan peringkat idAA+(sy) (Double A Plus Syariah) yang berlaku untuk periode 3 April 2024 sampai dengan 1 April 2025. Sukuk dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Penerbitan Sukuk tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM tahap I tahun 2021 No. 19 tanggal 16 April 2021 Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

UTANG OBLIGASI

Berdasarkan jenis:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	31 Maret 2024
Obligasi Berkelanjutan V PNM	
Tahap II Tahun 2024 Seri A	1.331.540
Tahap II Tahun 2024 Seri B	339.969
Tahap II Tahun 2022 Seri B	115.772
Obligasi Berkelanjutan IV PNM	
Tahap II Tahun 2022 Seri B	625.655
Tahap I Tahun 2021 Seri B	999.258
Tahap I Tahun 2021 Seri C	998.358
Obligasi Berkelanjutan III PNM	
Tahap V Tahun 2021 Seri C	338.981
Tahap IV Tahun 2020 Seri C	291.919
Tahap III Tahun 2020 Seri B	194.765
Tahap II Tahun 2019 Seri B	763.419
Tahap II Tahun 2019 Seri B	598.939
Total	6.598.575

Berdasarkan jatuh tempo:*(dalam jutaan Rupiah)*

	31 Maret 2024
Kurang dari 1 tahun	3.693.156
1 - 2 tahun	1.567.092
Lebih dari 2 tahun	1.338.327
Total	6.598.575

Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024

Pada tanggal 20 Maret 2024, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.676.180. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pada tanggal 20 Maret 2024, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.676.180. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

- Seri A: Jumlah pokok sebesar Rp1.335.150, tingkat bunga tetap sebesar 6,40% per tahun, berjangka waktu 370 hari kalender. dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2025.
- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp Rp341.030, tingkat bunga tetap sebesar 6,55% per tahun, berjangka waktu 3 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Maret 2027.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan 30 Maret 2025 untuk Obligasi Seri A dan 20 Juni 2024 sampai dengan 20 Maret 2027 untuk Obligasi Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. RC-416/PEF-DIR/IV/2024 tanggal 3 April 2024 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAA+ (*Double A Plus*) yang berlaku untuk periode 3 April 2024 sampai dengan 1 April 2025.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022 No. 51 tanggal 30 Maret 2022 dan Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022 No.36 tanggal 11 April 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022

Pada tanggal 29 Juli 2022, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I 2022 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Agustus 2022. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Jumlah pokok sebesar Rp884.000, tingkat bunga tetap sebesar 4,10% per tahun, berjangka waktu 370 hari kalender dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 Agustus 2023.
- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp116.000, tingkat bunga tetap sebesar 5,85% per tahun, berjangka waktu 3 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 Agustus 2025.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan 21 Agustus 2023 untuk Obligasi Seri A dan 11 Agustus 2025 untuk Obligasi Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. RC-416/PEF-DIR/IV/2024 tanggal 3 April 2024 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAA+ (*Double A Plus*) yang berlaku untuk periode 3 April 2024 sampai dengan 1 April 2025.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 No.34 tanggal 25 Mei 2022 dan Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 No.45 tanggal 21 Juni 2022, Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 No.21 tanggal 6 Juli 2022 dan Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 No.57 tanggal 21 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022

Pada tanggal 25 April 2022, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022 dengan jumlah pokok sebesar Rp6.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II 2022 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 25 April 2022. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Jumlah pokok sebesar Rp2.373.500, tingkat bunga tetap sebesar 3,75% per tahun, berjangka waktu 370 hari kalender dan akan jatuh tempo pada tanggal 2 Mei 2023.
- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp626.500, tingkat bunga tetap sebesar 5,50% per tahun, berjangka waktu 3 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 22 April 2025.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan 2 Mei 2023 untuk Obligasi Seri A dan 22 April 2025 untuk Obligasi Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. RC-419/PEF-DIR/IV/2024 tanggal 3 April 2024 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAA+ (*Double A Plus*) yang berlaku untuk periode 3 April 2024 sampai dengan 1 April 2025.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022 No. 51 tanggal 30 Maret 2022 dan Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022 No.36 tanggal 11 April 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021

Pada tanggal 13 Desember 2021, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap 1 Tahun 2021 dengan jumlah pokok sebesar Rp3.000.000, Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-227/D.04/2021 tanggal 30 November 2021.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I 2021 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 13 Desember 2021. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp1.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 5,50% per tahun, berjangka waktu 3 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Desember 2024.
- Seri C Jumlah pokok sebesar Rp1.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 6,25% per tahun, berjangka waktu 5 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Desember 2026.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan 10 Desember 2024 untuk Obligasi Seri B dan 10 Desember 2026 untuk Obligasi Seri C.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. RC-419/PEF-DIR/IV/2024 tanggal 3 April 2024 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAA+ (*Double A Plus*) yang berlaku untuk periode 3 April 2024 sampai dengan 1 April 2025.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021 No.25 tanggal 19 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021

Pada tanggal 23 Mei 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2019 dengan jumlah pokok sebesar Rp6.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-58/ D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V 2021 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 18 Maret 2021. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp159.000, tingkat bunga tetap sebesar 7,25% per tahun, berjangka waktu 3 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 Maret 2024.
- Seri C Jumlah pokok sebesar Rp339.200, tingkat bunga tetap sebesar 8,25% per tahun, berjangka waktu 5 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 Maret 2026.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan 17 Maret 2022 untuk Obligasi Seri A, 17 Maret 2024 untuk Obligasi Seri B, dan 17 Maret 2026 untuk Obligasi Seri C.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. RC-419/PEF-DIR/IV/2024 tanggal 3 April 2024 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAA+ (*Double A Plus*) yang berlaku untuk periode 3 April 2024 sampai dengan 1 April 2025.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021 No.25 tanggal 19 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020

Pada tanggal 23 Mei 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2019 dengan jumlah pokok sebesar Rp6.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-58/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV 2020 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 Desember 2020. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp537.000, tingkat bunga tetap sebesar 7,75% per tahun, berjangka waktu 3 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 Desember 2023.
- Seri C: Jumlah pokok sebesar Rp292.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun, berjangka waktu 5 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 Desember 2025.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan 14 Desember 2021 untuk Obligasi Seri A, 4 Desember 2023 untuk Obligasi Seri B, dan 4 Desember 2025 untuk obligasi Seri C.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. RC-419/PEF-DIR/IV/2024 tanggal 3 April 2024 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAA+ (*Double A Plus*) yang berlaku untuk periode 3 April 2024 sampai dengan 1 April 2025.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020 No.32 tanggal 16 November 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020

Pada tanggal 23 Mei 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2020 dengan Total pokok sebesar Rp6.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-58/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III 2020 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 Mei 2020. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Total pokok sebesar Rp55.100, tingkat bunga tetap sebesar 8,40% per tahun, berjangka waktu 3 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 April 2023.
- Seri B: Total pokok sebesar Rp194.900, tingkat bunga tetap sebesar 9,00% per tahun, berjangka waktu 5 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 April 2025

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan 30 April 2023 untuk Obligasi Seri A dan 30 April 2025 untuk Obligasi Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. RC-416/PEF-DIR/IV/2024 tanggal 3 April 2024 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAA+ (*Double A Plus*) yang berlaku untuk periode 3 April 2024 sampai dengan 1 April 2025.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020 No.10 tanggal April 8, 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019

Pada tanggal 23 Mei 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2019 dengan Total pokok sebesar Rp6.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-58/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II 2019 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 November 2019. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri B: Total pokok sebesar Rp763.500, tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun, berjangka waktu 5 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 November 2024.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan 28 November 2022 untuk Obligasi Seri A dan 28 November 2024 untuk Obligasi Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. RC-419/PEF-DIR/IV/2024 tanggal 3 April 2024 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAA+ (*Double A Plus*) yang berlaku untuk periode 3 April 2024 sampai dengan 1 April 2025.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019 No.18 tanggal 12 November 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019

Pada tanggal 23 Mei 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2019 dengan Total pokok sebesar Rp6.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-58/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I 2019 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 Mei 2019. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Total pokok sebesar Rp1.401.000, tingkat bunga tetap sebesar 9,50% per tahun, berjangka waktu 3 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2022.
- Seri B: Total pokok sebesar Rp599.000, tingkat bunga tetap sebesar 9,85% per tahun, berjangka waktu 5 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2024.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan 28 Mei 2022 untuk Obligasi Seri A dan 28 Mei 2024 untuk Obligasi Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. RC-423/PEF-DIR/IV/2024 tanggal 3 April 2024 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAA+ (*Double A Plus*) yang berlaku untuk periode 3 April 2024 sampai dengan 1 April 2025.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019 No.9 tanggal 11 Januari 2019 sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi No.14 tanggal 6 Februari 2019, Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi No.17 tanggal 4 April 2019, dan Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi No.74 tanggal 9 Mei 2019 yang semuanya yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

PINJAMAN DARI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN LEMBAGA KREDIT LUAR NEGERI

Berdasarkan jenis:

	(dalam jutaan Rupiah)
	31 Maret 2024
Pihak Berelasi	
Pusat Investasi Pemerintah (PIP)	7.233.804
Pihak Ketiga	
Bank Pembangunan Asia (USD 338,310.10)	5.363
Total	7.239.167

Berdasarkan jatuh tempo:

	(dalam jutaan Rupiah)
	31 Maret 2024
Kurang dari 1 tahun	83.908
1 - 2 tahun	2.649.951
Lebih dari 2 tahun	4.505.308
Total	7.239.167

Pusat Investasi Pemerintah (“PIP”)

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan No.66 tanggal 22 Desember 2023, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas pinjaman/pembiayaan, kepada Perusahaan sebesar Rp600.000 dengan tingkat bunga sebesar 4% dan jangka waktu pinjaman 36 bulan sampai tanggal 27 Desember 2026. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp480.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp480.000. Tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana. Perusahaan wajib menyalurkan pinjaman/pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari outstanding pinjaman dan *gearing ratio* maksimal 10 kali.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan No.35 tanggal 31 Juli 2023, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas pinjaman/pembiayaan, kepada Perusahaan sebesar Rp 900.000 dengan tingkat bunga sebesar 4% dan jangka waktu pinjaman 36 bulan sampai tanggal 10 Agustus 2026. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp900.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp870.000. Tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana. Perusahaan wajib menyalurkan pinjaman/pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari *outstanding* pinjaman dan *gearing ratio* maksimal 10 kali.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor 34 tanggal 31 Juli 2023, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas pinjaman/pembiayaan syariah kepada Perusahaan sebesar Rp2.100.000 dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana dan akan berakhir di bulan Agustus 2026. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp2.100.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp2.030.000. Perusahaan wajib menyalurkan pinjaman/pembiayaan khusus untuk Program Mekaar Syariah dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari *outstanding* pinjaman dan *gearing ratio* maksimal 10 kali.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan No. 05 tanggal 2 November 2022, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas Pinjaman/Pembiayaan Syariah kepada Perusahaan sebesar Rp1.400.000 dengan tingkat bunga sebesar 4% dan jangka waktu pinjaman 36 bulan sampai tanggal 2 November 2025. tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.400.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp980.000. Perusahaan wajib menyalurkan pinjaman/pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari *outstanding* pinjaman.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor 64 tanggal 22 Desember 2023, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas pinjaman/pembiayaan syariah kepada Perusahaan sebesar Rp1.400.000 dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana dan akan berakhir di bulan Desember 2026. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.120.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp1.120.000. Perusahaan wajib menyalurkan pinjaman/pembiayaan khusus untuk Program Mekaar Syariah dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari *outstanding* pinjaman dan *gearing ratio* maksimal 10 kali.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan No. 03 tanggal 2 November 2022, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas pinjaman/pembiayaan konvensional kepada Perusahaan sebesar Rp600.000 dengan tingkat bunga sebesar 4% dan jangka waktu pinjaman 36 bulan sampai tanggal 2 November 2025. tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp600.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp420.000. Perusahaan wajib menyalurkan pinjaman/pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari *outstanding* pinjaman.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor 68 tanggal 28 April 2022, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas Pinjaman/Pembiayaan kepada Perusahaan sebesar Rp1.250.000 dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.250.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp624.999. Perusahaan wajib menyalurkan Pinjaman/Pembiayaan khusus untuk Program Mekaar

dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari *outstanding* pinjaman.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor 70 tanggal 28 April 2022, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas pinjaman/pembiayaan syariah kepada Perusahaan sebesar Rp1.250.000 dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.250.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp624.999. Perusahaan wajib menyalurkan pinjaman/pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari *outstanding* pinjaman.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor 30 tanggal 20 April 2021, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas pinjaman/ pembiayaan kepada Perusahaan sebesar Rp1.500.000 dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana dan akan berakhir di bulan April 2024. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.500.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp50.344. Perusahaan wajib menyalurkan pinjaman/pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari *outstanding* pinjaman.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor 32 tanggal 20 April 2021, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas pinjaman/pembiayaan kepada Perusahaan sebesar Rp1.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana dan akan berakhir di bulan April 2024. Sampai dengan 31 Maret 2024, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.000.000. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp33.563. Perusahaan wajib menyalurkan pinjaman/pembiayaan khusus untuk Program Mekaar Syariah dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari *outstanding* pinjaman.

Bank Pembangunan Asia (ADB)

Utang Penerusan Pinjaman kepada Pemerintah Republik Indonesia (Pemerintah) merupakan pinjaman dalam rangka pendanaan kredit mikro untuk penataan lingkungan dan pemukiman (NUSSP) yang bersumber dari Bank Pembangunan Asia (ADB).

Berdasarkan perjanjian tersebut Perusahaan dikenakan bunga berdasarkan tingkat bunga ADB kepada Pemerintah secara berkala $(LIBOR+0,6\%)+0,35\%$ per tahun. Dana tersebut disalurkan ke lembaga keuangan pelaksana untuk dipinjamkan kembali dalam bentuk pembiayaan kredit mikro untuk penataan lingkungan dan pemukiman (NUSSP).

Berdasarkan Perjanjian Penerusan Pinjaman antara Republik Indonesia dan Perusahaan No.SLA-1184/DP3/2005 tanggal 25 Januari 2005 yang diubah dengan Surat No.S-55/MK.5/2012 tanggal 4 Januari 2012, Pemerintah Republik Indonesia dan Perusahaan telah menandatangani perjanjian penerusan pinjaman atas dana pinjaman yang berasal dari *Asian Development Bank* (ADB) untuk diteruskanpinjamkan melalui Lembaga Keuangan Pelaksana (LKP) dalam rangka pendanaan penataan lingkungan dan pemukiman (*the Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project*). Pinjaman yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Perusahaan maksimal sebesar USD757,550.44 dengan angsuran pertama jatuh tempo pada tanggal 1 Juni 2010 dan berakhir pada tanggal 1 Desember 2028.

KEWAJIBAN KEUANGAN PERSEROAN YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM JANGKA WAKTU 3 (TIGA) BULAN KE DEPAN DAN SUMBER DANA PELUNASANNYA

Kewajiban keuangan Perseroan berupa utang berbunga yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan ke depan dihitung sejak Juli 2024 adalah sebesar yang akan dilunasi dengan arus kas internal ataupun instrumen pendanaan lainnya. Rincian utang berbunga tersebut adalah sebagai berikut:

	Mata Uang	Outstanding Pokok Pinjaman	Jumlah Pelunasan
Utang Bank dan Lembaga Keuangan			
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Rupiah	1,000,000,000,000	333,333,333,333

	Mata Uang	Outstanding Pokok Pinjaman	Jumlah Pelunasan
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Rupiah	65,864,527,629	65,864,527,629
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	Rupiah	937,500,000,003	270,833,333,333
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	Rupiah	54,166,666,666	54,166,666,666
PT Bank Permata Tbk	Rupiah	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000
PT Bank Permata Syariah Tbk	Rupiah	1,033,332,333,333	1,041,665,666,666
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	Rupiah	29,660,060,841	10,943,920,320
PT Bank Central Asia Tbk	Rupiah	3,137,000,000,000	3,137,000,000,000
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	Rupiah	399,999,999,998	87,500,000,001
Sindikasi BPD	Rupiah	104,432,910,771	23,453,107,650
PT Bank National Nobu Tbk	Rupiah	250,000,000,000	250,000,000,000
Sindikasi BPD Syariah	Rupiah	87,432,132,972	19,635,143,860
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Rupiah	46,571,714,619	11,357,031,924
PT Bank Pembangunan Daerah DKI Yogyakarta	Rupiah	341,659,998,800	208,346,666,200
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	Rupiah	339,779,370,895	164,773,657,051
HSBC	Rupiah	1,310,500,000,000	1,183,600,000,000
Bank Resona Perdania	Rupiah	62,500,000,000	50,000,000,000
Maybank Syariah	Rupiah	1,065,000,000,000	1,043,333,333,333
BCA Syariah	Rupiah	64.395.833.348	43,258,333,332
Oke Bank	Rupiah	78,720,518,591	21,825,338,560
Panin Bank	Rupiah	1,095,833.333.332	429,166,666,667
Bank Mandiri	Rupiah	2,000,000,000,000	2,000,000,000,000
CCBI	Rupiah	339,779,370,895	18,432,991,660
Bank QNB	Rupiah	350,000,000,000	350,000,000,000
Bank Danamon Syariah	Rupiah	500,000,000,000	500,000,000,000
Bank Victoria	Rupiah	150,000,000,000	150,000,000,000
Bank SBI	Rupiah	250,000,000,000	250,000,000,000
Bank Aladin	Rupiah	49,999,999,996	25,000,000,002
Bank Mizuho	Rupiah	500,000,000,000	500,000,000,000
CIMB Niaga	Rupiah	500,000,000,000	500,000,000,000
Bank Maspion	Rupiah	275,000,000,000	275,000,000,000
Bank IBK	Rupiah	73,545,287,438	17,235,875,991
Pemerintah RI			
Pemerintah RI	Rupiah	6,799,999,999,994	731,000,000,000
Sukuk Berkelanjutan			
Sukuk Berkelanjutan I Tahap I Seri B	Rupiah	515,000,000,000	515,000,000,000
Sukuk Mudharabah			
Sukuk Mudharabah V Seri A	Rupiah	216,000,000,000	216,000,000,000
Total			

SELURUH KEWAJIBAN PENERBIT PADA TANGGAL 31 MARET 2024 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM MEMORANDUM INFORMASI INI. PENERBIT TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBAN KONSOLIDASI YANG TELAH JATUH TEMPO.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PENERBIT SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PENERBIT DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN-KEWAJIBANNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM MEMORANDUM INFORMASI INI.

IX. FAKTOR RISIKO

Di samping informasi lain yang telah disajikan dalam Memorandum Informasi ini. Risiko-risiko usaha berikut ini juga harus dijadikan pertimbangan oleh para investor. Setiap risiko yang dijelaskan di bawah ini dapat berdampak material pada bisnis Penerbit. kondisi keuangan dan hasil operasi. oleh karena itu dapat memiliki efek negatif pada harga perdagangan efek yang ditawarkan. Tambahan risiko dan faktor-faktor ketidakpastian yang saat ini tidak diketahui Penerbit atau yang saat ini dianggap tidak material oleh Penerbit. dapat memiliki efek negatif pada kondisi bisnis keuangan dan hasil operasi Penerbit. Penerbit telah mengurutkan risiko usaha sesuai dengan bobot risiko, dimulai dari risiko utama Penerbit.

Risiko usaha yang dihadapi oleh Penerbit dan Entitas Anak dalam menjalankan kegiatan usahanya antara lain sebagai berikut.

RISIKO-RISIKO YANG TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PENERBIT

Penerbit melakukan pengelolaan risiko secara konsolidasi, baik dalam unit kerja maupun secara enterprise antara Penerbit beserta Entitas Anak dan Entitas Asosiasi. Penerapan manajemen risiko yang terintegrasi sesuai dengan konsep Enterprise Risk Management (ERM) ini diimplementasikan dalam penentuan strategi dan perencanaan bisnis, pengembangan bisnis baru, dan pengukuran kinerja bisnis.

Proses penting dalam manajemen risiko Penerbit meliputi identifikasi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penanganan. Penerbit memberikan bobot risiko untuk setiap jenis risiko sesuai dengan *risk appetite* yang telah ditetapkan sebelumnya guna mendapatkan profil risiko secara keseluruhan dari semua jenis risiko.

Berikut uraian risiko-risiko terbesar yang dimiliki Penerbit beserta upaya mitigasi risiko tersebut.

1. Risiko Pembiayaan/Kredit

Dalam melaksanakan kegiatan utama Penerbit, pembiayaan kepada usaha mikro dan kecil, risiko utama yang dihadapi Penerbit adalah ketidakmampuan nasabah/debitur untuk membayar kembali fasilitas pembiayaan yang diberikan, baik pokok pinjaman maupun bunganya sehingga menyebabkan tidak tertagihnya piutang pembiayaan kepada nasabah yang akan menurunkan pendapatan dan kinerja Penerbit. Risiko ini timbul jika pembiayaan kepada nasabah tidak dikelola secara hati-hati (*prudent*) atau proses penentuan kelayakan nasabah tidak dikelola secara memadai sehingga menyebabkan tidak tertagihnya piutang pembiayaan kepada nasabah, peningkatan kredit macet dan berdampak pada laba bersih Penerbit. Industri terbesar yang memperoleh penyaluran kredit dari Penerbit adalah industri perdagangan.

Risiko kredit Perusahaan berasal dari pinjaman yang diberikan kepada Bank Pelaksana Kredit Program, Lembaga Keuangan Mikro/Syariah (LKM/S), serta pembiayaan ULaMM (Unit Layanan Modal Mikro) kepada Usaha Kecil dan Mikro (UKM).

Besarnya eksposur portofolio pembiayaan mencerminkan semakin meningkatnya kontribusi risiko kredit terhadap total risiko Perusahaan, hal ini dikarenakan portofolio pembiayaan menempati porsi terbesar dari keseluruhan aset Perusahaan, sehingga risiko kredit merupakan risiko terbesar yang dihadapi Perusahaan. Perusahaan mengelola risiko kredit pada tingkat transaksi dan portofolio, dengan berpedoman kepada prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) dan business justification yang memperhatikan pula historical data.

Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko kredit dalam peranan dalam pengendalian dan mengurangi risiko kredit adalah kemampuan dan kematangan unit bisnis dalam membuat analisa kredit, sehingga tercapai suatu keseimbangan antara pengelolaan risiko dengan pengembangan bisnis.

a. Pengukuran Risiko Kredit

Perusahaan telah menerapkan alat pengukuran risiko pada debitur yaitu Credit Risk Rating untuk debitur tergolong Bank Pelaksana dan LKMS, dan Credit Scoring untuk debitur tergolong UKM. Alat pengukuran peringkat atau skor ini mengukur kualitas manajemen, kinerja keuangan dan prospek usaha dari debitur dengan standar penilaian menggunakan parameter industri. Alat ukur ini dievaluasi secara rutin untuk mengukur tingkat akurasi model maupun parameter industri. Credit Risk Rating dan Credit Scoring digunakan sebagai alat pemutus awal apakah suatu usulan pembiayaan dapat dilanjutkan atau tidak.

Proses persetujuan pembiayaan dilakukan oleh pejabat yang memiliki pengalaman, pengetahuan dan latar belakang yang mencukupi untuk menilai risiko kredit, sesuai dengan kewenangan masing-masing dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Limit kewenangan para pejabat pemutus kredit berdasarkan keputusan K3PR (Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko) yang mempertimbangkan kompetensi dari masing-masing pejabat tersebut.

b. Pengendalian batas risiko dan kebijakan mitigasi

Perusahaan menghindari pemberian kredit pada debitur, sektor usaha atau aktivitas yang sejak awal dapat menyebabkan terjadinya kerugian Perusahaan. Risiko ini dimonitor dan ditelaah secara periodik.

Agunan

Perusahaan dalam rangka mendapatkan keyakinan atas pengembalian penyaluran pembiayaan ini menerapkan kebijakan tentang agunan. Ketentuan yang diatur terkait jaminan ini mencakup ketentuan jenis agunan yang dapat diterima, besaran coveragennya, tata cara pengikatan agunan dan ketentuan penjualan agunan. Selain itu juga dibuat petunjuk teknis cara penilaian agunan.

Perusahaan dapat menggunakan agunan (collateral) dalam rangka mitigasi risiko kredit. Perusahaan harus memiliki posisi hukum yang kuat atas agunan yang diterima dari debitur.

Batasan Pemberian Kredit

Perusahaan mengelola dan mengendalikan risiko kredit melalui penerapan batas maksimal pemberian pembiayaan per individu atau grup, ketentuan daftar negatif industri, review atas produk secara berkala, ketentuan batasan penyaluran produk pada wilayahwilayah tertentu, pelaksanaan telaah portofolio pembiayaan dan adanya pelaporan terkait kualitas pembiayaan setiap bulan.

Penetapan limit dilakukan kepada debitur atau counterparty, secara individual maupun grup, baik on balance sheet maupun off balance sheet. Besarnya limit didasari oleh analisis mengenai kemampuan membayar debitur dan toleransi Perusahaan.

Limit untuk risiko kredit ditetapkan pada jenis industri dan sektor ekonomi dengan tujuan mengurangi risiko yang ditimbulkan karena adanya konsentrasi penyaluran kredit.

Limit kredit direview secara berkala dengan mempertimbangkan perubahan kemampuan debitur dan memperhatikan perubahan kondisi ekonomi.

Pemantauan Kredit

Pemantauan kredit dilakukan terhadap beberapa faktor sehingga dapat diidentifikasi potensi terjadinya masalah secara lebih dini (early warning sign). Pemantauan dilakukan terhadap kondisi keuangan dan bisnis debitur, pola pembayaran, pemenuhan covenant, kesesuaian penggunaan dana kredit, nilai jaminan dan kredibilitas debitur tersebut melalui trade checking, bank checking serta perubahan terkait rating.

Pemantauan risiko kredit dapat dilakukan melalui proses review secara individual per debitur maupun secara portofolio.

Penurunan nilai dan kebijakan pencadangan

Tingkat cadangan yang wajar ditetapkan untuk setiap kualitas kredit. Besarnya pencadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Cadangan kerugian penurunan nilai yang diakui pada pelaporan keuangan hanyalah kerugian yang telah terjadi pada tanggal laporan keuangan atas posisi keuangan (berdasarkan bukti obyektif atas penurunan nilai).

Untuk menghadapi risiko ini, Penerbit telah mengoptimalkan peran Reviewer untuk mengidentifikasi secara sistematis profil kapasitas usaha Nasabah, pengendalian risiko konsentrasi pada satu grup usaha/sektor, penetapan tingkatan wewenang kredit dalam proses persetujuan pemberian kredit, selain menerapkan kebijakan seperti asuransi kredit, dan sistem tanggung renteng khusus untuk produk pemberdayaan kelompok perempuan prasejahtera.

2. Risiko Likuiditas

Dalam pelaksanaannya pengelolaan likuiditas pendanaan untuk mendanai pertumbuhan aktiva atau untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang tidak terlepas dari pengelolaan likuiditas pasar. Keterbatasan dalam alternatif sumber pendanaan menjadi faktor kendala dalam pengembangan bisnis Penerbit, ketika pada saat ini sumber pendanaan utama Penerbit adalah pinjaman dari lembaga keuangan/perbankan dan pasar modal.

Mengingat sumber pendanaan Penerbit masih sangat bergantung pada lembaga keuangan/perbankan, kenaikan biaya perolehan modal dan batasan tingkat rasio leverage dapat terjadi sewaktu-waktu, yang pada akhirnya membatasi kapasitas pendanaan.

Risiko likuiditas timbul apabila kondisi ekonomi dengan tingkat suku bunga tinggi terjadi secara berkepanjangan dan mengakibatkan lembaga keuangan memperketat kebijakan kredit yang berdampak pada keterbatasan ketersediaan likuiditas. Hal ini tentu memengaruhi kemampuan Penerbit untuk menjalankan fungsi penyaluran pembiayaan. Tidak tercapainya target penyaluran pembiayaan sesuai rencana kerja Penerbit secara langsung berdampak terhadap kinerja keuangan Penerbit secara keseluruhan.

Untuk mengatasi risiko ini, Penerbit menerapkan pengelolaan likuiditas sesuai dengan target RKAP, strategi pendanaan, pengelolaan posisi likuiditas, dan pengelolaan aset likuid yang berkualitas tinggi.

a. Pengelolaan Risiko Likuiditas

Perusahaan sangat berkepentingan dalam menjaga likuiditasnya, agar tetap dapat mengembangkan asetnya dan menjaga kredibilitas dan kemampuan akses pendanaan Perusahaan. Pengelolaan likuiditas dilakukan secara berkesinambungan dan penuh kehati-hatian dengan menekankan pada terpeliharanya cash flow dan terkontrolnya tingkat maturity gap Perusahaan. Kesenjangan atas arus kas yang terjadi di atasi dengan memelihara aset likuid dan meningkatkan akses ke sumber-sumber pendanaan.

Penyediaan dana dalam bentuk deposito dan Kontrak Pengelolaan Dana adalah bagian dari menjaga optimalisasi likuiditas Perusahaan. Perusahaan menempatkan deposito pada Bank-Bank Umum dengan tingkat bunga sesuai dengan tingkat bunga yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

b. Analisa Likuiditas

Analisa maturity gap ditinjau secara berkala melalui mekanisme rapat bulanan Perusahaan yang mengevaluasi antara lain kesenjangan jatuh tempo pengelolaan pendanaan (funding), analisa pengelolaan earning aset dan liabilitas yang memiliki tingkat bunga floating terhadap tingkat bunga acuan, analisa penempatan dana, laporan perkembangan portofolio (baki debit dan pencairan), dan strategi penetapan pricing produk.

Pengelolaan likuiditas memperhatikan keseimbangan antara risiko likuiditas dan biaya untuk memelihara aset likuid. Pengukuran risiko likuiditas dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang menggunakan metodologi sesuai best practice, yang dapat menggambarkan profil risiko likuiditas inherent saat ini maupun potensi risiko likuiditas di masa mendatang. Termasuk dalam alat ukur likuiditas adalah liquidity gap dan rasio-rasio likuiditas.

3. Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko pada posisi neraca, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, yang meliputi risiko suku bunga dan risiko nilai tukar. Risiko pasar yang memiliki dampak langsung bagi Penerbit adalah perubahan tingkat suku bunga, khususnya apabila terjadi kenaikan tingkat suku bunga pinjaman yang berdampak pada naiknya beban dana Penerbit.

Untuk itu Perusahaan menerapkan pengelolaan tingkat suku bunga pinjaman tetap dan tingkat suku bunga pinjaman yang disesuaikan secara konsisten terhadap sensitivitas tingkat suku bunga sumber dana.

Sumber pendanaan Perusahaan yang terbesar berasal dari utang obligasi dan pinjaman bank komersial dengan tingkat suku bunga tetap. Perusahaan juga menerbitkan surat utang jangka pendek dan menengah dengan tingkat suku bunga tetap serta sejumlah kecil pinjaman dari bank komersial dengan tingkat bunga mengambang.

Selain itu, peningkatan persaingan usaha pada industri pembiayaan kredit mikro juga berdampak pada sensitivitas pelaku UMKM terhadap tingkat suku bunga pembiayaan (lending rate). Dengan demikian, dibutuhkan tingkat suku bunga pembiayaan (lending rate) yang mampu menjawab kebutuhan pelaku UMKM. Dalam hal ini, perubahan beban dana tentu memiliki dampak langsung terhadap pendapatan dan laba bersih Penerbit.

Untuk itu, Penerbit mengelola tingkat suku bunga pinjaman tetap dengan jangka waktu yang sama dengan piutang pembiayaan mikro. Di samping itu, tingkat suku bunga pinjaman disesuaikan secara konsisten terhadap sensitivitas tingkat suku bunga sumber dana. Dengan pola aktivitas usaha yang dijalankan Penerbit saat ini, risiko pasar Penerbit terbilang minimal karena Penerbit tidak mempunyai kegiatan usaha pembiayaan dalam mata uang asing.

4. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang disebabkan oleh tidak memadainya atau kegagalan atau kesalahan proses, manusia, dan sistem secara internal atau ketaklayakan atau kegagalan dalam proses, manusia, dan sistem atau dari kejadian eksternal. Kejadian risiko operasional dapat mengakibatkan kerugian material yang berpengaruh terhadap penurunan laba Penerbit dan kerugian immaterial berupa reputasi Penerbit dan dapat menimbulkan tuntutan hukum kepada Penerbit dari pihak luar yang merasa dirugikan.

Dalam mengelola risiko operasional, Perusahaan sangat berkepentingan dengan menciptakan lingkungan internal yang kondusif dan mendukung penerapan manajemen risiko. Lingkungan internal mempengaruhi rancangan dan pelaksanaan aktivitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi, dan aktivitas pemantauan. Oleh karena itu, Perusahaan secara aktif melakukan sosialisasi dan training terkait manajemen risiko untuk meningkatkan risk awareness dan kualitas-kontrol dalam rangka mitigasi risiko operasional.

Perusahaan telah membuat kebijakan dan prosedur sebagai turunan dari kebijakan untuk seluruh aktivitas operasional di dalam Perusahaan dan memastikan adanya dual control pada setiap proses kegiatan. Kebijakan dan prosedur selalu dikaji ulang dan disempurnakan untuk memastikan kecukupan mekanisme kontrol dan perbaikan berkesinambungan.

Manajemen risiko operasional merupakan tanggung jawab seluruh jajaran karyawan dan manajemen setiap unit kerja Perusahaan. Penerapan manajemen risiko operasional harus melekat pada proses bisnis dan operasional Perusahaan. Pengelolaan risiko operasional mencakup pengelolaan risiko hukum, kepatuhan, strategis, dan reputasi.

Pengukuran parameter yang mempengaruhi eksposur risiko operasional dilakukan berdasarkan identifikasi risiko operasional dengan mengukur dampak dan kemungkinan pada risiko yang melekat. Pengukuran risiko operasional dilakukan berdasarkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif bersumber dari masukan dari unit kerja, sedangkan pendekatan kuantitatif diukur dari data historis risiko operasional.

Penerbit telah menerapkan sistem operasional yang terpadu untuk mencegah risiko operasional, salah satunya melalui penyimpanan basis data perusahaan pada dua tempat yang berbeda, yaitu di Lembang dan T.B. Simatupang. Untuk memitigasi risiko aset lainnya, Penerbit juga memiliki asuransi aset, cash in safe, dan cash in transfer untuk mengantisipasi kerugian yang dapat ditimbulkan oleh kejadian terkait risiko operasional, selain mengembangkan program untuk mitigasi risiko operasional, termasuk keamanan proses teknologi informasi, asuransi, dan outsourcing/alih daya pada sebagian kegiatan operasional Penerbit.

5. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundangundangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna, ketidakanggupan penerapan putusan pengadilan, keputusan pengadilan yang dapat mengganggu atau mempengaruhi operasi atau kondisi Perusahaan.

Faktor–faktor yang mempengaruhi risiko hukum antara lain adalah: pemahaman dokumen legalitas pada saat inisiasi awal, pembuatan perjanjian pembiayaan yang belum dipahami secara utuh oleh pelaksana termasuk proses pengikatan jaminan dan sertifikasi.

Guna menghindari kemungkinan litigasi atau gugatan hukum, Divisi Legal dan divisi terkait lainnya bertugas untuk menyelesaikan masalah hukum yang terjadi dengan mengelola setiap permasalahan yang terkait dengan hukum secara tepat termasuk potensi kerugiannya.

Perusahaan menyusun pedoman dan kode etik yang diberlakukan kepada seluruh karyawan pada setiap jenjang organisasi guna meningkatkan kepatuhan kepada ketentuan internal maupun eksternal. Sanksi diterapkan secara konsisten kepada pejabat dan karyawan yang terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran.

Penerbit telah melakukan review berkala terhadap kontrak dan perjanjian antara Penerbit dengan pihak lain, antara lain dengan cara melakukan penilaian kembali terhadap efektivitas proses enforceability guna mengecek validitas hak dalam kontrak dan perjanjian tersebut.

6. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan/stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Penerbit.

Faktor–faktor yang mempengaruhi risiko reputasi antara lain: citra dan konflik internal.

Divisi terkait mengoordinasikan setiap usaha untuk melakukan kontrol dan pengelolaan risiko reputasi, keluhan nasabah dan sengketa harus ditangani secara seimbang, konsisten dan segera sesuai dengan kebijakan dan prosedur agar tidak menimbulkan risiko reputasi yang buruk. Pengelolaan risiko reputasi tetap memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan peningkatan kualitas pelayanan nasabah dan stakeholders lainnya, serta pelaksanaan komunikasi yang tepat dalam rangka menghadapi berita/publikasi yang bersifat negatif.

Perusahaan melakukan manajemen risiko reputasi dengan cara memantau dan melaksanakan komunikasi yang tepat dalam rangka menghadapi berita yang bersifat negatif atau pencegahan informasi yang cenderung kontra-produktif antara

lain dengan cara menerapkan strategi penggunaan media yang efektif untuk mengcounter berita negatif dan penerapan Good Corporate Governance yang konsisten.

7. Risiko Strategis

Risiko strategis adalah risiko akibat ketaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko strategis: visi Perusahaan, rencana strategis dan peluncuran produk baru. Pelaksanaan strategi, visi dan misi Perusahaan yang tidak tepat serta pengambilan keputusan bisnis yang tidak sejalan dengan perubahan eksternal dapat mempengaruhi kelangsungan bisnis Perusahaan.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut di atas, Perusahaan telah membentuk, merumuskan dan memantau pelaksanaan strategi termasuk Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).

Selain itu Perusahaan menetapkan indikator penting sesuai ketentuan BUMN yaitu indikator Tingkat Kesehatan (TKS) BUMN agar bisnis Perusahaan dapat tetap tumbuh dan terus meningkatkan kepercayaan bagi *stakeholder* dan *shareholder*.

Penerbit melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap implementasi strategi secara berkala. Pemantauan dilakukan antara lain dengan memperhatikan pengalaman kerugian pada masa lalu yang disebabkan oleh risiko strategis atau penyimpangan pelaksanaan rencana strategi. Selain itu, Penerbit juga menganalisis laporan aktual terhadap target rencana bisnis dan menyampaikan kepada Direksi secara berkala disertai tindakan perbaikan yang diperlukan.

8. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat Penerbit tidak memenuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Pada prakteknya, risiko kepatuhan melekat pada risiko Perusahaan yang terkait pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, seperti :

- Risiko strategis terkait dengan ketentuan Rencana Kerja Anggaran (RKAP) Perusahaan;
- Risiko kredit terkait dengan ketentuan Batas Wewenang Memutus Pembiayaan (BWMP), Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN);
- Risiko lain yang terkait dengan ketentuan eksternal dan internal.

Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko kepatuhan adalah: perubahan peraturan eksternal, komunikasi internal, budaya disiplin karyawan, dan infrastruktur.

Perusahaan melakukan manajemen risiko kepatuhan melalui peningkatan budaya kepatuhan yang terus-menerus dilakukan melalui program:

- Sosialisasi/pelatihan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur baru;
- Pembaharuan dan dokumentasi database kebijakan dan prosedur;
- Uji kepatuhan terhadap produk baru dan kebijakan baru.

Penerbit memastikan terdapat kecukupan proses penafsiran perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dalam kaitannya dengan kegiatan operasional dan memastikan bahwa sumber daya Penerbit telah tepat dialokasikan untuk kepentingan pelatihan karyawan dan peningkatan budaya kepatuhan. Di samping itu, Penerbit juga memiliki sistem pengendalian internal yang memadai yang dapat membantu meningkatkan kepatuhan Penerbit terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

9. Risiko Tingkat Suku Bunga

Risiko tingkat suku bunga terjadi akibat kegiatan usaha Perusahaan yang mengandung suku bunga, yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah serta pinjaman yang diterima untuk modal kerja usaha. Dalam hal ini, Perusahaan bertanggung jawab dalam menetapkan strategi dan kebijakan dalam pengelolaan tingkat suku bunga serta mengawasi penerapan dan pelaksanaannya.

Risiko tingkat suku bunga dapat terjadi akibat peningkatan tingkat suku bunga pinjaman yang tidak serta merta diikuti dengan tingkat suku bunga kredit. Perusahaan menerapkan pendekatan *zerointerest gapping*, dengan memaksimalkan pinjaman dengan suku bunga tetap. Perusahaan juga secara berkala mengkaji tingkat suku bunga kredit dengan mengacu pada tingkat suku bunga pinjaman yang berlaku demi mengoptimalkan hasil usaha Perusahaan.

10. Risiko Pendanaan

Keterbatasan dalam alternatif sumber pendanaan menjadi faktor kendala dalam pengembangan bisnis Penerbit, dimana pada saat ini sumber pendanaan utama Penerbit adalah pinjaman pada Lembaga Keuangan/Perbankan, hal ini berpengaruh kepada biaya perolehan modal yang menjadi lebih mahal. Batasan tingkat rasio leverage Penerbit juga berpengaruh kepada terbatasnya kapasitas pendanaan yang bersumber dari pinjaman kepada lembaga keuangan.

Apabila terjadi kondisi ekonomi dengan tingkat suku bunga tinggi berkepanjangan dan mengakibatkan lembaga keuangan menjalankan kebijakan uang ketat, akan menimbulkan dampak pada keterbatasan ketersediaan likuiditas yang berpengaruh pada kemampuan Penerbit untuk tetap dapat menjalankan fungsi penyaluran pembiayaan.

Dengan tidak tercapainya target penyaluran pembiayaan sesuai rencana kerja Penerbit, maka dapat berdampak kepada kinerja keuangan Penerbit secara keseluruhan.

11. Risiko Sumber Daya Manusia

Karakteristik usaha pembiayaan kredit mikro adalah jumlah nasabah yang sangat banyak, dan sejalan dengan ekspansi usaha yang dilakukan oleh Penerbit, maka jumlah nasabah juga mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Kondisi ini menyebabkan timbulnya peningkatan kebutuhan jumlah SDM yang sepadan dengan kompetensi yang sesuai agar mampu memberikan pelayanan kepada nasabah secara profesional.

Risiko SDM yang dapat dihadapi Penerbit dalam menjalankan aktivitas bisnis pembiayaan mikro adalah risiko ketersediaan SDM yang memenuhi spesifikasi, kompetensi SDM dan *turn over* SDM terutama untuk level manajer kunci, dan dengan persaingan bisnis pembiayaan mikro yang semakin ketat, terutama dari perbankan, karena peluang dan ragam bisnisnya sangat besar sehingga menjanjikan margin usaha yang cukup baik bagi lembaga keuangan, menimbulkan risiko sulitnya untuk merekrut SDM yang profesional dan berdedikasi tinggi terhadap pertumbuhan usaha Penerbit. Risiko ini dapat menciptakan dampak negatif bagi kelangsungan usaha Penerbit karena akan menghambat ekspansi usaha Penerbit.

RISIKO-RISIKO YANG TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA ENTITAS ANAK

Risiko usaha yang dihadapi oleh Entitas Anak Penerbit dalam menjalankan kegiatan usahanya antara lain sebagai berikut.

1. Risiko Pembiayaan/Kredit

Entitas anak Penerbit yang bergerak dibidang jasa keuangan dalam menjalankan usahanya memiliki risiko ketidakmampuan debitur atau perusahaan pasangan usahanya untuk membayar kembali fasilitas pembiayaan atau permodalan yang diberikan, yang dapat berdampak pada penurunan pendapatan dan kinerja masing-masing entitas usaha. Risiko ini dapat timbul apabila proses pembiayaan tidak dikelola secara *prudent*.

2. Risiko Likuiditas

Dalam menjalankan usahanya, entitas anak dapat menghadapi risiko likuiditas yaitu apabila mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban/liabilitas keuangan yang harus diselesaikan, baik berupa kewajiban pengembalian pinjaman maupun simpanan pihak ketiga.

3. Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko perubahan nilai wajar dan/atau arus kas kontraktual di masa datang dari suatu instrument keuangan atau efek yang diakibatkan oleh perubahan harga efek dan/atau suku bunga. Salah satu cara mengelola risiko ini adalah dengan melakukan evaluasi dan pemilihan efek yang layak investasi atau efek yang termasuk kategori *investment grade*, efek yang likuid dan memiliki fundamental yang baik. Daftar efek yang layak investasi dituangkan dalam *investment universe* yaitu daftar efek layak investasi yang telah melalui proses evaluasi Tim Pengelola Investasi dan disetujui oleh Komite Investasi dan Komite Risiko.

4. Risiko Operasional

Risiko yang dapat terjadi karena adanya gangguan dalam operasional entitas anak yang bisa diakibatkan oleh kesalahan dalam kegiatan operasional sehari-hari, gangguan karena adanya bencana alam, kegagalan proses internal, kesalahan manusia dan kegagalan sistem. Risiko ini dapat dimitigasi melalui penerapan SOP pelaksanaan kegiatan operasional.

5. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.

6. Risiko Reputasi

Risiko reputasi merupakan risiko yang dihadapi akibat berita atau publikasi negatif ataupun akibat dari pelanggaran terhadap suatu perundangundangan dan/atau peraturan yang berlaku.

7. Risiko Strategis

Risiko strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

8. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan dapat terjadi apabila terdapat ketidaksesuaian operasional pada entitas anak dengan perundangundangan, peraturan dan kontrak serta perjanjian yang berlaku.

RISIKO INVESTASI

1. Risiko yang dihadapi investor pembeli Sukuk adalah tidak likuidnya Sukuk yang ditawarkan pada Penawaran Terbatas ini.
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan Penerbit untuk melakukan pembayaran bagi hasil pengembalian serta Nilai Dana Sukuk pada waktu yang telah ditetapkan. atau kegagalan Penerbit untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Penerbit.

X. KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Perusahaan menerbitkan dan mencatatkan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024 pada tanggal 12 Juli 2024 dengan jumlah dana sebesar Rp1.500.000.000.000 pada PT Bursa Efek Indonesia. Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah setelah dikurangi biaya-biaya emisi Sukuk Mudharabah akan dipergunakan seluruhnya untuk modal kerja yang disalurkan kepada pembiayaan Syariah sesuai kegiatan usaha Perseroan.

Perusahaan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dan telah mendapatkan peringkat idAA+. Hasil pemeringkatan di atas berlaku untuk periode 3 April 2024 sampai dengan 1 April 2025.

XI. KETERANGAN TENTANG SUKUK

UMUM

Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2024 dengan Dana Sukuk yaitu sebesar-besarnya senilai Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) yang diterbitkan secara bertahap yaitu:

- i. Sukuk Tahap I dengan jumlah Dana Sukuk senilai Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan besarnya Nisbah Pemegang Sukuk, Pendapatan Yang Dibagihasilkan, serta jangka waktu sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk;
- ii. Rencana penerbitan Sukuk Tahap II dan/atau tahap-tahap selanjutnya (jika ada), kepastian nilai Dana Sukuk, besarnya Nisbah Pemegang Sukuk, Pendapatan Yang Dibagihasilkan, jangka waktu, Tanggal Penerbitan Sukuk, Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk akan diatur lebih lanjut pada addendum atau perubahan Perjanjian Penerbitan Sukuk, yang akan diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Tanggal Penerbitan Sukuk Tahap I.
- iii. Penerbitan Sukuk Tahap I dan/atau Tahap-tahap selanjutnya (jika ada) merupakan satu kesatuan dalam penerbitan Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2024 dan bukan merupakan penerbitan yang berlainan.

Jumlah Dana Sukuk tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Dana Sukuk masing-masing Tahap Sukuk dan/atau pelaksanaan pembelian kembali (buyback) sebagai pembayaran kembali Dana Sukuk, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk ini.

Penjelasan **Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2024** yang akan diuraikan di bawah ini merupakan pokok-pokok Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Wali Amanat Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2024 nomor 26 tanggal 16 Agustus 2024 dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta antara PNM selaku Penerbit, PT PNM Investment Management dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk, sebagai Pemegang Sukuk serta PT Bank Syariah Indonesia Tbk, selaku Wali Amanat.

Satuan Pemindahbukuan Sukuk Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) atau kelipatannya. Dalam RUPSu tiap-tiap Rp1,- (satu Rupiah) memberikan hak kepada Pemegang Sukuk untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

Sukuk ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk sebagai bukti hutang yang diterbitkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk oleh Penerbit kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk bagi Pemegang Sukuk adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening. Sukuk harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Sukuk yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis dan jumlah Dana Sukuk yang tercantum pada Sertifikat Jumbo Sukuk pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk.

Pembayaran Kembali Dana Sukuk dan/atau pembayaran Bagi hasil Sukuk akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Penerbit sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran. Kepada Pemegang Sukuk melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran sebagaimana yang telah ditentukan. Seperti yang tertera pada bab ini. Bilamana tanggal pembayaran oleh KSEI jatuh bukan pada Hari Bursa. Maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Hak kepemilikan Sukuk beralih dengan pemindahbukuan Sukuk dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Penerbit, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memperlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Sukuk yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bagi hasil Sukuk dan pembayaran kembali Dana Sukuk dan hak-hak lainnya yang berhubungan dengan Sukuk. Penarikan Sukuk keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat Sukuk

tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI atas permintaan Penerbit atau Wali Amanat dengan memperhatikan keputusan RUPSu.

STRUKTUR SUKUK

1) Nama Sukuk

Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2024.

2) Penerbitan Sukuk

Sukuk ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk yang diterbitkan oleh Penerbit untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Sukuk melalui Pemegang Rekening. Bukti kepemilikan Sukuk adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

3) Aset yang Menjadi Dasar Sukuk

Aset yang menjadi dasar Sukuk adalah kegiatan usaha Penerbit dalam rangka pembiayaan murabahah melalui Mekaar Syariah dan/atau ULaMM Syariah di seluruh Indonesia. Aset yang menjadi dasar Sukuk tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan Penerbit menjamin selama periode Sukuk aset yang menjadi dasar Sukuk tersebut tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

4) Agen Pembayaran

Penerbit telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran.

5) Jumlah Dana Sukuk

Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2024 dengan Dana Sukuk yaitu sebesar-besarnya senilai Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) yang diterbitkan secara bertahap yaitu:

- i. Sukuk Tahap I dengan jumlah Dana Sukuk senilai Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan besarnya Nisbah Pemegang Sukuk, Pendapatan Yang Dibagihasilkan, serta jangka waktu sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk;
- ii. Rencana penerbitan Sukuk Tahap II dan/atau tahap-tahap selanjutnya (jika ada), kepastian nilai Dana Sukuk, besarnya Nisbah Pemegang Sukuk, Pendapatan Yang Dibagihasilkan, jangka waktu, Tanggal Penerbitan Sukuk, Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk akan diatur lebih lanjut pada addendum atau perubahan Perjanjian Penerbitan Sukuk, yang akan diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Tanggal Penerbitan Sukuk Tahap I.
- iii. Penerbitan Sukuk Tahap I dan/atau Tahap-tahap selanjutnya (jika ada) merupakan satu kesatuan dalam penerbitan Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2024 dan bukan merupakan penerbitan yang berlainan.

Jumlah Dana Sukuk tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Dana Sukuk masing-masing Tahap Sukuk dan/atau pelaksanaan pembelian kembali (buyback) sebagai pembayaran kembali Dana Sukuk, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk ini.

6) Harga Penawaran

Sukuk ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk.

7) Nisbah dan Jangka Waktu

- i. Sukuk Tahap I senilai Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan besarnya Nisbah Pemegang Sukuk sebesar 25,93%* (dua puluh lima koma sembilan tiga persen) per tahun dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan, dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Penerbitan Sukuk yaitu tanggal 22 Agustus 2024 (dua puluh dua Agustus tahun dua ribu dua puluh empat); ("Sukuk Tahap I")

Penerbit berjanji dan mengikatkan diri akan menggunakan dana hasil penerbitan untuk kegiatan usaha yang dapat menghasilkan Pendapatan Yang Dibagihasilkan untuk Sukuk Tahap I sekurang-kurangnya sebesar Rp135.000.000.000,- (seratus tiga puluh lima miliar Rupiah) per tahun.

Penerbit mengusulkan dan Pemegang Sukuk menyetujui bahwa jika Pendapatan Yang Dibagihasilkan untuk Sukuk Tahap I melebihi sebesar Rp135.000.000.000,- (seratus tiga puluh lima miliar Rupiah) per tahun maka Pemegang Sukuk melepaskan hak untuk memperoleh kelebihan dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan tersebut dan atas kelebihan dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan tersebut menjadi hak Penerbit, oleh karena itu penghitungan Nisbah adalah atas penghasilan yang telah dikurangi dengan pendapatan yang telah dilepaskan kepada Penerbit tersebut;

Apabila Pemegang Sukuk mendapatkan Pendapatan Bagi Hasil lebih rendah dari yang tercantum dalam Lampiran Perjanjian ini, maka Penerbit boleh melepaskan haknya (isqath al-haqq lattanazul 'an al-haqq) untuk menyesuaikan imbalan bagi Pemegang Sukuk agar kompetitif dan dapat diberitahukan kepada Pemegang Sukuk.

**Indikasi nisbah antara pemegang Sukuk dengan Penerbit adalah sebesar 25,93% (dua puluh lima koma sembilan tiga persen) per tahun untuk pemegang Sukuk dan 74,07% (tujuh puluh empat koma nol tujuh persen) untuk Penerbit.*

- ii. Rencana penerbitan Sukuk Tahap II dan/atau tahap-tahap selanjutnya (jika ada), kepastian nilai Dana Sukuk, besarnya Nisbah Pemegang Sukuk, Pendapatan Yang Dibagihasilkan, jangka waktu, Tanggal Penerbitan Sukuk, Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk akan diatur lebih lanjut pada addendum atau perubahan Perjanjian Penerbitan Sukuk, yang akan diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Tanggal Penerbitan Sukuk Tahap I.
- iii. Penerbitan Sukuk Tahap I merupakan satu kesatuan dalam penerbitan Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2024 dan bukan merupakan penerbitan yang berlainan.

Jumlah Dana Sukuk tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Dana Sukuk masing-masing tahap Sukuk dan/atau dengan pelaksanaan pembelian kembali (buy back) sebagai pembayaran kembali Sukuk sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk.

8) Pemegang Sukuk

- 1. RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XII yang akan berinvestasi pada Sukuk Tahap I;
- 2. RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XIII yang akan berinvestasi pada Sukuk Tahap II;
- 3. RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XIV yang akan berinvestasi pada Sukuk Tahap III;
- 4. RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XV yang akan berinvestasi pada Sukuk Tahap IV;
- 5. Reksa Dana Syariah Penyertaan Terbatas dan/atau Reksa Dana Penyertaan Terbatas selanjutnya (jika ada) yang akan menanamkan dananya ke dalam Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2024 tahap-tahap berikutnya (jika ada) yang akan diatur lebih lanjut pada addendum atau perubahan Perjanjian Penerbitan Sukuk.

9) Pendapatan Bagi Hasil Sukuk

Dasar perhitungan Pendapatan yang Dibagihasilkan adalah pendapatan bagi hasil ULaMM Syariah dan Mekaar Syariah yang diperoleh selama setahun, yang akan dibagihasilkan setiap triwulanan, yang jumlahnya dicantumkan dalam setiap laporan keuangan unaudited Penerbit maupun laporan keuangan audited Penerbit.

10) Hasil Pemeringkatan

Berdasarkan hasil pemeringkatan melalui surat No.RC-415/PEF-DIR/IV/2024 tanggal 03 April 2024 oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) menyatakan pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2024 sebagai berikut:

idAA+ (sy) (double A plus Syariah)

Penerbit tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan perusahaan pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas surat utang Penerbit. Sertifikat Pemeringkatan ini berlaku sampai dengan 01 April 2025.

11) Pernyataan Kesesuaian Syariah

Berdasarkan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Tim Ahli Syariah per tanggal 24 April 2024 memutuskan/menetapkan opini bahwa penerbitan Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2024 tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pasar Modal Syariah.

Opini ini ditetapkan dengan kondisi-kondisi sebagai berikut:

1. Pernyataan Kesesuaian Syariah/Opini Syariah ini hanya terkait dan terbatas pada aspek syariah atas dokumen perjanjian-perjanjian dan akad-akad yang dibuat dalam rangka Penerbitan Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2024.
2. Aspek komersial dan risiko investasi yang melekat pada perjanjian-perjanjian dan akad-akad tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Emiten/Penerbit dan Pemegang Sukuk berdasarkan prinsip tafahum (kesepahaman), 'antaradhin (kerelaan para pihak) dan mempertimbangkan 'adalah (keadilan).
3. Tim Ahli Syariah berhak meminta penjelasan para pihak yang terkait dengan Penerbitan Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2024 ini atas perubahan yang dilakukan setelah Pernyataan ini dibuat terkait dengan masalah syariah yang dapat mengakibatkan perubahan Pernyataan ini.
4. Pernyataan ini merupakan opini Tim Ahli Syariah yang apabila diperlukan mengharuskan adanya pernyataan terpisah dari DSN-MUI yang memiliki wewenang untuk mengubah ataupun wewenang tersendiri untuk membatalkan Pernyataan ini.
5. Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Pernyataan ini, maka akan dilakukan pengubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

12) Jaminan Sukuk

Sukuk ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Penerbit baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Sukuk adalah pari passu (tanpa hak preferen) dengan hak-hak kreditur Penerbit lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Penerbit yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Penerbit baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Dalam hal terjadi penurunan rating dibawah Investment Grade, maka Penerbit atas kehendaknya sendiri berjanji akan memberikan Jaminan seketika secara sukarela yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan nilai minimal 100% (seratus persen) dari Dana Sukuk berupa:

- a. tagihan/piutang usaha dan/atau piutang pembiayaan berstatus lancar yang telah dimiliki dan/atau dikemudian hari akan dimiliki oleh Penerbit berdasarkan berita acara atau dokumentasi lain yang memuat nilai tagih/pembiayaan Penerbit dan kewajiban pembayaran oleh pengguna jasa kepada Penerbit, yang jumlahnya dimuat dalam Akta Jaminan Fidusia; dan/atau
- b. tanah yang dimiliki oleh Penerbit, yang telah dinilai oleh penilai independen yang akan ditunjuk kemudian dan disepakati oleh Penerbit dan Wali Amanat serta Pemegang Sukuk, yang akan terus diperbaharui setiap tahunnya dan diikat dengan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan/Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Sertifikat Hak Tanggungan, yang pelaksanaannya akan diatur kembali dalam akta addendum Perjanjian Penerbitan Sukuk;
- c. Deposito yang akan diikat secara gadai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka pemenuhan kewajiban di atas, Wali Amanat akan melakukan pemantauan terhadap pemenuhan jaminan oleh Penerbit. Yang prosesnya antara lain:

- Pemberian daftar jaminan dari Penerbit;
- Penandatanganan Addendum Perjanjian Penerbitan Sukuk;
- Penandatanganan akta pengikatan jaminan; dan
- pendaftaran jaminan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerbit tidak memerlukan persetujuan dan/atau pemberitahuan terlebih dahulu dari Pihak Ketiga dan/atau Instansi lain atas pengikatan jaminan dimaksud oleh Penerbit.

Bahwa proses pengikatan jaminan tersebut di atas dapat membutuhkan waktu, sebagaimana diatur dalam klausul-klausul terkait pemenuhan kewajiban Penerbit yang diuraikan dalam Bab XIV Info Memo ini dan Perjanjian Penerbitan Sukuk.

Penerbit diwajibkan untuk mempertahankan nilai Jaminan (jika ada) sebagaimana disebut dalam ayat 10.2 dalam Pasal Perjanjian Penerbitan Sukuk, dari waktu ke waktu sebesar minimal 100% (seratus persen) dari Nilai Dana Sukuk.

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk, selama pengikatan Jaminan belum menjadi efektif, maka seluruh kekayaan Penerbit, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menjadi jaminan atas semua hutang Penerbit kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak preferen termasuk Sukuk ini secara pari passu.

Dalam hal Jaminan (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.2 dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk kurang dari minimal 100% (seratus persen) dari Nilai Dana Sukuk dan/atau Jaminan (jika ada) tersebut termasuk dalam kategori piutang tidak lancar, maka Penerbit diwajibkan untuk segera mengganti dengan piutang usaha dan/atau piutang pembiayaan tidak lancar, maka Penerbit diwajibkan untuk segera mengganti dengan piutang usaha dan/atau piutang pembiayaan lancar dan/atau meningkatkan kualitas nilai Jaminan (jika ada).

Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 8 Perjanjian Penerbitan Sukuk, apabila Penerbit dinyatakan lalai dan seluruh kewajiban Penerbit menjadi jatuh tempo, maka Manajer Investasi, sebagai wakil dari Pemegang Sukuk berhak mengeksekusi Jaminan (jika ada) antara lain dengan cara menjual, mengalihkan atau dengan cara lain mengoperkan atau menagih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka pelaksanaan eksekusi ini Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk menyiapkan dan melengkapi syarat dan ketentuan administrasi dan dokumentasi sehubungan dengan eksekusi Jaminan (jika ada) tersebut. Dalam hal Pemegang Sukuk tidak lagi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XII, RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XIII, RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XIV dan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XV yang dikelola oleh Manajer Investasi maka tata cara eksekusi Jaminan (jika ada) dengan cara penjualan di bawah tangan atau pelelangan umum akan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari RUPSu.

Dalam rangka eksekusi Jaminan (jika ada), Pemegang Sukuk, dalam hal ini diwakili oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak untuk menunjuk pihak ketiga seperti konsultan hukum, penilai dan lain lain sehubungan dengan eksekusi tersebut.

13) Satuan Perdagangan Sukuk

Satuan pemesanan pembelian/perdagangan yaitu dengan nilai Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) atau kelipatannya dapat dipindahbukukan dan diperdagangkan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya.

14) Satuan Pemindahbukuan

Satuan Pemindahbukuan berarti jumlah Sukuk yang dapat dipindahbukukan dari 1 (satu) Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) atau kelipatannya.

15) Penggunaan Dana

Penerbit setuju, bahwa jumlah-jumlah uang yang diterima oleh Penerbit sehubungan dengan diterbitkannya Sukuk, setelah dikurangi biaya-biaya Penerbitan, akan dipergunakan oleh Penerbit untuk investasi dan tambahan modal kerja pembiayaan murabahah melalui Mekaar Syariah dan/atau ULaMM Syariah di seluruh Indonesia.

16) Metode Penawaran

Sukuk ini akan ditawarkan secara terbatas.

17) Penempatan terbatas

- Penerbitan dan penempatan Sukuk oleh Penerbit kepada Pemegang Sukuk dilakukan dengan cara penempatan terbatas (private placement) sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- Sukuk yang diterbitkan tidak dimaksudkan untuk ditawarkan kepada publik dan tidak didaftarkan pada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) dan peraturan pelaksanaannya.
- Penerbitan Sukuk juga tidak dimaksudkan untuk ditawarkan pada investor di luar wilayah Indonesia.
- Bahwa Pemegang Sukuk dapat mengalihkan Sukuk berdasarkan peraturan di bidang pasar modal lain dan Penitipan Kolektif di KSEI, dengan ketentuan bahwa Pemegang Sukuk tidak lebih dari 49 (empat puluh sembilan) pihak.

18) Jadwal Pembayaran Pokok

Sukuk harus dilunasi dengan harga yang sama dengan Nilai Dana Sukuk yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk pada Tanggal pembayaran kembali Dana Sukuk yaitu tanggal 02 September 2025 (dua September tahun dua ribu dua puluh lima).

19) Pembayaran Bagi Hasil Sukuk

Bagi hasil pengembalian Sukuk akan dibayarkan oleh Penerbit kepada Pemegang Sukuk melalui Pemegang Rekening di KSEI pada Tanggal Pembayaran bagi hasil pengembalian Sukuk, Pembayaran bagi hasil pengembalian dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Penerbitan Sukuk dengan ketentuan 30 hari dalam sebulan dan 360 hari dalam setahun (30/360).

20) Tanggal Pembayaran Bagi Hasil Sukuk**Sukuk Tahap I**

Bagi Hasil	Tanggal	Jumlah Hari	Nilai Bagi Hasil gross
Bagi hasil Ke 1	22 November 2024	90/360	Rp8.750.000.000,-
Bagi hasil Ke 2	22 Februari 2025	90/360	Rp8.750.000.000,-
Bagi hasil Ke 3	22 Mei 2025	90/360	Rp8.750.000.000,-
Bagi hasil Ke 4	02 September 2025	100/360	Rp9.222.222.222,-

21) Hak Senioritas Atas Utang

Hak Pemegang Sukuk adalah pari passu (tanpa hak preferen) dengan hak-hak kreditur penerbit lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Penerbit yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Penerbit baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 Perjanjian Penerbitan Sukuk. Oleh karena itu, dalam hal terjadinya kepailitan terhadap Penerbit maka seluruh harta kekayaan Penerbit yang tidak dijamin secara khusus untuk kepentingan Kreditur tertentu akan dipergunakan untuk membayar utang-utang Penerbit kepada seluruh Kreditur yang tidak memiliki jaminan secara khusus, termasuk diantaranya. Pemegang Sukuk mempunyai hak untuk didahulukan dari hak-hak kreditur Penerbit lainnya, baik yang ada

sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 Perjanjian Penerbitan Sukuk.

22) Perpajakan

Diuraikan dalam Bab XIII mengenai Perpajakan.

23) Mekanisme Pengalihan Sukuk

Hak kepemilikan Sukuk beralih dengan pemindahbukuan Sukuk dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya dengan ketentuan jumlah Pemegang Sukuk tidak lebih dari 49 (empat puluh sembilan) pihak. Penerbit, dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Sukuk yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bagi Hasil Sukuk, pembayaran kembali Dana Sukuk dan hak-hak lainnya yang berhubungan dengan Sukuk.

24) Ringkasan Akad Syariah

Akad Mudharabah sehubungan dengan Penawaran Terbatas Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2024 dituangkan dalam Perjanjian Penerbitan dalam rangka Penawaran Terbatas Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2024 berdasarkan Akta Nomor 26 tanggal 16 Agustus 2024 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta oleh dan antara Penerbit dan Wali Amanat Sukuk sebagai wakil dari Pemegang Sukuk. Penerbit (Mudharib) setuju menerbitkan Sukuk dengan Dana Sukuk akan digunakan untuk tambahan modal kerja pembiayaan melalui UlaMM Syariah dan Mekaar Syariah di seluruh Indonesia. Pemegang Sukuk (Shahibul Mal) dengan ini setuju menyediakan Dana Sukuk untuk Kegiatan Usaha tersebut oleh Mudharib, dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Jumbo Sukuk yang didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI. Mudharib berkewajiban untuk mengelola Dana Sukuk sesuai kesepakatan pada Perjanjian Penerbitan Sukuk dan mengembalikan seluruh Dana Sukuk pada saat Akad Mudharabah berakhir yaitu pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk sebagaimana ditentukan di dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk. Pendapatan dari Kegiatan Usaha Mudharib tersebut, akan dibagi kepada Para Pihak sesuai dengan Nisbah. Sukuk yang diterbitkan berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Penerbitan.

25) Sumber Pembayaran Sukuk

Sumber Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk berasal dari: (i) Penerimaan atas pelaksanaan kegiatan usaha/operasional Penerbit yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah termasuk tetapi tidak terbatas pada penerimaan-penerimaan atas pembayaran dan/atau pelunasan piutang Penerbit dan/atau penerimaan atas pelaksanaan kegiatan usaha/operasional Penerbit dan/atau dari penerimaan lainnya atas tagihan piutang Penerbit dan/atau; (ii) kas dan setara kas Penerbit yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah dan/atau; (iii) penerimaan lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.

26) Syarat Dan Ketentuan Dalam Hal Penerbit Akan Mengubah Jenis Akad Syariah, Isi Akad Syariah, Dan/Atau Aset Yang Menjadi Dasar Sukuk

1. Perubahan tersebut hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPSu.
2. Mekanisme pemenuhan hak Pemegang Sukuk yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud adalah:
 - Pembelian kembali Dana Sukuk;
 - Pelunasan Sukuk oleh Penerbit;
 - Pembatalan terhadap perubahan dimaksud.
3. Perubahan hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah sebelum dilaksanakannya RUPSu.

27) Ikhtisar Sifat Sukuk yang memberi kemungkinan pembayaran lebih dini atas pilihan Perseroan atau Pemegang Sukuk

MTN ini memiliki sifat yang memberi kemungkinan pembayaran lebih dini atas pilihan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.3 Perjanjian Penerbitan Sukuk tentang Pembelian Kembali (*Buy Back*) Sukuk dan pada Memorandum Informasi BAB X Keterangan Tentang Sukuk pada bagian “Ketentuan Mengenai Pembelian Kembali (*Buy Back*) Sukuk”.

28) Persyaratan dan/atau Pembatasan atas Pembayaran Lebih Dini atas Sukuk

Persyaratan dan/atau pembatasan atas pembayaran lebih dini atas Sukuk sebagaimana dimaksud Pasal 3.3 Perjanjian Penerbitan Sukuk tentang Pembelian Kembali (*Buy Back*) Sukuk dan pada Memorandum Informasi BAB X Keterangan Tentang Sukuk pada bagian “Ketentuan Mengenai Pembelian Kembali (*Buy Back*) Sukuk”.

29) Ikhtisar Konversi MTN menjadi Saham

Tidak terdapat opsi Konversi Sukuk ini menjadi Saham.

30) Ikhtisar Hak-Hak Pemegang Sukuk

1. Menerima pembayaran kembali Dana Sukuk dan/atau pembayaran bagi hasil Sukuk dari Penerbit yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal pembayaran kembali Dana Sukuk dan/atau Tanggal Pembayaran bagi hasil Sukuk. Dana Sukuk harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Sukuk yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk pada Tanggal pembayaran kembali Dana Sukuk.
2. Yang berhak atas bagi hasil Sukuk adalah Pemegang Sukuk yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran bagi hasil Sukuk, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
3. Apabila Penerbit ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran bagi hasil Sukuk dan/atau pembayaran kembali Dana Sukuk setelah lewat Tanggal Pembayaran bagi hasil Sukuk dan/atau Tanggal pembayaran kembali Dana Sukuk, maka Penerbit harus membayar *Ta'widh* sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat bagi hasil Sukuk atas jumlah yang terutang. Besar *Ta'widh* tersebut diinformasikan tertulis oleh Penerbit kepada Pemegang Sukuk dan Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal pembayaran *Ta'widh* yang disepakati bersama antara Penerbit, Pemegang Sukuk dan Agen Pembayaran. *Ta'widh* tersebut dihitung harian (berdasarkan jumlah hari yang telah lewat), sampai dengan pelunasan efektif jumlah tambahan Bagi Hasil tersebut di atas yang menjadi haknya Pemegang Sukuk dengan perhitungan berdasarkan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
4. Pemegang Sukuk baik sendiri maupun Bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk yang belum dilunasi, termasuk di dalamnya Sukuk yang dimiliki oleh Penerbit dan/atau Afiliasi Penerbit, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSu dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Sukuk yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
5. Setiap Pemegang Sukuk sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSu, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk dalam RUPSu mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk yang dimilikinya.

31) Pembatasan Penerbit

Sebelum dibayar kembali Jumlah Kewajiban, Penerbit berjanji dan mengikatkan diri bahwa Penerbit tanpa persetujuan tertulis dari Pemegang Sukuk, melalui Wali Amanat, Penerbit tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menjamin atau membebani Jaminan (jika ada) dengan cara apapun kepada pihak lain.
- b. Menjamin atau membebani dengan cara apapun kekayaan Penerbit secara khusus, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada dikemudian hari kepada pihak ketiga manapun, kecuali:
 - (i) harta kekayaan Penerbit yang telah dijaminkan sebelum penerbitan Sukuk; atau

- (ii) Jaminan yang akan diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha sehari-hari Penerbit; atau
- (iii) Harta kekayaan yang dijaminakan untuk pinjaman baru sebagai pengganti dari pinjaman lama (refinancing) yang dilakukan sebelum pinjaman lama tersebut jatuh tempo.
- c. memberikan jaminan perusahaan (corporate guarantee) secara sukarela kecuali untuk kegiatan usaha Penerbit dan Anak Perusahaan.
- d. melakukan penggabungan dan/atau peleburan yang menyebabkan bubarnya Penerbit atau akuisisi perusahaan lain yang akan mempunyai akibat negative terhadap kelangsungan usaha utama Penerbit dan kemampuan Penerbit untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Dokumen Transaksi kecuali hal-hal tersebut dilakukan berdasarkan perintah Negara Republik Indonesia selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau keputusan para pemegang saham Penerbit sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) semua syarat dan kondisi Sukuk dalam Dokumen Transaksi tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (surviving company) dan dalam hal Penerbit bukan merupakan perusahaan penerus (surviving company) maka seluruh kewajiban Sukuk telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus (surviving company) dan perusahaan penerus (surviving company) tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan pembayaran kembali Dana Sukuk serta Ta'widh atau Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (apabila ada); atau
 - (ii) perusahaan penerus (surviving company) tersebut salah satu bidang usahanya adalah bergerak dalam bidang usaha utama yang sama dengan Penerbit.
- e. Menjual atau mengalihkan atau memindahtangankan dengan cara apapun aktiva tetap Penerbit dengan nilai sama dan/atau melebihi 50% (lima puluh persen) dari seluruh aktiva tetap milik Penerbit berdasarkan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari kepada pihak ketiga manapun kecuali :
 - (i) menjual mengalihkan atau memindahtangankan dengan cara apapun aktiva tetap yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau privatisasi yang ditetapkan atau disetujui oleh pemerintah Republik Indonesia dan/atau pemegang saham Penerbit;
 - (ii) menjual atau mengalihkan atau memindahtangankan aktiva tetap yang telah usang karena pemakaian atau habis disusutkan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Yang dimaksud dengan aktiva tetap Penerbit adalah sebagaimana dimaksud dalam laporan keuangan konsolidasi Penerbit.
 - (iii) untuk kegiatan usaha sehari-hari Penerbit sesuai Anggaran Dasar Penerbit.
- f. Mengubah bidang usaha utama Penerbit;
- g. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Penerbit kecuali dalam rangka menjalankan perintah Negara Republik Indonesia selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
- h. Penerbit menerima pinjaman baru dari pihak lain yang kedudukannya lebih tinggi dari Sukuk ini.

32) Kewajiban Penerbit

Selama belum dilunasinya seluruh Jumlah Kewajiban. Penerbit berkewajiban untuk:

- a. Memenuhi semua ketentuan dalam Dokumen Transaksi;
- b. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran kembali Dana Sukuk dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil serta Ta'widh akibat keterlambatan (jika ada) paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk dan/atau Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk dengan cara membayar ke dalam rekening yang ditunjuk oleh Agen Pembayaran;
- c. Apabila lewat jatuh tempo Tanggal pembayaran kembali Dana Sukuk dan/atau Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk, Penerbit belum menyetorkan sejumlah uang sebagaimana dimaksud pada ayat 9.3 huruf b Perjanjian Penerbitan Sukuk, maka Penerbit akan dikenakan Ta'widh Nilai Dana Sukuk dan/atau Ta'widh Pendapatan Bagi Hasil Sukuk. Ta'widh tersebut dihitung secara harian sejak tanggal seharusnya jumlah terutang tersebut dibayar sampai dengan dana yang harus dibayar tersebut efektif di rekening yang ditunjuk oleh Agen Pembayaran, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Ta'widh yang dibayarkan oleh Penerbit merupakan hak Pemegang Sukuk yang akan dibayarkan kepada Pemegang Sukuk secara proporsional berdasarkan besarnya kepemilikan Sukuk;
- d. Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- e. Memelihara sistem pembukuan dan pencatatan akuntansi berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum di Indonesia dan memelihara buku buku serta catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Penerbit dan hasil operasinya;
- f. Memberikan kepada Pemegang Sukuk melalui Wali Amanat atas keterangan dan penjelasan yang diminta secara wajar dan melalui surat permintaan tertulis oleh Pemegang Sukuk mengenai hal-hal penting yang berkenaan dengan laporan berkala Penerbit atas penggunaan dana hasil Penerbitan Sukuk, serta kelangsungan usaha dan harta kekayaan Penerbit.
- g. Menggunakan dana dari Penerbitan Sukuk sesuai tujuannya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk;
- h. Menyerahkan kepada Wali Amanat :
 - (i) Laporan keuangan 3 (tiga) bulanan disampaikan selambat-lambatnya pada akhir bulan ke1 (satu) setelah tanggal laporan keuangan 3 (tiga) bulanan;
 - (ii) Laporan keuangan konsolidasi tahunan (*audited*) disampaikan selambat-lambatnya pada akhir bulan ke-4 (empat) setelah tahun buku Penerbit berakhir.
 - (iii) Keterangan-keterangan dari setiap Jaminan jika terdapat permintaan ataupun informasi tambahan dari Wali Amanat.
 - (iv) Laporan atas tingkat NPL Nett Penerbit termasuk tingkat NPL Nett di wilayah tujuan penggunaan dana Sukuk, yang dilakukan dan disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan keuangan 3 (tiga) bulanan Penerbit. Laporan atas tingkat NPL Nett yang disampaikan ditandatangani oleh pejabat yang memiliki kewenangan mewakili Penerbit berdasarkan Anggaran Dasar Penerbit.
- i. Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, ijin, dan persetujuan (baik dari pemerintah atau pihak lainnya) yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga Penerbit dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan penerbitan Sukuk ini dalam mana Penerbit menjadi salah satu pihaknya, atau memastikan keabsahan, keberlakuan dan dapat dilaksanakannya setiap perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Penerbitan Sukuk ini di Indonesia;
- j. Memberikan ijin kepada Pemegang Sukuk dan/atau Wali Amanat untuk melakukan kunjungan langsung ke Penerbit dan melakukan pemeriksaan atas ijin-ijin dan catatan keuangan Penerbit dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai hal tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum dilakukannya pemeriksaan, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 Apabila dianggap perlu oleh Pemegang Sukuk dan/atau Wali Amanat untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penerbit, maka Para Pihak dapat menunjuk pihak independen untuk melaksanakan pemeriksaan, dimana pemeriksaan tersebut tidak akan dilakukan tanpa alasan yang wajar.
 Pemegang Sukuk dan/atau Wali Amanat dan/atau pihak independen yang ditunjuk wajib menjaga kerahasiaan informasi dan data yang dimuat dalam dokumen yang diperiksa. Biaya yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan oleh pihak independen tersebut menjadi beban dan wajib dibayar oleh Penerbit;
- k. Memelihara harta kekayaannya agar tetap dalam keadaan baik dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dilakukan pada umumnya mengenai harta milik dan usaha yang serupa;
- l. Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan atas harta kekayaan Penerbit;
- m. Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Sukuk dan/atau Wali Amanat setelah menyadari terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diketahuinya kelalaian tersebut;
- n. Mempertahankan bidang usaha utama Penerbit;
- o. Menjamin bahwa transaksi-transaksi dengan perusahaan-perusahaan terafiliasi dilakukan sesuai prinsip-prinsip usaha yang layak dan normal (*arm's length basis*);
- p. Segera memberitahu Pemegang Sukuk dan/atau Wali Amanat setiap kali terjadi peristiwa/kejadian material atau keadaan penting pada Penerbit yang dapat secara material berdampak negatif terhadap pemenuhan kewajiban Penerbit dalam rangka pembayaran Jumlah Kewajiban;
- q. Apabila terjadi penurunan rating di bawah Investment Grade, maka Penerbit akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Sukuk yang diwakili oleh Bank Kustodian untuk dapat dilakukan pengikatan jaminan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Perjanjian Penerbitan Sukuk;

- r. Dengan memperhatikan huruf q tersebut di atas, apabila Penerbit akan memberikan jaminan berupa tagihan/piutang usaha dan/atau piutang pembiayaan berstatus lancar, Penerbit wajib memberikan laporan jaminan kepada Wali Amanat secara bulanan yang diserahkan selambat lambatnya pada tanggal 30 (tiga puluh) bulan berikutnya;
- s. Membayar semua kewajiban pajak, retribusi dan kewajiban Penerbit lainnya kepada Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan oleh instansi pemerintahan yang berwenang untuk itu;
- t. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk dan perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Perjanjian Penerbitan Sukuk;
- u. Memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Sukuk dalam hal ini diwakili oleh Manajer Investasi melalui Wali Amanat selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berlangsungnya kejadian kejadian sebagai berikut :
 - (i) Adanya perubahan Anggaran Dasar, perubahan susunan pemegang saham, perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Penerbit; dan/atau
 - (ii) Adanya perkara kepailitan dan/atau perdata dan/atau administrasi, dan/atau perburuan yang melibatkan Penerbit yang secara material mempengaruhi kemampuan Penerbit dalam menjalankan kegiatan usaha utamanya dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Penerbitan Sukuk.
- v. Penerbit wajib memberikan laporan mengenai penggunaan dana dan perkembangan investasi dari hasil penerbitan Sukuk kepada Pemegang Sukuk dalam hal ini adalah kepada Pemegang Sukuk melalui Wali Amanat, dimana untuk yang pertama kalinya laporan dimaksud wajib dikirimkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Tanggal Penerbitan, sedangkan untuk selanjutnya adalah setiap periode triwulanan (Maret, Juni, September, Desember) selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender setiap berakhirnya bulan periode laporan berakhir, sampai seluruh dana hasil penerbitan Sukuk jatuh tempo dan/atau dibayar lunas.
- w. Senantiasa menjaga tingkat NPL Nett maksimum 5% (lima persen) nett dan akan direview setiap 3 (tiga) bulan, dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 9.3 huruf h poin iv Perjanjian Penerbitan Sukuk.
- x. Sebelum masa berlaku peringkat/rating berakhir Penerbit wajib memperbaharui dan/atau memperpanjang peringkat/rating Sukuk sampai Sukuk ini jatuh tempo..
- y. Penerbit wajib menyampaikan laporan hasil penerbitan Sukuk kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah penerbitan masing-masing tahap Sukuk dalam bentuk cetak dan salinan elektronik;
- z. Melaporkan setiap perubahan syarat dan kondisi atas Sukuk yang telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah diperolehnya persetujuan dari Pemegang Sukuk atas perubahan syarat dan kondisi tersebut.

33) Penunjukkan, Hak dan Kewajiban Wali Amanat

- a. Pemegang Sukuk dengan ini menunjuk Wali Amanat dan disetujui oleh Penerbit, untuk mewakili kepentingan-kepentingan Pemegang Sukuk dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak Pemegang Sukuk, memantau pemenuhan kewajiban Penerbit berdasar pada Perjanjian Penerbitan Sukuk dan melakukan pemantauan terhadap laporan Jaminan (jika ada) yang disampaikan secara berkala oleh Penerbit dan pemenuhan Jaminan oleh Penerbit, berdasarkan Perjanjian Penerbitan Sukuk di luar Pengadilan dan lembaga penyelesaian sengketa lainnya.

Dalam hal Pemegang Sukuk bukan lagi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XII, RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XIII, RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XIV dan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XV dan/atau Reksa Dana Syariah Penyertaan Terbatas dan/atau Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang dikelola oleh Manajer Investasi, maka Penerbit menyampaikan kembali penunjukan PT Bank Syariah Indonesia Tbk selaku Wali Amanat atau menunjuk Wali Amanat baru.
- b. Pemegang Sukuk dengan ini memberikan wewenang kepada Wali Amanat untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban berdasarkan pada Perjanjian Penerbitan Sukuk, baik terhadap Penerbit, maupun pemantauan terhadap laporan Jaminan (jika ada) yang disampaikan oleh Penerbit secara berkala dan pemenuhan Jaminan (jika ada) oleh Penerbit, berdasarkan Perjanjian Penerbitan Sukuk, di luar Pengadilan dan lembaga penyelesaian sengketa lainnya.

- c. Dalam hal dikemudian hari terjadi peristiwa kelalaian/cidera janji oleh Penerbit yang mengakibatkan adanya gugatan secara hukum di badan pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya, maka Pemegang Sukuk berhak untuk hadir mewakili dirinya sendiri dihadapan pengadilan dan dapat menunjuk konsultan hukum untuk mendampingi di pengadilan. Dalam hal Pemegang Sukuk adalah RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XII, RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XIII, RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XIV dan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XV dan/atau Reksa Dana Syariah Penyertaan Terbatas dan/atau Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang dikelola oleh Manajer Investasi maka dapat diwakili langsung oleh Manajer Investasi yang dapat menunjuk konsultan hukum untuk mendampingi di pengadilan.
Dalam hal Pemegang Sukuk tidak lagi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XII, RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XIII, RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XIV dan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XV dan/atau Reksa Dana Syariah Penyertaan Terbatas dan/atau Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang dikelola oleh Manajer Investasi, maka Wali Amanat wajib menyelenggarakan RUPSu yang agendanya antara lain menunjuk konsultan hukum yang akan mewakili Pemegang Sukuk didalam berperkara di pengadilan.
- d. Wali Amanat mewakili kepentingan-kepentingan Pemegang Sukuk dalam pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban Pemegang Sukuk terhadap Penerbit dan dokumen lainnya berdasarkan Perjanjian Penerbitan Sukuk.
- e. Sehubungan dengan ketentuan Ayat b di atas, Wali Amanat wajib:
 1. bertanggung jawab kepada Pemegang Sukuk untuk setiap kerugian Pemegang Sukuk yang terjadi sebagai akibat dari kelalaian/ kecerobohan Wali Amanat dalam hubungannya dengan tugas-tugas Wali Amanat sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk.
 2. memberitahu Pemegang Sukuk apabila menurut Wali Amanat, telah terjadi Peristiwa Kelalaian/Cidera Janji berdasarkan Perjanjian Penerbitan Sukuk;
- f. Sehubungan dengan ketentuan huruf b di atas, Wali Amanat berhak dan berwenang untuk :
 1. menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban Pemegang Sukuk kepada Penerbit, berdasarkan Perjanjian Penerbitan Sukuk;
 2. mengawasi dan memantau pelaksanaan hak-hak, pemenuhan kewajiban dan pemantauan terhadap laporan Jaminan (jika ada) Penerbit berdasarkan Perjanjian Penerbitan Sukuk, termasuk menyampaikan laporan penggunaan dana hasil penerbitan Sukuk kepada Pemegang Sukuk dalam hal ini diwakili oleh Manajer Investasi, namun Wali Amanat tidak bertanggung jawab atas realisasi penggunaan dana hasil penerbitan Sukuk;
 3. mempercayai tetapi tidak bertanggung jawab atas keaslian atau keabsahan setiap data dan/atau dokumen yang diminta atau diterima oleh Wali Amanat sehubungan dengan Dokumen Transaksi;
 4. Berhak memanggil dan menyelenggarakan RUPSu sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perjanjian Penerbitan Sukuk, sebelum mengambil tindakan atas nama Pemegang Sukuk;
 5. Meminta penilaian dan/atau pendapat kepada pihak-pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat atas biaya-biaya yang wajib dibayar oleh Penerbit, untuk pembuatan dan pelaksanaan Dokumen Transaksi;
 6. Berhak untuk mempercayai setiap dokumen yang dianggap asli dan sah atau dibuat oleh seorang atau orang-orang yang betul-betul berhak mewakili Emiten mengenai segala hal yang berkaitan dengan dokumen, informasi, data sehubungan dengan penerbitan Sukuk dan tidak bertanggung jawab terhadap pihak lainnya atas segala akibat dari kepercayaan tersebut;
 7. Berhak untuk mempercayai setiap dokumen yang dianggap asli dan sah atau dibuat oleh seorang atau orang-orang yang betul-betul berhak mewakili KSEI mengenai segala hal yang berkaitan dengan Konfirmasi Tertulis dan/atau KTUR yang diterbitkan dan sesuai dengan spesifikasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan tidak bertanggung jawab terhadap pihak lainnya atas segala akibat dari kepercayaan tersebut.
 8. Wali Amanat tidak bertanggung jawab kepada Penerbit atau Pemegang Sukuk atau pihak lain manapun karena alasan yang menyatakan keabsahan suatu Konfirmasi Tertulis dan/atau KTUR yang diajukan oleh Pemegang Sukuk namun ternyata kemudian diketahui palsu atau tidak sah.
 9. Berhak menerima fotokopi bukti penyeteroran dari Penerbit sehubungan dengan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk dan/atau pembayaran kembali Dana Sukuk pada hari yang sama saat dilakukannya pembayaran tersebut.
 10. Berhak untuk menerima pemberitahuan secara tertulis dari KSEI mengenai jumlah dana yang wajib dibayar oleh Penerbit untuk pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk dan/atau pembayaran atas pembayaran

- kembali Dana Sukuk dan Ta'widh (jika ada) selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk.
11. Berhak untuk menerima pemberitahuan secara tertulis dari KSEI mengenai pelaksanaan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk dan/atau Pembayaran kembali Dana Sukuk, termasuk dalam hal tidak dilaksanakannya pembayaran karena kegagalan atau keterlambatan Penerbit dalam menyediakan dana yang cukup.
 12. Berhak menerima daftar dari KSEI yang memuat rincian KTUR berikut spesifikasi dan spesimen KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum pelaksanaan RUPSu.
 13. Berkewajiban memberikan laporan kepada Pemegang Sukuk yang diwakili oleh Manajer Investasi dalam hal Wali Amanat mengetahui dengan bukti yang cukup bahwa terjadinya keadaan yang dapat membahayakan kepentingan Pemegang Sukuk berupa ketidakmampuan Penerbit untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Pemegang Sukuk berdasarkan Perjanjian Penerbitan Sukuk.
 14. Berhak mengetahui namun tidak bertanggung jawab atas penggunaan dana hasil penerbitan Sukuk.
 15. Berkewajiban memantau secara berkala perkembangan pengelolaan perusahaan Penerbit berdasarkan data, dokumen, laporan keuangan dan laporan lain yang berkaitan dengan bidang usaha Penerbit yang disampaikan oleh Penerbit kepada Wali Amanat.
 16. Berkewajiban memberikan semua keterangan dan perhitungan yang sewaktu-waktu diminta oleh Pemegang Sukuk dan Agen Pembayaran dalam hubungan pelaksanaan tugas selaku Wali Amanat sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk.
 17. Berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis mengenai telah berakhirnya pelaksanaan RUPSu kepada KSEI selambat-lambatnya pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat pada Hari Kerja berikutnya untuk dilakukan pencabutan pembekuan Sukuk oleh KSEI;
 18. Berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap laporan Jaminan (jika ada) yang disampaikan oleh Penerbit secara berkala dan pemenuhan Jaminan (jika ada) oleh Penerbit, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Perjanjian Penerbitan Sukuk.
 19. Melakukan penilaian terhadap objek Jaminan (jika ada) yang dilakukan secara berkala minimal 6 (enam) bulan sekali atau periode lain yang dianggap perlu oleh Wali Amanat, atas biaya yang timbul dari Pelaksanaan penilaian objek jaminan menjadi beban dan wajib dibayar oleh Penerbit.
- g. Penerbit membebaskan Wali Amanat dari setiap kerugian, tuntutan, gugatan, klaim, biaya dan ongkos lain apapun yang dikenakan pada Wali Amanat sehubungan dengan pelaksanaan sebagaimana mestinya atas kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Penerbitan Sukuk, sepanjang kerugian, tuntutan, gugatan, klaim, biaya dan ongkos lainnya tersebut di atas tidak timbul karena kesalahan atau kelalaian Wali Amanat sendiri yang dapat dibuktikan nyata dalam melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian Penerbitan Sukuk.
 - h. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain Perjanjian Penerbitan Sukuk, penunjukan Wali Amanat berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Penerbitan Sukuk dan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Wali Amanat untuk Sukuk berlaku terhitung sejak Tanggal Penerbitan Sukuk sampai dengan dibayarnya Jumlah Kewajiban oleh Penerbit.
 - i. Wali Amanat dengan sendirinya berhenti menjadi Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Penerbitan Sukuk bilamana terjadi salah satu dari hal-hal di bawah ini:
 1. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan atau oleh suatu badan resmi lainnya atau Wali Amanat membubarkan diri secara sukarela atau bubar menurut atau berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan; atau
 2. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang; atau
 3. Atas dasar keputusan RUPSu yang dilakukan atas permintaan Pemegang Sukuk yang memiliki sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari Nilai Dana Sukuk yang belum dibayar kembali; atau
 4. Apabila Penerbit telah membayar atau melunasi Jumlah Kewajiban sebagaimana mestinya.
 5. Pemegang Sukuk lalai untuk membayar jasa Wali Amanat setelah Wali Amanat mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender kepada Penerbit.
 - j. Wali Amanat dapat mengajukan permohonan berhenti secara tertulis terlebih dahulu kepada Penerbit untuk kemudian diberitahukan kepada RUPSu, dengan menyebutkan alasan-alasannya dan permohonan berhenti itu

harus diajukan sedikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya. Dalam kondisi tersebut Penerbit wajib mencari dan mengusulkan calon penggantinya kepada RUPSu untuk dimintakan persetujuannya. Wali Amanat baru berhenti bertugas selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Penerbitan Sukuk setelah permohonan berhenti tersebut diterima baik oleh Penerbit dan RUPSu, dimana permohonan tersebut tidak akan ditolak dengan alasan yang tidak wajar.

- k. Dalam hal Wali Amanat berhenti menjadi Wali Amanat karena sebab tersebut dalam ayat 6.9 Pasal pada Perjanjian Penerbitan Sukuk, Wali Amanat dengan sendirinya dan dengan seketika berhenti menjadi pihak dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk, tanpa mengurangi ketentuan dalam ayat 6.16 Pasal pada Perjanjian Penerbitan Sukuk.
- l. Dalam hal terjadinya pemberhentian Wali Amanat, Penerbit harus dengan segera mencari dan menunjuk calon pengganti Wali Amanat dan berdasar atas persetujuan Pemegang Sukuk akan melakukan pengangkatan pengganti Wali Amanat yang dipilih dari calon yang diajukan oleh Penerbit. Penerbit berjanji akan berusaha sebaik-baiknya untuk mencari pengganti Wali Amanat sehingga pada setiap saat Pemegang Sukuk diwakili kepentingan-kepentingannya oleh Wali Amanat.
- m. Pengganti Wali Amanat yang telah ditunjuk dan telah disetujui secara tertulis oleh Pemegang Sukuk dan Penerbit, wajib menjadi pihak dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk dengan cara menandatangani addendum/perubahan Perjanjian Penerbitan Sukuk dalam mana ditambahkan pernyataan pengganti Wali Amanat bahwa pengganti Wali Amanat itu (i) menerima baik pengangkatannya sebagai wali amanat berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan, dan (ii) menyatakan setuju menggantikan kedudukan hukum Wali Amanat menurut Perjanjian Penerbitan, sehingga dengan demikian, pengganti Wali Amanat selanjutnya terikat sepenuhnya sebagai wali amanat berdasarkan Perjanjian Penerbitan Sukuk dengan semua hak, wewenang, kepercayaan, tugas serta kewajiban Wali Amanat yang digantikannya.
- n. Apabila Wali Amanat lalai atau tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk, Penerbit dan Pemegang Sukuk berhak untuk memberhentikan Wali Amanat sebagai Wali Amanat dengan pemberitahuan yang layak dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan untuk maksud tersebut Penerbit serta Wali Amanat dengan tegas-tegas melepaskan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk.
- o. Segera setelah terjadinya salah satu hal sebagaimana dimaksud dalam huruf l angka 1 sampai 3, Wali Amanat wajib memberikan pertanggung jawaban mengenai pelaksanaan tugas dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Penerbitan Sukuk kepada Pemegang Sukuk dan Penerbit.
- p. Wali Amanat baru berhenti bertugas selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Penerbitan Sukuk setelah pertanggung jawaban tersebut diterima baik oleh RUPSu dan Penerbit. Selama pertanggung jawaban tersebut belum diterima baik oleh RUPSu dimana pertanggung jawaban tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang wajar oleh RUPSu dan Penerbit, Wali Amanat belum diberi pembebasan tanggung jawab oleh RUPSu dan Penerbit, maka Wali Amanat tetap bertanggung jawab secara hukum sampai dengan permohonan berhenti tersebut diterima baik oleh Penerbit dan Pemegang Sukuk serta tidak ada tanggapan tertulis dari Penerbit dan Pemegang Sukuk dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak disampaikannya laporan pertanggungjawaban Wali Amanat atas tugas dan kewajibannya selaku Wali Amanat, tanpa mengurangi hak dan kewajiban dari pengganti Wali Amanat yang telah diangkat dalam RUPSu untuk segera menjalankan tugasnya sebagai Wali Amanat yang baru berdasarkan Perjanjian Penerbitan Sukuk.
- q. Dalam hal Wali Amanat berhenti disebabkan karena terjadi kejadian sebagaimana disebutkan dalam huruf l angka 5 diatas, maka Wali Amanat berhenti bertugas selaku Wali Amanat pada saat efektifnya pemberitahuan dengan memperhatikan huruf p.
- r. Imbalan jasa Wali Amanat:
 1. Sebagai imbalan jasa Wali Amanat berdasarkan Surat tertanggal 25-01-2024 (dua puluh lima Januari tahun dua ribu dua puluh empat) Nomor : S-044/PNMIM-DIR/OPR/I/24 imbalan jasa Wali Amanat akan dibayar oleh Pemegang Sukuk dalam hal ini Manajer Investasi kepada Wali Amanat dengan ketentuan yang telah disetujui oleh Penerbit.
 2. Apabila Wali Amanat berhenti atas permintaan sendiri atau diberhentikan yang disebabkan karena kesalahan Wali Amanat, sebelum berakhirnya tugas Wali Amanat, maka imbalan jasa Wali Amanat yang telah dibayarkan akan dikembalikan secara proporsional kepada Penerbit selambat-lambatnya pada hari Wali Amanat pengganti memangku jabatannya.
- s. Kuasa Pemegang Sukuk kepada Wali Amanat :

1. Setiap Pemegang Sukuk langsung tunduk pada Perjanjian Penerbitan Sukuk dan menyetujui untuk dan dengan ini sekarang untuk kemudian pada waktunya secara bersama memberikan kuasa kepada Wali Amanat, tanpa perlu adanya pemberian surat kuasa secara khusus yang baru dari Pemegang Sukuk dalam menjalankan dan melakukan pemantauan pemenuhan hak-hak Pemegang Sukuk, pemenuhan kewajiban dan pemenuhan laporan Jaminan (jika ada) oleh Penerbit yang disampaikan secara berkala berdasarkan Perjanjian Penerbitan Sukuk. Dengan demikian Pemegang Sukuk diwakili oleh Wali Amanat berdasarkan pada Perjanjian Penerbitan Sukuk dan Wali Amanat karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama Pemegang Sukuk dan tidak merujuk pada ketentuan tentang Wali Amanat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal, mewakili Pemegang Sukuk di luar pengadilan dan lembaga penyelesaian sengketa lainnya dalam melakukan tindakan mengenai pelaksanaan hak Pemegang Sukuk berdasarkan Perjanjian Penerbitan Sukuk.
 2. Kuasa-kuasa yang diberikan oleh Pemegang Sukuk kepada Wali Amanat dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk merupakan bagian-bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Penerbitan Sukuk.
 3. Pemberian kuasa-kuasa dari Pemegang Sukuk kepada Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk, termasuk juga kuasa untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan atas Perjanjian Penerbitan Sukuk sesuai dengan persetujuan dari Pemegang Sukuk, serta untuk semua yang diputuskan dalam RUPSu dan disetujui oleh Penerbit.
- t. Selama menjadi Wali Amanat Sukuk ini, Wali Amanat dilarang:
1. Mempunyai hubungan Afiliasi dengan Penerbit, kecuali hubungan Afiliasi tersebut karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 2. Menerima dan meminta pembayaran terlebih dahulu atas kewajiban Penerbit kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Penerbit mengalami kesulitan Keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban kepada Pemegang Sukuk; dan
 3. Merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi jaminan dalam penerbitan Sukuk, dan/atau kewajiban Penerbit.
- u. Untuk menghilangkan keragu-raguan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 6 Perjanjian Penerbitan Sukuk, dalam hal terdapat suatu keadaan dan kejadian dimana Wali Amanat tidak berwenang atau menjadi tidak berwenang lagi untuk bertindak mewakili kepentingan Pemegang Sukuk termasuk karena berhenti menjadi Wali Amanat, atau karena satu dan lain hal menjadi tidak ada Wali Amanat, yang dengan demikian kuasa-kuasa di atas menjadi berakhir, maka Pemegang Sukuk sendiri dan/atau kuasanya yang baru yang ditunjuk dengan sah untuk bertindak untuk kepentingan Pemegang Sukuk, mempunyai hak dan berwenang penuh untuk melaksanakan hak-haknya sebagai Pemegang Sukuk berdasarkan Perjanjian Penerbitan Sukuk, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- v. Wali Amanat tidak bertanggung jawab dan wajib dibebaskan dan/atau dilepaskan dari segala gugatan dan/atau tuntutan terkait sumber penggunaan dana hasil penerbitan Sukuk.

34) Pembayaran Kembali Dana Sukuk Pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk

- a. Dana Sukuk wajib dibayar oleh Penerbit pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk sebagaimana dimuat dalam lampiran Perjanjian Penerbitan Sukuk.
- b. Dana Sukuk dilunasi dengan nilai yang sama dengan jumlah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk pada Tanggal Pembayaran kembali Dana Sukuk.
- c. Sumber pembayaran kembali Dana Sukuk berasal dari penerimaan atas pelaksanaan kegiatan usaha/operasional Penerbit dan/atau dari penerimaan lainnya yang halal yang mengikuti prinsip yang diperbolehkan secara syariah.
- d. Pembayaran kembali Dana Sukuk kepada Pemegang Sukuk melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Penerbit berdasarkan Perjanjian Penerbitan Sukuk dan Perjanjian Agen Pembayaran.
- e. Pembayaran kembali Dana Sukuk yang dilakukan oleh Penerbit kepada Agen Pembayaran tersebut dianggap sebagai kewajiban yang telah dilaksanakan oleh Penerbit kepada Pemegang Sukuk atas Dana Sukuk yang harus dibayar pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk, dan dengan demikian Penerbit dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran kembali Dana Sukuk apabila, karena alasan apapun di luar kesalahan

Penerbit, pembayaran kembali Dana Sukuk tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh KSEI kepada Pemegang Sukuk.

- f. Apabila Tanggal Pembayaran kembali Dana Sukuk tersebut jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka nilai Dana Sukuk akan dibayarkan pada Hari Kerja berikutnya tanpa dikenakan Ta'widh.
- g. Penyediaan Dana Pembayaran Kembali Dana Sukuk:
 - 1. Selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran kembali Dana Sukuk, Penerbit wajib menyerahkan sejumlah dana kepada Agen Pembayaran untuk pembayaran kembali Dana Sukuk, dan dana tersebut secara efektif sudah harus tersedia dalam rekening yang ditunjuk oleh Agen Pembayaran. Apabila tanggal penyediaan dana Dana Sukuk jatuh pada hari libur, maka penyediaan dana harus dilakukan pada Hari Kerja sebelumnya.
 - 2. Apabila Penerbit ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran kembali Dana Sukuk pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk, maka Wali Amanat akan memberitahukan kepada Pemegang Sukuk setelah Wali Amanat mengetahui kondisi dimaksud untuk sejumlah dana yang belum dibayarkan ditambah Ta'widh.
- h. Bagi Pemegang Sukuk berlaku ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan apabila Penerbit diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia untuk memotong pajak atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh Penerbit kepada Pemegang Sukuk, Penerbit melalui Agen Pembayaran harus memotong pajak tersebut dan membayarkannya kepada instansi yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pajak serta melalui Agen Pembayaran akan memberikan bukti pemotongan pajak kepada Pemegang Sukuk.

35)Rapat Umum Pemegang Sukuk (RUPSu)

Perihal menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Sukuk (RUPSu) kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini:

- a. Perihal penyelenggaraan RUPSu, kuorum yang disyaratkan. Hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini.
- b. RUPSu dapat diselenggarakan pada setiap waktu antara lain untuk maksud-maksud berikut:
 - i. menyampaikan pemberitahuan kepada Penerbit atau kepada Wali Amanat atau untuk memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat atau untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas Peristiwa Kelalaian/Cidera Janji menurut Perjanjian Penerbitan Sukuk serta akibatnya atau untuk mengambil tindakan lain; atau
 - ii. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Penerbitan Sukuk;
 - iii. mengambil tindakan-tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh dan atas nama Pemegang Sukuk menurut ketentuan Perjanjian Penerbitan Sukuk atau berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. RUPSu dapat diselenggarakan apabila:
 - i. satu atau lebih Pemegang Sukuk yang mewakili sedikitnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Sukuk yang terutang, termasuk didalamnya Sukuk yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun diluar jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi Penerbit, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPSu dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan fotokopi KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Sukuk yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk yang mengajukan permintaan tertulis tersebut, akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk yang tercantum dalam KTUR. Pencabutan pembekuan Sukuk oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Wali Amanat; atau
 - ii. Wali Amanat atau Penerbit menganggap perlu untuk mengadakan RUPSu Maka Wali Amanat harus melakukan panggilan untuk RUPSu dan menyelenggarakan RUPSu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal diterimanya surat permintaan tersebut.
- d. Bilamana Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Sukuk atau Penerbit untuk mengadakan RUPSu, maka Wali Amanat harus memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut selambatnya 14 (empat belas)

hari kalender setelah diterimanya surat permohonan tersebut. Surat permohonan Pemegang Sukuk atau Penerbit untuk mengadakan RUPSu tersebut tidak dapat ditolak oleh Wali Amanat tanpa disertai alasan yang wajar.

e. Tata cara RUPSu adalah sebagai berikut:

1. RUPSu diadakan di tempat kedudukan Penerbit atau tempat lain yang disepakati antara Penerbit dan Wali Amanat dan/atau dapat diadakan melalui *video conference call* sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku..
2. Panggilan RUPSu wajib disampaikan oleh Wali Amanat kepada Pemegang Sukuk baik langsung maupun kepada KSEI dalam jangka waktu tidak kurang dari 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSu, tidak termasuk tanggal diselenggarakannya RUPSu. Panggilan harus dengan tegas memuat tanggal, jam, tempat dan acara-acara RUPSu.
3. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSu pertama tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPSu ke2 dengan acara yang sama, dalam batas waktu secepat-cepatnya 10 (sepuluh) hari kalender dan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah RUPSu pertama, dengan ketentuan harus diadakan panggilan RUPSu ke- 2 kepada Pemegang Sukuk sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum RUPSu ke-2.
4. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSu ke-2 tidak tercapai maka dapat diadakan RUPSu ke-3 dengan acara dan tata cara yang sama dengan RUPSu ke-2.
5. RUPSu dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat dan Wali Amanat diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPSu dan bahan-bahan RUPSu serta menunjuk notaris yang harus membuat berita acara RUPSu. Dalam hal penggantian Wali Amanat yang diminta oleh Wali Amanat, Penerbit atau Pemegang Sukuk, maka RUPSu dipimpin oleh Penerbit atau Pemegang Sukuk yang meminta diadakannya RUPSu. Wali Amanat, Penerbit atau Pemegang Sukuk yang meminta diadakannya RUPSu tersebut harus mempersiapkan acara RUPSu dan bahan-bahan RUPSu serta menunjuk notaris yang harus membuat berita acara RUPSu.
6. Pemegang Sukuk yang berhak hadir dalam RUPSu adalah Pemegang Sukuk yang memiliki KTUR dan Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSu atau sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
7. Pemegang Sukuk yang menghadiri RUPSu wajib memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
8. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
9. Seluruh Sukuk yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Sukuk tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSu sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSu yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Sukuk yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPSu.
10. Pada saat pelaksanaan RUPSu, Penerbit wajib membuat surat pernyataan mengenai jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi Penerbit (tidak termasuk Sukuk yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan Pemegang Sukuk atau kuasanya yang hadir dalam RUP Sukuk wajib membuat surat pernyataan mengenai apakah Pemegang Sukuk tersebut merupakan pihak yang terafiliasi atau tidak terafiliasi dengan Penerbit.
11. Kecuali untuk alasan yang disebutkan dalam nomor (12) ayat ini, maka:
 - i. RUPSu dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili sedikitnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Dana Sukuk yang terhutang (termasuk didalamnya jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun di luar dari jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi Penerbit) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui oleh sedikitnya 50% (lima puluh persen) dari Dana Sukuk yang terhutang yang hadir dan/atau diwakili secara sah dan memiliki hak suara yang sah dalam RUPSu (termasuk didalamnya jumlah Sukuk yang dimiliki oleh afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah Republik Indonesia namun di luar dari jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi Penerbit).
 - ii. Jika dalam RUPSu pertama tidak tercapai kuorum maka dapat dilakukan RUPSu ke-2. RUPSu ke-2 dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili sedikitnya 66,67% (enam puluh enam koma enam puluh tujuh persen) dari jumlah Nilai Dana yang

- terhutang (termasuk didalamnya jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun diluar dari jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi Penerbit) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui oleh sedikitnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah Dana Sukuk yang terhutang yang hadir dan/atau diwakili secara sah dan memiliki hak suara yang sah dalam RUPSu (termasuk didalamnya jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun di luar dari jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi Penerbit).
- iii. Jika dalam RUPSu ke-2 tidak tercapai kuorum, maka dapat diadakan RUPSu ke-3. RUPSu ke-3 adalah sah dan berhak mengambil keputusan mengikat tanpa memperhitungkan kuorum kehadiran asalkan disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah Dana Sukuk yang terhutang yang hadir dan/atau diwakili secara sah dan memiliki hak suara yang sah dalam RUPSu (termasuk didalamnya jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun di luar dari jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi Penerbit).
12. Khusus untuk RUPSu yang memutuskan mengenai perubahan jumlah Dana Sukuk, perubahan tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk, perubahan tatacara pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk dan/atau pembayaran kembali Dana Sukuk, perubahan jangka waktu Sukuk dan perubahan Perjanjian Penerbitan Sukuk dalam rangka perubahan tersebut diatas, hanya dapat dilakukan karena adanya kelalaian Penerbit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk dan akan diselenggarakan dengan ketentuan bahwa RUPSu harus dihadiri atau diwakili oleh Pemegang Sukuk dan/atau kuasa mereka yang sah mewakili lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Dana Sukuk yang masih menjadi kewajiban Penerbit (termasuk didalamnya jumlah Sukuk yang dimiliki afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah Republik Indonesia namun di luar dari jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi Penerbit) dan berhak mengambil keputusan yang sah mengikat apabila disetujui oleh lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Dana Sukuk yang masih menjadi kewajiban Penerbit yang hadir dan/atau diwakili secara sah dan memiliki hak suara yang sah dalam RUPSu (termasuk didalamnya jumlah Sukuk yang dimiliki afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah Republik Indonesia namun di luar dari jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi Penerbit).
- Ketentuan tersebut mengenai kuorum kehadiran dan persetujuan di atas berlaku untuk RUPSu pertama, kedua dan ketiga.
14. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan.
15. Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi Penerbit (kecuali afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah Republik Indonesia) tidak dapat dipergunakan hak suaranya dalam RUPSu dan tidak diperhitungkan dalam penentuan kuorum kehadiran RUPSu.
16. Peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPSu dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Penerbit dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Keputusan RUPSu mengikat bagi semua Pemegang Sukuk, Penerbit dan Wali Amanat, oleh karena itu harus tunduk dan patuh pada keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPSu, Keputusan RUPSu mengenai perubahan Perjanjian Penerbitan Sukuk dan/atau perjanjian serta dokumen lain sehubungan dengan Sukuk baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Penerbitan Sukuk dan/atau Dokumen Transaksi.
18. Apabila RUPSu memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Penerbitan Sukuk dan/atau perjanjian serta dokumen lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan Dana Sukuk dan perubahan jangka waktu Sukuk, yang hanya dapat dilakukan karena adanya kelalaian Penerbit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk, dan Penerbit menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian atau perjanjian serta dokumen lainnya sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak keputusan RUPSu atau tanggal lain yang diputuskan RUPSu (jika RUPSu memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian serta dokumen lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung melakukan penagihan Jumlah Terhutang kepada Penerbit.
- f. Dalam hal panggilan RUPSu tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 11.6 Perjanjian Penerbitan Sukuk, RUPSu tetap dapat mengambil keputusan yang sah serta mengikat, sepanjang semua Pemegang Sukuk dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPSu (termasuk didalamnya jumlah

Sukuk yang dimiliki oleh perusahaan afiliasi Negara Republik Indonesia namun di luar dari jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi Penerbit) dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

- g. Seluruh keputusan Pemegang Sukuk yang diambil baik di dalam maupun di luar RUPSu akan diputuskan oleh Manajer Investasi selaku wakil dari Pemegang Sukuk.
- h. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPSu menjadi beban Penerbit.
- i. Kepemilikan Sukuk oleh Afiliasi Penerbit dimana kepemilikan dipegang oleh 1 (satu) pihak dengan total kepemilikan adalah sebesar 100% (seratus persen) atau sebesar keseluruhan total nominal Sukuk yang diterbitkan, maka hak suara atas Pemegang Sukuk tersebut tetap diperhitungkan dalam penentuan kuorumkehadiran dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam RUPSu.

36)Ketentuan Mengenai Pembelian Kembali (Buy Back) Sukuk

- a. Dalam hal Penerbit bermaksud untuk melakukan pembelian kembali atas sebagian atau seluruh Sukuk, Penerbit harus menyampaikan maksudnya dengan menyampaikan permohonan persetujuan tertulis kepada Pemegang Sukuk yang dalam hal ini diwakili oleh Manajer Investasi melalui Wali Amanat dalam waktu selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) Hari Kalender sebelum tanggal pelaksanaan pembelian kembali yang diinginkan oleh Penerbit.
- b. Pembelian kembali Sukuk oleh Penerbit hanya bisa dilakukan setelah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Penerbitan Sukuk dan dapat dilakukan untuk seterusnya pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk dengan syarat telah memperoleh persetujuan tertulis dari Pemegang Sukuk, yang dalam hal ini diwakili oleh Manajer Investasi. Dalam hal jumlah Pemegang Sukuk tidak lagi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XII, RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XIII, RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XIV dan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XV dan Reksa Dana Syariah Penyertaan Terbatas dan/atau Reksa Dana Penyertaan Terbatas selanjutnya (jika ada) yang dikelola oleh Manajer Investasi, maka persetujuan tersebut akan diberikan berdasarkan RUPSu.
Kecuali dalam hal terjadi kondisi tertentu, antara lain ketidakpatuhan Penerbit atas ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk atau keadaan kahar yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Penerbit, maka pembelian kembali Sukuk dapat dilakukan sebelum Sukuk mencapai 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender dari Tanggal Penerbitan Sukuk;
- c. Penerbit wajib melaporkan kepada Pemegang Sukuk yang dalam hal ini diwakili oleh Manajer Investasi melalui Wali Amanat, serta kepada Agen Pembayaran dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja, sejak dilaksanakannya pembelian kembali Sukuk tersebut.
- d. Penerbit hanya dapat melakukan pembelian kembali untuk seluruh Sukuk sebagai pembayaran kembali, dengan ketentuan bahwa (i) pembelian kembali tersebut hanya dapat dilakukan oleh Penerbit jika Penerbit tidak melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perjanjian Penerbitan Sukuk; dan (ii) pelaksanaan pembelian kembali tersebut tidak mengakibatkan Penerbit lalai untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian.
- e. Untuk menghindari keragu-raguan, dalam hal terjadi kelalaian dan Sukuk menjadi jatuh tempo sekaligus dengan sendirinya serta dapat ditagih dan wajib dibayar kembali oleh Penerbit sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8.1. dan Pasal 8.3 Perjanjian Sukuk ini, ketentuan pasal 3.3 angka 9 huruf b) di atas tidak berlaku bagi pelunasan melalui pembelian kembali.
- f. Sukuk yang telah dibeli kembali sebagai pembayaran kembali oleh Penerbit menjadi tidak berlaku, dan tidak dapat diterbitkan kembali tanpa perlu dinyatakan dalam suatu akta apapun.
- g. Sukuk yang dibeli kembali oleh Penerbit untuk disimpan tidak berhak atas Pendapatan Bagi Hasil.
- h. Mengenai harga dari Sukuk yang dibeli kembali yaitu minimal sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Dana Sukuk, bagi hasil yang dihitung secara proporsional serta tanpa dikenakan Ta'widh. Biaya yang harus dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali oleh Penerbit, akan ditanggung Penerbit.
- i. Jumlah Dana Sukuk akan berkurang atas pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) sebagai pembayaran kembali Sukuk sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk
- j. Dengan adanya pembelian kembali sebagian Dana Sukuk, maka Pendapatan Yang Dibagihasilkan akan berkurang secara proporsional sejalan dengan berkurangnya Dana Sukuk yang dibeli kembali, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk.

37) Peristiwa Kelalaian/Cidera Janji

1. Kelalaian atau cidera janji sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk adalah apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian tersebut di bawah ini:
 - a. Penerbit lalai membayar kepada Pemegang Sukuk berupa Pendapatan Bagi Hasil yang sudah jelas perhitungannya menjadi hak Pemegang Sukuk pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Dana Sukuk pada Tanggal pembayaran kembali Dana Sukuk; atau
 - b. Penerbit lalai melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk yang berdasarkan pertimbangan Manajer Investasi dan/atau Wali Amanat kelalaian atau pelanggaran tersebut secara material dapat berakibat negatif terhadap kemampuan Penerbit untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Penerbitan Sukuk; atau
 - c. Keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan yang diberikan Penerbit tentang keadaan atau status korporasi atau keuangan Penerbit dan/atau pengelolaan Penerbit secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, termasuk pernyataan dan jaminan Penerbit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk; atau
 - d. Penerbit dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian hutang antara Penerbit oleh salah satu krediturnya (*cross default*), baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Penerbit berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali).
2. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Angka 1 huruf a dan d, diatas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterimanya teguran tertulis dari Pemegang Sukuk, dalam hal ini Manajer Investasi dan/atau melalui Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut; atau
 - b. Angka 1 huruf b dan c, diatas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Pemegang Sukuk, dan/atau Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat.
3. Apabila:
 - a. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambilalih dengan cara apapun juga sebagian besar atau semua harta kekayaan Penerbit untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Penerbit untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Penerbitan Sukuk; atau
 - b. Sebagian besar hak, izin dan persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki Penerbit dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Penerbit tidak mendapatkan izin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku yang berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Penerbit untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk; atau
 - c. Penerbit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan dapat mempengaruhi kemampuan Penerbit untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk; atau
 - d. Penerbit dibubarkan karena sebab lain (tidak termasuk penggabungan atau peleburan yang telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Sukuk); atau
 - e. Penerbit atas inisiatif sendiri menyatakan moratorium atau melakukan tindakan untuk mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) atau proses kepailitan; atau
 - f. Penerbit diajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) atau proses kepailitan oleh pihak-pihak yang berhak; atau
 - g. Penerbit diberikan penundaan kembali pembayaran utang (PKPU) oleh badan peradilan yang berwenang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - h. Penerbit dinyatakan dalam keadaan pailit yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau

- i. Penerbit diperintahkan oleh pihak-pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Penerbit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia untuk memulai proses likuidasi; maka Pemegang Sukuk, yang dalam hal ini Manajer Investasi berhak tanpa perlu memanggil RUPsu terlebih dahulu bertindak mewakili kepentingan Pemegang Sukuk dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan Pemegang Sukuk dan untuk itu Manajer Investasi dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Sukuk. Dalam hal ini Sukuk menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

38) Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian dianggap telah dilakukan dengan sah. Dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini. Yang tertera disamping nama pihak yang bersangkutan. Dan diberikan secara tertulis. Ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan telex.

PENERBIT

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI

Menara PNM Lt. 6,
Jl. Kuningan Mulia No. 9F,
Kuningan Center Lot. 1
Karet Kuningan -Setiabudi Jakarta 12920
Telp. (021) 2511 404
Faks. (021) 2511 371
Email : sekper@pnm.co.id
Situs Internet: www.pnm.co.id
Contact Person : Divisi Sekretariat Perusahaan

WALI AMANAT

PT BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk.

Capital Market Services Department
International & Financial Institution Group
The Tower building Lantai 25
Jl. Gatot Subroto No. 27
Jakarta 12930
Telepon: (021) 3040 5999
Faksimili: (021) 3042 1888
e-mail: maillist_capitalmarketbusiness@bankbsi.co.id
Website: www.bankbsi.co.id
Up.: Hario Pratomo – *Capital Market Services Head*

Hukum Yang Berlaku

Seluruh perjanjian yang berhubungan dengan Sukuk tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.

XII. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN TERBATAS SUKUK

Penerbit setuju, bahwa jumlah-jumlah uang yang diterima oleh Penerbit sehubungan dengan diterbitkannya Sukuk, setelah dikurangi biaya-biaya Penerbitan, akan dipergunakan oleh Penerbit untuk investasi dan tambahan modal kerja pembiayaan murabahah melalui Mekaar Syariah dan/atau ULaMM Syariah di seluruh Indonesia.

Pelaporan Penggunaan Dana.

- a. Penerbit wajib memberikan laporan mengenai penggunaan dana hasil penerbitan Sukuk kepada Wali Amanat, dimana untuk yang pertama kalinya laporan dimaksud wajib dikirimkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Tanggal Penerbitan Sukuk berdasarkan Perjanjian Penerbitan Sukuk, sedangkan untuk selanjutnya adalah setiap periode triwulanan (Maret, Juni, September, Desember) selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender setelah berakhirnya bulan periode laporan berakhir, sampai seluruh dana hasil penerbitan Sukuk telah digunakan.
- b. Wali Amanat akan menyampaikan laporan kepada Pemegang Sukuk, mengenai penggunaan dana hasil Penerbitan Sukuk berdasarkan laporan penggunaan dana hasil penerbitan Sukuk yang diberikan oleh Penerbit kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Wali Amanat menerima laporan penggunaan dana yang diberikan oleh Penerbit sebagaimana dimaksud dalam poin a di atas.
- c. Apabila Penerbit bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana selain daripada rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud di atas, maka Penerbit terlebih dahulu wajib melaporkan rencana perubahan tersebut kepada Pemegang Sukuk melalui Wali Amanat dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya. Bahwa rencana perubahan penggunaan dana tersebut, akan berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan RUPSu.

Informasi Perkiraan Rincian Biaya Penerbitan Sukuk

Total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan terkait penerbitan Sukuk Mudharabah adalah sekitar 0,085% (nol koma nol delapan lima persen) dari nilai Emisi yang meliputi:

- Biaya jasa Profesi Penunjang sekitar 0,020% (nol koma nol dua nol persen), yang terdiri dari: biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,016% (nol koma nol satu enam persen) dan biaya jasa Notaris sekitar 0,004% (nol koma nol nol empat persen);
- Biaya Lembaga Penunjang sekitar 0,053% (nol koma nol lima tiga persen), yang terdiri dari: biaya jasa Wali Amanat sekitar 0,015% (nol koma nol satu lima persen) dan biaya jasa Pemeringkat Efek sekitar 0,038% (nol koma nol tiga delapan persen);
- Biaya lain-lain sekitar 0,012% (nol koma nol satu dua persen), yang terdiri dari biaya jasa tim ahli syariah sekitar 0,004% (nol koma nol nol empat persen) dan biaya pendaftaran KSEI, biaya tahunan serta biaya tugas Agen Pembayaran sekitar 0,008% (nol koma nol nol delapan persen).

XIII. PERPAJAKAN

Bagi pemegang Sukuk ini berlaku ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan apabila Penerbit diwajibkan oleh peraturan perundangan untuk memotong pajak atas pembayaran Bagi hasil Pengembalian yang dilakukan. Penerbit melalui Agen Pembayaran harus memotong pajak tersebut dan membayarkannya kepada instansi yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pajak serta melalui Agen Pembayaran harus memberikan bukti pemotongan pajak kepada Pemegang Sukuk.

CALON PEMBELI SUKUK DALAM PENAWARAN TERBATAS INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BAGI HASIL, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN SUKUK YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN TERBATAS INI.

XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG DALAM RANGKA PENAWARAN TERBATAS

Lembaga dan Profesi Penunjang yang berperan dalam penawaran terbatas ini adalah sebagai berikut:

Manajer Investasi	: PT PNM Investment Management
Alamat	: Menara PNM Lt.15, Jl. Kuningan Mulia No. 9F, Kuningan Centre Lot 1 (Kav 1), Karet – Setiabudi, Jakarta Selatan 12920
Nomor Izin OJK	: KEP01/PM/MI/1998 tanggal 27 Januari 1998 juncto Surat Ketua BAPEPAM No. S2242/PM/1999 tanggal 16 November 1999
Tugas dan Tanggung Jawab	: Mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah dalam rangka penawaran terbatas ini, melalui RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XII, RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XIII, RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XIV, RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XV, yakni sebagai wakil dari Pemegang Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2024.
Bank Kustodian	: PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Alamat	: Sentral Senayan III, Lantai 4 Jl. Asia Afrika No.8 Gelora Bung Karno – Senayan, Jakarta 10270
Nomor Izin OJK	: Kep-67/PM/1991 tanggal 20 Juli 1991
Tugas dan Tanggung Jawab	: Memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh atau lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya melalui RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XII, RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XIII, RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XIV, RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XV, yakni sebagai wakil dari Pemegang Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2024.
Konsultan Hukum	: Radjiman Billitea & Partners
Alamat	: The H Tower, Lantai 19 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C 2021 Jakarta 12940 Indonesia
Nomor STTD	: STTD.KH-428/PM.223/2021 tanggal 24 September 2021
Keanggotaan Asosiasi	: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No. 202005 atas nama Rudy Herawanto, S.H.
Pedoman Kerja	: Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal
Tugas dan Tanggung Jawab	: Memberikan Pendapat Hukum mengenai Penerbit dalam rangka Penawaran Terbatas ini. Konsultan Hukum melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Penerbit dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Penerbit kepada Konsultan Hukum sesuai dengan norma atau standar profesi dan kode etik Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan dari segi hukum telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang dimuat dalam Memorandum Informasi sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Memorandum Informasi sepanjang menyangkut segi hukum.

Wali Amanat	: PT Bank Syariah Indonesia,Tbk.
Alamat	: The Tower building, Lantai 25 ,Jl. Gatot Subroto No.27 Jakarta Selatan 12930
Nomor STTD	: STTD.WA-1/PM.2/2021 tanggal 19 April 2021
Tugas dan Tanggung Jawab	: Mewakili kepentingan pemegang Sukuk di luar pengadilan dan lembaga penyelesaian sengketa lainnya. mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang Sukuk sesuai berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Notaris	: Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito. S.H.
Alamat	: Kantor Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito. S.H. Jl. Panglima Polim V/11 Jakarta 12160
Nomor STTD	: STTD.N-41/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 06 Maret 2023
Keanggotaan Asosiasi	: Ikatan Notaris Indonesia (INI) No.205.5.041.221146
Pedoman Kerja	: Undang-Undang dan Kode Etik Notaris
Tugas dan Tanggung Jawab	: Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Terbatas Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2024 antara lain Perjanjian Penerbitan Sukuk, Pengakuan Hutang, dan akta-akta jaminan (jika ada).
Agen Pembayaran	: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Alamat	: Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I Lantai 5 Jl. Jendral Sudirman Kav. 5253 Jakarta 12190
Tim Ahli Syariah	
Ketua	: Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin, MSc Nomor Ijin ASPM: No.KEP-23/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 05 Agustus 2021 Alamat : Jl. KH. Soleh Iskandar KM 3, Kampus UIKA Bogor, RT.002, RW.010, Kel. Kedungbadak, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor.
Anggota	: Rully Intan Agustian, ST Nomor Ijin ASPM: No.KEP-13/PM.02/PJ-ASPM/2023 tanggal 18 Agustus 2023 Alamat : Jl. Rawa Simprug II No. 20A, RT.001, RW.005, Kel. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Tugas dan Tanggung Jawab	: Melakukan review atas struktur dan dokumentasi penerbitan instrumen yang dikeluarkan oleh Penerbit yang ditawarkan kepada pemodal atas kesesuaian terhadap aspek syariah di Pasar Modal. Hasil review akan dimuat dalam dokumen Pernyataan Kesesuaian Syariah berdasarkan surat penunjukkan Tim Ahli Syariah No. S-081/PNMIM-DIRUT/I/2024 tanggal 26 Januari 2024 dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2024.
Kantor Akuntan Publik	: Purwantono, Sungkoro, & Surja
Alamat	: Indonesia Stock Exchange Building, Tower 2, 7 th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Nomor STTD	: STTD.KAP-03/PM.22/2018 tanggal 15 Januari 2018
Nomor Izin KAP	: 603/KM.1/2015 tanggal 14 Juli 2015

Nama dan Nomor Registrasi Akuntan Publik	Christophorus Alvin Kossim dan AP.1681
Pedoman Kerja	: Standar Akuntan Publik dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara RI
Tugas dan Tanggung Jawab	: Menyatakan suatu opini atas audit laporan keuangan konsolidasian PT Permodalan Nasional Madani dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Audit telah dilakukan berdasarkan Standar Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
Kantor Akuntan Publik	: Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan
Alamat	: Cyber 2 Tower 20 th Floor Jl. H.R. Rasuna Said Blok X5 Jakarta 12950
Nomor STTD	: STTD.KAP00036/PM.22/2017 tanggal 18 Oktober 2017
Nomor Izin KAP	: 854/KM.1/2015 tanggal 23 November 2015
Nama dan Nomor Registrasi Akuntan Publik	Tjahjo Dahono, SE, CPA dan AP.0518
Pedoman Kerja	: Standar Akuntan Publik dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara RI
Tugas dan Tanggung Jawab	: Menyatakan suatu opini atas audit laporan keuangan konsolidasian PT Permodalan Nasional Madani dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2021. Audit telah dilakukan berdasarkan Standar Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Lembaga dan Profesi Penunjang yang terlibat dalam Penawaran Terbatas ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Penerbit sebagaimana definisi hubungan Afiliasi dalam Undang Undang No.4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Tidak terdapat transaksi yang berpotensi mengandung benturan kepentingan sampai dengan saat ini diantara penerbit dan pihak yang terlibat di dalam penerbitan Sukuk ini sampai dengan Memorandum Informasi ini dibuat.

Apabila dikemudian hari terdapat benturan kepentingan tindakan mitigasi untuk mengatasinya akan ditentukan dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk dan Para Pihak sepakat mengadakan musyawarah untuk mencari jalan keluarnya.

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan penerbitan Sukuk yang disusun oleh Konsultan Hukum Radjiman Billitea & Partners.

Radjiman Billitea & Partners

Attorneys & Counsellors at Law

Jakarta, 25 April 2024

Ref. No. : S-304/RBP-PNMN.Corp.LO/0424

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada:

PT PNM INVESTMENT MANAGEMENT

Menara PNM, Lantai 15

Kuningan Center,

Jalan Kuningan Mulia, Karet Kuningan

Jakarta 12940

Up.Yth.: Direksi

Perihal: Pendapat Hukum atas hasil Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap rencana Penerbitan Sukuk Mudharabah VI PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2024

Dengan hormat,

Radjiman Billitea & Partners (selanjutnya disebut "**RBP**") yang beralamat di The H Tower, Lantai 19, Suite E, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C.20-21, Jakarta 12940, Indonesia, dalam hal ini bertindak sebagai konsultan hukum independen yang ditunjuk oleh Perusahaan Perseroan PT PNM Investment Management (selanjutnya disebut "**PNMIM**"), untuk melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum ("**Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum**") dan selanjutnya membuat dan memberikan pendapat hukum atas Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum ("**Pendapat Hukum**") terhadap PT Permodalan Nasional Madani ("**Perseroan**") sehubungan dengan rencana penerbitan Sukuk Mudharabah VI PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2024 ("**Sukuk Mudharabah VI PNM Tahun 2024**").

Jumlah dana yang diterima oleh Perseroan sehubungan dengan diterbitkannya Sukuk Mudharabah VI PNM Tahun 2024, setelah dikurangi biaya-biaya penerbitan, akan dipergunakan oleh Perseroan untuk penambahan modal kerja melalui ULaMM Syariah dan Mekaar Syariah di seluruh Indonesia.

Dalam penerbitan Sukuk Mudharabah VI PNM Tahun 2024 berdasarkan surat keterangan nomor: RC-415/PEF-DIR/IV/2024 tanggal 3 April 2024 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia, berlaku Rating idAA+(sy) (Double A Plus Syariah) yang berlaku untuk periode 3 April 2024 hingga 1 April 2025.

Untuk menerima penugasan ini RBP telah memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yaitu antara lain telah menjadi anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") dan telah terdaftar sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal dengan nomor STTD.KH-428/PM.223/2021 tanggal 24 September 2021 atas nama Rudy Herawanto yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("selanjutnya disebut **OJK**").

Tugas utama RBP sebagai konsultan hukum independen dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah VI PNM Tahun 2024 adalah menerbitkan Pendapat Hukum atas Perseroan sehubungan dengan rencana penerbitan Sukuk Mudharabah VI PNM Tahun 2024.

Pendapat Hukum ini kami berikan dengan berdasarkan pada asumsi-asumsi dan kualifikasi sebagai berikut:

- a. bahwa; (i) seluruh dokumen yang diberikan dan/atau diperlihatkan kepada RBP dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya dalam bentuk apapun adalah sesuai dengan aslinya, lengkap, dan akurat, (ii) semua dokumen yang diberikan dan/atau diperlihatkan kepada RBP tidak mengalami perubahan, penambahan, penggantian, atau pembaharuan, dan merupakan seluruh dari dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mempersiapkan Pendapat Hukum ini, (iii) tidak ada dokumen atau informasi yang bersifat material sehubungan dengan isi Pendapat Hukum ini yang tidak diperlihatkan dan/atau, diberikan dan/atau disampaikan oleh Perseroan kepada RBP, yang apabila dokumen atau informasi tersebut RBP temukan sebelum tanggal Pendapat Hukum ini akan menyebabkan isi Pendapat Hukum ini menjadi tidak akurat atau kurang lengkap;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, setiap pihak yang tercantum dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada RBP mempunyai kewenangan, kemampuan dan kekuasaan untuk membuat, menandatangani, menyampaikan dan mengikatkan diri pada setiap dokumen, dimana mereka menjadi salah satu pihak, serta telah mendapatkan semua persetujuan, melakukan formalitas yang diperlukan dan memenuhi semua persyaratan yang diharuskan untuk melakukan tindakan hukum tersebut, sehingga penandatanganan dan pelaksanaan dokumen tersebut, tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku terhadap dokumen tersebut dan juga hukum Republik Indonesia. Asumsi tersebut tidak berlaku untuk Perseroan dan anak perusahaannya;
- c. bahwa seluruh dokumen telah dibuat dan ditandatangani sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan bahwa setiap dokumen yang telah diperlihatkan dan/atau diberikan dan/atau disampaikan kepada RBP belum dan tidak pernah dibatalkan atau batal atau diakhiri atau berakhir atau menjadi tidak berlaku, serta bahwa setiap dokumen masih tetap berlaku secara efektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- d. bahwa isi dari setiap dokumen yang diberikan dan/atau diperlihatkan kepada RBP dan/atau penjelasan dan/atau informasi yang disampaikan kepada RBP untuk keperluan Pendapat Hukum ini adalah benar, akurat dan lengkap, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini;
- e. serta asumsi-asumsi lainnya yang RBP cantumkan dalam bagian lain dari Pendapat Hukum ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami sebagai konsultan hukum independen, menyampaikan Pendapat Hukum dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah VI PNM Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dan merupakan pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah No. 38 tanggal 25 Mei 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ("**PP No. 38/1999**"), berkedudukan di Jakarta Pusat, yang telah secara sah berdiri dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan berkantor pusat di Jakarta Selatan

Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan untuk pertama kalinya dimuat dalam Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani Disingkat PT PNM (Persero) No. 1 tanggal 1 Juni 1999, dibuat dihadapan Ida Sofia, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-11.609.HT.01.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 4758/BH09.05/VIII/99 tanggal 27 Agustus 1999, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 10 September 1999, Tambahan No. 5681 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian**").

Anggaran Dasar Perseroan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 59 tanggal 28 Oktober 2021, dibuat dihadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, memuat SK BUMN No. 308/MBU/09/2021 tanggal 13 September 2021, yang merupakan RUPS Perseroan, akta mana telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar Pasal Pasal 1 ayat (1), Pasal 4 ayat (2) dan (3), Pasal 5 ayat (6), (7) dan (8), Pasal 10 ayat (7) dan ayat (14) huruf e, Pasal 11 ayat (2) huruf a dan b dan ayat (10), Pasal 14 ayat (10), (14) huruf d dan ayat (32), Pasal 15 ayat (2) huruf b, Pasal 26 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0061225.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 2 November 2021, serta telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0468167 tanggal 2 November 2021 ("**Akta No. 59/2021**").

Anggaran Dasar Perseroan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Permodalan Nasional Madani No. 18 tanggal 7 Juni 2023, dibuat dihadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana memuat perubahan Pasal 1 mengenai domisili Perseroan telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0037792.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124904.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023 ("**Akta No. 18/2023**").

Akta Pendirian Perseroan berikut perubahan-perubahannya tersebut selanjutnya disebut "Anggaran Dasar".

Bahwa pendirian Perseroan berdasarkan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tersebut di atas telah sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perubahan anggaran dasar Perseroan dilaksanakan.

Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar, Perseroan berhak dan dapat menjalankan usaha-usaha dan aktivitas-aktivitasnya sehubungan dengan maksud dan tujuan Perseroan yaitu melakukan usaha di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi termasuk tetapi tidak terbatas pada usaha dengan prinsip syariah untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- i). Jasa pembiayaan termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit program;
- ii). Penyertaan kepada Lembaga Keuangan Mikro/Syariah (LKM/S) dan Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/S);
- iii). Jasa manajemen dan kemitraan.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan tersebut di atas telah sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.05/2019 Tentang Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dan KBLI sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 .

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar serta Perseroan telah memperoleh perizinan terkait dalam hal menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Berdasarkan Akta No. 59/2021 struktur permodalan Perseroan yang berlaku adalah sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp 9.200.000.000.000,00 (sembilan triliun dua ratus miliar Rupiah) terbagi atas 9.200.000 (sembilan juta dua ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap saham.
- Modal Ditempatkan : Rp 3.800.000.000.000,00 (tiga triliun delapan ratus miliar Rupiah) terbagi atas 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap saham.
- Modal Disetor : Rp 3.800.000.000.000,00 (tiga triliun delapan ratus miliar Rupiah) terbagi atas 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap saham.

Permodalan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	9.200.000	9.200.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Negara Republik Indonesia	1 Saham Seri A Dwiwarna	1.000.000,00	0,1
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	3.799.999 Saham Seri B	3.799.999.000.000,00	99,9
Jumlah	3.800.000	3.800.000.000.000,00	100,0
Jumlah Saham Portepel	5.400.000	5.400.000.000.000,00	

Modal ditempatkan dan disetor Perseroan tersebut di atas telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah No.38/1999 tentang Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah , Peraturan Pemerintah Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2015 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani, Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani, dan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani dan , sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UUP, karenanya telah sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan pada waktu pelaksanaan peningkatan modal tersebut, khususnya peraturan mengenai Perusahaan Perseroan (Persero).

Sehubungan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden No.13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("Perpres No.13/2018") dengan mengingat bahwa saham Perseroan seluruhnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, maka Perseroan tidak memiliki pemilik manfaat sebagaimana diatur Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 4 ayat (1) Perpres No.13/2018 tersebut.

Bahwa guna memenuhi kewajiban pelaporan pemilik manfaat kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Perpres Nomor 13 Tahun 2018, maka Perseroan telah menyampaikan Identitas Pemilik Manfaat tanggal 4 Maret 2024 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Direksi menyatakan diri sebagai Pemilik Manfaat dari korporasi Perseroan dengan kriteria menerima manfaat dari perseroan terbatas.

Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, peningkatan modal dilakukan melalui persetujuan RUPS. Selanjutnya Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa persetujuan RUPS atas peningkatan modal wajib diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dicatat di daftar Perseroan.

4. Berdasarkan Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 57 tanggal 23 November 2023, dibuat oleh Hadijah S.H., Notaris di Jakarta dan akta tersebut telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0195086 tanggal 12 Desember 2023 dan Daftar Perseroan Nomor AHU-0250980.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 12 Desember 2023 ("**Akta No. 57/2023**"), susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	:	Arief Mulyadi
Direktur Perencanaan Strategis dan Keuangan	:	Ninis Kesuma Adriani
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	:	Kindaris
Direktur Bisnis	:	Prasetya Sakti
Direktur Operasional Digital dan Teknologi Informasi	:	Sunar Basuki

5. Berdasarkan Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 40 tanggal 14 November 2023 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, dan akta tersebut telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0195054 tanggal 12 Desember 2023 dan Daftar Perseroan Nomor AHU-0250917.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 12 Desember 2023 ("**Akta No. 40/2023**"), diketahui susunan Dewan Komisaris Perseroan terakhir beserta keterangan identitasnya masing-masing adalah sebagai berikut

Komisaris Utama : Ir. Arif Rahman Hakim
Komisaris Independen : Ir. Nurhaida.
Komisaris Independen : Veronica Colondam
Komisaris : Iwan Taufiq Purwanto
Komisaris : Parman Nataadmadja

6. Perseroan telah melakukan pembentukan Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, penunjukan atau pengangkatan Sekretaris Perusahaan, pembentukan Unit Audit Internal dan Piagam Unit Audit Internal, serta Komite Nominasi dan Remunerasi dengan uraian sebagai berikut:

- 6.1. Berdasarkan Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 24 tanggal 9 Juli 2019, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima pemberituannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. AHU-AH.01.03-0297810 tanggal 15 Juli 2019, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0110193.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 15 Juli 2019 ("**Akta No. 24/2019**"), diketahui susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	Prof. Dr. K.H. Didin Hafiduddin, MS	Ketua Dewan Pengawas Syariah
2.	Dr. H.M. Syafi'i Antonio, M.Ec	Anggota Dewan Pengawas Syariah

- 6.2. Perseroan telah memenuhi ketentuan mengenai pembentukan Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksana Kerja Komite Audit, yaitu dengan telah diangkatnya anggota Komite Audit berdasarkan Surat No. S-807/PNM-DIR.KMR/SPR/XII/23 tanggal 13 Desember 2023 perihal Perubahan Susunan Anggota Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani, susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	Nurhaida	Ketua Komite Audit
2.	Iwan Taufiq Purwanto	Wakil Ketua Komite Audit
2.	Edy Karim	Anggota Komite Audit
3.	R.Yudha Praja Kusumah	Anggota Komite Audit

Radjiman Billitea & Partners

Attorneys & Counsellors at Law

Bahwa masing-masing anggota Komite Audit Perseroan telah memenuhi persyaratan keanggotaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksana Kerja Komite Audit.

Bahwa guna memenuhi ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksana Kerja Komite Audit, Perseroan telah melakukan pembentukan Unit Audit Internal dan Piagam Unit Audit Internal tanggal 1 September 2020.

- 6.3. Perseroan telah melakukan penunjukan atau pengangkatan Sekretaris Perusahaan, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-0013/PNM/DIR/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021, Direksi Perseroan memutuskan untuk menunjuk Lalu Dodot Patria Ary Suprianto sebagai Sekretaris Perusahaan terhitung sejak tanggal 16 Juli 2021.
- 6.4. Perseroan telah melakukan penunjukan atau pengangkatan Surat Direksi PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. S-642/PNM-DIR.KMR/IX/23 tanggal 20 September 2023 perihal Penyampaian Perubahan Nomenklatur Jabatan Kepala SPI PT Permodalan Nasional Madani dan Kutipan Surat Keputusan Direksi Nomor: SK-0043/PNM/DIR/VI/2023 Tentang Penetapan Jabatan Karyawan PT Permodalan Nasional Madani, susunan Satuan Pengawas Intern adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	Siswo Pujono	Executive Vice Presiden (EVP) Satuan Pengawasan Intern

- 6.5. Perseroan membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani Nomor SK.008/PNM-KOM/VII/2023 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Nominasi Dan Remunerasi PT Permodalan Nasional Madani tanggal 3 Juli 2023, dengan susunan Komite Nominasi dan Remunerasi, sebagai berikut:

Ketua : Veronica Colondam
Sekretaris : Kepala Divisi HCS
Anggota : Arif Rahman Hakim
Anggota : Parman Nataatmadja

Bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 19 POJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi.

- 6.6. Perseroan membentuk Komite Manajemen Risiko yang bertanggung jawab atas pengawasan kebijakan pengeluaran kredit Perseroan dan pengelolaan risiko. Pembentukan Komite Manajemen Risiko Perseroan dituangkan dalam Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK-013/PNM-KOM/XI/2023 tanggal 13 November 2023 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Manajemen Risiko PT Permodalan Nasional Madani, susunan Komite Manajemen Risiko Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Veronica Colondam
Wakil Ketua : Parman Nataatmadja
Sekretaris : Ibrahim Salim
Anggota : Arif Rahman Hakim

Radjiman Billitea & Partners

Attorneys & Counsellors at Law

Anggota : Iwan Taufiq Purwanto
Anggota : Meydiah Indreswari

7. Adapun perizinan yang dimiliki Perseroan dalam rangka menjalankan maksud kegiatan usaha yang sesuai dengan Anggaran Dasar, sebagai berikut:

- a. **Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko No.** : 01012200050599
Tanggal : 27 September 2023
Alamat Kantor : Menara PNM, Jl. Kuningan Mulia, Kuningan Center Lot 1 No. 9F, Desa/Kelurahan Karet, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12920
Diterbitkan oleh : Lembaga Pengelolaan dan Pelayanan OSS
- b. **Surat Keterangan Domisili Perusahaan No.** : 771/27.1BU.1/31.71.07.1003/071.562/e/2017
Tanggal : 9 Juni 2017
Dikeluarkan oleh : Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Karet Tengsin
Berlaku sampai dengan : 9 Juni 2022
- c. **Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)** : 02.062.278.8-093.000
Diterbitkan oleh : KPP Wajib Pajak Besar Empat
- d. **Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No.** : PEM-00391/WPJ.19/KP.0403/2012
Tanggal : 5 April 2012
Diterbitkan oleh : Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat, Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar
- e. **Surat Keterangan Terdaftar No.** : PEM-00178/WPJ.19/KP.0403/2012
Tanggal : 4 April 2012
Dikeluarkan oleh : Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat, Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar
Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : Modal Ventura
- f. **Surat Pelaksanaan Pengawasan Perseroan oleh Otoritas Jasa Keuangan** : S-150/NB.2/2015
Tanggal : 27 April 2015
Diterbitkan oleh : Otoritas Jasa Keuangan

Radjiman Billitea & Partners

Attorneys & Counsellors at Law

- g. Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.** : KEP-24/NB.223/2020
Tentang : Pemberian Izin Pembentukan Unit Usaha Syariah Kepada PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
Tanggal : 20 Maret 2020
- h. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No.** : 01012210213174824
Tanggal : 2 Februari 2024
Penerbit : Lembaga Pengelolaan dan Pelayanan OSS
- i. Sertifikat Laik Fungsi No.** : 017/C.39a/31.74.02.1004.03.006.K.1.a.b/1/-1.785.51/2019
Tanggal : 19 Juli 2019
Masa Berlaku : 5 (lima) tahun
Penerbit : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

9. Perseroan telah mengasuransikan aset-aset materialnya dan asuransi tersebut masih berlaku, dimana jumlah pertanggungan dari asuransi tersebut memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan.
10. Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki 62 (enam puluh dua) kantor cabang dan 1.204 (seribu dua ratus empat) unit ULaMM, serta 3.510 (tiga ribu lima ratus sepuluh) cabang Mekaar. Adapun pembukaan atas kantor cabang, unit ULaMM serta cabang Mekaar tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahwa pembukaan jaringan kantor di atas telah mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang.
11. Lebih lanjut, terhadap penerbitan Sukuk Mudharabah VI PNM Tahun 2024 diperkuat dengan opini dari Tim Ahli Syariah Perseroan tertanggal 24 April 2024 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc., selaku ketua dan Rully Intan Agustian, S.T., selaku anggota menetapkan perjanjian yang dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah VI PNM PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2024 telah sesuai dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional MUI dan hukum syariah secara umum.
12. Untuk melakukan penerbitan Sukuk Mudharabah VI PNM Tahun 2024 ini, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, sebagai menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah Republik Indonesia, selaku rapat umum pemegang saham Perseroan, sebagaimana persetujuannya telah dimuat dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024 PT Permodalan Nasional Madani (Persero) tanggal 26 Januari 2024 pada bagian Sumber dan Penyaluran Dana.

13. Perseroan telah memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, yaitu dengan telah (i) membuat dan menerapkan Peraturan Perusahaan yang telah disahkan dan didaftarkan pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi cq. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; (ii) mengikutsertakan karyawan tetap Perseroan dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ("**BPJS Ketenagakerjaan**") (d/h PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) dan program Jaminan Kesehatan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ("**BPJS Kesehatan**"); (iii) memenuhi persyaratan pembayaran upah minimum yang berlaku untuk DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 818 Tahun 2023 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2024 dan daerah-daerah di wilayah Negara Republik Indonesia di mana Perseroan melakukan kegiatan usahanya; dan (iv) melakukan Wajib Laporkan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporkan Ketenagakerjaan Di Perusahaan. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk menyampaikan laporan ketenagakerjaan pada Kantor Pusat dan Kantor-Kantor Cabang kepada dinas yang berwenang di bidang ketenagakerjaan yang kewenangannya meliputi wilayah hukum masing-masing Kantor Cabang Perseroan.
14. Bahwa pada tanggal Pendapat Hukum ini, harta kekayaan Perseroan yang berupa penyertaan saham terdapat pada 2 (dua) perusahaan yang besar kepemilikannya pada masing-masing penyertaan adalah sebagai berikut:
- (a) PT PNM Investment Management sejumlah 109.999 (seratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham dengan total nominal sebesar Rp 109.999.000.000,00 (seratus sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) atau merupakan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh PT PNM Investment Management, selaku pengendali;
 - (b) PT PNM Venture Capital sejumlah 364.199 (tiga ratus enam puluh empat ribu seratus sembilan puluh sembilan) saham dengan total nilai nominal sebesar Rp 364.199.000.000,00 (tiga ratus enam puluh empat miliar seratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) atau merupakan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh PT PNM Venture Capital, selaku pengendali;

Penyertaan dalam 2 (dua) perusahaan tersebut merupakan bagian dari kegiatan usaha Perseroan sehari-hari sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 ayat 2 huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan.

Penyertaan saham dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan sebagaimana tersebut pada huruf (b) di atas telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Anggaran Dasar untuk masing-masing anak perusahaan Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun terhadap seluruh penyertaan saham yang dilakukan oleh Perseroan, diketahui bahwa tidak ada yang sedang dalam jaminan dan/atau terlibat sengketa.

t

15. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memperoleh fasilitas kredit/pembiayaan dari pihak berelasi dan pihak ketiga, yaitu dari: (i) PT Bank Tabungan Negara Tbk,; (ii) PT Bank DKI; (iii) PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; (iv) PT Bank Jtrust Indonesia Tbk; (v) PT Bank ICBC Indonesia; (vi) PT Bank IBK Indonesia Tbk; (vii) PT Bank Panin Tbk; (viii) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk; (ix) PT Bank Central Asia, Tbk; (x) PT Bank Aladin Syariah, Tbk.

Perjanjian kredit sindikasi dengan kreditur sebagai berikut: PT Bank Pembangunan Daerah Papua, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan & Bangka Belitung, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur & Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan & Barat, PT Bank Pembangunan Daerah Bali, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku & Maluku Utara, Badan Pengelola Keuangan Haji, PT Bank Aceh Syariah, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, PT Bank DKI.

Perjanjian pembiayaan sindikasi berdasarkan prinsip mudharabah dengan kreditur sebagai berikut: Badan Pengelola Keuangan Haji, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, PT Bank Aceh Syariah, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan & Bangka Belitung, PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, PT. Bank Muamalat Indonesia, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan & Sulawesi Barat, dan PT Bank DKI.

Selain fasilitas kredit/pembiayaan tersebut, Perseroan juga memiliki pinjaman obligasi dan sukuk, dimana untuk pinjaman obligasi Perseroan memiliki kewajiban atas obligasi yang diterbitkan, pada tahun 2021 dengan nama "Obligasi Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2021".

Sedangkan kewajiban atas penerbitan *medium term notes* dan sukuk terdapat pada beberapa sukuk, masing-masing dengan nama: "Sukuk Mudharabah Jangka Menengah V PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2022".

Terhadap fasilitas kredit/pembiayaan, Perseroan telah memberikan jaminan berupa fidusia untuk menjamin pembayaran kembali fasilitas dan pinjaman tersebut, dan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini Perseroan tetap memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam masing-masing perjanjian fasilitas kredit/pembiayaan, serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan pemberian fasilitas kredit/pembiayaan dimaksud. Jika terhadap jaminan yang diberikan oleh Perseroan tersebut terdapat jaminan dengan jumlah yang material di eksekusi oleh krediturnya, maka hal tersebut berdampak munculnya resiko terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (8) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, diketahui bahwa untuk memperoleh pinjaman jangka menengah/panjang Direksi Perseroan perlu memperoleh persetujuan Dewan Komisaris terlebih dahulu, kecuali apabila pinjaman tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan. Sementara itu terkait dengan pemberian jaminan, berdasarkan Pasal 11 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan hanya diatur bahwa pemberian jaminan yang diperlukan persetujuan RUPS adalah pemberian jaminan hutang lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Adapun pemberian jaminan tersebut tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dan karenanya tidak memerlukan persetujuan RUPS, sehingga pemberian jaminan *cessie* piutang yang dilakukan oleh Perseroan telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Di antara perjanjian-perjanjian kredit, penerbitan obligasi dan sukuk yang dilakukan oleh Perseroan tersebut di atas tidak saling bertentangan satu sama lain. Perseroan berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya. Berdasarkan pemeriksaan Konsultan Hukum, pembuatan dan pelaksanaan perjanjian-perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perseroan, dan karenanya adalah sah dan mengikat pihak-pihak yang membuat perjanjian-perjanjian tersebut.

Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya tersebut, penerbitan Sukuk Mudharabah VI PNM Tahun 2024, tidak bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian tersebut termasuk tidak terdapatnya pembatasan-pembatasan untuk melakukan penerbitan Sukuk Mudharabah VI PNM Tahun 2024, dan tidak terdapatnya pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan kepentingan pemegang Sukuk Mudharabah VI PNM Tahun 2024. Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah VI PNM Tahun 2024 ini kepada para pihak sesuai perjanjian-perjanjian tersebut.

16. Bahwa dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah VI PNM Tahun 2024, Perseroan akan menandatangani perjanjian penerbitan terkait hal tersebut. Adapun perjanjian yang akan ditandatangani, yaitu Akta Perjanjian Penerbitan Sukuk Mudharabah VI PNM Tahun 2024 PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2024, yang akan dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Sehubungan dengan penerbitan Sukuk Mudharabah VI PNM Tahun 2024 ini dapat dilakukan tanpa harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris. Hal tersebut telah sesuai dengan bunyi Pasal 11 ayat (8) huruf c Anggaran Dasar Perseroan yang menyebutkan untuk memperoleh pinjaman jangka menengah/panjang Direksi Perseroan perlu memperoleh persetujuan Dewan Komisaris terlebih dahulu, kecuali apabila pinjaman tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan. Adapun tujuan penggunaan dana Sukuk Mudharabah VI PNM Tahun 2024 adalah untuk penambahan modal kerja pembiayaan murabahah melalui ULaMM Syariah dan Mekaar Syariah di seluruh Indonesia.
17. Bahwa aspek hukum yang terdapat dalam Informasi Tambahan dalam rangka melakukan penerbitan Sukuk Mudharabah VI PNM Tahun 2024 adalah benar.
18. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, tidak terdapat perkara-perkara pidana, perdata, perkara menyangkut kepailitan dan penundaan pembayaran, perselisihan hubungan industrial, sengketa tata usaha negara, sengketa perpajakan dan perkara arbitrase, serta sengketa atau somasi atau klaim lainnya dengan pihak manapun yang melibatkan Perseroan maupun Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang secara material dapat berpengaruh negatif terhadap keadaan keuangan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penerbitan Berkelanjutan Sukuk Mudharabah VI PNM Tahun 2024.

Radjiman Billitea & Partners

Attorneys & Counsellors at Law

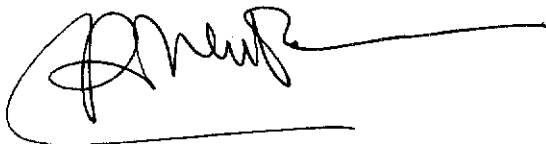
Pada tanggal Pendapat Hukum ini, terdapat 85 (delapan puluh lima) perkara perdata yang melibatkan Perseroan sebagai Penggugat, Tergugat, Tergugat I, Tergugat II, Terbanding I, Terbanding II, Termohon Banding I, Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi, Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi II, Pemohon PK, Termohon PK, Termohon PK II, Termohon PK III, Termohon PK IV, Terlawan I dan Terlawan III, yang secara material tidak berpengaruh atau berakibat negatif terhadap keadaan keuangan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penerbitan Berkelanjutan Sukuk Mudharabah VI PNM Tahun 2024. Perkara-perkara tersebut di atas, tidak melibatkan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Selain dari pada perkara tersebut di atas, tidak terdapat somasi dan perkara lainnya di luar pengadilan yang melibatkan Perseroan, maupun yang melibatkan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan. Bahwa keterlibatan Perseroan dalam perkara di atas tidak memiliki dampak negatif terhadap rencana Penerbitan Sukuk Mudharabah VI PNM Tahun 2024.

Konsultan Hukum menyatakan bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum. Pendapat Hukum ini kami buat dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan yang merupakan bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat yang ikut membeli Sukuk Mudharabah VI PNM Tahun 2024 dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Hormat Kami,

RADJIMAN BILLITEA & PARTNERS



Rudy Herawanto S.H.,

No. STTD.KH-428/PM.223/2021

XVI. PENDAPAT DARI TIM AHLI SYARIAH

Berikut ini adalah salinan pendapat dari Tim Ahli Syariah mengenai penerbitan Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2024.

TIM AHLI SYARIAH
PENERBITAN SUKUK MUDHARABAH JANGKA MENENGAH VI
PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
TAHUN 2024



PERNYATAAN KESESUAIAN SYARIAH

Merujuk penunjukkan Tim Ahli Syariah (TAS) dari PT PNM Investment Management melalui surat Nomor: 115/PNMIM-DIRUT/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2024, serta Surat Rekomendasi Penunjukan Tim Ahli Syariah dari DSN-MUI Nomor U-0082/DSN-MUI/I/2024 tanggal 31 Januari 2024, maka setelah:

MEMBACA:

1. Draft Akad Mudharabah dalam rangka Penerbitan Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2024.
2. Draft Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Wali Amanat Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2024.
3. Draft Memorandum Informasi Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2024.

MENIMBANG:

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah;
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 32/DSN-MUI/X/2002 tentang Obligasi Syariah;
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 33/DSN-MUI/111/2004 tentang Obligasi Syariah Mudharabah;
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal Syariah;
5. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh);
6. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (Wa'ad) Dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah;
7. Fatwa DSN-MUI Nomor 105/DSN-MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Wakalah bil Istitsmar;
8. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) jo. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah.
9. Fatwa DSN-MUI Nomor 87/DSN-MUI/X/2016 tentang Metode Perataan Penghasilan (*Income Smoothing*) Dana Pihak Ketiga;
10. Fatwa DSN-MUI Nomor 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil Sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi (At-Takalif al Fi'liyyah an-Nasyi'ah 'An an-Nukul);
11. Fatwa DSN-MUI Nomor 137/DSN-MUI/IX/2020 tentang Sukuk.

12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal;
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk yang telah diubah oleh POJK No. 3/POJK.04/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk;
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 53/POJK.04/2015 Tentang Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal;
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2019 Tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang dilakukan Tanpa Penawaran Umum.

MENYIMPULKAN:

1. Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2024 (“**Sukuk Mudharabah**”) ini akan diterbitkan dengan akad Mudharabah dimana pemegang surat berharga adalah Para Pemodal yang bertindak sebagai Penyedia modal (*Shahib al-mal*) yang diwakili oleh PT Bank Syariah Indonesia sebagai Wali Amanat, dengan PT Permodalan Nasional Madani sebagai Pengelola usaha (*Mudharib*), dimana keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai nisbah yang yang disepakati dalam kontrak. Hal ini sesuai dengan definisi akad Mudharabah pada Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) dan Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah.
2. Modal usaha (*Ra'sul mal*) yang diperoleh melalui penerbitan Sukuk Mudharabah yang akan diterbitkan secara bertahap dan akan digunakan oleh PT Permodalan Nasional Madani selaku *Mudharib* untuk investasi dan tambahan modal kerja pembiayaan murabahah melalui Mekaar Syariah dan/atau ULaMM Syariah di seluruh Indonesia yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah dan Peraturan Perundang-undangan di Pasar Modal, yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04 /2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal.
3. Jangka Waktu pelaksanaan akad Mudharabah adalah sesuai dengan tanggal jatuh tempo masing-masing tahap Sukuk Mudharabah dan pada tanggal berakhirnya jangka waktu seri Sukuk Mudharabah yang diterbitkan, maka Penerbit Sukuk Mudharabah yang bertindak sebagai *Mudharib* wajib melakukan pengembalian pokok/modal Sukuk Mudharabah berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk Mudharabah. Penentuan jangka waktu pelaksanaan akad Mudharabah tersebut sesuai dengan ketentuan umum akad Mudharabah yang tertuang pada Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) dan Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah.
4. Keuntungan/Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha *Mudharib* akan dibagikan setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan perbandingan rasio/nisbah dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan dari pendapatan tahunan *Mudharib*, mengikuti rumusan sebagai berikut:
 - a. Menetapkan proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan (PYDBH) yaitu seluruh Pendapatan Tahunan *Mudharib* yang berasal dari kegiatan usaha yang halal yang mengikuti prinsip yang diperbolehkan secara syariah, yang besarnya tercantum pada laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit maupun *un-audited*, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 pada Ketetapan Ketujuh.

- b. Menetapkan besaran Nisbah/perbandingan rasio bagi hasil usaha untuk pihak Penerbit (*Mudharib*) dan Pemodal (*Shahib al-mal*) untuk masing-masing seri Sukuk Mudharabah yang diterbitkan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) pada Ketetapan Kedua butir 4, Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 pada Ketetapan Kedelapan serta Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 33/DSN-MUI/111/2004 tentang Obligasi Syariah Mudharabah pada Ketetapan Kedua butir 4.
 - c. Apabila PYDBH untuk keseluruhan Sukuk lebih besar dari jumlah yang ditentukan dan disepakati Para Pihak, maka *Mudharib* mengusulkan dan *Shahib al-Mal* menyatakan setuju untuk melepaskan hak atas kelebihan Pendapatan tersebut ke *Mudharib* sebagai insentif, dan penghitungan bagi hasil dan nisbah akan menggunakan jumlah PYDBH yang telah dikurangi dengan insentif tersebut sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah pada Ketetapan Kedelapan butir 3. Sementara apabila Pendapatan Bagi Hasil yang diterima *Shahib al-Mal* mengalami penurunan, maka *Mudharib* boleh memberikan sebagian porsi bagi hasil yang diterimanya kepada *Shahib al-Mal*, ketentuan ini secara prinsip telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 87/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Perataan Penghasilan (*Income Smoothing*) Dana Pihak Ketiga.
 - d. Apabila terdapat perbedaan atas realisasi penerbitan Sukuk Mudharabah baik dalam besaran pokok Sukuk, Pendapatan Yang Dibagihasilkan, Nisbah/rasio perbandingan pembagian hasil usaha maupun ketentuan-ketentuan lainnya akan diatur dalam Addendum Perjanjian Penerbitan Sukuk, harus disepakati oleh Para Pihak serta harus memenuhi ketentuan dan prinsip-prinsip dasar akad Mudharabah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) dan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah.
5. Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Penerbit baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk Mudharabah ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Sukuk Mudharabah adalah pari passu (tanpa hak preferen) dengan hak-hak kreditur Penerbit lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Penerbit yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Penerbit baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Dalam hal terjadi penurunan rating Sukuk Mudharabah di bawah *investment grade*, maka Penerbit akan memberikan Jaminan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah secara sukarela atas kehendaknya sendiri, dengan nilai minimal 100% dari nilai pokok Sukuk berupa tagihan/piutang yang bersifat lancar, persediaan/stok milik *Mudharib* baik yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan dimiliki Penerbit baik yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan dimiliki; tanah yang dimiliki oleh *Mudharib*; dan Deposito yang akan diikat secara gadai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian Jaminan secara sukarela oleh *Mudharib* harus tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 105/DSN-MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Wakalah bil Istitsmar.

6. Penerbit dapat melakukan pengembalian sebagian atau seluruh modal/pokok Sukuk Mudharabah sebelum jatuh tempo dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati oleh Para Pemodal (*Shahil al-mal*) dan Penerbit (*Mudharib*). Pengembalian sebagian atau seluruh modal/pokok Sukuk Mudharabah dalam nomenklatur dokumen penerbitan “obligasi” menggunakan istilah “Pembelian Kembali” / “*buy back*”, istilah tersebut secara substantif tidak dimaksudkan menjadikan akad penerbitan sukuk menjadi akad jual

beli (*al-bai'*). Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSNMUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) jo. Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah.

7. Kompensasi kerugian (*ta'widh*) akibat keterlambatan pembayaran dana sukuk dan/atau bagi hasil yang dikenakan kepada Penerbit sebagai *Mudharib* hanya boleh dikenakan oleh *Shahib al-mal* apabila bagian keuntungannya yang menjadi hak *Shahib al-mal* sudah jelas tapi tidak dibayarkan oleh *Mudharib*. Hal ini harus tunduk dan memenuhi prinsip-prinsip serta ketentuan pada Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*ta'widh*) dan Fatwa DSN-MUI Nomor 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil Sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi (*At-Takalif Al Fi'liyyah An-Nasyi'ah An-Nukul*).

MENETAPKAN:

Sepanjang ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah dipenuhi, maka dengan ini Tim Ahli Syariah memutuskan/menetapkan opini bahwa penerbitan Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2024 tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pasar Modal Syariah.

Opini ini ditetapkan dengan kondisi-kondisi sebagai berikut:

1. Pernyataan Kesesuaian Syariah/Opini Syariah ini hanya terkait dan terbatas pada aspek syariah atas dokumen perjanjian-perjanjian dan akad-akad yang dibuat dalam rangka Penerbitan Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2024.
2. Aspek komersial dan risiko investasi yang melekat pada perjanjian-perjanjian dan akad-akad tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Emiten/Penerbit dan Pemegang Sukuk berdasarkan prinsip *tafahum* (kesepahaman), *'antaradhin* (kerelaan para pihak) dan mempertimbangkan *'adalah* (keadilan).
3. Tim Ahli Syariah berhak meminta penjelasan para pihak yang terkait dengan Penerbitan Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2024 ini atas perubahan yang dilakukan setelah Pernyataan ini dibuat terkait dengan masalah syariah yang dapat mengakibatkan perubahan Pernyataan ini.
4. Pernyataan ini merupakan opini Tim Ahli Syariah yang apabila diperlukan mengharuskan adanya pernyataan terpisah dari DSN-MUI yang memiliki wewenang untuk mengubah ataupun wewenang tersendiri untuk membatalkan Pernyataan ini.
5. Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Pernyataan ini, maka akan dilakukan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Dan kepada ALLAH SWT kami berserah diri,

Ditetapkan di Jakarta, 24 April 2024

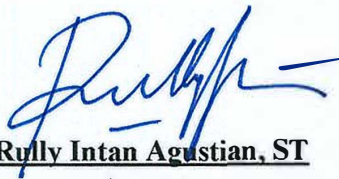
Tim Ahli Syariah
Penerbitan Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI
PT Permodalan Nasional Madani
Tahun 2024



Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin, MSc

Ketua

ASPM No: KEP-23/PM.223/PJ-ASPM/2021



Rully Intan Agustian, ST

Anggota

ASPM No: KEP-13/PM.02/PJ-ASPM/2023

XVII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK

1. Masa Pembelian Sukuk

Tahap I : 22 Agustus 2024

2. Pemegang Yang Berhak

Berarti badan hukum dan/atau perseorangan dan/atau Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Penyertaan Terbatas dan/atau pihak lain yang telah ditawarkan untuk membeli Sukuk.

3. Tata Cara Pengajuan Pemesanan Pembelian Sukuk

Pemesanan pembelian Sukuk harus diajukan kepada pihak Penerbit oleh calon Pemegang Sukuk yang diwakili oleh Manajer Investasi.

4. Jumlah Minimum Pemesanan Sukuk

Pemesanan pembelian Sukuk harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya senilai Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) atau kelipatannya.

5. Persyaratan Pembayaran Pemesanan Sukuk

Pembeli harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penerbit. Dana Sukuk harus sudah efektif pada rekening Penerbit selambat-lambatnya pada Tanggal Penerbitan pukul 17.00 WIB (*in good fund*) ditujukan pada rekening di bawah ini.

Bank : Bank Syariah Indonesia

Cabang : Jakarta Wisma 46

No. Rekening : 8048040000

Atas Nama : PT Permodalan Nasional Madani

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pembeli. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

Setelah dana efektif di rekening Penerbit, Penerbit akan membuat konfirmasi penerimaan dana kepada KSEI.

6. Distribusi Sukuk Secara Elektronik

Pada Tanggal Emisi Penerbit wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Sukuk untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Sukuk pada Rekening Efek Pembeli Sukuk di KSEI dan selanjutnya didistribusikan kepada Pemegang Rekening.

7. Pendaftaran Sukuk pada Penitipan Kolektif

Sukuk yang ditawarkan oleh Penerbit melalui Penawaran Terbatas ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Di KSEI yang akan ditandatangani kemudian antara Penerbit dengan KSEI. Dengan didaftarkan Sukuk tersebut di KSEI maka atas Sukuk yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Penerbit tidak menerbitkan Sukuk dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk. Sukuk akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Sukuk hasil Penawaran Terbatas akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Penerbitan.
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Pemegang Rekening sebagai tanda bukti pencatatan Sukuk dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Sukuk yang tercatat dalam Rekening Efek.
- c. Pengalihan kepemilikan atas Sukuk dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.

- d. Pemegang Sukuk yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Sukuk yang berhak atas pembayaran Bagi hasil Sukuk, pembayaran kembali Nilai Dana Sukuk serta hak-hak lainnya yang melekat pada Sukuk.
- e. Pembayaran Bagi hasil Sukuk dan pembayaran kembali Dana Sukuk akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Penerbit kepada Pemegang Sukuk melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bagi hasil Sukuk maupun pembayaran kembali Dana Sukuk yang ditetapkan Penerbit dalam Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Wali Amanat. Penerbit melaksanakan pembayaran Bagi hasil Sukuk dan pembayaran kembali Dana Sukuk berdasarkan data kepemilikan Sukuk yang disampaikan oleh KSEI kepada Penerbit. Pemegang Sukuk yang berhak atas Bagi hasil Sukuk adalah Pemegang Rekening yang memiliki Sukuk pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bagi hasil Sukuk, kecuali ditentukan lain oleh KSEI.
- f. Hak kepemilikan beralih dengan pemindahbukuan Sukuk dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Sukuk yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, pembayaran kembali Dana Sukuk dan hak-hak lainnya yang berhubungan dengan Sukuk.
- g. Hak untuk menghadiri RUPSu dilaksanakan oleh Pemegang Sukuk dengan memperlihatkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPSu adalah Pemegang Sukuk di Rekening Efek pada Hari Kerja ketiga sebelum pelaksanaan RUPSu. Terhitung semenjak Hari Kerja ketiga sampai dengan berakhirnya RUPSu, seluruh Sukuk di Rekening Efek di KSEI akan dibekukan sehingga tidak dapat dilakukan pemindahbukuan antar Rekening Efek. Transaksi Sukuk yang penyelesaiannya jatuh pada Hari Kerja ketiga sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPSu akan diselesaikan oleh KSEI mulai hari pertama setelah berakhirnya RUPSu.
- h. Pihakpihak yang hendak melakukan pemesanan Sukuk wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

8. Lain-Lain

Penerbit berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Sukuk secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

XVIII. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT

Dalam rangka Penerbitan Sukuk Mudharabah Jangka Menengah VI PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2024 bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Sukuk sebagaimana ditetapkan dalam UUPM.

PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (selanjutnya disebut sebagai "BSI") dalam penerbitan Sukuk Mudaharab VI PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2024 ini bertindak sebagai Wali Amanat dan telah terdaftar di OJK dengan No. STTD.WA-1/PM.2/2021 tanggal 19 April 2021.

BSI sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Sukuk mempunyai penanggung jawab kegiatan perwaliamanatan yang memiliki pengetahuan yang memadai di bidang perwaliamanatan dalam penerbitan Sukuk Ijarah yang memahami kegiatan dan jenis usaha serta transaksi yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1. RIWAYAT SINGKAT

PT Bank Syariah Indonesia Tbk merupakan bank hasil penggabungan dari 3 Bank Umum Syariah milik BUMN yaitu PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Sebagai bank penerima penggabungan, PT Bank BRIsyariah Tbk, kemudian berubah nama menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Penggabungan berlaku efektif pada tanggal 1 Februari 2021 dan perubahan nama tersebut telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sebagaimana tertuang dalam Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 4/KDK.03/2021 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRIsyariah Tbk serta Izin Perubahan Nama dengan Menggunakan Izin Usaha PT Bank BRIsyariah Tbk menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Sebagai akibat hukum dari penggabungan tersebut untuk selanjutnya hak dan kewajiban PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah diambil alih oleh dan menjadi hak dan kewajiban dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Penggabungan tersebut bertujuan untuk meningkatkan penetrasi aset syariah dan meningkatkan daya saing sehingga dapat bersaing secara global dengan 10 (sepuluh) bank syariah terbesar di dunia dengan didukung modal dan aset, sumber daya manusia, sistem teknologi informasi dan produk yang dapat memenuhi kebutuhan nasabah sesuai prinsip syariah. Dan penggabungan ini juga telah menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah tersebut sehingga mampu menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan jaringan yang lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, dengan alamat Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No. 27, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, yang didirikan berdasarkan Akta nomor 4 tanggal 3 April 1969 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 28 Mei 1971 Nomor 43 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 242, yang anggaran dasarnya dimuat dalam Akta Nomor 38 tanggal 14 Januari 2021 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH, MKn, Notaris di Kota Jakarta Selatan yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan Nomor AHU-0006268.AH.01.02.TAHUN2021 tanggal 1 Februari 2021 yang pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 1 Februari 2021 Nomor AHU-AH.01.03-0061498, yang terakhir kali diubah dengan Akta Nomor 37 tanggal 17 Mei 2024 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0035266.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024 dan pemberituannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat nomor AHU-AH.01.03-0145286 tanggal 13 Juni 2024.

2. STRUKTUR PERMODALAN

Susunan Pemegang Saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk. per 30 Juni 2024 berdasarkan perubahan Anggaran Dasar Bank melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 37 tanggal 17 Mei 2024 dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0035266.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024 dan pemberituannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat nomor AHU-AH.01.03-0145286 tanggal 13 Juni 2024. Laporan Bulanan yang diterbitkan dan disampaikan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek kepada PT Bank Syariah Indonesia Tbk per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Saham Dengan Nilai Nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) per saham

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Saham (Rp)	%
Modal Dasar			
Saham Seri A Dwiwarna	1	500	
Saham Seri B	79.999.999.999	39.999.999.999.500	
Jumlah Modal Dasar	80.000.000.000	40.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Seri A Dwiwarna			
1. Negara Republik Indonesia	1	500	0,0
Saham Seri B			
1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	23.740.608.436	11.870.304.218.000	51,47
2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10.720.230.418	5.360.115.209.000	23,24
3. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.092.761.655	3.546.380.827.500	15,38
4. Masyarakat	4.575.659.628	2.287.829.814.000	9,91
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	46.129.260.138	23.064.630.069.000	100,00
Saham dalam Portepel	33.870.739.862	16.935.369.931.000	

3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 38 tanggal 17 Mei 2024 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Jakarta yang pemberituannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat nomor AHU-AH.01.09-0214075 tanggal 13 Juni 2024, susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Indonesia Tbk adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	: Muliaman D. Hadad
Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	: Adiwarmar Azwar Karim
Komisaris	: Suyanto
Komisaris	: Masduki Baidlowi
Komisaris	: Fauzi*
Komisaris	: Nazaruddin*
Komisaris	: Abu Rokhmad
Komisaris Independen	: Komaruddin Hidayat
Komisaris Independen	: Mohamad Nasir
Komisaris Independen	: Felicitas Tallulembang*

Direksi

Direktur Utama	: Hery Gunardi
Wakil Direktur Utama	: Bob Tyasika Ananta
Direktur Retail Banking	: Harry Gusti Utama*
Direktur Finance & Strategy	: Ade Cahyo Nugroho
Direktur Sales & Distribution	: Anton Sukarna
Direktur Compliance & Human Capital	: Tribuana Tunggadewi
Direktur Wholesale Transaction Banking	: Zaidan Novari
Direktur Treasury & International Banking	: Ari Rizaldi*
Direktur Information Technology	: Saladin D. Effendi
Direktur Risk Management	: Grandhis Helmi Harumansyah

Dewan Pengawas Syariah

Ketua	: Prof. Dr. KH. Hasanudin, M.Ag
Anggota	: Dr. KH. Mohamad Hidayat, MBA., M.H.
Anggota	: Dr. H. Oni Sahroni, MA
Anggota	: Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE., M.H., M.Ag.*
Anggota	: Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, M.A.*

*diangkat dalam RUPS Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk tanggal 17 Mei 2024 dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK

4. KEGIATAN USAHA

Bidang usaha PT Bank Syariah Indonesia Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 37 tanggal 17 Mei 2024 yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0035266.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024 dan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat nomor AHU-AH.01.03-0145286 tanggal 13 Juni 2024., dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Jakarta adalah: Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

- Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, Akad salam, Akad istishna atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah;
- Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyabittamlik atau Akad lain yang tldak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- Melakukan pengambilalihan hutang berdasarkan Akad hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad antara lai wakalah, hawalah, kafalah dan rahn;
- Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah;
- Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
- Menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.

- m. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
- n. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- o. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- p. Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad wakalah;
- q. Memberikan fasilitas letter of credit atau Bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah;
- r. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- s. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
- t. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
- u. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
- v. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah;
- w. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- x. Menyelenggarakan kegiatan atau produk Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
- y. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
- z. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal; dan
- aa. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

Semua kegiatan usaha menurut Anggaran Dasar telah dijalankan, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Bank.

5. TUGAS POKOK WALI AMANAT

Bahwa Sukuk diterbitkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum. dan kemudian ditegaskan lagi di dalam akta Perjanjian Penerbitan Sukuk, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah:

- i. memantau perkembangan pengelolaan kegiatan Perseroan berdasarkan data dan/atau informasi yang diperoleh baik langsung maupun tidak langsung;
- ii. mengawasi dan memantau pelaksanaan kewajiban Perseroan berdasarkan Kontrak Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Kontrak Perwaliamanatan;
- iii. melaksanakan hasil keputusan rapat umum pemegang Sukuk sesuai dengan tanggung jawabnya;
- iv. mengawasi, melakukan inspeksi, dan mengadministrasikan harta yang menjadi jaminan bagi pembayaran kewajiban kepada pemegang Sukuk, jika terdapat harta yang menjadi jaminan bagi pembayaran kewajiban kepada pemegang Sukuk;
- v. memantau pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan atau Agen Pembayaran kepada pemegang Sukuk;
- vi. mengambil tindakan yang diperlukan apabila terjadi perubahan hasil pemeringkatan Efek;
- vii. mengambil tindakan yang diperlukan apabila terjadi perubahan nilai atas jaminan, jika terdapat perubahan nilai atas jaminan; dan
- viii. mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk.

6. PENGANTIAN WALI AMANAT

Berdasarkan Perjanjian Penerbitan Sukuk, penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab antara lain sebagai berikut:

- a. Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut;
- c. pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di pasar modal;
- d. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang

- berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
 - Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau keputusan RUPSI dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
 - Atas permintaan para Pemegang Sukuk Ijarah;
 - Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat;
 - Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam POJK No. 19/2020;
 - Atas permintaan Wali Amanat, dalam hal Wali Amanat mengundurkan diri atau Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Perjanjian Perwaliamanatan, setelah Wali Amanat mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada Perseroan, maka Wali Amanat dapat mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan.

7. LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT

Berikut ini adalah laporan posisi keuangan konsolidasian PT Bank Syariah Indonesia Tbk pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian:

LAPORAN POSISI KEUANGAN

		<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
NO	POSISI KEUANGAN	31 DES 23	31 DES 22
	Aset		
1	Kas	5.255.841	4.951.469
2	Penempatan pada Bank Indonesia	32.440.778	31.778.458
3	Penempatan pada Bank Lain	2.074.473	867.492
4	Tagihan spot dan forward	-	-
5	Surat Berharga yang dimiliki	71.551.526	59.475.906
6	Tagihan atas Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (Reverse Repo)	-	-
7	Tagihan akseptasi	431.228	481.403
8	Piutang	147.405.182	133.999.826
	a. Piutang murabahah	135.879.671	124.284.807
	b. Piutang istishna	30	132
	c. Piutang multijasa	207.320	-
	d. Piutang Qardh	11.307.081	9.701.609
	e. Piutang sewa	11.080	13.278
9	Pembiayaan Bagi Hasil	90.097.330	71.631.908
	a. Mudharabah	1.881.133	1.041.397
	b. Musyarakah	88.216.197	70.590.511
	c. Lainnya	-	-
10	Pembiayaan sewa	2.190.107	1.484.573
11	Penyertaan modal	-	-
12	Aset Keuangan Lainnya	1.690.542	1.759.955
13	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan -/-	9.846.025	9.229.410

NO	POSISI KEUANGAN	31 DES 23	31 DES 22
14	Salam	-	-
15	Aset Istishna dalam penyelesaian	-	-
	Termin Istishna	-	-
16	Persediaan	4.036	11.645
17	Aset tidak berwujud	665.915	258.687
18	Aset tetap dan inventaris	4.524.803	4.861.000
19	Aset non produktif	9.403	9.403
	a. Properti terbengkalai	9.403	9.403
	b. Agunan yang diambil alih	-	-
	c. Rekening tunda	-	-
	d. Aset antar kantor	-	-
20	Aset lainnya	5.128.985	3.385.123
	Total Aset	353.624.124	305.727.438
	Liabilitas		
1	Dana Simpanan Wadiah	67.873.898	66.012.257
	a. Giro	20.847.524	21.797.852
	b. Tabungan	47.026.374	44.214.405
2	Dana Investasi non profit sharing	225.902.031	195.478.724
	a. Giro	32.353.865	22.723.088
	b. Tabungan	77.700.070	72.269.706
	c. Deposito	115.848.096	100.485.930
3	Uang elektronik	18	18
4	Liabilitas kepada Bank Indonesia	11.900.055	-
5	Liabilitas kepada Bank Lain	1.086.555	1.203.288
6	Liabilitas spot dan forward	-	-
7	Surat berharga yang diterbitkan	1.831.784	3.450.000
8	Liabilitas akseptasi	431.228	481.403
9	Pembiayaan diterima	776.250	778.375
10	Setoran jaminan	19.818	20.755
11	Liabilitas antar kantor	-	-
12	Liabilitas lainnya	5.063.366	4.797.008
13	Dana investasi profit sharing	-	-
14	Kepentingan minoritas (minority interest)	-	-
		314.885.003	272.221.828
	Ekuitas		
15	Modal disetor	23.064.630	23.064.630
	a. Modal dasar	40.000.000	40.000.000
	b. Modal yang belum disetor -/-	16.935.370	16.935.370
	c. Saham yang dibeli kembali -/-	-	-
16	Tambahan modal disetor	- 3.929.100	- 3.929.100
	a. Agio	3.381.491	3.381.491

NO	POSISI KEUANGAN	31 DES 23	31 DES 22
	b. Disaglo -/-	7.310.591	7.310.591
	c. Modal sumbangan	-	-
	d. Dana setoran modal	-	-
	e. lainnya	-	-
17	Penghasilan komprehensif lain	692.146	657.957
	a. Keuntungan	692.146	713.434
	b. Kerugian -/-	-	55.477
18	Cadangan	2.236.713	1.384.677
	a. Cadangan umum	2.236.713	1.384.677
	b. Cadangan tujuan	-	-
19	Laba/rugi	16.674.732	12.327.446
	a. Tahun tahun lalu	11.397.007	8.824.315
	b. Tahun berjalan	5.703.743	4.260.182
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	426.018	757.051
	Total Ekuitas	38.739.121	33.505.610

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah)

NO	POS-POS	31 DES 23	31 DES 22
	PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A.	Pendapatan dan Beban Operasional dari Penyaluran Dana	23.153.419	20.466.789
1	a. Pendapatan dari piutang	13.617.119	12.231.584
	Murabahah	12.627.069	11.354.171
	Istishna	69	332
	Multijasa	29.616	-
	Ujrah	960.365	877.081
	Lainnya	-	-
	b. Pendapatan dari Bagi Hasil	5.940.501	4.864.416
	Mudharabah	97.493	142.193
	Musarakah	5.843.008	4.722.223
	Lainnya	-	-
	c. Pendapatan Sewa	126.716	122.257
	d. Lainnya	3.469.083	3.248.532
2	Bagi hasil untuk pemilik dana investasi -/-	5.993.398	4.032.180
	Non profit sharing	5.993.398	4.032.180
	Profit sharing	-	-
3	Pendapatan setelah distribusi bagi hasil	17.160.021	16.434.609
B.	Pendapatan dan Beban Operasional Selain dari Penyaluran Dana		

NO	POS-POS	31 DES 23	31 DES 22
1	Keuntungan/kerugian dari peningkatan/penurunan nilai wajar aset Keuangan	26.093	- 338
2	Keuntungan/kerugian dari penurunan/peningkatan nilai wajar liabilitas Keuangan	-	-
3	Keuntungan/kerugian penjualan aset keuangan	274.100	114.642
4	Keuntungan/kerugian transaksi spot dan forward (realised)	53.480	35.588
5	Keuntungan/kerugian dari penyertaan dengan equity method	-	-
6	Keuntungan/kerugian penjabaran transaksi valuta asing	4.813	42.934
7	Pendapatan bank selaku mudharib dalam mudharabah muqayyadah	-	-
8	Dividen	-	-
9	Komisi/provisi/fee dan administrasi	1.762.161	1.533.490
10	Pendapatan lainnya	1.149.949	1.222.846
11	Beban bonus wadiah -/-	1.104	11.169
12	Beban (pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) - /-	2.651.594	3.787.818
13	Kerugian terkait risiko operasional -/-	28.389	34.499
14	Beban (pemulihan) kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) - - /-	29.115	139.335
15	Beban tenaga kerja -/-	4.944.494	4.849.593
16	Beban promosi -/-	707.098	518.032
17	Beban lainnya -/-	4.535.694	4.395.650
	Pendapatan/Beban Operasional Lainnya Bersih	- 9.568.662	- 10.786.934
	LABA/RUGI OPERASIONAL	7.591.359	5.647.675
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL			
1	Keuntungan/kerugian penjualan aset tetap dan inventaris	- 3.545	-
2	Pendapatan/beban non operasional lainnya	- 188.342	- 132.872
	LABA/RUGI NON OPERASIONAL	- 191.887	- 132.872
	LABA/RUGI TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	7.399.472	5.514.803
	Pajak penghasilan		
	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	1.678.581	1.520.681
	b. Pendapatan/beban pajak tangguhan	- 17.148	266.060
	LABA/RUGI BERSIH TAHUN BERJALAN	5.703.743	4.260.182
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
1	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	- 27.442	128.633
	a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	-	-
	b. Keuntungan/kerugian yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	- 27.442	128.633

NO	POS-POS	31 DES 23	31 DES 22
	c. Lainnya	-	-
2	Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	61.631	- 77.740
	a. Keuntungan/kerugian yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-	
	b. Keuntungan/kerugian yang berasal dari peningkatan nilai wajar aset keuangan instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya	61.631	- 77.740
	c. Lainnya	-	
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	34.189	50.893
	TOTAL LABA/RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	5.737.932	4.311.075
	Laba/Rugi Bersih Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada :		
	Pemilik	5.703.743	4.260.182
	Kepentingan Non Pengendali	-	-
	TOTAL LABA/RUGI BERSIH TAHUN BERJALAN	5.703.743	4.260.182
	Laba/Rugi Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada		
	Pemilik	5.737.932	4.311.075
	Kepentingan Non Pengendali	-	-
	TOTAL LABA/RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	5.737.932	4.311.075
	DIVIDEN	-	
	LABA BERSIH PER SAHAM (Dalam Satuan Rupiah)	123,65	102,54

8. INFORMASI

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk.
 Capital Market Services Department
 International & Financial Institution Group
 The Tower building Lantai 25
 Jl. Gatot Subroto No. 27
 Jakarta 12930
 Telepon: (021) 3040 5999
 Faksimili: (021) 3042 1888
 e-mail: maillist_capitalmarketbusiness@bankbsi.co.id
 Website: www.bankbsi.co.id

Up.: Hario Pratomo – *Capital Market Services Head*

XIX. AGEN PEMBAYARAN

Penerbit telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran yang akan ditandatangani kemudian antara Penerbit dengan KSEI.

Pembayaran kembali Dana Sukuk dan pembayaran Bagi hasil Sukuk akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Penerbit sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuanketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh bukan pada Hari Bursa maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI)

Gedung Bursa Efek Indonesia. Tower I. Lantai 5

Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Tel. (021) 529-91099

Faks. (021) 529-91199

XX. PENYEBARLUASAN MEMORANDUM INFORMASI DAN PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK

Memorandum Informasi ini dicetak secara terbatas dan tidak lebih dari 49 eksemplar, serta pemesanan pembelian Sukuk dapat diperoleh pada tanggal 15 Agustus 2024 melalui Penerbit di bawah ini:

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
Menara PNM Lt. 6,
Jl. Kuningan Mulia No. 9F,
Kuningan Center Lot. 1
Karet Kuningan -Setiabudi Jakarta 12920
Telp. (021) 2511 404
Faks. (021) 2511 371
Email : sekper@pnm.co.id
Situs Internet: www.pnm.co.id
Contact Person : Divisi Sekretariat Perusahaan